

Tugas Kelompok Intellectual Property

Nama :

- 1. Indri Endang Lestari**
- 2. Rifan Fadilah**
- 3. Sulistiyani**
- 4. Zulus Akbar Amin**

Kelas : MTI 19AR2

Intellectual property yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia

Selain itu, karena mempunyai tujuan komersil, otomatis IP juga mengemban misi untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk materi, yang biasanya dijadikan sebagai sumber pemasukan oleh sang kreator.

Secara garis besar kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (*Copyrights*) adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai contoh, *Microsoft* membuat sebuah perangkat lunak *Windows*. Yang berhak untuk membuat salinan dari *Windows* adalah hanya *Microsoft* sendiri. Kepemilikan hak cipta dapat diserahkan secara sepenuhnya atau sebagian ke pihak lain. Sebagai contoh *Microsoft* menjual produknya ke publik dengan mekanisme lisensi. Artinya *Microsoft* memberi hak kepada seseorang yang membeli *Windows* untuk memakai perangkat lunak tersebut. Orang tersebut tidak diperkenankan untuk membuat salinan *Windows* untuk kemudian dijual kembali, karena hak tersebut tidak diberikan oleh *Microsoft*. Walaupun demikian seseorang tersebut berhak untuk membuat salinan jika salinan tersebut digunakan untuk keperluan sendiri, misalnya untuk keperluan backup.

2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mencakup:

1. Paten (Patent) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya

Contoh dari paten misalnya adalah algoritma Pagerank yang dipatenkan oleh Google. Pagerank dipatenkan pada kantor paten Amerika Serikat. Artinya pihak lain di Amerika Serikat tidak dapat membuat sebuah karya berdasarkan algoritma Pagerank, kecuali jika ada perjanjian dengan Google. Sebuah ide yang dipatenkan haruslah ide yang orisinal dan belum pernah ada ide yang sama sebelumnya. Jika suatu saat ditemukan bahwa sudah ada yang menemukan ide tersebut sebelumnya, maka hak paten tersebut dapat dibatalkan. Sama seperti hak cipta, kepemilikan paten dapat ditransfer ke pihak lain, baik sepenuhnya maupun sebagian. Pada industri perangkat lunak, sangat umum perusahaan besar memiliki portfolio paten yang berjumlah ratusan, bahkan ribuan. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini memiliki perjanjian cross-licensing, artinya "Saya izinkan anda menggunakan paten saya asalkan saya boleh menggunakan paten anda". Akibatnya hukum paten pada industri perangkat lunak sangat merugikan perusahaan-perusahaan kecil yang cenderung tidak memiliki paten. Tetapi ada juga perusahaan kecil yang menyalahgunakan hal ini. Misalnya Eolas yang mematenkan teknologi plug-in pada web browser. Untuk kasus ini, Microsoft tidak dapat menyerang balik Eolas, karena Eolas sama sekali tidak membutuhkan paten yang dimiliki oleh Microsoft. Eolas bahkan sama sekali tidak memiliki produk atau layanan, satusatunya hal yang dimiliki Eolas hanyalah paten tersebut. Oleh karena itu, banyak pihak tidak setuju terhadap paten perangkat lunak karena sangat merugikan industri perangkat lunak. Sebuah paten berlaku di sebuah negara. Jika sebuah perusahaan ingin patennya berlaku di negara lain, maka perusahaan tersebut harus mendaftarkan patennya di negara lain tersebut. Tidak seperti hak cipta, paten harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum berlaku.

2. Desain Industri (Industrial Design) adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
3. Merek (Trademark) adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.

Contoh merk dagang misalnya adalah "Kentucky Fried Chicken". Yang disebut merk dagang adalah urutan katakata tersebut beserta variasinya (misalnya "KFC"), dan logo dari produk tersebut. Jika ada produk lain yang sama atau mirip, misalnya "Ayam Goreng Kentucky", maka itu adalah termasuk sebuah pelanggaran merk dagang. Berbeda dengan HAKI lainnya, merk dagang dapat digunakan oleh pihak lain selain pemilik merk dagang tersebut, selama merk dagang tersebut digunakan untuk mereferensikan layanan atau produk yang bersangkutan. Sebagai contoh, sebuah artikel yang membahas KFC dapat saja menyebutkan "Kentucky Fried Chicken" di artikelnya, selama perkataan itu menyebut produk dari KFC yang sebenarnya. Merk dagang diberlakukan setelah pertama kali penggunaan merk dagang tersebut atau setelah registrasi. Merk dagang berlaku pada negara tempat pertama kali merk dagang tersebut digunakan atau didaftarkan. Tetapi ada beberapa perjanjian yang memfasilitasi penggunaan merk dagang di negara lain. Misalnya adalah sistem Madrid. Sama seperti HAKI lainnya, merk dagang dapat diserahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya. Contoh yang umum adalah mekanisme franchise. Pada franchise, salah satu kesepakatan adalah penggunaan nama merk dagang dari usaha lain yang sudah terlebih dahulu sukses.

4. Indikasi Geografis (Geographical Indication) yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk

faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

5. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atau hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

6. Rahasia dagang (Trade secret) adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Contoh dari rahasia dagang adalah resep minuman Coca Cola. Untuk beberapa tahun, hanya Coca Cola yang memiliki informasi resep tersebut. Perusahaan lain tidak berhak untuk mendapatkan resep tersebut, misalnya dengan membayar pegawai dari Coca Cola. Cara yang legal untuk mendapatkan resep tersebut adalah dengan cara rekayasa balik (reverse engineering). Sebagai contoh, hal ini dilakukan oleh kompetitor Coca Cola dengan menganalisis kandungan dari minuman Coca Cola. Hal ini masih legal dan dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu saat ini ada minuman yang rasanya mirip dengan Coca Cola, semisal Pepsi atau RC Cola.

Contoh lainnya adalah kode sumber (source code) dari Microsoft Windows. Windows memiliki banyak kompetitor yang mencoba meniru Windows, misalnya proyek Wine yang bertujuan untuk dapat menjalankan aplikasi Windows pada lingkungan sistem operasi Linux. Pada suatu saat, kode sumber Windows pernah secara tidak sengaja tersebar ke Internet. Karena kode sumber Windows adalah sebuah rahasia dagang, maka proyek Wine tetap tidak diperkenankan untuk melihat atau menggunakan kode sumber Windows yang bocor tersebut. Sebagai catatan, kode sumber Windows termasuk rahasia dagang karena Microsoft memilih untuk tidak mempublikasikannya. Pada kasus lain, produsen perangkat lunak memilih untuk mempublikasikan kode sumbernya (misalnya pada perangkat lunak Opensource). Pada kasus ini, kode sumber termasuk dalam hak cipta, bukan rahasia dagang.

7. Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Judul Tugas	Ethical Analisis
MK	Ethical Issues in Electronic Information System
Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Roni Yosef (182420043) 2. M. Riski Qisthiano (182420040) 3. Nyoman Gede Sujana (182420047) 4. Yayan Indra Irawan (182420038)
Tanggal	05-12-2019
Kelompok	2

Pendahuluan

Maraknya penggunaan perangkat lunak illegal sejalan dengan kemudahan memperoleh akses internet yang mudah saat ini. Dengan kebutuhan akan penggunaan perangkat lunak disertai harganya yang belum terjangkau, mengakibatkan pengguna memilih jalan pintas dengan mencari perangkat lunak bajakan/tidak asli.

Akan tetapi pengguna tidak mengetahui akan bahaya dari penggunaan perangkat lunak yang tidak berlisensi ini. Terkadang perangkat lunak yang tersebar mudah untuk di download di internet telah disusupi virus atau malware yang membahayakan pengguna internet itu sendiri. Akibat yang ditimbulkan mulai dari yang sederhana yaitu computer crash sampai yang fatal semisal kehilangan akun pribadi.

Ketidaktahuan ini karena kurangnya edukasi masyarakat akan pentingnya penggunaan perangkat lunak berlisensi. Sebagai contoh penggunaan system operasi Windows yang banyak diburu oleh pengguna internet. Setiap computer pasti membutuhkan system operasi untuk mengoperasikan computer agar dapat digunakan. Dengan harga yang kurang terjangkau oleh pengguna, maka pilihan mengambil jalan pintas yaitu menggunakan software bajakan menjadi alternative pilihan.

Masyarakatpun kurang teredukasi mengenai hak cipta yang dilindungi kepada perusahaan pembuat perangkat lunak. Konsekuensi yang ditimbulkan kepada pengguna adalah pelanggaran hak cipta yang hukumannya dapat berupa denda maupun sanksi pidana.

Maka dari itu melalui tugas ini kami akan membuat sebuah analisis etika perangkat lunak berupa system operasi windows. Diharapkan dengan analisis ini dapat mengetahui factor-aktor yang terjadi maraknya pembajakan dan solusinya.

Analisis Etika Perangkat Lunak Sistem Operasi Windows:

1. Mengidentifikasi dan menggambarkan fakta-fakta
 - Terjadi pembajakan perangkat lunak Sistem Operasi Windows
2. Mendefinisikan konflik dan masalah, nilai-nilai yang berhubungan
 - Maraknya pembajakan terjadi karena pengguna perangkat lunak OS Windows tidak mampu membeli perangkat lunak asli
 - Kurangnya edukasi masyarakat akan pentingnya penggunaan perangkat lunak asli dibandingkan yang bajakan dan hak cipta
 - Kemudahan mengakses internet dan munculnya tempat-tempat penyimpanan secara daring untuk penyimpanan file maupun dokumen yang mudah diakses di di share ke public
3. Identifikasi pemangku kepentingan
 - Pemerintah
 - Perusahaan
 - Sekolah
4. Indetifikasi pilihan
 - Memberikan harga yang layak bagi pengguna agar mudah dibeli
 - Memberikan edukasi kepada pengguna untuk menggunakan perangkat lunak asli dan bahayanya perangkat lunak yang bajakan
 - Memberikan edukasi kepada pengguna mengenai hak cipta dan pelanggaranannya
5. Identifikasi konsekuensi
 - Dengan memberikan harga khusus atau diskon kepada pengguna akan membuat keuntungan menjadi sedikit bagi perusahaan namun kepercayaan paengguna kepada perusahaan akan meningkat
 - Dengan memberikan edukasi maka akan menyebabkan pengeluaran perusahaan akan lebih banyak dengan memunculkan iklan-iklan atau ajakan menggunakan perangkat lunak asli

Ethical Analysis



M APRILIANSYAH R

NIM 182420064

**MEGITER TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BINA DARMA
PALEMBANG
2019**

Ethical Analysis

1. Identify and describe the facts

Saat ini banyak *startup ecommerce* menggunakan *public figure* dari dalam negeri sampai luar negeri untuk mempromosikan produk atau jasa unggulan mereka. Salah satu *ecommerce* terbesar di Indonesia yaitu Shopee pada november 2018 menampilkan *girlband* asal koreaselatan yaitu Blackpink. Dalam iklan ini, menampilkan Blackpink yang menari dan bernyanyi dengan latar belakang berwarna oranye (warna dasar dari Shopee) dan ada logo Shopee. Jika dilihat, dalam iklan video tersebut hanya ingin mempromosikan nama Shopee ke berbagai bagian dunia dan juga menyampaikan bahwa semua yang dibutuhkan ada di Shopee. Namun, setelah beberapa lama iklan Shopee tersebut tayang di TV dan juga media social seperti Youtube, iklan tersebut dikritik oleh beberapa masyarakat Indonesia dan akhirnya kritikan tersebut tersampaikan ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan memutuskan untuk memblokir iklan ini.

2. Define the conflict or dilemma, the values involved

Berdasarkan kode etik periklanan ada beberapa pelanggaran seperti berikut :

- Iklan harus menghormati dan melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia.



Dalam iklan pun juga terdapat tata krama yang mengharuskan untuk menghormati dan melestarikan budaya-budaya Indonesia agar seluruh masyarakat yang melihat iklan tersebut sadar dengan budaya yang ada di Indonesia. Namun iklan Shopee ini tidak mencerminkan budaya yang ada di Indonesia, karena dalam iklan ini, Blackpink menggunakan pakaian yang cukup minim, tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia yang menjunjung tinggi norma

kesopanan dalam menampilkan diri. Karena hal ini juga, iklan Shopee versi Blackpink ini sempat dikomentari oleh salah satu khalayak dan akhirnya diturunkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

- **Penulisan syarat dan ketentuan**

Di dalam etika periklanan Indonesia menuliskan bahwa jika ada syarat dan ketentuan dalam iklan tersebut, haruslah bias terlihat jelas dan terbaca oleh masyarakat yang melihatnya, namun dalam iklan tersebut, terdapat tulisan syarat dan ketentuan tetapi tulisan yang lebih kecil dan terletak di bawah



gambar logo *Google Play Store* dan *App Store* yang lebih besar dan terlihat dominan. Hal ini mengakibatkan tulisan syarat dan ketentuan tidak terlihat jelas oleh pelanggan dan akan terlewatkan begitu saja. Dan bias saja membuat khalayak menjadi salah paham pada saat ingin berbelanja melalui Shopee.

3. Identify the stakeholders

1. Pihak Shopee: Mereka berhak untuk menentukan siapa yang akan terlibat dalam iklan mereka dengan tujuan bersaing dengan ecommerce lain dan menarik pelanggan sebanyak-banyaknya.
2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI): Memiliki peraturan etika periklanan Indonesia yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang menggunakan iklan sebagai promosi.
3. Pelanggan: Berhak untuk mendapatkan pelayanan sebaik mungkin.

4. Identify the options

Shopee merubah ukuran font penulisan syarat dan ketentuan serta meminta manajemen *blackpink* untuk memakai pakaian yang sesuai dengan budaya dan tata kesopanan di Indonesia.

5. Identify the consequences

Pemblokiran iklan oleh komisipenyiaran Indonesia (KPI).

**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP HUKUM SIBER
(CYBER LAW)**



Oleh:

Muhammad Irvai

182420063

Dosen Pengampu: M. Izman Herdiansyah, M.M., Ph.D.

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS BINA DARMA

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP HUKUM SIBER (CYBER LAW)

ABSTRAK

Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber, memiliki kedudukan yang khusus mengingat kegiatan siber sangat lekat dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis pada Hukum Hak Cipta, Merek, Rahasia Dagang yang masih mengalami kesulitan dalam melakukan penegakan hukum terkait pembuktian apabila terjadi kasus-kasus hukum seperti, Rahasia Dagang yang terdapat dalam komputer dan jaringan internet, Desain Industri melindungi dengan tampilan tampilan seperti homepage.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hukum siber

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zaman terus berkembang dan melakukan revolusi-revolusi kearah modernisasi. Dalam hal ini teknologi pun mengikuti perkembangan zaman tersebut, perkembangan Teknologi merambah pada dunia komunikasi, sehingga cara mengakses komunikasi mengalami perubahan yang drastis. Orang semakin mudah berkomunikasi dengan orang lain dengan lingkup yang luas atau jauh tanpa harus menunggu tenggang waktu yang lama untuk berkomunikasi.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan pula dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian, tetapi

akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini yang berkaitan dengan kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu Negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencucian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet.

Disamping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkan pun bisa demikian cepat. Persoalan yang lebih luas juga terjadi untuk masalah-masalah keperdataan, karena saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh kongkret adalah membayar zakat atau berkorban pada saat Idul Adha, atau memesan obat-obatan yang bersifat sangat pribadi orang cukup melakukannya melalui internet. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang telematika berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan diketemukannya Hak cipta dan paten baru dibidang teknologi informasi.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Hak Kekayaan Intelektual terhadap hukum siber?

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual (HKI) atau hak milik intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *intellectual property rights* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. (Wikipedia)

2.2 Hukum Siber

Hukum Siber (*Cyber Law*) adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Techonology*) Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan “dunia maya” akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya.

Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai “maya”, sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Di internet hukum itu adalah *cyber law*, hukum yang khusus berlaku di dunia *cyber*. Secara luas *cyber law* bukan hanya meliputi tindak kejahatan di internet, namun juga aturan yang melindungi para pelaku *e-commerce*, *e-learning*; pemegang hak cipta, rahasia dagang, paten, *e-signature*; dan masih banyak lagi. (Wikipedia)

2.3 Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Information technology (IT)* adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari Teknologi Informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya ponsel).

Dalam konteks bisnis, *Information Technology Association of America* menjelaskan Pengolahan, penyimpanan dan penyebaran vokal, informasi bergambar, teks dan numerik oleh mikroelektronika berbasis kombinasi komputasi dan telekomunikasi. Istilah dalam pengertian modern pertama kali muncul dalam sebuah artikel 1958 yang diterbitkan dalam *Harvard Business Review*, di mana penulis Leavitt dan Whisler berkomentar bahwa

"teknologi baru belum memiliki nama tunggal yang didirikan. Kita akan menyebutnya teknologi informasi (TI). ". Beberapa bidang modern yang muncul dari teknologi informasi adalah generasi berikutnya teknologi web, bioinformatika, "Cloud Computing", sistem informasi global, Skala besar basis pengetahuan dan lain-lain. (Wikipedia)

3. Pembahasan

Teknologi informasi adalah suatu Teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, serta pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Dan Teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data dan menjadi informasi yang bermanfaat.

Hukum siber (*Cyber Law*) adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan Teknologi informasi, istilah lain yang digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law Of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara. Istilah istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan Teknologi informasi berbasis virtual.

Istilah Hukum Siber diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Syber jika di definisikan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, suatu yang tidak terlihat dan semu.

Salah satu implikasi teknologi informasi yang saat ini menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ¹. Disamping terhadap bidangbidang lain seperti transaksi bisnis (elektronik), kegiatan *egovernment*, dan lain-lain. Kasus-kasus terkait dengan pelanggaran Hak

Cipta dan Merek melalui sarana internet dan media komunikasi lainnya adalah contoh yang marak terjadi saat ini.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right*, sebenarnya adalah keberadaan hak-hak yang lahir atas perwujudan kreasi intelektual manusia yang mencakup rasa, karsa dan cipta manusia. Berdasarkan konvensi Internasional yang menjadi induknya HAKI dapat dikategorikan dalam dua lingkup besar, yakni Hak Cipta dan Hak-hak yang berkenaan dengan Hak Cipta yang meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan sebagainya. Dalam dunia teknologi informasi masalah yang berhubungan dengan etika dan hukum bermunculan, mulai dari penipuan, pelanggaran, pembobolan informasi rahasia, persaingan curang sampai kejahatan yang sifatnya pidana sudah sering terjadi tanpa dapat diselesaikan secara memuaskan melalui hukum.

Hukum siber bertumpu pada disiplin-disiplin ilmu hukum yang telah lebih dulu ada. Beberapa cabang ilmu hukum yang menjadi pilar hukum siber adalah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Dalam kerangka hukum siber, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki kedudukan yang sangat khusus mengingat kegiatan siber sangat lekat dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis pada perlindungan rezim hukum hak cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri dan lain-lain.

Rahasia dagang lebih banyak melindungi substansi data yang terdapat dalam computer dan jaringan internet. Desain Industri melindungi hal-hal yang terkait dengan tampilan-tampilan seperti *homepage*, namun hal ini sering kali menjadi perdebatan karena adanya prinsip yang dianut beberapa Negara yang menyatakan bahwa desain industri itu harus menyangkut objek yang diproduksi secara masal.

4. Kesimpulan

Hak Atas Kekayaan Intelektual memiliki kedudukan yang khusus mengingat kegiatan siber sangat lekat dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis pada Hukum Hak Cipta, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dll. Misalnya Rahasia Dagang lebih melindungi substansi data yang terdapat dalam komputer dan jaringan internet, Desain Industri melindungi hal – hal yang terkait dengan tampilan-tampilan seperti *homepage*.

Daftar Pustaka

Ahmad M. Ramli, **Perkembangan Cyber Law Global dan Implikasinya Bagi Indonesia**, Makalah Seminar *The Importance of Information System Security in ECoGovernment*, Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Jakarta 20 Juli 2004.

Barda Nawawi Arief, **Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesia**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005

Darrel Menthe dalam Ahmad M. Ramli, **Cyber Law dan HAKI**, Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Bandung: PT.Refika Aditama, 2006

Wikipedia

Judul Tugas	Ethical Analisis
MK	Ethical Issues in Electronic Information System
Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Roni Yosef (182420043) 2. M. Riski Qisthiano (182420040) 3. Nyoman Gede Sujana (182420047) 4. Yayan Indra Irawan (182420038)
Tanggal	05-12-2019
Kelompok	2

Pendahuluan

Maraknya penggunaan perangkat lunak illegal sejalan dengan kemudahan memperoleh akses internet yang mudah saat ini. Dengan kebutuhan akan penggunaan perangkat lunak disertai harganya yang belum terjangkau, mengakibatkan pengguna memilih jalan pintas dengan mencari perangkat lunak bajakan/tidak asli.

Akan tetapi pengguna tidak mengetahui akan bahaya dari penggunaan perangkat lunak yang tidak berlisensi ini. Terkadang perangkat lunak yang tersebar mudah untuk di download di internet telah disusupi virus atau malware yang membahayakan pengguna internet itu sendiri. Akibat yang ditimbulkan mulai dari yang sederhana yaitu computer crash sampai yang fatal semisal kehilangan akun pribadi.

Ketidaktahuan ini karena kurangnya edukasi masyarakat akan pentingnya penggunaan perangkat lunak berlisensi. Sebagai contoh penggunaan system operasi Windows yang banyak diburu oleh pengguna internet. Setiap computer pasti membutuhkan system operasi untuk mengoperasikan computer agar dapat digunakan. Dengan harga yang kurang terjangkau oleh pengguna, maka pilihan mengambil jalan pintas yaitu menggunakan software bajakan menjadi alternative pilihan.

Mayarakatpun kurang teredukasi mengenai hak cipta yang dilindungi kepada perusahaan pembuat perangkat lunak. Konsekuensi yang ditimbulkan kepada pengguna adalah pelanggaran hak cipta yang hukumannya dapat berupa denda maupun sanksi pidana.

Maka dari itu melalui tugas ini kami akan membuat sebuah analisis etika perangkat lunak berupa system operasi windows. Diharapkan dengan analisis ini dapat mengetahui factor-aktor yang terjadi maraknya pembajakan dan solusinya.

Analisis Etika Perangkat Lunak Sistem Operasi Windows:

1. Mengidentifikasi dan menggambarkan fakta-fakta
 - Terjadi pembajakan perangkat lunak Sistem Operasi Windows
2. Mendefinisikan konflik dan masalah, nilai-nilai yang berhubungan
 - Maraknya pembajakan terjadi karena pengguna perangkat lunak OS Windows tidak mampu membeli perangkat lunak asli
 - Kurangnya edukasi masyarakat akan pentingnya penggunaan perangkat lunak asli dibandingkan yang bajakan dan hak cipta
 - Kemudahan mengakses internet dan munculnya tempat-tempat penyimpanan secara daring untuk penyimpanan file maupun dokumen yang mudah diakses di di share ke public
3. Identifikasi pemangku kepentingan
 - Pemerintah
 - Perusahaan
 - Sekolah
4. Indetifikasi pilihan
 - Memberikan harga yang layak bagi pengguna agar mudah dibeli
 - Memberikan edukasi kepada pengguna untuk menggunakan perangkat lunak asli dan bahayanya perangkat lunak yang bajakan
 - Memberikan edukasi kepada pengguna mengenai hak cipta dan pelanggaranannya
5. Identifikasi konsekuensi
 - Dengan memberikan harga khusus atau diskon kepada pengguna akan membuat keuntungan menjadi sedikit bagi perusahaan namun kepercayaan paengguna kepada perusahaan akan meningkat
 - Dengan memberikan edukasi maka akan menyebabkan pengeluaran perusahaan akan lebih banyak dengan memunculkan iklan-iklan atau ajakan menggunakan perangkat lunak asli

Intellectual Property

1. Pendahuluan

Dalam menciptakan suatu kepemilikan, suatu hasil karya yang baru, perlu adanya pendefinisian sifat dan hakikat kepemilikannya. Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*) merupakan hasil pemikiran dan budidaya manusia yang perlu mendapat perlindungan hukum dari pembajakan maupun tindakan ilegal lainnya.

Yang termasuk dalam HAKI :

1. Hak Cipta (*Copyright*)
2. Merek Dagang (*trademarks*)
3. Paten (*patent*)
4. Desain produk Industri (*industrial design*)
5. Indikasi geografi (*geographical indication*)
6. Desain tata letak sirkuit terpadu/layout desain (*topography of integrated circuits*)
7. Perlindungan informasi yang dirahasiakan (*protection of undisclosed information*)

Bentuk-bentuk ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta :

- Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan , dan semua hasil karya tulis lain.
- Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- Alat peraga yang dibuat dengan kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.
- Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
- Arsitektur
- Peta
- Seni batik
- Fotografi

- Sinematografi
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
- Buku, CD-ROM, dan tape/kaset adalah bentuk fisik yang mempunyai Paten dan Hak Cipta.

2. Hubungan HaKI Dengan Teknologi Informasi

Dengan adanya teknologi informasi, membuat manusia lebih mudah untuk mengekspresikan karyanya/kreatifitasnya kepada umum karena proses penyampaian informasi lebih cepat dan lebih luas. Hak kekayaan intelektual dalam teknologi informasi tidak dapat lepas dari HAKI tentang perangkat lunak. Di Indonesia, HAKI perangkat lunak (HAKI PL) termasuk kategori hak cipta (*copyright*). Berdasarkan ketentuan penggunaannya, perangkat lunak dapat dibagi menjadi delapan kategori berikut :

1. Perangkat Lunak Komersil

Perangkat lunak komersil merupakan perangkat lunak yang dikembangkan untuk tujuan komersil atau memperoleh keuntungan. Sebagian besar perangkat lunak komersil merupakan perangkat lunak berpemilik. Apabila Anda menggunakan perangkat jenis tersebut, Anda harus membayar lisensinya. Di Indonesia, penggunaan perangkat lunak komersil sangat banyak. Meskipun begitu, kebanyakan pengguna menggunakan perangkat lunak yang tidak asli. Jumlah pengguna perangkat lunak palsu (bajakan) di Indonesia lebih dari 60%. Pada umumnya, pembajakan tersebut dilakukan akibat tingginya harga perangkat lunak. Perangkat lunak komersil juga sering disebut close software. Beberapa perangkat lunak kategori close software yaitu :

- 1) operating system (contoh Microsoft Windows),
- 2) bahasa pemrograman, contohnya Visual Basic, ASP, dan Pascal,
- 3) web browser, contohnya Internet Explorer dari Microsoft,
- 4) aplikasi grafis, contohnya CorelDraw dan Photoshop,
- 5) aplikasi perkantoran, contohnya MS Office,
- 6) antivirus, contohnya McAfee dan Norton Antivirus,

7) permainan atau game, contohnya FIFA 2006, Spiderman, dan Winning Eleven.

2. Perangkat Lunak Berpemilik

Perangkat lunak kategori berpemilik adalah perangkat lunak yang tidak bebas ataupun semibebas. Anda dapat menggunakan, mengedarkan, dan memodifikasi perangkat kategori tersebut apabila mendapat izin pemiliknya.

3. Perangkat Lunak Semibebas

Perangkat lunak semibebas merupakan kategori perangkat lunak yang dapat Anda gunakan, salin, dan modifikasi untuk keperluan tertentu. Keperluan tertentu misalnya untuk pendidikan. Untuk kepentingan yang lain belum tentu diizinkan.

4. Public Domain

Perangkat lunak public domain merupakan kategori perangkat lunak tanpa hak cipta. Tanpa hak cipta bukan berarti tidak ada yang menciptakan. Contoh tanpa hak cipta adalah apabila suatu perangkat lunak telah habis waktu hak ciptanya (kadaluwarsa).

5. Freeware

Batasan perangkat lunak freeware sampai saat ini belum begitu jelas. Hanya secara umum, sifat perangkat lunak tersebut dapat didistribusikan dengan bebas tetapi tanpa pemodifikasian. Selain itu kode program perangkat lunak kategori tersebut tidak tersedia.

6. Shareware

Perangkat lunak kategori shareware dapat didistribusikan secara bebas. Akan tetapi, apabila digunakan secara terus-menerus, pengguna harus mendapat lisensi (membayar). Pada praktiknya, ada pengguna tidak membayar lisensi dan tidak peduli terhadap lisensi yang ada pada ketentuan perangkat lunak tersebut.

7. General public license (GPL)

GPL merupakan ketentuan pendistribusian tertentu untuk melakukan copy left (kebalikan copyright). GPL memberi hak kepada orang lain untuk menggunakan sebuah ciptaan dengan syarat jika memodifikasi dan membuat turunannya harus mempunyai lisensi yang sama. Hal ini dikarenakan meskipun bersifat bebas, GPL mempunyai lisensi.

8. Opensource

Perangkat lunak kategori opensource atau sumber terbuka adalah perangkat lunak yang kode sumbernya (source code) dapat diketahui orang lain. Sebenarnya opensource merupakan nama dagang untuk free software. Tujuan free software adalah untuk memberi masyarakat perangkat lunak gratis. Opensource dan free software merupakan istilah yang sama. Istilah tersebut muncul pada tahun 1998. Berikut beberapa perangkat lunak yang masuk kategori open source atau free software.

- 1) Operating system atau sistem operasi, contohnya LINUX atau GNU/LINUX, FreeBSD, dan GNUBSD.
- 2) Bahasa pemrograman, contohnya GNU C/C++, Perl, Python, dan Tcl.
- 3) Sistem Window, contohnya X window dan Xfree86.
- 4) Web browser, contohnya Mozilla Firefox, Opera, dan Netscape.
- 5) Desktop, contohnya GNOME, KDE, GNUStepXfee, dan IGOS.
- 6) Aplikasi, contohnya ABIword, dan GNU Image Manipulation.
- 7) Aplikasi perkantoran, contohnya OpenOffice dan Koffice.
- 8) Server, contohnya Samba, Apache, PHP, Zope,
- 9) Database seperti MySQL, dan PostgreSQL.

Berikut contoh kasus pelanggaran HaKI dalam Teknologi Informasi :

1. Aparat dari Markas Besar kepolisian Republik Indonesia menindak dua perusahaan di Jakarta yang menggunakan software AutoCad bajakan.
2. Makki Ungu dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus pelanggaran hak cipta, oleh Pebrian Gineung Aratidino, vokalis grup Rasio.

3. Memperbanyak dan atau menjual tanpa seizin pemegang hak cipta. Pelanggaran ini sering kita dengar sebagai pembajakan software dan merupakan pelanggaran paling populer di banyak negara, tentu saja termasuk Indonesia. Namun di beberapa negara ada juga hukum yang melegalkan penjualan untuk kepentingan pendidikan (khususnya bagi software nonedukasi) atau software yang telah dimodifikasi bagi penderita tuna netra.
4. Membuat copy sebagai backup data. Pada beberapa negara seperti Jerman, Spanyol, Brazil dan Filipina, tindakan ini menjadi hak utama bagi pembeli software. Namun dapat juga menjadi pelanggaran tergantung pada hukum dan keputusan-keputusan hakim terkait kasus yang pernah terjadi di negara yang bersangkutan, yang akhir-akhir ini mengalami banyak perubahan di banyak negara.

Sanksi hukum pelanggaran HaKI dalam Teknologi Informasi :

1. Pasal 27 UU ITE Tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45 (1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
2. Pasal 28 Undang-Undang ITE Tahun 2008 : Setiap orang yang sengaja tanpa hak menyebarkan dengan bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
3. Pasal 29 Undang-Undang ITE Tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi (Cyber Stalking). Ancaman pidana 45 (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).
4. Pasal 30 Undang-Undang ITE Tahun 2008 ayat 3 : Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan atau system elektronik

dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan (cracking, hacking, illegal access). Ancaman pidana pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8(delapan) dan atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

5. Pasal 33 Undang-Undang ITE Tahun 2008: Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggu system elektronik dan atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
6. Pasal 34 Undang-Undang ITE Tahun 2008 : Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki.
7. Pasal 35 Undang-Undang ITE Tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (Phising=penipuan situs)

3. Kesimpulan

Sesuai pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa HaKI sangat berhubungan erat dengan Teknologi Informasi terutama pada perangkat lunaknya. Seperti yang kita ketahui bahwa HaKI memiliki peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi buat para pelanggarnya.

Selain itu, untuk mendaftarkan HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) ada beberapa syarat yang harus di penuhi agar bisa memiliki sertifikatnya. Dan sesuai pada nilai-nilai yang melekat pada HaKI, bagi setiap pemilik sertifikat HaKI mempunyai hak yang bisa menguntungkan bagi diri mereka.

4. Daftar Pustaka

<https://osf.io/fqjyh/download>

Intellectual Property Right

> Pendahuluan

Hak kekayaan intelektual seperti hak milik lainnya, yaitu memungkinkan pencipta, atau pemilik, dari hak paten, merek dagang atau hak cipta untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri dalam hal pekerjaan atau investasi mereka. Hak-hak ini diuraikan dalam Pasal 27 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyediakan hak untuk mendapatkan manfaat dari perlindungan moral dan kepentingan materi yang dihasilkan dari penulis ilmiah, sastra. Kekayaan Intelektual pertama kali diakui pada Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri (1883) dan Konvensi Berne Untuk perlindungan dan sastra Artistik Pekerjaan (1886). Kedua perjanjian ini dikelola oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).

Mengapa kita perlu mempromosikan dan melindungi kekayaan intelektual? Ada beberapa alasan menarik. Pertama, kemajuan dan kesejahteraan umat manusia bertumpu pada kapasitas perusahaan untuk membuat dan menciptakan yang baru di bidang teknologi dan budaya. Kedua, hukum perlindungan untuk sebuah kreasi baru mendorong komitmen akan tambahan sumber daya lebih lanjut untuk terus membuat inovasi. Ketiga, promosi dan perlindungan hak intelektual memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan pekerjaan baru dan industri, dan meningkatkan kualitas dan kenikmatan hidup.

sistem kekayaan intelektual yang efisien dan bijaksana dapat membantu semua negara untuk mewujudkan hak intelektual berpotensi sebagai katalisator untuk pembangunan ekonomi dan sosial dan budaya kesejahteraan. Sistem kekayaan intelektual juga dapat membantu keseimbangan antara kepentingan inovator dan kepentingan publik, memberikan lingkungan di mana kreativitas dan penemuan dapat berkembang, dan semua dapat merasakan manfaatnya.

Apa keuntungan yang diperoleh? hak kekayaan intelektual kreativitas dan usaha manusia, dapat menjadi "bahan bakar" kemajuan umat manusia. Beberapa contoh, Film bernilai miliaran dolar, rekaman, penerbitan dan industri perangkat lunak - yang bisa menimbulkan rasa senang untuk jutaan orang di seluruh dunia akan tidak ada tanpa perlindungan hak cipta. Konsumen juga akan merasa lebih percaya dan tidak ragu-ragu dalam membeli sebuah merek, karena secara International, merek dagang tersebut dilindungi karena untuk untuk mencegah pemalsuan dan pembajakan.

> Pengertian

B. Kondisi Sebelum Program Manajemen Risiko

- ➔ Strategi yang dilakukan UGG untuk memperlancar terbentuknya manajemen risiko :
- ➔ Kultur budaya yang terbuka terhadap perubahan. Pada tahun 1992 UGG mengupgrade sistem komputernya dengan cara membangun sistem jaringan client-server mulai dari nol dan Y-2-K compliant (aman terhadap masalah tahun 2000). Hal ini membuat UGG mendapat penghargaan Smithsonian penggunaan teknologi yang inovatif tahun 1995
- ➔ Kesadaran pentingnya good corporate governance. UGG mempunyai grup treasury yang mengelola risiko perubahan kurs dan tingkat bunga dan grup pemasaran biji pertanian yang mengelola risiko komoditas. Melakukan analisis dan review sering dilakukan UGG secara menyeluruh pada eksposur bisnisnya.

C. Langkah awal proyek manajemen risiko

- ➔ pengendalian UGG sudah baik namun ada yang perlu ditingkatkan misanya pengukuran metode VAR, penetapan batas dan kebijakan yang lebih formal, keterlibatan dewan direksi dan pembuatan komite manajemen risiko.
 - ➔ isu - isu yang muncul :
1. Diperlukan praktik manajemen risiko yang lebih komprehensif
 2. Semakin berkembangnya alat analisis termasuk software, kuantifikasi untuk meningkatkan akurasi pengukuran dan

pengelolaan risiko

3. Ketidakkonsistenan di dalam organisasi dalam pendekatan terhadap risiko (tidak ada standar yang jelas)
4. Dalam menetapkan standar risiko perlu memperhatikan preferensi risiko dari stakeholders yang berbeda - beda
 - ➔ Dengan adanya isu di atas membuat UGG untuk menyiapkan infrastruktur manajemen risiko, yaitu kebijakan manajemen risiko yang terintegrasi dan menyeluruh (company wide) dan membentuk komite manajemen risiko (CEO, CFO, manajer risiko, treasurer, manajer audit, manajer kepatuhan, manajer divisi) yang bertanggung jawab untuk merekomendasikan proses, kebijakan, pelaporan formal kepada komite audit.
 - ➔ 3 komponen kunci :
 - risiko harus diidentifikasi
 - risiko harus di evaluasi
 - kombinasi strategi manajemen risiko yang optimal harus di tentukan
 - ➔ Tujuan dari komite adalah menurunkan biaya risiko jangka panjang, melindungi UGG dari risiko kerugian yang berlebihan dan mengurangi fluktuasi pendapatan
 - ➔ Dan kemudian UGG menyewa konsultan untuk menangani proyek manajemen risiko strategis tersebut.

ANALISIS RISIKO UGG

- ➔ Mengidentifikasi 47 risiko yang penting kemudian membuat skala 1 sampai 3 yaitu : sangat kritis, penting moderat, kurang penting sehingga risiko menjadi 18, lalu dipilih 6 untuk di analisis dan kuantifikasi lanjutan
1. Gugatan hukum berkaitan dengan masalah lingkungan
 2. Dampak cuaca terhadap volume biji pertanian
 3. Risiko counterparty
 4. Risiko kredit
 5. Risiko kredit
 6. Risiko harga komoditas dan risiko basis
 7. Risiko persediaan

A. Kuantifikasi Risiko

- ➔ Mengkuantifikasi eksposur diperlukan agar UGG memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efek dari setiap risiko terhadap kinerja.
 - ➔ UGG menggabungkan distribusi probabilitas suatu risiko dan besarnya kerugian untuk menghitung distribusi probabilitas total kerugian untuk setiap risiko dan pengaruh terhadap kinerja
 - ➔ Bagan kuantifikasi risiko di UGG
1. Bagan 1 : UGG menghitung frekuensi kejadian peristiwa pemasok atau konsumen tidak bisa memenuhi kontraknya sebesar 13% (probabilitasnya 0,13).
 2. Bagan 2 : nilai kerugian nampak bahwa distribusinya agak skew ke kiri
 3. Bagan 3 : menggabungkan probabilitas kejadian dengan severity dari kejadian tersebut
 4. Bagan 4 : efek dari counterparty risiko terhadap EBIT. Risiko bisa dikurangi karena EBIT menjadi lebih pasti
 - ➔ Kurva Probabilitas Untung/Rugi UGG
- Bagan 1 : UGG rugi \$300.000 dengan probabilitas 90% (9 dari 10 tahun). VAR 90% adalah \$4,28 juta (probabilitas 10% rugi \$4,28 juta). VAR 95% adalah \$6,2 juta (probabilitas 5% rugi \$6,2 juta)
- Bagan 2 : membandingkan distribusi eksposur dengan dan tanpa memasukkan dampak dari risiko tersebut.

B. Risiko perubahan cuaca

- ➔ risiko yang mempunyai dampak paling tinggi. Wills Risk Solution melakukan analisis regresi untuk melihat temperatur dan precipitation (curah hujan) terhadap crop yields (panen)
- ➔ Dalam tabel hasil regresi curah hujan dan temperatur terhadap panen: Curah hujan dan suhu secara signifikan mempengaruhi panen. Temperatur berpengaruh negatif terhadap panen, sedangkan curah hujan berpengaruh positif.

MANAJEMEN RISIKO UGG

A. Retention

- ➔ Melalui retention, UGG akan menanggung sendiri kerugian yang mungkin timbul dari risiko tersebut, dan UGG tidak mengambil tindakan untuk mengurangi eksposurnya. Analisis dimuka menunjukkan bahwa, jika UGG tidak mengendalikan risikonya (mengurangi exposure risikonya), kinerja keuangan UGG akan sangat berfluktuasi. Fluktuasi yang terlalu tinggi menguntungkan karena investor akan enggan menanamkan sahamnya ke UGG.
- ➔ Keuntungan dari alternatif retention adalah UGG bisa menghemat biaya yang berkaitan dengan pengendalian risiko. Reaksi investor juga tidak jelas, apakah mereka menghargai upaya UGG untuk menurunkan risikonya melalui manajemen risiko, karena investor bisa melakukan diversifikasi pada personel level.

B. Derivatif Cuaca

- ➔ Pada bagan tersebut menjelaskan bahwa indeks cuaca menurun, maka UGG akan mengalami kerugian. Tapi jika indeks cuaca meningkat, UGG memperoleh keuntungan. Jika indeks cuaca mengalami penurunan, untuk kompensasi kerugiannya UGG bisa melakukan hedge dengan cara pembelian opsi put atas indeks cuaca.
- ➔ Jika indeks cuaca mengalami penurunan, kerugian UGG bisa ditekan menjadi tetap untuk tingkat penurunan yang berbeda-beda. Struktur pay-off seperti itu berbeda dengan struktur pay off jika tidak ada hedge.

C. Asuransi

- ➔ Manajer UGG berfikir membeli asuransi untuk risiko cuaca. Jika risiko jelek pengiriman biji pertanian berkurang, perusahaan rugi. Asuransi ini diharapkan memberikan ganti rugi pada UGG jika mengalami kerugian.
- ➔ Akar masalahnya adalah kemungkinan moral-hazard, karena pelayanan dan harga juga mempengaruhi pengiriman oleh UGG. Perusahaan asuransi tidak akan mau memberikan perlindungan asuransi dimana ada potensi moral hazard seperti itu.

D. Asuransi Terintegrasi

- ➔ UGG menggunakan asuransi untuk melindungi eksposurnya, tapi tiap eksposur di asuransikan secara terpisah, sehingga UGG membayar asuransi tinggi. Tapi karena diasuransikan secara terpisah, efek diversifikasi dari eksposur tidak dimanfaatkan.
- ➔ Salah satu tujuan program manajemen risiko UGG adalah menurunkan biaya modal UGG. Penurunan tersebut bisa diperoleh melalui penggunaan hutang, yang mempunyai biaya modal lebih rendah yang lebih banyak.

E. Infrastruktur Manajemen Risiko

- ➔ infrastruktur pada UGG membaik, yang mencakup komite manajemen risiko, alat dan software manajemen risiko dan metode manajemen risiko yang semakin membaik.
- ➔ Komite manajemen risiko dibuat pada tahap awal program manajemen risiko, sekarang komite tersebut mengadakan pertemuan berkala untuk membahas risiko dan melaporkannya ke komite audit setiap kartal.
- ➔ UGG telah membuat langkah kemajuan yang signifikan dalam manajemen risiko mereka, yang dikarenakan beberapa hal:
 1. Tim manajemen senior yang cukup kohesif
 2. Konsultan yang kreatif dan mempunyai keahlian di bidang manajemen risiko
- ➔ Selain komite manajemen risiko UGG juga mempunyai software di bidang manajemen risiko yang memungkinkan UGG mengkuantifikasi risiko lebih akurat dan menyiapkan skenario alternatifnya.
- ➔ UGG juga memiliki metode analisis yang baru dalam analisis manajemen risiko, metode tersebut menganalisis eksposur bisnis (tidak hanya eksposur tradisional yang diasuransikan) dengan pandangan yang integratif.

KESIMPULAN

- ➔ Kasus penerapan manajemen risiko pada perusahaan United Grain Growers, ingin menginformasikan program manajemen risiko UGG ditandai dengan kerjasama dan konsultasi manajemen risiko. Lalu mulai melakukan analisis, dengan melakukan identifikasi risiko kemudian kuantifikasi risiko. Dengan desain kontrak, UGG menawarkan ke perusahaan asuransi untuk mengasuransikan risiko cuaca yang digabung dengan risiko lainnya sehingga terbentuk program asuransi yang terintegrasi. Dengan ini UGG membayar premi yang tidak begitu signifikan tapi bisa mengcover risiko cuaca tersebut.

Created: 17th December 2012 | [Share](#)

65 Lihat komentar



Bram Wijaya 17 Februari 2015 04.50

nice post, thanks for sharing....

[Alat Bantu Sex](#)
[Alat Bantu Pria](#)
[Alat Bantu Wanita](#)

Balas

▼ Balasan



Vision™ 8 Februari 2016 03.02

sampah aja lo maniak sex!



solusi cepat kaya 19 Oktober 2018 21.31

...KISAH NYATA ,

Assalamu alaikum wr wb..Allahu Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar
Bismillahirrahmaninrahim,,senang sekali saya bisa menulis dan berbagi kepada teman2 melalui room ini, sebelumnya dulu saya adalah seorang pengusaha dibidang property rumah tangga dan mencapai kesuksesan yang luar biasa, mobil rumah dan fasilitas lain sudah saya miliki, namun namanya cobaan saya sangat percaya kepada semua orang, hingga suatu saat saya ditipu dengan teman saya sendiri dan membawa semua yng saya punya, akhirnya saya menanggung utang ke pelanggan saya totalnya 470 juta dan di bank totalnya 800 juta , saya stress dan hamper bunuh diri anak saya 2 org masih sekolah di smp dan sma, istri saya pergi entah kemana dan meninggalkan saya dan anak-anaknya ditengah tagihan utang yg menumpuk, demi makan sehari hari saya terpaksa jual nasi bungkus keliling dan kue, ditengah himpitan ekonomi seperti ini saya bertemu dengan seorang teman dan bercerita kepadanya, Alhamdulillah beliau memberikan saran kepada saya, dulu katanya dia juga seperti saya setelah bergabung dengan KI JAMBRONG hidupnya kembali sukses, awalnya saya ragu dan tidak percaya tapi selama satu minggu saya berpikir dan melihat langsung hasilnya, saya akhirnya bergabung dan menghubungi KI jambrong di No 0853-1712-1219. Semua petunjuk AKI saya ikuti dan hanya 3 hari Astagfirullahalazim, Alhamdulillah Demi ALLAH dan anak saya, akhirnya 5M yang saya minta benar benar ada di tangan saya, semua utang saya lunas dan sisanya buat modal usaha, kini saya kembali sukses terimakasih KI JAMBRONG saya tidak akan melupakan jasa AKI. JIKA TEMAN TEMAN BERMINAT, YAKIN DAN PERCAYA INSYA ALLAH, SAYA SUDAH BUKTIKAN DEMI ALLAH SILAHKAN HUB AKI JAMBRONG DI 0853-1712-1219. (TANPA TUMBAL/AMAN).

ANDA JUGA BISA BERKONSULTASI MASALAH LAIN SEPERTI :
TOGEL,PELARIS,SANTET,TUYUL,PERCINTAAN/ASMARA ATAU MASALAH GAIB LAINNYA.
INI TIDAK AKAN BERHASIL TANPA ADA KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN DALAM DIRI ANDA SENDIRI

Catatan: satu kata sudah cukup untuk orang bijak dan terima kasih banyak atas bacaan kesaksian dan kabar baik saya
Tuhan memberkati kalian semua!

Balas



Nurliana Novi 26 Agustus 2018 13.20

Selamat hari untuk semua warga negara Indonesia dan juga semua ASIA, nama saya Nyonya Nurliana Novi, tolong, saya ingin berbagi kesaksian hidup saya di sini di platform ini untuk semua warga negara Indonesia dan seluruh asia untuk berhati-hati dengan pemberi pinjaman di internet, Allah telah benar mendukung saya melalui ibu yang baik Nyonya Elina

Setelah beberapa periode mencoba mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, dan ditolak terus, jadi saya memutuskan untuk mendaftar melalui pinjaman online tetapi saya ditipu dan saya kehilangan Rp 15.000.000 dengan pemberi pinjaman yang berbeda.

Saya menjadi sangat putus asa dalam mendapatkan pinjaman, jadi saya berdiskusi dengan seorang teman saya yang kemudian introduce saya kepada Nyonya Elina, yang adalah pemilik dari sebuah perusahaan pinjaman global, jadi teman saya meminta saya untuk mengajukan permohonan dari Nyonya Elina, jadi saya mengumpulkan keberanian dan menghubungi Ny. Elina.

Saya mengajukan pinjaman sebesar Rp500.000.000 dengan tingkat bunga 2%, sehingga pinjaman disetujui dengan mudah tanpa tekanan dan semua pengaturan dilakukan pada transfer kredit, karena fakta bahwa itu tidak memerlukan jaminan dan jaminan untuk pinjaman transfer saya hanya diberitahu untuk mendapatkan sertifikat perjanjian lisensi aplikasi Mereka untuk mentransfer kredit saya dan dalam waktu kurang dari dua jam uang pinjaman telah disetorkan ke rekening bank saya.

Saya pikir itu adalah lelucon sampai saya menerima panggilan dari bank saya bahwa akun saya dikreditkan dengan jumlah Rp500.000.000. Saya sangat senang bahwa ALLAH akhirnya menjawab doa saya dengan memesan pinjaman saya dengan pinjaman asli saya, yang telah memberi saya keinginan hati saya.

Mereka juga memiliki tim ahli yang akan menyarankan Anda tentang jenis bisnis yang ingin Anda investasikan dan bagaimana menginvestasikan uang Anda, sehingga Anda tidak akan pernah bangkrut lagi dalam hidup Anda.

Semoga ALLAH memberkati Ibu Elina untuk membuat hidup mudah bagi saya, jadi saya menyarankan siapa pun yang tertarik untuk mendapatkan pinjaman untuk dapat menghubungi Ibu Elina melalui email: elinajohnson22@gmail.com untuk pinjaman Anda

Ada perusahaan palsu lain online menggunakan kesaksian saya untuk mencapai keinginan egois mereka, saya adalah satu-satunya dengan kesaksian yang benar ini, ketika Anda menghubungi kemudian meminta mereka untuk bukti pembayaran di sana kepada ibu ,, harap berhati-hati dari orang-orang ini baik-baik saja

Akhirnya saya ingin berterima kasih kepada Anda semua karena meluangkan waktu untuk membaca kesaksian hidup saya yang sebenarnya tentang kesuksesan saya dan saya berdoa Tuhan akan melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda.

Satu lagi nama saya adalah mrs nurliana novi, Anda dapat menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut melalui email saya: nurliananovi96@gmail.com

Balas



Fatma Wati 13 Februari 2019 04.54

Nama saya Fatma Wati, saya ingin menggunakan medium ini untuk menasihati semua orang supaya berhati-hati dalam mendapatkan pinjaman Internet kerana begitu banyak peminjam internet di sini adalah semua penipu dan

mereka hanya berkongsi cerita untuk menipu wang anda, saya memohon pinjaman sebesar Rp45,000,000,00 dari seorang wanita di Jerman dan saya kehilangan jumlah sebesar Rp8.000.000,00 tanpa mendapat pinjaman,

Pada tarikh 27 September, 2018, kawan saya DIANA JAMES di tempat kerja saya memberitahu saya bagaimana dia memohon pinjaman daripada GLOBAL FINANCE LIMITED dan dia akhirnya menerima pinjamannya. Saya tidak pernah mempercayainya sehingga saya pergi bersamanya ke bank untuk mengesahkannya dan saya kagum kerana saya telah kehilangan banyak wang hanya untuk mendapatkan pinjaman untuk keluarga saya.

Semoga Tuhan memberkati Puan Augusta Ibrahim yang baik untuk apa yang dia lakukan kepada saya dan keluarga saya, saya memberitahu kawan saya untuk memperkenalkan saya kepada ibu yang baik. Augusta Ibrahim, GLOBAL FINANCE LIMITED, dia dan saya memohon pinjaman sebanyak Rp180,000,000,00.

Saya mematuhi terma dan syarat pinjaman syarikat dan permohonan pinjaman saya diluluskan untuk saya tanpa tekanan dan kesukaran.

Akhirnya, saya menerima pinjaman dalam akaun bank saya dan saya memanggil rakan saya DIANA JAMES bahawa saya telah menerima pinjaman dan saya juga telah memperkenalkan begitu banyak orang kepada ibu yang baik Puan Augusta Ibrahim.

Saya mahu anda yang membaca kesaksian saya untuk menghubungi ibu yang baik jika anda memerlukan pinjaman supaya anda juga akan memberi keterangan mengenai muhibah ibu yang baik.

jadi saya menggunakan jalan ini untuk memaklumkan setiap orang Indonesia dan orang lain yang sesuai untuk membaca kesaksian saya dan dia memerlukan pinjaman untuk dihubungi

Puan Augusta Ibrahim melalui EMAIL: (augustaibrahim11@gmail.com)

Anda masih boleh menghubungi saya jika anda memerlukan maklumat lanjut melalui EMAIL: fatmawati111m@gmail.com

Anda juga boleh menghubungi rakan saya DIANA JAMES melalui EMAILnya: dianajames111m@gmail.com

sekali lagi terima kasih semua kerana membaca kesaksian saya, dan semoga Allah terus memberkati kita semua dan memberi kita hidup dan kemakmuran.

[Balas](#)



Queen Jamillah 28 April 2019 12.21

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Negara: Indonesia

Nama: Queen Jamillah

Alamat: Nusa Lembongan

Telepon: +62 877-8303-2269

WhatsApp: +62 877-8303-2269

e_mail: queenjamillah09@gmail.com

Sudah dua tahun sekarang saya memberikan kesaksian tentang bagaimana saya meminjam jumlah 700 juta dari Iskandar Lestari Loan Company dan beberapa orang meragukan saya kerana tingkat penipu online saya bisa membuktikan kepada Anda semua bahwa Bunda Iskandar bukan pemberi pinjaman yang curang. telah memberi saya satu hal lagi untuk tersenyum kerana setelah menyelesaikan angsuran bulanan pinjaman yang saya pinjam sebelum saya memohon kepada ibu bahwa saya ingin pergi untuk ekspansi lebih lanjut dari bisnis saya sehingga saya mengajukan jumlah 2,7 miliar setelah melalui proses hukum transaksi saya disetujui oleh pihak berwenang dan dalam waktu tiga hari proses hukum untuk menyalurkan pinjaman saya ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) saya tercapai dengan mudah. Saya tidak memiliki tantangan dengan Bank Indonesia (BI) kerana Ibu Iskandar dan tim Manajemen dari ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY telah dianggap sebagai pemberi pinjaman yang sah sehingga tidak ada masalah sama sekali untuk bantuan keuangan, hubungi ISKANDAR LENDERS hari ini melalui Ilow informasi kontak

(e_mail: [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com])

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

[Balas](#)



Ahmed Neni 1 Juni 2019 10.46

Selamat siang

Namaku Nyonya Ahmed Neni dan saya berbicara sebagai salah satu orang paling bahagia di dunia saat ini dan saya mengatakan kepada diri sendiri bahwa pemberi pinjaman yang menyelamatkan keluarga saya dari situasi buruk kami, saya akan menceritakan namanya kepada dunia dan saya sangat bahagia dengan katakana bahwa keluarga saya kembali untuk selamanya kerana saya membutuhkan pinjaman sebesar Rp150.000.000.00 untuk memulai hidup saya sejak saya adalah satu ibu dengan 3 anak dan dunia sepertinya sedang bergantung pada saya saat saya mencoba untuk mendapatkan pinjaman Dari bank dan online bank menolak saya pinjaman mereka mengatakan bahwa penghasilan saya rendah dan saya tidak memiliki jaminan untuk pinjaman jadi saya pergi online dan hal-hal menjadi lebih sulit kerana mereka merobek uang saya dari saya dengan janji manis untuk membantu saya sampai saya bertemu dengan ALLAH mengirim pinjaman pinjaman yang mengubah hidup saya dan keluarga saya, ONE BILLION RISING FUND dimana Juruselamat ALLAH dikirim untuk menyelamatkan keluarga saya dan pada awalnya saya pikir ini tidak akan mungkin terjadi kerana pengalaman masa lalu saya dan janji palsu tapi untuk mengejutkan saya, saya menerima pinjaman saya sebesar Rp150.000.000.00 dan saya akan menyarankan siapa saja yang benar-benar membutuhkan pinjaman untuk menghubungi perusahaan tersebut, melalui email di: ""onebillionrisingfund@gmail.com"" kerana mereka adalah pemberi pinjaman yang paling pengertian dan baik hati. Jika Anda melihat bagaimana memastikan pinjaman atau bagaimana mendapatkan pinjaman asli, perusahaan dapat membantu Anda. "

BBM: D8E814FC

Sebagai penerima manfaat dari perusahaan saya adalah bukti hidup dari kerja baik perusahaan dan saya meyakinkan Anda bahwa Anda akan mendapatkan formulir pinjaman ONE BILLION RISING FUND. cukup hubungi mereka dan ikuti proses pemberian pinjaman yang mudah

Anda dapat menghubungi saya Ahmed Neni pada informasi lebih lanjut ((ahmedneni48@gmail.com))

Allahu akbar

Balas



hadi emi 11 Juni 2019 20.37

GOODNEWS INDONESIA

Pertama saya ingin mengatakan jika Anda takut akan berhasil, Anda tidak akan berhasil bahkan jika kesempatan datang murah dan gratis, itu semua dimulai pada malam yang dingin sementara di tempat tidur saya pergi melalui internet hanya untuk lelah sehingga saya bisa tidur setelah lama hari di bank mencoba untuk mengamankan pinjaman dengan rumah saya dari bank HSBC di pekanbaru bagi mereka yang mungkin tahu bank ini, saya mencoba dan setelah dokumentasi saya diberitahu untuk kembali dalam waktu 30 hari yang bagi saya adalah hidup selamanya jadi saat saya ranjang memikirkan tindakan saya berikutnya, saya menemukan cerita tertentu tentang cara mendapatkan pinjaman dan pada tingkat yang sangat rendah 2% dengan nama-nama perusahaan sebagai perusahaan pinjaman Rossa Stanley saya bertanya-tanya apakah itu nyata sehingga saya menyelidiki lebih jauh dan datang di seorang wanita bernama Nadia Sisworo bersaksi bagaimana dia mendapatkan pinjaman dengan rincian banknya semua ditampilkan jadi saya mengirim email dan kami berbicara, kami mengobrol dan dia meminta saya untuk menghubungi perusahaan ibu rossa bahwa jika rumah saya nyata dan identitas saya mungkin beruntung mendapatkan pinjaman jadi saya mengirim email ke ibu Rossastanleyloancompany@gmail.com tentang kondisi saya dan formulir pinjaman diberikan, saya mengisi dan mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp350.000,00, dan sisanya untuk Kemuliaan Allah, saya mendapat pinjaman dari perusahaan induk rossa, jadi orang yang saya sayangi jika memiliki beban keuangan yang tulus atau ingin menumbuhkan bisnis Anda jangan ragu untuk bertemu ibu rossa untuk bantuan saya yakin Rp350.000.000,00 cukup untuk meninggalkan kemiskinan dan bahagia selamanya seperti saya jika Anda masih ragu-ragu biaya untuk menghubungi saya di 08137449585 atau menulis saya di hadiem64@gmail.com dan saya akan membuktikan kepada Anda ibu nyataGOODNEWS INDONESIA

Pertama saya ingin mengatakan jika Anda takut akan berhasil, Anda tidak akan berhasil bahkan jika kesempatan datang murah dan gratis, itu semua dimulai pada malam yang dingin sementara di tempat tidur saya pergi melalui internet hanya untuk lelah sehingga saya bisa tidur setelah lama hari di bank mencoba untuk mengamankan pinjaman dengan rumah saya dari bank HSBC di pekanbaru bagi mereka yang mungkin tahu bank ini, saya mencoba dan setelah dokumentasi saya diberitahu untuk kembali dalam waktu 30 hari yang bagi saya adalah hidup selamanya jadi saat saya ranjang memikirkan tindakan saya berikutnya, saya menemukan cerita tertentu tentang cara mendapatkan pinjaman dan pada tingkat yang sangat rendah 2% dengan nama-nama perusahaan sebagai perusahaan pinjaman Rossa Stanley saya bertanya-tanya apakah itu nyata sehingga saya menyelidiki lebih jauh dan datang di seorang wanita bernama Nadia Sisworo bersaksi bagaimana dia mendapatkan pinjaman dengan rincian banknya semua ditampilkan jadi saya mengirim email dan kami berbicara, kami mengobrol dan dia meminta saya untuk menghubungi perusahaan ibu rossa bahwa jika rumah saya nyata dan identitas saya mungkin beruntung mendapatkan pinjaman jadi saya mengirim email ke ibu Rossastanleyloancompany@gmail.com tentang kondisi saya dan formulir pinjaman diberikan, saya mengisi dan mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp350.000,00, dan sisanya untuk Kemuliaan Allah, saya mendapat pinjaman dari perusahaan induk rossa, jadi orang yang saya sayangi jika memiliki beban keuangan yang tulus atau ingin menumbuhkan bisnis Anda jangan ragu untuk bertemu ibu rossa untuk bantuan saya yakin Rp350.000.000,00 cukup untuk meninggalkan kemiskinan dan bahagia selamanya seperti saya jika Anda masih ragu-ragu biaya untuk menghubungi saya di 08137449585 atau menulis saya di hadiem64@gmail.com dan saya akan membuktikan kepada Anda ibu nyata

Balas



Augusta Ibramhim 29 Juni 2019 13.45

KAMI TAWARKAN SEMUA JENIS PINJAMAN - BERLAKU UNTUK PINJAMAN TERJANGKAU.

Apakah Anda mencari pinjaman? Anda berada di tempat yang tepat untuk solusi pinjaman Anda di sini! Global Finance Limited memberikan pinjaman kepada perusahaan dan perorangan dengan suku bunga rendah dan terjangkau 2%. untuk semua staf atau orang, silakan hubungi kami untuk bantuan keuangan segera atau strees, kami bangga dengan komitmen kami kepada pelanggan kami; Harus diakui, pinjaman pribadi, pinjaman mobil, pinjaman bisnis / investasi, pinjaman jangka pendek untuk mulai berpikir tentang mendapatkan pinjaman? Apakah Anda serius memerlukan pinjaman mendesak untuk memulai bisnis Anda sendiri? Apakah Anda berhutang? Ini adalah kesempatan Anda untuk mencapai keinginan Anda, kami memberikan pinjaman pribadi, pinjaman dan bisnis pinjaman perusahaan dan semua jenis pinjaman, Anda dapat menghubungi kami di pinjaman yang terjangkau sekarang hubungi kami. Alamat email: augustaibramhim11@gmail.com

Saya minta maaf atas apa yang telah Anda lalui sebelumnya, menginfeksi itu salah satu masalah di tangan pemberi pinjaman palsu, Apakah Anda seorang pria atau wanita bisnis? Apakah Anda dalam kekacauan keuangan atau Apakah Anda perlu dana untuk memulai bisnis Anda sendiri? Apakah Anda memerlukan pinjaman untuk memulai Skala Kecil dan bisnis menengah yang bagus? Apakah Anda memiliki skor kredit yang rendah dan Anda kesulitan mendapatkan pinjaman modal dari bank lokal dan lembaga keuangan lainnya? Pelamar yang tertarik harus Hubungi kami melalui email: Alamat email: augustaibramhim11@gmail.com

DATA APLIKASI

- 1) Nama Lengkap:
- 2) Negara:
- 3) Alamat:
- 4) Negara:
- 5) Seks:
- 6) Status perkawinan:
- 7) Pekerjaan:
- 8) Nomor Telepon:
- 9) Posisi saat ini di tempat kerja:
- 10) Penghasilan bulanan:
- 11) Jumlah pinjaman yang dibutuhkan:
- 12) Durasi pinjaman:
- 13) Tujuan pinjaman:
- 14) Agama:
- 15) Sudahkah Anda melamar sebelumnya:
- 16) Tanggal Lahir:

Saya ingin Anda tahu bahwa ALLAH tidak akan membiarkan orang-orang baik kelaparan tetapi dia akan tetap jahat dari apa yang mereka inginkan.

Saya ingin Anda tahu bahwa perusahaan ini adalah perusahaan asli dengan rekam jejak yang baik. Saya juga ingin memberi tahu Anda bahwa kami tidak pernah terlibat dalam aktivitas penipuan apa pun. dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa apa yang perusahaan lain tidak bisa lakukan untuk Anda, saya akan melakukannya untuk Anda, dan saya akan membuat Anda bahagia dan membuat senyum di wajah Anda baik-baik saja. saya berikan kata-kata saya hanya percaya padaku dan Anda tidak akan menyesal melakukan bisnis dengan kami, mencari lebih banyak, karena kami di sini untuk menangani semua masalah keuangan Anda, sesuatu dari masa lalu.

Saya dapat meyakinkan Anda 100% bahwa kami adalah perusahaan yang dapat diandalkan yang saat ini menyiapkan skema dalam bentuk akuisisi Pinjaman untuk membantu berbagai individu serta organisasi yang memiliki niat merenovasi, utang? Apakah Anda memerlukan pinjaman darurat untuk membayar hutang Anda, atau apakah Anda memerlukan pinjaman untuk meningkatkan bisnis Anda? Apakah Anda ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Apakah Anda memerlukan konsolidasi atau pinjaman hipotek? refinancing? dan juga pendirian pakaian bisnis. Saya seorang wanita bisnis internasional dan Pemberi Pinjaman yang telah menawarkan Pinjaman kepada perorangan dan perusahaan di Eropa, Asia, Afrika, dan bagian lain dunia.

Pinjaman kami diasuransikan dengan baik untuk keamanan maksimum adalah prioritas kami, tujuan utama kami adalah untuk membantu Anda mendapatkan layanan yang Anda pantas, Program kami adalah cara tercepat untuk mendapatkan apa yang Anda butuhkan dalam sekejap. Kurangi pembayaran Anda untuk mengurangi beban pengeluaran bulanan Anda. Dapatkan fleksibilitas yang dapat Anda gunakan untuk tujuan apa pun mulai dari liburan, pendidikan, hingga pembelian unik. Pelamar yang tertarik harus Hubungi kami melalui email:

Nyonya Augusta Ibrahim GCF
Nomor WhatsApp: +2348108497108
Alamat email: augustaibrahim11@gmail.com

[Balas](#)



Augusta Ibrahim 29 Juni 2019 13.47

KAMI TAWARKAN SEMUA JENIS PINJAMAN - BERLAKU UNTUK PINJAMAN TERJANGKAU.

Apakah Anda mencari pinjaman? Anda berada di tempat yang tepat untuk solusi pinjaman Anda di sini! Global Finance Limited memberikan pinjaman kepada perusahaan dan perorangan dengan suku bunga rendah dan terjangkau 2%. untuk semua staf atau orang, silakan hubungi kami untuk bantuan keuangan segera atau strees, kami bangga dengan komitmen kami kepada pelanggan kami; Harus diakui, pinjaman pribadi, pinjaman mobil, pinjaman bisnis / investasi, pinjaman jangka pendek untuk mulai berpikir tentang mendapatkan pinjaman? Apakah Anda serius memerlukan pinjaman mendesak untuk memulai bisnis Anda sendiri? Apakah Anda berhutang? Ini adalah kesempatan Anda untuk mencapai keinginan Anda, kami memberikan pinjaman pribadi, pinjaman dan bisnis pinjaman perusahaan dan semua jenis pinjaman, Anda dapat menghubungi kami di pinjaman yang terjangkau sekarang hubungi kami.
Alamat email: augustaibrahim11@gmail.com

Saya minta maaf atas apa yang telah Anda lalui sebelumnya, menginfeksi itu salah satu masalah di tangan pemberi pinjaman palsu, Apakah Anda seorang pria atau wanita bisnis? Apakah Anda dalam kekacauan keuangan atau Apakah Anda perlu dana untuk memulai bisnis Anda sendiri? Apakah Anda memerlukan pinjaman untuk memulai Skala Kecil dan bisnis menengah yang bagus? Apakah Anda memiliki skor kredit yang rendah dan Anda kesulitan mendapatkan pinjaman modal dari bank lokal dan lembaga keuangan lainnya? Pelamar yang tertarik harus Hubungi kami melalui email:
Alamat email: augustaibrahim11@gmail.com

DATA APLIKASI

- 1) Nama Lengkap:
- 2) Negara:
- 3) Alamat:
- 4) Negara:
- 5) Seks:
- 6) Status perkawinan:
- 7) Pekerjaan:
- 8) Nomor Telepon:
- 9) Posisi saat ini di tempat kerja:
- 10) Penghasilan bulanan:
- 11) Jumlah pinjaman yang dibutuhkan:
- 12) Durasi pinjaman:
- 13) Tujuan pinjaman:
- 14) Agama:
- 15) Sudahkah Anda melamar sebelumnya:
- 16) Tanggal Lahir:

Saya ingin Anda tahu bahwa ALLAH tidak akan membiarkan orang-orang baik kelaparan tetapi dia akan tetap jahat dari apa yang mereka inginkan.

Saya ingin Anda tahu bahwa perusahaan ini adalah perusahaan asli dengan rekam jejak yang baik. Saya juga ingin memberi tahu Anda bahwa kami tidak pernah terlibat dalam aktivitas penipuan apa pun. dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa apa yang perusahaan lain tidak bisa lakukan untuk Anda, saya akan melakukannya untuk Anda, dan saya akan membuat Anda bahagia dan membuat senyum di wajah Anda baik-baik saja. saya berikan kata-kata saya hanya percaya padaku dan Anda tidak akan menyesal melakukan bisnis dengan kami, mencari lebih banyak, karena kami di sini untuk menangani semua masalah keuangan Anda, sesuatu dari masa lalu.

Saya dapat meyakinkan Anda 100% bahwa kami adalah perusahaan yang dapat diandalkan yang saat ini menyiapkan skema dalam bentuk akuisisi Pinjaman untuk membantu berbagai individu serta organisasi yang memiliki niat merenovasi, utang? Apakah Anda memerlukan pinjaman darurat untuk membayar hutang Anda, atau apakah Anda memerlukan pinjaman untuk meningkatkan bisnis Anda? Apakah Anda ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Apakah Anda memerlukan konsolidasi atau pinjaman hipotek? refinancing? dan juga pendirian pakaian bisnis. Saya seorang wanita bisnis internasional dan Pemberi Pinjaman yang telah menawarkan Pinjaman kepada perorangan dan perusahaan di Eropa, Asia, Afrika, dan bagian lain dunia.

Pinjaman kami diasuransikan dengan baik untuk keamanan maksimum adalah prioritas kami, tujuan utama kami adalah untuk membantu Anda mendapatkan layanan yang Anda pantas, Program kami adalah cara tercepat untuk mendapatkan apa yang Anda butuhkan dalam sekejap. Kurangi pembayaran Anda untuk mengurangi beban pengeluaran bulanan Anda. Dapatkan fleksibilitas yang dapat Anda gunakan untuk tujuan apa pun mulai dari liburan, pendidikan, hingga pembelian unik. Pelamar yang tertarik harus Hubungi kami melalui email:

Nyonya Augusta Ibrahim GCF
Nomor WhatsApp: +2348108497108
Alamat email: augustaibrahim11@gmail.com

[Balas](#)



annisa berkarya 3 Juli 2019 01.10

Salam kepada semua orang, Tuhan pasti akan menjawab semua pemberi pinjaman palsu yang mencuri uang kita dengan menyamarkan pemberi pinjaman kepada kita, mereka datang dengan segala macam pembicaraan manis seperti memberikan pinjaman dengan tingkat bunga rendah, mereka semua scam kecuali Ibu yang baik. Perusahaan Rossa Stanley, yang merupakan satu-satunya pemberi pinjaman yang benar dan asli yang meminjamkan bunga 2%, inilah kisah saya, nama saya adalah annisa dari Bali, Indonesia, seorang pemilik restoran, jangan tertipu atau takut pinjaman tidak dapat diperoleh dari internet, itu mungkin dan saya penerima pinjaman Internet. Saya membaca beberapa komentar Anda tentang bagaimana Anda scammed, Ya mereka scammers, dan mereka juga pemberi pinjaman nyata. Dan Ibu Rossa adalah salah satunya. Karena banyak pemberi pinjaman scam, saya awalnya skeptis, saya memutuskan untuk meminta pinjaman kepada Ibu Rossa, jadi saya menghubungi Ibu Rossa untuk permintaan pinjaman saya sebesar Rp100.000.000,00 dan dalam waktu 24 jam pinjaman saya disetujui dan dikirim ke rekening bank BCA saya, dan pinjaman ini datang dengan tingkat bunga sangat rendah 2% tidak seperti bank-bank di sini di Indonesia yang memberikan pinjaman sebesar 7% atau lebih, saya harus mengakui ketika saya mendapatkan uang, saya terkejut dan masih terkejut sampai saat ini, walaupun ada beberapa yang ditolak karena tidak memenuhi syarat untuk pinjaman. Tetapi saya diberikan karena keseriusan dan pendekatan saya yang tulus, saya mendapatkan pinjaman, dan ketika saya bertanya kepada Ibu Rossa bagaimana dia mendapatkan uang yang dia pinjamkan kepada banyak orang, dia mengatakan itu didukung oleh negara-negara bersatu dan bank dunia untuk membantu orang miskin sekitar ASIA dan AFRIKA untuk mengurangi kemiskinan saya tidak bisa berhenti berterima kasih kepada Ibu Rossa karena telah menyingkirkan saya dan keluarga saya dari kemiskinan, jadi saya merasa karena dia baik dan baik kepada saya, saya perlu berbagi berita tentang perusahaannya sehingga orang-orang akan tahu tentang dia pinjaman perusahaan dan juga menghindari jatuh cinta kepada pemberi pinjaman palsu yang membanjiri mana-mana dengan cerita palsu., Anda dapat berbicara dengan Ibu Rossa melalui email, whats-app dan teks, saya merasa dibandingkan dengan berbagi rincian ini tetapi banyak yang tidak serius dan akan memanggil Ibu tidak perlu jadi saya hanya bisa memberikan alamat emailnya untuk menghubungi Ibu Rossa yang rossastanleyloancompany@gmail.com, jika Anda menghubungi mereka, mereka akan menjawab Anda dengan cepat dan jika Anda ragu akan sesuatu, Anda dapat menghubungi saya di Facebook @ annisa buat atau email Aku di annisaberkarya@gmail.com. semoga ALLAH yang Mahakuasa terus memberkati dan melindungi wanita Rossa Stanley yang baik dan pengertian ini.

[Balas](#)



Queen Jamillah 4 Juli 2019 03.41

"Assalaamu 'Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh"

Data pribadi
negara Indonesia
Nama: Ratu Jamillah
Alamat: Nusa Lembongan
Telepon: +62 856-9328-4991
WhatsApp: +62 856-9328-4991
https://twitter.com/queen_jamillah
e_mail: queenjamillah09@gmail.com

Sudah dua tahun sekarang saya telah memberikan kesaksian tentang bagaimana saya meminjam 700 juta dari Perusahaan Pinjaman Iskandar Lestari dan beberapa orang meragukan saya karena tingkat penipu online saya dapat membuktikan kepada Anda semua bahwa Bunda Iskandar bukan pemberi pinjaman yang curang. telah memberi saya satu hal lagi untuk tersenyum karena setelah menyelesaikan angsuran bulanan pinjaman yang saya pinjam sebelum saya memohon kepada Ibu bahwa saya ingin pergi untuk ekspansi bisnis saya lebih lanjut sehingga saya menyerahkan 2,7 miliar setelah melalui proses hukum saya transaksi telah disetujui oleh otoritas dan dalam waktu tiga hari proses hukum untuk menyalurkan pinjaman saya ke rekening Bank Rakyat Indonesia saya dicapai dengan mudah. Saya tidak memiliki tantangan dengan Bank Indonesia karena Ms. Iskandar dan tim Manajemen dari ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY telah dianggap sebagai pemberi pinjaman yang sah sehingga tidak ada masalah sama sekali untuk bantuan keuangan, hubungi Pemberi Pinjaman ISKANDAR hari ini
e_mail: [\[iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com\]](mailto:[iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com])

"Wa 'Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh"

[Balas](#)



Manis Ibu 6 Juli 2019 01.17

BAGAIMANA SAYA MENDAPATKAN PINJAMAN SAYA

Saya Abdullah Nofia yang tinggal di Papua, saya di sini untuk memberi kesaksian seorang Lender Pinjaman yang baik yang menunjukkan cahaya kepada saya setelah ditipu 3 kali berbeda di Internet oleh beberapa pemberi pinjaman yang tidak lain adalah palsu,

Mereka semua berjanji untuk memberi saya pinjaman setelah membuat saya membayar banyak kepada mereka sebagai biaya yang tidak menghasilkan apa-apa dan sebesar tidak ada hasil positif. saya kehilangan uang hasil kerja keras saya dan itu sangat membuat frustrasi.

Suatu hari ketika menelusuri internet saya menemukan kesaksian seorang wanita yang juga ditipu dan akhirnya dikaitkan dengan perusahaan pinjaman yang sah, ONE BILLION RISING FUND dan di mana dia akhirnya mendapatkan pinjamannya, saya memutuskan untuk menghubungi dia dan menjelaskan tekanan keuangan saya. kepadanya dan jika dia bisa membantu saya untuk berbicara dengan perusahaan,

Saya kemudian menceritakan kepada mereka kisah saya tentang bagaimana saya ditipu oleh 3 pemberi pinjaman yang berbeda yang tidak melakukan apa pun selain merampok uang saya. Saya menjelaskan kepada perusahaan melalui surat dan semua yang mereka katakan kepada saya adalah untuk tidak menangis lagi karena saya akan mendapatkan pinjaman saya di perusahaan mereka dan saya juga telah membuat pilihan yang tepat dengan menghubungi mereka. Saya mengisi formulir permohonan pinjaman dan melanjutkan dengan semua yang diperlukan dari saya dan saya terkejut, saya diberi pinjaman sebesar Rp 200 juta oleh perusahaan besar ini, ONE BILLION RISING FUND, semua berkat JAMES (direktur transfer), seorang yang takut akan Tuhan. pria dan mentor dan di sini saya hari ini bahagia karena perusahaan ini telah memberi saya pinjaman jadi saya bersumpah pada diri sendiri bahwa saya akan terus bersaksi tentang pekerjaan baik mereka dalam hidup saya tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman saya.

Jika Anda mencari cara mendapatkan pinjaman, silakan hubungi

NAMA ::ONE BILLION RISING FUND
Gmail ::: onebillionrisingfund@gmail.com

HUBUNGI SAYA

Namaku ::::::::::: Abdullah Nofia
Gmail:::::::::::abdullahnofia@gmail.com
Instagram:::::Abdullah_Nofia
Facebook:::::Abdullah Nofia

Bijaksanalah saat Anda mencari pinjaman online

semoga harimu menyenangkan

[Balas](#)



Manis Ibu 6 Juli 2019 01.17

BAGAIMANA SAYA MENDAPATKAN PINJAMAN SAYA

Saya Abdullah Nofia yang tinggal di Papua, saya di sini untuk memberi kesaksian seorang Lender Pinjaman yang baik yang menunjukkan cahaya kepada saya setelah ditipu 3 kali berbeda di Internet oleh beberapa pemberi pinjaman yang tidak lain adalah palsu,

Mereka semua berjanji untuk memberi saya pinjaman setelah membuat saya membayar banyak kepada mereka sebagai biaya yang tidak menghasilkan apa-apa dan sebesar tidak ada hasil positif. saya kehilangan uang hasil kerja keras saya dan itu sangat membuat frustrasi.

Suatu hari ketika menelusuri internet saya menemukan kesaksian seorang wanita yang juga ditipu dan akhirnya dikaitkan dengan perusahaan pinjaman yang sah, ONE BILLION RISING FUND dan di mana dia akhirnya mendapatkan pinjamannya, saya memutuskan untuk menghubungi dia dan menjelaskan tekanan keuangan saya. kepadanya dan jika dia bisa membantu saya untuk berbicara dengan perusahaan,

Saya kemudian menceritakan kepada mereka kisah saya tentang bagaimana saya ditipu oleh 3 pemberi pinjaman yang berbeda yang tidak melakukan apa pun selain merampok uang saya. Saya menjelaskan kepada perusahaan melalui surat dan semua yang mereka katakan kepada saya adalah untuk tidak menangis lagi karena saya akan mendapatkan pinjaman saya di perusahaan mereka dan saya juga telah membuat pilihan yang tepat dengan menghubungi mereka. Saya mengisi formulir permohonan pinjaman dan melanjutkan dengan semua yang diperlukan dari saya dan saya terkejut, saya diberi pinjaman sebesar Rp 200 juta oleh perusahaan besar ini, ONE BILLION RISING FUND, semua berkat JAMES (direktur transfer), seorang yang takut akan Tuhan. pria dan mentor dan di sini saya hari ini bahagia karena perusahaan ini telah memberi saya pinjaman jadi saya bersumpah pada diri sendiri bahwa saya akan terus bersaksi tentang pekerjaan baik mereka dalam hidup saya tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman saya.

Jika Anda mencari cara mendapatkan pinjaman, silakan hubungi

NAMA ::ONE BILLION RISING FUND
Gmail ::: onebillionrisingfund@gmail.com

HUBUNGI SAYA

Namaku ::::::::::: Abdullah Nofia
Gmail:::::::::::abdullahnofia@gmail.com
Instagram:::::Abdullah_Nofia
Facebook:::::Abdullah Nofia

Bijaksanalah saat Anda mencari pinjaman online

semoga harimu menyenangkan

[Balas](#)



Manis Ibu 6 Juli 2019 01.19

BAGAIMANA SAYA MENDAPATKAN PINJAMAN SAYA

Saya Abdullah Nofia yang tinggal di Papua, saya di sini untuk memberi kesaksian seorang Lender Pinjaman yang baik yang menunjukkan cahaya kepada saya setelah ditipu 3 kali berbeda di Internet oleh beberapa pemberi pinjaman yang tidak lain adalah palsu,

Mereka semua berjanji untuk memberi saya pinjaman setelah membuat saya membayar banyak kepada mereka sebagai biaya yang tidak menghasilkan apa-apa dan sebesar tidak ada hasil positif. saya kehilangan uang hasil kerja

keras saya dan itu sangat membuat frustrasi.

Suatu hari ketika menelusuri internet saya menemukan kesaksian seorang wanita yang juga ditipu dan akhirnya dikaitkan dengan perusahaan pinjaman yang sah, ONE BILLION RISING FUND dan di mana dia akhirnya mendapatkan pinjamannya, saya memutuskan untuk menghubungi dia dan menjelaskan tekanan keuangan saya. kepadanya dan jika dia bisa membantu saya untuk berbicara dengan perusahaan,

Saya kemudian menceritakan kepada mereka kisah saya tentang bagaimana saya ditipu oleh 3 pemberi pinjaman yang berbeda yang tidak melakukan apa pun selain merampok uang saya. Saya menjelaskan kepada perusahaan melalui surat dan semua yang mereka katakan kepada saya adalah untuk tidak menangis lagi karena saya akan mendapatkan pinjaman saya di perusahaan mereka dan saya juga telah membuat pilihan yang tepat dengan menghubungi mereka. Saya mengisi formulir permohonan pinjaman dan melanjutkan dengan semua yang diperlukan dari saya dan saya terkejut, saya diberi pinjaman sebesar Rp 200 juta oleh perusahaan besar ini, ONE BILLION RISING FUND, semua berkat JAMES (direktur transfer), seorang yang takut akan Tuhan. pria dan mentor dan di sini saya hari ini bahagia karena perusahaan ini telah memberi saya pinjaman jadi saya bersumpah pada diri sendiri bahwa saya akan terus bersaksi tentang pekerjaan baik mereka dalam hidup saya tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman saya.

Jika Anda mencari cara mendapatkan pinjaman, silakan hubungi

NAMA ::ONE BILLION RISING FUND
Gmail ::: onebillionrisingfund@gmail.com

HUBUNGI SAYA

Namaku ::::: Abdullah Nofia
Gmail:::abdullahnofia@gmail.com
Instagram:::Abdullah_Nofia
Facebook:::Abdullah Nofia

Bijaksanalah saat Anda mencari pinjaman online

semoga harimu menyenangkan

[Balas](#)



Manis Ibu 6 Juli 2019 01.19

BAGAIMANA SAYA MENDAPATKAN PINJAMAN SAYA

Saya Abdullah Nofia yang tinggal di Papua, saya di sini untuk memberi kesaksian seorang Lender Pinjaman yang baik yang menunjukkan cahaya kepada saya setelah ditipu 3 kali berbeda di Internet oleh beberapa pemberi pinjaman yang tidak lain adalah palsu,

Mereka semua berjanji untuk memberi saya pinjaman setelah membuat saya membayar banyak kepada mereka sebagai biaya yang tidak menghasilkan apa-apa dan sebesar tidak ada hasil positif. saya kehilangan uang hasil kerja keras saya dan itu sangat membuat frustrasi.

Suatu hari ketika menelusuri internet saya menemukan kesaksian seorang wanita yang juga ditipu dan akhirnya dikaitkan dengan perusahaan pinjaman yang sah, ONE BILLION RISING FUND dan di mana dia akhirnya mendapatkan pinjamannya, saya memutuskan untuk menghubungi dia dan menjelaskan tekanan keuangan saya. kepadanya dan jika dia bisa membantu saya untuk berbicara dengan perusahaan,

Saya kemudian menceritakan kepada mereka kisah saya tentang bagaimana saya ditipu oleh 3 pemberi pinjaman yang berbeda yang tidak melakukan apa pun selain merampok uang saya. Saya menjelaskan kepada perusahaan melalui surat dan semua yang mereka katakan kepada saya adalah untuk tidak menangis lagi karena saya akan mendapatkan pinjaman saya di perusahaan mereka dan saya juga telah membuat pilihan yang tepat dengan menghubungi mereka. Saya mengisi formulir permohonan pinjaman dan melanjutkan dengan semua yang diperlukan dari saya dan saya terkejut, saya diberi pinjaman sebesar Rp 200 juta oleh perusahaan besar ini, ONE BILLION RISING FUND, semua berkat JAMES (direktur transfer), seorang yang takut akan Tuhan. pria dan mentor dan di sini saya hari ini bahagia karena perusahaan ini telah memberi saya pinjaman jadi saya bersumpah pada diri sendiri bahwa saya akan terus bersaksi tentang pekerjaan baik mereka dalam hidup saya tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman saya.

Jika Anda mencari cara mendapatkan pinjaman, silakan hubungi

NAMA ::ONE BILLION RISING FUND
Gmail ::: onebillionrisingfund@gmail.com

HUBUNGI SAYA

Namaku ::::: Abdullah Nofia
Gmail:::abdullahnofia@gmail.com
Instagram:::Abdullah_Nofia
Facebook:::Abdullah Nofia

Bijaksanalah saat Anda mencari pinjaman online

semoga harimu menyenangkan

[Balas](#)



Manis Ibu 6 Juli 2019 01.20

BAGAIMANA SAYA MENDAPATKAN PINJAMAN SAYA

Saya Abdullah Nofia yang tinggal di Papua, saya di sini untuk memberi kesaksian seorang Lender Pinjaman yang baik yang menunjukkan cahaya kepada saya setelah ditipu 3 kali berbeda di Internet oleh beberapa pemberi pinjaman yang tidak lain adalah palsu,

Mereka semua berjanji untuk memberi saya pinjaman setelah membuat saya membayar banyak kepada mereka sebagai biaya yang tidak menghasilkan apa-apa dan sebesar tidak ada hasil positif. saya kehilangan uang hasil kerja keras saya dan itu sangat membuat frustrasi.

Suatu hari ketika menelusuri internet saya menemukan kesaksian seorang wanita yang juga ditipu dan akhirnya dikaitkan dengan perusahaan pinjaman yang sah, ONE BILLION RISING FUND dan di mana dia akhirnya mendapatkan pinjamannya, saya memutuskan untuk menghubungi dia dan menjelaskan tekanan keuangan saya. kepadanya dan jika dia bisa membantu saya untuk berbicara dengan perusahaan,

Saya kemudian menceritakan kepada mereka kisah saya tentang bagaimana saya ditipu oleh 3 pemberi pinjaman yang berbeda yang tidak melakukan apa pun selain merampok uang saya. Saya menjelaskan kepada perusahaan melalui surat dan semua yang mereka katakan kepada saya adalah untuk tidak menangis lagi karena saya akan mendapatkan pinjaman saya di perusahaan mereka dan saya juga telah membuat pilihan yang tepat dengan menghubungi mereka. Saya mengisi formulir permohonan pinjaman dan melanjutkan dengan semua yang diperlukan dari saya dan saya terkejut, saya diberi pinjaman sebesar Rp 200 juta oleh perusahaan besar ini, ONE BILLION RISING FUND, semua berkat JAMES (direktur transfer), seorang yang takut akan Tuhan. pria dan mentor dan di sini saya hari ini bahagia karena perusahaan ini telah memberi saya pinjaman jadi saya bersumpah pada diri sendiri bahwa saya akan terus bersaksi tentang pekerjaan baik mereka dalam hidup saya tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman saya.

Jika Anda mencari cara mendapatkan pinjaman, silakan hubungi

NAMA ::ONE BILLION RISING FUND
Gmail :: onebillionrisingfund@gmail.com

HUBUNGI SAYA

Namaku ::::: Abdullah Nofia
Gmail:::::abdullahnofia@gmail.com
Instagram:::::Abdullah_Nofia
Facebook:::::Abdullah Nofia

Bijaksanalah saat Anda mencari pinjaman online

semoga harimu menyenangkan

[Balas](#)



WAHYUNI ELVIN 6 Juli 2019 13.58

Halo

semua orang yang melihat ini di seluruh dunia, ada banyak scammer di situs ini, saya punya kabar baik untuk dibagikan. silakan bergabung dengan saya untuk menjadi bahagia dan berterima kasih kepada perusahaan pemberi pinjaman. Saya baru saja mendapat pinjaman dari ELINA JOHNSON GLANAL LOAN FIRM.

Beginilah cara saya mendapatkan kontak mereka. Saya melihat kesaksian Ny. Nuliana Novi dari Indonesia di forum ini tentang bagaimana dia mendapatkan pinjaman dari mereka dan dia memberi mereka email kepada semua orang "elinajohnson22@gmail.com" jadi saya segera mengirim email kepada mereka dan mereka menjawab email saya, Jujur, pada awalnya saya sangat takut karena saya telah kehilangan uang saya begitu bodoh sebelumnya. Tetapi, saya terkejut bahwa kurang dari 3 jam setelah itu, pinjaman sebesar RP 700.000.000, saya mengajukan permohonan untuk benar-benar ditransfer ke akun saya.

Seluruh proses itu sederhana. dan pinjaman mendesak dengan tingkat 2% saya dapatkan dengan cepat. Tidak ada biaya dari perusahaan, yang saya lakukan hanyalah membayar pin pinjaman kepada Kementerian. Saya tidak perlu penjamin. sampai sekarang, saya masih merasa sulit untuk percaya bahwa itu benar.

Saya pikir saya sedang bermimpi ketika saya mendapat peringatan dari bank saya. Sekarang hatiku dipenuhi dengan sukacita. Saran saya sederhana untuk semua orang yang mencari keinginan tulus untuk mendapatkan jumlah pinjaman yang sah untuk memulai bisnis atau untuk membiayai proyek adalah dengan mengirim email kepada mereka sekarang dan Anda akan terkejut betapa saya sangat terkejut. Saya terutama ingin berterima kasih kepada Nuliana novi untuk memberikan kontak mereka di forum ini.

Dan jika Anda memanggil mereka dan mendapatkan pinjaman dari mereka dan itu tidak semua, mereka memiliki jangka waktu ekspektasi yang juga memberikan nasihat keuangan tentang bagaimana Anda melakukan investasi pinjaman Anda untuk memastikan Anda tidak pernah menjadi miskin lagi dalam hidup Anda dan layanan ini gratis, tolong sebarkan kabar baiknya sehingga orang lain juga bisa mendapat manfaat. terima kasih, kirim email lagi kepada mereka ^elinajohnson22@gmail.com

^, Nama saya Wahyuni Elvin Hubungi saya, ini email saya wahyunielvin@gmail.com

Catatan: semua scammer meminta biaya pendaftaran, hati-hati, semuanya scam. semoga ALLAH memberkati kalian semua.

Satu hal terakhir yang perlu diperhatikan, tolong ada beberapa orang yang menggunakan kesaksian ini untuk alasan egois mereka, saya orang dengan kesaksian yang benar, yang lain adalah palsu dan mereka scammers, harap berhati-hati.

Terima kasih

[Balas](#)



Manis Ibu 7 Juli 2019 08.21

BAGAIMANA SAYA MENDAPATKAN PINJAMAN SAYA

Saya Abdullah Nofia yang tinggal di Papua, saya di sini untuk memberi kesaksian seorang Lender Pinjaman yang baik

yang menunjukkan cahaya kepada saya setelah ditipu 3 kali berbeda di Internet oleh beberapa pemberi pinjaman yang tidak lain adalah palsu,

Mereka semua berjanji untuk memberi saya pinjaman setelah membuat saya membayar banyak kepada mereka sebagai biaya yang tidak menghasilkan apa-apa dan sebesar tidak ada hasil positif. saya kehilangan uang hasil kerja keras saya dan itu sangat membuat frustrasi.

Suatu hari ketika menelusuri internet saya menemukan kesaksian seorang wanita yang juga ditipu dan akhirnya dikaitkan dengan perusahaan pinjaman yang sah, ONE BILLION RISING FUND dan di mana dia akhirnya mendapatkan pinjamannya, saya memutuskan untuk menghubungi dia dan menjelaskan tekanan keuangan saya. kepadanya dan jika dia bisa membantu saya untuk berbicara dengan perusahaan,

Saya kemudian menceritakan kepada mereka kisah saya tentang bagaimana saya ditipu oleh 3 pemberi pinjaman yang berbeda yang tidak melakukan apa pun selain merampok uang saya. Saya menjelaskan kepada perusahaan melalui surat dan semua yang mereka katakan kepada saya adalah untuk tidak menangis lagi karena saya akan mendapatkan pinjaman saya di perusahaan mereka dan saya juga telah membuat pilihan yang tepat dengan menghubungi mereka. Saya mengisi formulir permohonan pinjaman dan melanjutkan dengan semua yang diperlukan dari saya dan saya terkejut, saya diberi pinjaman sebesar Rp 200 juta oleh perusahaan besar ini, ONE BILLION RISING FUND, semua berkat JAMES (direktur transfer), seorang yang takut akan Tuhan. pria dan mentor dan di sini saya hari ini bahagia karena perusahaan ini telah memberi saya pinjaman jadi saya bersumpah pada diri sendiri bahwa saya akan terus bersaksi tentang pekerjaan baik mereka dalam hidup saya tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman saya.

Jika Anda mencari cara mendapatkan pinjaman, silakan hubungi

NAMA ::ONE BILLION RISING FUND
Gmail :: onebillionrisingfund@gmail.com

HUBUNGI SAYA

Namaku ::::: Abdullah Nofia
Gmail:::::abdullahnofia@gmail.com
Instagram:::::Abdullah_Nofia
Facebook:::::Abdullah Nofia

Bijaksanalah saat Anda mencari pinjaman online

semoga harimu menyenangkan

[Balas](#)



Mariam Farid 12 Juli 2019 00.02

Saya Mrs. Mariam Farid, pemberi pinjaman pinjaman swasta, apakah Anda memerlukan pinjaman mendesak untuk menyelesaikan kebutuhan keuangan Anda, seperti membayar tagihan, mengembangkan bisnis, atau melunasi hutang? Kami memberikan pinjaman kepada individu, perusahaan swasta atau pekerja pemerintah dengan tingkat bunga rendah 2% untuk jumlah yang diminta dan tanpa banyak tekanan atau pekerjaan kertas dan dengan jadwal cicilan bulanan yang nyaman. Hubungi kami melalui email: (mariamfaridfinancialservices@gmail.com) datang dan bagikan kebesaran perusahaan dan penuhi impian Anda.

[Balas](#)



Manis Ibu 19 Juli 2019 00.05

BAGAIMANA SAYA MENDAPATKAN PINJAMAN SAYA

Saya Abdullah Nofia yang tinggal di Papua, saya di sini untuk memberi kesaksian seorang Lender Pinjaman yang baik yang menunjukkan cahaya kepada saya setelah ditipu 3 kali berbeda di Internet oleh beberapa pemberi pinjaman yang tidak lain adalah palsu,

Mereka semua berjanji untuk memberi saya pinjaman setelah membuat saya membayar banyak kepada mereka sebagai biaya yang tidak menghasilkan apa-apa dan sebesar tidak ada hasil positif. saya kehilangan uang hasil kerja keras saya dan itu sangat membuat frustrasi.

Suatu hari ketika menelusuri internet saya menemukan kesaksian seorang wanita yang juga ditipu dan akhirnya dikaitkan dengan perusahaan pinjaman yang sah, ONE BILLION RISING FUND dan di mana dia akhirnya mendapatkan pinjamannya, saya memutuskan untuk menghubungi dia dan menjelaskan tekanan keuangan saya. kepadanya dan jika dia bisa membantu saya untuk berbicara dengan perusahaan,

Saya kemudian menceritakan kepada mereka kisah saya tentang bagaimana saya ditipu oleh 3 pemberi pinjaman yang berbeda yang tidak melakukan apa pun selain merampok uang saya. Saya menjelaskan kepada perusahaan melalui surat dan semua yang mereka katakan kepada saya adalah untuk tidak menangis lagi karena saya akan mendapatkan pinjaman saya di perusahaan mereka dan saya juga telah membuat pilihan yang tepat dengan menghubungi mereka. Saya mengisi formulir permohonan pinjaman dan melanjutkan dengan semua yang diperlukan dari saya dan saya terkejut, saya diberi pinjaman sebesar Rp 200 juta oleh perusahaan besar ini, ONE BILLION RISING FUND, semua berkat JAMES (direktur transfer), seorang yang takut akan Tuhan. pria dan mentor dan di sini saya hari ini bahagia karena perusahaan ini telah memberi saya pinjaman jadi saya bersumpah pada diri sendiri bahwa saya akan terus bersaksi tentang pekerjaan baik mereka dalam hidup saya tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman saya.

Jika Anda mencari cara mendapatkan pinjaman, silakan hubungi

NAMA ::ONE BILLION RISING FUND
Gmail :: onebillionrisingfund@gmail.com

HUBUNGI SAYA

Namaku ::::::::::: Abdullah Nofia
Gmail:::::::::::abdullahnofia@gmail.com
Instagram:::::Abdullah_Nofia
Facebook::::::::::Abdullah Nofia

Bijaksanalah saat Anda mencari pinjaman online

semoga harimu menyenangkan

[Balas](#)



Unknown 19 Juli 2019 13.18

Nama saya Reni Alida, saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman untuk sangat berhati-hati, karena ada penipuan dan perusahaan pinjaman palsu di mana-mana, mereka akan mengirimkan dokumen perjanjian pinjaman palsu kepada Anda dan mereka akan mengatakan tidak ada pembayaran dimuka, tetapi mereka adalah penipuan, karena mereka kemudian akan meminta pembayaran biaya lisensi dan biaya transfer, jadi berhati-hatilah terhadap Perusahaan Pinjaman yang curang itu.

Beberapa bulan yang lalu saya tegang secara finansial dan putus asa, saya ditipu oleh beberapa perusahaan pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai Tuhan menggunakan teman saya yang merujuk saya ke pemberi pinjaman yang sangat andal bernama Ms. Elizebeth Isaac Loan Company, yang meminjamkan saya pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp.600.000,00 (600 ribu) dalam waktu kurang dari 24 jam dan tingkat bunga hanya 2%.

Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya terapkan dikirim langsung ke rekening bank saya tanpa penundaan.

Karena saya berjanji akan membagikan kabar baik, sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman, jangan ragu-ragu, silakan hubungi dia melalui email nyata: Elizebethisaacloancompany@gmail.com dan dengan rahmat Tuhan dia tidak akan mengecewakan Anda dalam mendapatkan pinjaman jika Anda mematuhi syarat dan ketentuannya.

Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: renialida@gmail.com. Yang akan saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran pinjaman saya yang saya kirim langsung ke rekening mereka setiap bulan.

[Balas](#)



Manis Ibu 21 Juli 2019 19.53

BAGAIMANA SAYA MENDAPATKAN PINJAMAN SAYA

Saya Abdullah Nofia yang tinggal di Papua, saya di sini untuk memberi kesaksian seorang Lender Pinjaman yang baik yang menunjukkan cahaya kepada saya setelah ditipu 3 kali berbeda di Internet oleh beberapa pemberi pinjaman yang tidak lain adalah palsu,

Mereka semua berjanji untuk memberi saya pinjaman setelah membuat saya membayar banyak kepada mereka sebagai biaya yang tidak menghasilkan apa-apa dan sebesar tidak ada hasil positif. saya kehilangan uang hasil kerja keras saya dan itu sangat membuat frustrasi.

Suatu hari ketika menelusuri internet saya menemukan kesaksian seorang wanita yang juga ditipu dan akhirnya dikaitkan dengan perusahaan pinjaman yang sah, ONE BILLION RISING FUND dan di mana dia akhirnya mendapatkan pinjamannya, saya memutuskan untuk menghubungi dia dan menjelaskan tekanan keuangan saya. kepadanya dan jika dia bisa membantu saya untuk berbicara dengan perusahaan,

Saya kemudian menceritakan kepada mereka kisah saya tentang bagaimana saya ditipu oleh 3 pemberi pinjaman yang berbeda yang tidak melakukan apa pun selain merampok uang saya. Saya menjelaskan kepada perusahaan melalui surat dan semua yang mereka katakan kepada saya adalah untuk tidak menangis lagi karena saya akan mendapatkan pinjaman saya di perusahaan mereka dan saya juga telah membuat pilihan yang tepat dengan menghubungi mereka. Saya mengisi formulir permohonan pinjaman dan melanjutkan dengan semua yang diperlukan dari saya dan saya terkejut, saya diberi pinjaman sebesar Rp 200 juta oleh perusahaan besar ini, ONE BILLION RISING FUND, semua berkat JAMES (direktur transfer), seorang yang takut akan Tuhan. pria dan mentor dan di sini saya hari ini bahagia karena perusahaan ini telah memberi saya pinjaman jadi saya bersumpah pada diri sendiri bahwa saya akan terus bersaksi tentang pekerjaan baik mereka dalam hidup saya tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman saya.

Jika Anda mencari cara mendapatkan pinjaman, silakan hubungi

NAMA ::ONE BILLION RISING FUND
Gmail ::: onebillionrisingfund@gmail.com

HUBUNGI SAYA

Namaku ::::::::::: Abdullah Nofia
Gmail:::::::::::abdullahnofia@gmail.com
Instagram:::::Abdullah_Nofia
Facebook::::::::::Abdullah Nofia

Bijaksanalah saat Anda mencari pinjaman online

semoga harimu menyenangkan

[Balas](#)

Mohammad Ismaili 25 Juli 2019 01.23

kesaksian nyata dan kabar baik !!!

Nama saya mohammad, saya baru saja menerima pinjaman saya dan telah dipindahkan ke rekening bank saya, beberapa hari yang lalu saya melamar ke Perusahaan Pinjaman Dangote melalui Lady Jane (Ladyjanealice@gmail.com), saya bertanya kepada Lady jane tentang persyaratan Dangote Loan Perusahaan dan wanita jane mengatakan kepada saya bahwa jika saya memiliki semua persyaratan bahwa pinjaman saya akan ditransfer kepada saya tanpa penundaan

Dan percayalah sekarang karena pinjaman rp11milyar saya dengan tingkat bunga 2% untuk bisnis Tambang Batubara saya baru saja disetujui dan dipindahkan ke akun saya, ini adalah mimpi yang akan datang, saya berjanji kepada Lady jane bahwa saya akan mengatakan kepada dunia apakah ini benar? dan saya akan memberitahu dunia sekarang karena ini benar

Anda tidak perlu membayar biaya pendaftaran, biaya lisensi, mematuhi Perusahaan Pinjaman Dangote dan Anda akan mendapatkan pinjaman Anda

untuk lebih jelasnya hubungi saya via email: mahammadismali234@gmail.com dan hubungi Dangote Loan Company untuk pinjaman Anda sekarang melalui email Dangotegrouploandepartment@gmail.com

[Balas](#)



aditya.aulia139@gmail.com 26 Juli 2019 00.47

Nama saya Aditya Aulia saya mengalami trauma keuangan karena saya ditipu dan ditipu oleh banyak perusahaan pinjaman online dan saya pikir tidak ada yang baik bisa keluar dari transaksi online tapi semua keraguan saya segera dibawa untuk beristirahat saat teman saya mengenalkan saya. Untuk Ibu pada awalnya saya pikir itu masih akan menjadi permainan bore yang sama saya harus memaksa diri untuk mengikuti semua proses karena mereka sampai pada kejutan terbesar saya setelah memenuhi semua persyaratan karena permintaan oleh proses saya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 350jt di rekening Bank Central Asia (BCA) saya saat saya waspada di telepon saya, saya tidak pernah mempercayainya, agaknya saya bergegas ke Bank untuk memastikan bahwa memang benar ibu kontak sekarang mengalami terobosan pemanasan jantung dalam kehidupan finansial Anda melalui apakah itu BBM INVITE-nya: {D8980E0B} atau apakah kamu ingin mengkonfirmasi dari saya? Anda bisa menghubungi saya melalui surat saya: {aditya.aulia139@gmail.com} dan juga Anda bisa menghubungi perusahaan ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY (ISKANDAR LENDERS) via: {mail:iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}

e_mail::[aditya.aulia139@gmail.com]
[iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]
WhatsApp::[+44] 748+0 729811[Chats Only]
Telephone Number [+44] 7480 729811[Calls Only]
BBM INVITE::[D8980E0B]

[Balas](#)



JERRY 2 Agustus 2019 07.42

Assalamualaikum, saya JERRY ANDI sangat senang karena saya mendapat pinjaman kedua dari Anthony Yuliana Lenders dan kali ini saya mendapat pinjaman sejumlah Rp 330 juta setelah saya diminta melakukan pembayaran untuk biaya asuransi pinjaman dan biaya transfer, semua pujian ditujukan kepada ALLAH, saya mendapat pinjaman Rp 330 juta dari Anthony Yuliana Pemberi Pinjaman semoga ALLAH memberkati mereka semua, saran saya kepada mereka yang mencari pinjaman di situs ini bahwa mereka harus sangat berhati-hati karena ada banyak pemberi pinjaman pinjaman palsu, Anthony Yuliana Lenders adalah salah satu kreditur pinjaman online terbaik untuk pinjaman 100%, hubungi

(anthony.yulianalender@gmail.com)
atau whatsapp +1 (323) 4026088
email saya{jerryandi843@gmail.com}

[Balas](#)



Siti Aminah 6 Agustus 2019 12.03

Halo,

nama saya Siti Aminah dari Indonesia, tolong saya sarankan semua orang di sini harus sangat berhati-hati, karena ada begitu banyak pemberi pinjaman pinjaman palsu di internet, tetapi mereka masih yang asli di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah ditipu oleh 4 pemberi pinjaman yang berbeda, saya kehilangan banyak uang karena saya sedang mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Saya hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang karena hutang.

Saya hampir menyerah sampai saya meminta saran dari seorang teman yang memperkenalkan saya kepada pemberi pinjaman asli dan perusahaan yang sangat dapat diandalkan yaitu Bunda Alicia Radu yang mendapatkan pinjaman saya dari 800 juta rupiah Indonesia dalam waktu kurang dari 24 jam Tanpa tekanan dan tekanan suku bunga rendah 2%. Saya sangat terkejut ketika memeriksa rekening bank saya dan menemukan jumlah pinjaman yang saya minta telah ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan sehingga saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa tekanan dari Bunda Alicia Radu

Saya ingin Anda mempercayai Bunda Alicia Radu dengan sepenuh hati karena ia sangat membantu dalam hidup saya dan kehidupan finansial saya. Anda harus menganggap diri Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman, hubungi ibu Alicia Radu melalui email: (aliciaradu260@gmail.com)

Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya: (sitiaminah6749@gmail.com) jika Anda memerlukan informasi tentang bagaimana saya mendapat pinjaman dari Ibu Alicia Radu, Anda sangat bebas untuk menghubungi saya dan saya akan dengan senang hati menjawab Anda karena Anda juga dapat membantu orang lain setelah Anda menerima pinjaman Anda.

[Balas](#)



Haerul 7 Agustus 2019 11.55

Saya membawa kabar baik kepada Anda semua warga negara Indonesia di platform ini, Allah sepenuhnya setia kepada saya dan seluruh rumah saya telah bertahan sejak Agustus 2017, kesaksian saya dan kabar baik saya berjalan seperti ini,

Nama saya Haerul, seorang Muslim dalam agama dan saya berasal dari kota Bandung Indonesia

Saya seorang pemasar dan juga penasihat bisnis di perusahaan tempat saya bekerja, dan Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya: (haerulh160@gmail.com). Saya ingin menggunakan platform ini untuk memberi tahu semua warga negara Indonesia tentang apa yang telah dilakukan oleh perusahaan pinjaman Ny. Olivia Daniel kepada saya. Platform ini untuk memberi tahu mereka yang membutuhkan dan mencari pinjaman yang tulus untuk berhati-hati karena internet dan blog penuh dengan perusahaan pinjaman palsu dan penipuan yang hanya ada di sini untuk merobek uang hasil jerih payah Anda.

Seperti yang dapat Anda lihat di foto profil saya, saya memiliki hutang besar dan saya memutuskan untuk mencari pinjaman online untuk melunasi hutang saya dan saya menghubungi perusahaan pinjaman dari syngapore yang pada bulan Maret 2017, dan saya ditipu oleh pemilik perusahaan dengan meminta saya untuk Membayar banyak biaya, saya membayar dan pada akhirnya saya tidak mendapatkan pinjaman, saya kehilangan sekitar 20 juta ke perusahaan pinjaman palsu di syngapore karena saya mengajukan pinjaman 900 juta dan dengan semua biaya yang saya bayar saya tidak mendapatkan pinjaman dan saya sangat Frustrasi dan saya dipecat dari pekerjaan saya di perusahaan tempat saya bekerja karena saya juga mengambil pinjaman dari perusahaan tempat saya bekerja dan saya bangkrut dan muak dengan kehidupan.

Jadi Allah sangat baik, saya berdoa dan bahwa Allah mengarahkan saya ke seorang pelayan dan saya browsing internet ketika saya menemukan kesaksian seorang wanita Indonesia dengan nama Yuli melalui email: (yuliy3531@gmail.com)

Siapa dari Jakarta Selatan di Indonesia, bagaimana Allah mengubah kehidupan keuangannya melalui perusahaan pinjaman dan dia meminta saya untuk menghubungi email ibu Olivia Daniel: (oliviadaniel93@gmail.com) dan dia memperkenalkan saya kepada ibu Olivia Daniel dan dia memberi saya keberanian dan Saya mengajukan pinjaman dari ibu Olivia Daniel dan saya menerima pinjaman yang saya cari selama ini dan Allah akan terus memberkati Yuli karena telah memperkenalkan saya

[Balas](#)



aditya.aulia139@gmail.com 7 Agustus 2019 20.38

Nama saya Aditya Aulia saya mengalami trauma keuangan karena saya ditipu dan ditipu oleh banyak perusahaan pinjaman online dan saya pikir tidak ada yang baik bisa keluar dari transaksi online tapi semua keraguan saya segera dibawa untuk beristirahat saat teman saya mengenalkan saya. untuk Ibu pada awalnya saya pikir itu masih akan menjadi permainan bore yang sama saya harus memaksa diri untuk mengikuti semua proses karena mereka sampai pada kejutan terbesar saya setelah memenuhi semua persyaratan karena permintaan oleh proses saya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 350jt di rekening Bank Central Asia (BCA) saya saat saya waspada di telepon saya, saya tidak pernah mempercayainya, agaknya saya bergegas ke Bank untuk memastikan bahwa memang benar ibu kontak sekarang mengalami terobosan pemanasan jantung dalam kehidupan finansial Anda melalui apakah itu BBM INVITE-nya: {D8980E0B} atau apakah kamu ingin mengkonfirmasi dari saya? Anda bisa menghubungi saya melalui surat saya: {aditya.aulia139@gmail.com} dan juga Anda bisa menghubungi perusahaan ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY (ISKANDAR LENDERS) via: {mail:iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}

e_mail::: {aditya.aulia139@gmail.com}
[iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]
WhatsApp::: [+44] 7480 729811 [Chats Only]
Telephone Number [+44] 7480 729811 [Calls Only]
BBM INVITE::: {D8980E0B}

[Balas](#)



Mariam Farid 8 Agustus 2019 09.42

Saya Mrs. Mariam Farid, pemberi pinjaman pinjaman swasta, apakah Anda memerlukan pinjaman mendesak untuk menyelesaikan kebutuhan keuangan Anda, seperti membayar tagihan, mengembangkan bisnis, atau melunasi hutang? Kami memberikan pinjaman kepada individu, perusahaan swasta atau pekerja pemerintah dengan tingkat bunga rendah 2% untuk jumlah yang diminta dan tanpa banyak tekanan atau pekerjaan kertas dan dengan jadwal cicilan bulanan yang nyaman. Hubungi kami melalui email: (mariamfaridfinancialservices@gmail.com) datang dan bagikan keberhasilan perusahaan dan penuhi impian Anda.

[Balas](#)



aditya.aulia139@gmail.com 31 Agustus 2019 00.42

Nama saya Aditya Aulia saya mengalami trauma keuangan karena saya ditipu dan ditipu oleh banyak perusahaan pinjaman online dan saya pikir tidak ada yang baik bisa keluar dari transaksi online tapi semua keraguan saya segera dibawa untuk beristirahat saat teman saya mengenalkan saya. untuk Ibu pada awalnya saya pikir itu masih akan menjadi permainan bore yang sama saya harus memaksa diri untuk mengikuti semua proses karena mereka sampai pada kejutan terbesar saya setelah memenuhi semua persyaratan karena permintaan oleh proses saya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 350jt di rekening Bank Central Asia (BCA) saya saat saya waspada di telepon saya, saya tidak pernah mempercayainya, agaknya saya bergegas ke Bank untuk memastikan bahwa memang benar ibu kontak sekarang mengalami terobosan pemanasan jantung dalam kehidupan finansial Anda melalui apakah itu BBM INVITE-nya: {D8980E0B} atau apakah kamu ingin mengkonfirmasi dari saya? Anda bisa menghubungi saya melalui surat saya: {aditya.aulia139@gmail.com} dan juga Anda bisa menghubungi perusahaan ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY (ISKANDAR LENDERS) via: {mail:iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}

e_mail::: {aditya.aulia139@gmail.com}
[iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]
WhatsApp::: [+44] 7480 729811 [Chats Only]
Telephone Number [+44] 7480 729811 [Calls Only]
BBM INVITE::: {D8980E0B}

Rp100.000.000,00 dan dalam 24 Jam, pinjaman saya disetujui dan dikirim ke rekening bank BCA saya, dan pinjaman ini datang dengan bunga sangat rendah 2% tidak seperti bank di Indonesia yang memberikan pinjaman 7% atau lebih, saya harus mengakui ketika saya mendapat uang, saya terkejut dan masih terkejut sampai saat ini, meskipun ada beberapa yang ditolak karena mereka tidak memenuhi syarat untuk pinjaman. Tetapi saya diberikan karena keseriusan dan pendekatan saya yang tulus, saya mendapatkan pinjaman saya, dan ketika saya bertanya kepada ibu rossa bagaimana dia mendapatkan uang yang dia pinjamkan kepada banyak orang dia mengatakan itu didukung oleh negara-negara bersatu dan bank dunia untuk membantu orang miskin sekitar ASIA dan AFRIKA untuk mengurangi kemiskinan saya tidak dapat berhenti mengucapkan terima kasih kepada ibu rossa untuk mengeluarkan saya dan keluarga saya dari kemiskinan, jadi saya merasa karena dia baik dan baik kepada saya, saya perlu berbagi berita tentang perusahaannya sehingga orang-orang akan tahu tentang dia perusahaan pinjaman dan juga menghindari jatuh untuk peminjam palsu yang membanjiri di mana-mana dengan cerita palsu., Anda dapat berbicara dengan ibu rossa melalui email, whatsapp dan teks, saya merasa dibandingkan dengan berbagi rincian ini tetapi banyak yang sangat tidak serius dan akan menelepon ibu jadi Saya hanya bisa memberikan alamat surelnya untuk menghubungi ibu rossa yang rossastanleyloancompany@gmail.com, jika Anda menghubungi mereka, mereka akan menjawab Anda dengan cepat dan jika Anda ragu apa pun Anda dapat menghubungi saya di facebook @ annisa berkarya atau email saya di annisaberkarya@gmail.com. semoga ALLAH terus memberkati dan melindungi wanita yang baik dan pengertian rossa stanley ini.

[Balas](#)



MRS KABU LAYU 3 Oktober 2019 01.17

Halo, semuanya, tolong, saya dengan cepat ingin menggunakan media ini untuk membagikan kesaksian saya tentang bagaimana Tuhan mengarahkan saya kepada pemberi pinjaman yang benar-benar mengubah hidup saya dari kemiskinan menjadi seorang wanita kaya dan sekarang saya memiliki kehidupan yang sehat tanpa tekanan dan kesulitan keuangan,

Setelah berbulan-bulan mencoba mendapatkan pinjaman di internet dan saya telah ditipu dari 400 juta, saya menjadi sangat putus asa dalam mendapatkan pinjaman dari kreditor online yang sah dalam kredit dan tidak akan menambah rasa sakit saya, jadi saya memutuskan untuk meminta saran kepada teman saya tentang bagaimana cara mendapatkan pinjaman online, kami membicarakannya dan kesimpulannya adalah tentang seorang wanita bernama Mrs. Maria yang adalah CEO Maria Loan. Perusahaan

Saya mengajukan jumlah pinjaman (900 juta) dengan suku bunga rendah 2%, sehingga pinjaman yang disetujui mudah tanpa stres dan semua persiapan dilakukan dengan transfer kredit, karena fakta bahwa itu tidak memerlukan jaminan untuk transfer. pinjaman, saya hanya diberitahu untuk mendapatkan sertifikat perjanjian lisensi mereka untuk mentransfer kredit saya dan dalam waktu kurang dari dua jam uang pinjaman telah disetorkan ke rekening bank saya.

Saya pikir itu lelucon sampai saya menerima telepon dari bank saya bahwa akun saya telah dikreditkan dengan jumlah 900 juta. Saya sangat senang bahwa akhirnya Tuhan menjawab doa saya dengan memesan pemberi pinjaman saya dengan kredit saya yang sebenarnya, yang dapat memberikan hati saya harapan.

Terima kasih banyak kepada Ibu Maria karena telah membuat hidup saya adil, jadi saya menyarankan siapa pun yang tertarik mendapatkan pinjaman untuk menghubungi Ibu Maria dengan baik melalui E-mail (mariaalexander818@gmail.com) ATAU Via Whatsapp (+1 651-243 -8090) untuk informasi lebih lanjut tentang cara mendapatkan pinjaman Anda,

Jadi, terima kasih banyak telah meluangkan waktu Anda untuk membaca tentang kesuksesan saya dan saya berdoa agar Tuhan melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda.

Nama saya adalah kabu layu, Anda dapat menghubungi saya untuk referensi lebih lanjut melalui email saya: (kabalayu18@gmail.com)

Terima kasih semua.

[Balas](#)



zalina dianto 3 Oktober 2019 06.13

WhatsApp: +6281617538564

Pesan teks: +6281617538564

baris: +6281617538564

viber: +6281617538564

Skype: +6281617538564

E- info: zalinadiato@gmail.com

Assalamualaikum, nama saya Zalina Dianto, saya telah mengirim pesan di blog ini 3 tahun yang lalu. Saya ingin memberi tahu semua orang bahwa semua kesaksian pinjaman dan saran pinjaman semuanya palsu dan semua pembohong. Saya ditipu oleh banyak orang di blog ini, Sebelumnya, saya diperkenalkan ke perusahaan pinjaman terkemuka yang terdaftar dan memiliki situs web. Perusahaan pinjaman ibu muslim terkemuka memberi saya pinjaman sebesar RP 3,5 Triliun dengan tingkat bunga sangat rendah 1%. AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM PERUSAHAAN NYATA DAN 100% TERJAMIN. tolong, saya punya banyak experience dengan pemberi pinjaman pinjaman palsu saya telah menunjukkan bagaimana mengetahui pemberi pinjaman palsu, harap baca ini akan membantu dan menyatukan Anda .

BAGAIMANA CARA MENGETAHUI KREDIT PINJAMAN YANG PALSU

Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam palsu tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada domine, Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, Pemberi pinjaman palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya trans.

ajukan sekarang dan dapatkan pinjaman Anda

Daftar Sekarang : (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com)

situs web : <https://www.aasimahaadilaahmed.loanfirm.site>

[Balas](#)



rossa stanley loan 4 Oktober 2019 22.51

Selamat Datang di Perusahaan Pinjaman Rossa Stanley

* Sangat Cepat, aman dan andal Transfer ke rekening bank Anda milik Anda

pilihan

Bayar kembali enam bulan setelah Anda mendapatkan pinjaman di bank Anda

Akun

* Suku bunga rendah 2%

* Pengembalian jangka panjang (1-30) Tahun Panjang

* Berapa lama untuk membiayai? Setelah mengajukan pinjaman

Anda dapat mengharapkan jawaban awal segera, sementara membiayai dalam waktu 24 jam setelah menerima informasi yang valid yang kami butuhkan

Dari kru Di perusahaan pinjaman ROSSA STANLEY, kami adalah perusahaan pembiayaan berpengalaman yang menyediakan fasilitas pinjaman yang mudah, tulus, serius, korporasi, hukum dan publik dengan suku bunga 2%, ada pinjaman untuk perusahaan dan mereka yang memiliki rencana untuk memulai bisnis tidak peduli seberapa kecil atau besar, kami di sini untuk Anda. Yakinlah kenyamanan finansial Anda adalah prioritas utama kami.

Hubungi perusahaan pinjaman yang sah dan dapat dipercaya dengan kesaksian layanan yang memberikan ekuitas keuangan kepada dunia.

Untuk informasi lebih lanjut dan pinjaman yang meminta untuk mengatur bisnis Anda, membeli rumah, membeli mobil, liburan, hubungi kami melalui,

Email Resmi: rossastanleyloancompany@gmail.com

Instagram Resmi: Rossamikfavor

Twitter Resmi: Rossastanlyloan

Facebook Resmi: Rossa Stanley Favor

Hanya Panggilan: (+1) 2133153118 Hanya Panggilan

Whats-app: (+ 1) 9145295708 Obrolan Saja

Silakan isi formulir aplikasi di bawah ini dan kami akan menghubungi Anda lagi, Kami tersedia 24 jam setiap hari

DATA PEMOHON

1) Nama Lengkap:

2) Tanggal lahir:

3) Alamat:

4) Nomor jaminan sosial:

5) Nomor Aplikasi Whats:

6) Pekerjaan:

7) Nomor Telepon:

8) posisi di tempat kerja:

9) Penghasilan Bulanan:

10) Jumlah Pinjaman yang Diperlukan:

11) Durasi Pinjaman:

12) Nama Facebook:

13) Status Perkawinan:

14) Agama:

15) Negara:

16) Jenis Kelamin:

17) Kecacatan Apa Pun

18) Sudahkah Anda mengajukan pinjaman sebelumnya? Jika ya, sebutkan nama perusahaan pinjaman tersebut

SALAM,

Favor Mrs.Rossa Stanley

ROSSASTANLEYLOANCOMPANY

Email rossastanleyloancompany@gmail.com

[Balas](#)



Mohammad Ismaili 4 Oktober 2019 23.35

kesaksian nyata dan kabar baik !!!

Nama saya mohammad, saya baru saja menerima pinjaman saya dan telah dipindahkan ke rekening bank saya, beberapa hari yang lalu saya melamar ke Perusahaan Pinjaman Dangote melalui Lady Jane (Ladyjanealice@gmail.com), saya bertanya kepada Lady jane tentang persyaratan Dangote Loan Perusahaan dan wanita jane mengatakan kepada saya bahwa jika saya memiliki semua persyaratan bahwa pinjaman saya akan ditransfer kepada saya tanpa penundaan

Dan percayalah sekarang karena pinjaman rp11milyar saya dengan tingkat bunga 2% untuk bisnis Tambang Batubara saya baru saja disetujui dan dipindahkan ke akun saya, ini adalah mimpi yang akan datang, saya berjanji kepada Lady jane bahwa saya akan mengatakan kepada dunia apakah ini benar? dan saya akan memberitahu dunia sekarang karena ini benar

Anda tidak perlu membayar biaya pendaftaran, biaya lisensi, mematuhi Perusahaan Pinjaman Dangote dan Anda akan mendapatkan pinjaman Anda

untuk lebih jelasnya hubungi saya via email: mahammadismali234@gmail.com dan hubungi Dangote Loan Company untuk pinjaman Anda sekarang melalui email Dangotegrouploandepartment@gmail.com

[Balas](#)



cindy 5 Oktober 2019 13.42

Masih Sering kalah main Poker Online? Ingin gampang menang? Masih Bingung Cari BO Poker Yang Aman & Terpercaya ??

Di sinilah tempatnya MEJAONLINE, Dengan Server IDN Yang Ternama Situs Taruhan Judi poker Paling Rekomendasi Banget Niih !!!

- BONUS PERDANA NEW MEMBER :
DEPO 50RB MENDAPATKAN 10RB
DEPO 100RB MENDAPATKAN 20RB

DEPO 250RB MENDAPATKAN 30RB
DEPO 500RB MENDAPATKAN 40RB
DEPO 1JUTA MENDAPATKAN 50RB

- BONUS TURNOVER 0.4% SETIAP HARI SENIN
- BONUS REFFERAL 20 % DI BAGIKAN SETIAP HARI KAMIS

- LINK DAFTAR : <http://bit.ly/2LOZg01>

INFO LEBIH LANJUT :

WhatsApp : +855-1679-8223
LINK : www.mejaonlinezz.com
LINK : www.mehaonlinezz.net

[Poker Online Tercepat](#)
[Poker Online Terbaik](#)
[Ceme Online](#)
[Domino QQ](#)
[Poker Online Indonesia](#)
[Balas](#)



Angga Annisa 6 Oktober 2019 04.55

Ini luar biasa saat saya mengira semua telah selesai dengan saya Ibu Iskandar datang untuk menyelamatkan saya. Saya sangat berhutang sejauh orang-orang yang saya pinjam uang dari geng melawan saya dan kemudian membuat saya ditangkap sebagai akibat dari hutang saya. ditahan selama berbulan-bulan maka masa rahmat diberikan kepada saya saat saya dipulangkan dan dibebaskan untuk pergi dan mencari uang untuk membayar semua hutang yang saya terima sehingga saya diberitahu bahwa ada beberapa kreditur sah online sehingga saya harus mencari Karena melalui blog saya berualang kali tertipu tapi ketika saya menemukan Ibu Iskandar CEO ISKANDAR LESTARI LOAN FIRM, Tuhan mengarahkan saya ke ikhlannya melalui blog karena daya tarik saya terhadapnya adalah benar-benar mukjizat mungkin karena Tuhan telah melihat bahwa saya memiliki banyak penderita karena itulah dia mengarahkan saya kepadanya. Jadi saya menerapkannya dengan antusias setelah beberapa jam pinjaman saya disetujui oleh Dewan dan dalam dua hari saya dikreditkan dengan jumlah pasti yang saya berikaan untuk semua ini tanpa jaminan tambahan Kredit Tanpa Agunan (KTA) sama seperti saya berbicara dengan Anda sekarang saya telah dapat menghapus semua hutang saya dan sekarang saya memiliki supermarket sendiri, saya tidak memerlukan bantuan orang lain sebelum saya memberi makan atau mengambil keuangan apa pun keputusan saya tidak punya urusan dengan Polisi lagi saya sekarang adalah wanita merdeka. Anda ingin mengalami kemandirian finansial seperti saya silahkan hubungi Ibu melalui BBM-nya: {D8980E0B} atau melalui email perusahaan: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com) Anda tidak dapat memperdebatkan fakta bahwa di dunia kesulitan ini Anda memerlukan seseorang untuk membantu Anda mengatasi gejala keuangan dalam hidup Anda dengan satu atau lain cara, jadi saya memberi Anda mandat untuk mencoba dan menghubungi Ibu Iskandar di alamat di atas sehingga bisa mengatasi kemerosotan keuangan dalam hidup Anda. Anda bisa menghubungi saya melalui email berikut: (anggaannisa1979@gmail.com)) selalu bersikap positif dengan Ibu Iskandar dia akan melihat Anda melalui semua tantangan finansial Anda dan kemudian memberi Anda sebuah tampilan baru finansial.

Detail Kontak Penuh:

Perusahaan: ISKANDAR LESTARI LOAN FIRM (ISKANDAR LENDERS)
Email: {iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}

Alamat Facebook: {www.facebook.com/iskandar.lesteri.7}
Website: {iskandarlestari.wordpress.com}

TESTIMONI OLEH
Penerima Manfaat: Angga Annisa
Email: {anggaannisa1979@gmail.com}
Twitter: [@AnggaAnnisa1]

[Balas](#)



Carmela Pedro 12 Oktober 2019 14.13

APAKAH ANDA MEMBUTUHKAN PINJAMAN YANG LUAR BIASA HARI INI?

Kami telah memberikan pinjaman bisnis kepada lebih dari 15.000 pemilik bisnis seperti Anda. Kami menggunakan teknologi risiko kami sendiri yang ditunjuk untuk memberi Anda pinjaman bisnis yang tepat sehingga Anda dapat mengembangkan bisnis Anda. Layanan kami cepat dan dapat diandalkan, pinjaman disetujui dalam waktu 24 jam setelah aplikasi berhasil.

Apakah Anda memerlukan pinjaman asli Online untuk mengamankan tagihan Anda? Mulai bisnis baru? Apakah Anda memerlukan pinjaman pribadi? atau Pinjaman bisnis, Ajukan pinjaman cepat dan mudah untuk memulai pembiayaan baru proyek Anda dengan tingkat bunga termurah 2%. Apakah Anda membutuhkan Pinjaman dalam jumlah berapapun? Apakah bank atau Perusahaan Pinjaman Bayaran menolak Aplikasi Pinjaman Anda karena Skor Kredit Anda Rendah atau Kurangnya Jaminan Keamanan? dan Anda membutuhkan Pinjaman Pribadi atau Bisnis yang mendesak untuk membiayai kembali bisnis Anda, membayar tagihan Anda, menyelesaikan masalah kredit macet Anda, membeli dan memiliki rumah sendiri? dll. HUBUNGI KAMI SEKARANG MELALUI EMAIL: (carmelapedro24@gmail.com)

PINJAMAN TEXCO adalah platform pinjaman pertama yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk menentukan harga kredit dan mengotomatiskan proses pinjaman. I Mrs Camila Michael telah menunjukkan kinerja kredit yang kuat dan mempertahankan salah satu peringkat konsumen tertinggi di industri ini menurut tinjauan konsumen terkemuka. Ajukan pinjaman jenis apa pun dan jumlah berapa pun pilihan Anda hari ini dengan menghubungi kami melalui email: (carmelapedro24@gmail.com)

"Pinjaman Texco" percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan masa depan finansial yang lebih baik jika mereka mengusahakannya. Kami telah membangun pasar dan bersedia membantu orang yang kurang mampu mendapatkan pinjaman yang mereka butuhkan untuk bangkit kembali dengan tingkat bunga yang terjangkau 2%.

Kami menawarkan semua jenis pinjaman, Kami bersertifikat dan privasi Anda 100% aman bersama kami. Jangan khawatir lagi tentang masalah keuangan Anda.

CATATAN: Ingatlah bahwa hanya perlu 24 jam untuk memproses file Anda dan 100% Dijamin, apa pun Skor Kredit Anda.

Dengan hormat,
Nyonya Carmela Pedro
PINJAMAN TEXCO LTD
Email: (carmelapedro24@gmail.com)
Nomor WhatsApp: +1 585-326-2165
Nomor Viber: +1 585-326-2165
Terima kasih.

[Balas](#)



Manis Ibu 14 Oktober 2019 00.31

BAGAIMANA SAYA MENDAPATKAN PINJAMAN SAYA

Saya Abdullah Nofia yang tinggal di Papua, saya di sini untuk memberi kesaksian seorang Lender Pinjaman yang baik yang menunjukkan cahaya kepada saya setelah ditipu 3 kali berbeda di Internet oleh beberapa pemberi pinjaman yang tidak lain adalah palsu,

Mereka semua berjanji untuk memberi saya pinjaman setelah membuat saya membayar banyak kepada mereka sebagai biaya yang tidak menghasilkan apa-apa dan sebesar tidak ada hasil positif. saya kehilangan uang hasil kerja keras saya dan itu sangat membuat frustrasi.

Suatu hari ketika menelusuri internet saya menemukan kesaksian seorang wanita yang juga ditipu dan akhirnya dikaitkan dengan perusahaan pinjaman yang sah, ONE BILLION RISING FUND dan di mana dia akhirnya mendapatkan pinjamannya, saya memutuskan untuk menghubungi dia dan menjelaskan tekanan keuangan saya. kepadanya dan jika dia bisa membantu saya untuk berbicara dengan perusahaan,

Saya kemudian menceritakan kepada mereka kisah saya tentang bagaimana saya ditipu oleh 3 pemberi pinjaman yang berbeda yang tidak melakukan apa pun selain merampok uang saya. Saya menjelaskan kepada perusahaan melalui surat dan semua yang mereka katakan kepada saya adalah untuk tidak menangis lagi karena saya akan mendapatkan pinjaman saya di perusahaan mereka dan saya juga telah membuat pilihan yang tepat dengan menghubungi mereka. Saya mengisi formulir permohonan pinjaman dan melanjutkan dengan semua yang diperlukan dari saya dan saya terkejut, saya diberi pinjaman sebesar Rp 200 juta oleh perusahaan besar ini, ONE BILLION RISING FUND, semua berkat JAMES (direktur transfer), seorang yang takut akan Tuhan. pria dan mentor dan di sini saya hari ini bahagia karena perusahaan ini telah memberi saya pinjaman jadi saya bersumpah pada diri sendiri bahwa saya akan terus bersaksi tentang pekerjaan baik mereka dalam hidup saya tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman saya.

Jika Anda mencari cara mendapatkan pinjaman, silakan hubungi

NAMA ::ONE BILLION RISING FUNDGmail ::: onebillionrisingfund@gmail.com

HUBUNGI SAYA

Namaku ::::::::::: Abdullah Nofia
Gmail:::::::::::abdullahnofia@gmail.comInstagram::::::::::Abdullah_NofiaFacebook::::::::::Abdullah Nofia

Bijaksanalah saat Anda mencari pinjaman online

semoga harimu menyenangkan

[Balas](#)



Queen Jamillah 14 Oktober 2019 01.47

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Data pribadi
negara: Indonesia
Nama: Queen Jamillah
Alamat: Nusa Lembongan
Telepon:+62 856-9328-4991
WhatsApp:+62 856-9328-4991
https://twitter.com/queen_jamillah
e_mail: queenjamillah09@gmail.com

Sudah dua tahun sekarang saya telah memberikan kesaksian tentang bagaimana saya meminjam 700 juta dari Perusahaan Pinjaman Iskandar Lestari dan beberapa orang meragukan saya karena tingkat penipu online saya dapat membuktikan kepada Anda semua bahwa Bunda Iskandar bukan pemberi pinjaman yang curang. telah memberi saya satu hal lagi untuk tersenyum karena setelah menyelesaikan angsuran bulanan pinjaman yang saya pinjam sebelum saya memohon kepada ibu bahwa saya ingin pergi untuk ekspansi bisnis saya lebih lanjut sehingga saya menyerahkan 2,7 miliar setelah melalui proses hukum saya transaksi telah disetujui oleh otoritas dan dalam waktu tiga hari proses hukum untuk menyalurkan pinjaman saya ke rekening Bank Rakyat Indonesia saya dicapai dengan mudah. Saya tidak memiliki tantangan dengan Bank Indonesia karena Ms. Iskandar dan tim Manajemen dari ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY telah dianggap sebagai pemberi pinjaman yang sah sehingga tidak ada masalah sama sekali untuk bantuan keuangan, hubungi Pemberi Pinjaman ISKANDAR hari ini
e_mail: [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

[Balas](#)



hadi emi 15 Oktober 2019 02.06

KABAR BAIK

Pertama saya ingin mengatakan jika Anda takut akan berhasil, Anda tidak akan berhasil bahkan jika kesempatan datang murah dan gratis, semuanya dimulai pada malam yang dingin sementara di tempat tidur saya pergi melalui internet hanya untuk lelah sehingga saya bisa tidur setelah lama hari di bank mencoba untuk mengamankan pinjaman dengan rumah saya dari bank HSBC di pekanbaru bagi mereka yang mungkin tahu bank ini, saya mencoba dan setelah dokumentasi saya diberitahu untuk kembali dalam waktu 30 hari yang bagi saya seperti selamanya jadi sementara pada saya ranjang memikirkan tindakan saya berikutnya, saya menemukan cerita tertentu tentang cara mendapatkan pinjaman dan pada tingkat yang sangat rendah 2% dengan nama-nama perusahaan sebagai perusahaan pinjaman Rossa Stanley saya bertanya-tanya apakah itu nyata sehingga saya menyelidiki lebih jauh dan datang di seorang wanita bernama Nadia Sisworo bersaksi bagaimana dia mendapatkan pinjaman dengan rincian banknya semua ditampilkan jadi saya mengirim email dan kami berbicara, kami mengobrol dan dia meminta saya untuk menghubungi perusahaan ibu rossa bahwa jika rumah saya nyata dan identitas saya mungkin beruntung mendapatkan pinjaman jadi saya mengirim email ke ibu Rossastanleyloancompany@gmail.com tentang kondisi saya dan formulir pinjaman diberikan, saya mengisi dan mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp350.000,00, dan sisanya kepada Kemuliaan Allah, saya mendapat pinjaman dari perusahaan induk rossa, jadi orang yang saya sayangi jika Anda memiliki beban keuangan yang tulus atau ingin mengembangkan bisnis Anda jangan ragu untuk bertemu ibu rossa untuk bantuan saya yakin Rp350.000.000,00 sudah cukup untuk meninggalkan kemiskinan dan bahagia selamanya seperti saya jika Anda masih ragu-ragu biaya untuk menelepon atau WhatsApp saya di +6282385590743 atau menulis saya di hadiemi64@gmail.com dan saya akan membuktikan kepada Anda ibu nyata

[Balas](#)



Manis Ibu 15 Oktober 2019 06.05

BAGAIMANA SAYA MENDAPATKAN PINJAMAN SAYA

Saya Abdullah Nofia yang tinggal di Papua, saya di sini untuk memberi kesaksian seorang Lender Pinjaman yang baik yang menunjukkan cahaya kepada saya setelah ditipu 3 kali berbeda di Internet oleh beberapa pemberi pinjaman yang tidak lain adalah palsu,

Mereka semua berjanji untuk memberi saya pinjaman setelah membuat saya membayar banyak kepada mereka sebagai biaya yang tidak menghasilkan apa-apa dan sebesar tidak ada hasil positif. saya kehilangan uang hasil kerja keras saya dan itu sangat membuat frustrasi.

Suatu hari ketika menelusuri internet saya menemukan kesaksian seorang wanita yang juga ditipu dan akhirnya dikaitkan dengan perusahaan pinjaman yang sah, ONE BILLION RISING FUND dan di mana dia akhirnya mendapatkan pinjamannya, saya memutuskan untuk menghubungi dia dan menjelaskan tekanan keuangan saya. kepadanya dan jika dia bisa membantu saya untuk berbicara dengan perusahaan,

Saya kemudian menceritakan kepada mereka kisah saya tentang bagaimana saya ditipu oleh 3 pemberi pinjaman yang berbeda yang tidak melakukan apa pun selain merampok uang saya. Saya menjelaskan kepada perusahaan melalui surat dan semua yang mereka katakan kepada saya adalah untuk tidak menangis lagi karena saya akan mendapatkan pinjaman saya di perusahaan mereka dan saya juga telah membuat pilihan yang tepat dengan menghubungi mereka. Saya mengisi formulir permohonan pinjaman dan melanjutkan dengan semua yang diperlukan dari saya dan saya terkejut, saya diberi pinjaman sebesar Rp 200 juta oleh perusahaan besar ini, ONE BILLION RISING FUND, semua berkat JAMES (direktur transfer), seorang yang takut akan Tuhan. pria dan mentor dan di sini saya hari ini bahagia karena perusahaan ini telah memberi saya pinjaman jadi saya bersumpah pada diri sendiri bahwa saya akan terus bersaksi tentang pekerjaan baik mereka dalam hidup saya tentang bagaimana saya mendapatkan pinjaman saya.

Jika Anda mencari cara mendapatkan pinjaman, silakan hubungi

NAMA ::ONE BILLION RISING FUNDGmail :: onebillionrisingfund@gmail.com

HUBUNGI SAYA

Namaku :::::::::: Abdullah Nofia
Gmail:::abdullahnofia@gmail.com
Instagram:::Abdullah_Nofia
Facebook:::Abdullah Nofia

Bijaksanalah saat Anda mencari pinjaman online

semoga harimu menyenangkan

[Balas](#)



Queen Jamillah 15 Oktober 2019 12.09

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Data pribadi

negara: Indonesia

Nama: Queen Jamillah

Alamat: Nusa Lembongan

Telepon:+62 856-9328-4991

WhatsApp:+62 856-9328-4991

https://twitter.com/queen_jamillah

e_mail: queenjamillah09@gmail.com

Sudah dua tahun sekarang saya telah memberikan kesaksian tentang bagaimana saya meminjam 700 juta dari Perusahaan Pinjaman Iskandar Lestari dan beberapa orang meragukan saya karena tingkat penipu online saya dapat membuktikan kepada Anda semua bahwa Bunda Iskandar bukan pemberi pinjaman yang curang. telah memberi saya satu hal lagi untuk tersenyum karena setelah menyelesaikan angsuran bulanan pinjaman yang saya pinjam sebelum saya memohon kepada ibu bahwa saya ingin pergi untuk ekspansi bisnis saya lebih lanjut sehingga saya menyerahkan 2,7 miliar setelah melalui proses hukum saya transaksi telah disetujui oleh otoritas dan dalam waktu tiga hari proses hukum untuk menyalurkan pinjaman saya ke rekening Bank Rakyat Indonesia saya dicapai dengan mudah. Saya tidak memiliki tantangan dengan Bank Indonesia karena Ms. Iskandar dan tim Manajemen dari ISKANDAR

LESTARI LOAN COMPANY telah dianggap sebagai pemberi pinjaman yang sah sehingga tidak ada masalah sama sekali untuk bantuan keuangan, hubungi Pemberi Pinjaman ISKANDAR hari ini
e_mail: [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Balas



Nurliana Novi 24 Oktober 2019 16.26

Hari baik untuk semua warga negara Indonesia dan juga semua ASIA, nama saya Ny. Nurliana Novi, tolong, saya ingin membagikan kesaksian hidup saya di sini di platform ini untuk semua warga negara Indonesia dan seluruh Asia untuk berhati-hati dengan pemberi pinjaman di internet, Allah benar-benar mendukung saya melalui ibu, Nyonya Elina yang baik

Setelah beberapa periode mencoba untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, dan ditolak terus-menerus, jadi saya memutuskan untuk mendaftar melalui pinjaman online tetapi saya ditipu dan saya kehilangan Rp 15.000.000 dengan pemberi pinjaman pinjaman yang berbeda.

Saya menjadi sangat putus asa dalam mendapatkan pinjaman, jadi saya berdiskusi dengan seorang teman saya yang kemudian memperkenalkan saya kepada Ny. Elina, yang adalah pemilik perusahaan pemberi pinjaman global, jadi teman saya meminta saya untuk melamar dari Ny. Elina, jadi saya mengumpulkan keberanian dan menghubungi Ny. Elina.

Saya mengajukan pinjaman sejumlah Rp500.000.000 dengan tingkat bunga 2%, sehingga pinjaman itu disetujui dengan mudah tanpa stres dan semua pengaturan dibuat pada transfer kredit, karena fakta bahwa itu tidak memerlukan jaminan dan jaminan untuk pinjaman transfer Saya hanya diberitahu untuk mendapatkan sertifikat perjanjian lisensi aplikasi Mereka untuk mentransfer kredit saya dan dalam waktu kurang dari dua jam uang pinjaman telah disetorkan ke rekening bank saya.

Saya pikir itu lelucon sampai saya menerima telepon dari bank saya bahwa akun saya dikreditkan dengan jumlah Rp500.000.000. Saya sangat senang bahwa ALLAH akhirnya menjawab doa saya dengan memesan pinjaman saya dengan pinjaman asli saya, yang telah memberi saya keinginan hati saya.

Mereka juga memiliki tim ahli di sana yang akan memberi tahu Anda tentang jenis bisnis yang ingin Anda investasikan dan cara menginvestasikan uang Anda, sehingga Anda tidak akan pernah mengalami kebangkrutan lagi dalam hidup Anda.

Semoga ALLAH memberkati Bunda Elina karena membuat hidup saya mudah, jadi saya menyarankan siapa pun yang tertarik untuk mendapatkan pinjaman, silakan hubungi Mrs. Elina melalui email: elinajohnson22@gmail.com untuk pinjaman Anda

Ada perusahaan palsu lain yang menggunakan kesaksian saya secara online untuk mencapai keinginan egois mereka, saya satu-satunya dengan kesaksian yang benar ini, ketika Anda menghubungi kemudian meminta mereka untuk bukti pembayaran di sana kepada ibu, harap berhati-hati terhadap orang-orang ini, oke

Akhirnya saya ingin berterima kasih kepada Anda semua karena telah meluangkan waktu untuk membaca kesaksian hidup saya yang sebenarnya tentang kesuksesan saya dan saya berdoa Tuhan akan melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda. Satu lagi nama saya adalah mrs nurliana novi, Anda dapat menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut via email saya: nurliananovi96@gmail.com

Balas



AMISHA CHAHAYA (amishachahaya8@gmail.com) 1 November 2019 03.37

HARI BAIK UNTUK SEMUA ORANG!

Nama saya Amisha Chahaya Saya dari Indonesia Saya telah mencari perusahaan pemberi pinjaman nyata selama 5 bulan terakhir, untuk membeli rumah dan membangun bisnis. Semua yang saya dapatkan adalah banyak penipuan yang membuat saya percaya mereka dengan kata-kata manis mereka. dan pada akhirnya mereka mengambil semua uang saya tanpa memberi saya imbalan apa pun,

Harapan saya hilang, saya bingung dan kecewa, saya tidak pernah ingin melakukan apa pun dengan perusahaan pinjaman di internet, jadi saya pergi untuk meminjam uang dari teman, saya mengatakan kepadanya semua yang terjadi dan dia berkata dia bisa membantu saya, bahwa dia tahu perusahaan pinjaman yang dapat membantu saya dengan jumlah pinjaman yang saya butuhkan dengan tingkat bunga sangat rendah 2%, dia baru saja mendapatkan pinjaman dari mereka, dia mengatakan kepada saya bagaimana mengajukan pinjaman, saya melakukan apa yang dia katakan kepada saya, Saya melamar bersama mereka di Email: (mariaalexander818@gmail.com) Saya tidak pernah percaya tetapi saya mencoba dan kejutan terbesar saya adalah bahwa saya mendapat pinjaman dalam waktu 24 jam, saya tidak percaya,

Saya sangat bahagia dan kaya lagi dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa perusahaan pinjaman seperti ini masih ada selama penipuan ini di mana-mana, tolong beri tahu semua orang di luar sana yang membutuhkan Pinjaman untuk mengunjungi Email mereka (mariaalexander818@gmail.com) mereka tidak akan pernah gagal, Dan hidup Anda akan berubah seperti yang saya lakukan, Jadi, berhubunganlah dengan cepat (mariaalexander818@gmail.com) hari ini dan dapatkan pinjaman Anda dari mereka, Tuhan memberkati perusahaan pemberi pinjaman Anda untuk penawaran pinjaman asli mereka. Pastikan Anda menghubungi Peminjam untuk pinjaman Anda karena saya berhasil mendapatkan pinjaman dari perusahaan ini tanpa tekanan apa pun.

MANAJER CABANG: MARIA ALEXANDER
EMAIL: mariaalexander818@gmail.com
HUBUNGI NUMBER: +1 (651) 243-8090
WHATSAPP: +1 (651) 243-8090

Silakan Anda juga dapat menghubungi saya untuk informasi apa pun melalui email saya: (amishachahaya8@gmail.com)

Terima kasih semuanya mendengarkan kesaksian saya
Semoga ALLAH memberkati Anda semua.

Balas



Queen Lisa Efendi 4 November 2019 11.38

saudara-saudara

Saya di sini untuk bersaksi tentang kebaikan Allah dalam hidup saya dan bagaimana saya diselamatkan dari tekanan finansial karena bisnis saya sedang menurun dan keluarga saya dalam keadaan asulit sehingga kami bahkan tidak dapat membayar uang sekolah untuk anak-anak, karena kepahitan mengambil alih hatiku

Suami saya juga menggagalkan karena kami menjalankan bisnis keluarga di (Surabaya, Jawa Timur) dimana kami jadi bingung suami saya mencoba untuk mendapatkan pinjaman dari bank dia menolak pinjaman jadi dia online mencari pinjaman karena dia ditipu oleh sone imposters online yang menjanjikan kepadanya pinjaman dan mengatakan harus membayar biaya untuk mendapatkan pinjaman sehingga husband saya meminjam uang dari teman-temannya untuk membayar biaya maka mereka meminta biaya lagi dengan beberapa alasan dia harus pergi dan meminjam dari saudaranya di (Bekasi) untuk memastikan dia mendapatkan pinjaman setidaknya untuk membiayai kebutuhan keluarga dan setelah dia membuat biaya, dia diminta untuk membayar lagi dengan alasan tertentu, hal ini membuat keluarga kelaparan meningkat sehingga kami harus mengumpulkan makanan dari tetangga dekat kami. dan selama berbulan-bulan kami menderita dan bisnis ditutup untuk sementara waktu

Jadi satu sore yang setia sekitar pukul 14:00 tetangga dekat ini menelepon saya dan mengatakan bahwa dia akan mendapatkan pinjaman dari perusahaan pinjaman secara online sehingga jika dia mendapatkan pinjaman, dia akan mengenalkan saya ke perusahaan tersebut sehingga kami pergi ke ATM bersama-sama dan Memeriksa pinjaman itu tidak ada sehingga kami menunggu sekitar 30 menit kemudian kami mendapat peringatan di teleponnya dari banknya bahwa dia telah menerima monney di akunnya sehingga kami memeriksa saldo rekeningnya dan lihatlah 300 juta kepadanya sebagai pinjaman

Segera saya berteriak di depan umum sambil menangis dan pada saat itu yang bisa saya pikirkan adalah jika saya dengan jumlah seperti itu, masalah saya berakhir, jadi kami pulang ke rumah saya tidak memberi tahu suami saya, dari 1 juta dia memberi saya saya membeli beberapa bahan makanan di rumah dan berlangganan dan tetangga saya dan saya meminta pinjaman kepada perusahaan karena dia memberi saya pedoman sehingga kami mengikuti prosesnya karena prosesnya sama sehingga setelah semua prosesnya, rekan-rekan saya diberi pinjaman oleh saya

..(.'*.,(' '*.*'..*')..«' ONE BILLION RISING FUND'»)(onebillionrisingfund@gmail.com)
..(.'*.,(' '*.*'..*')..*')..).BBM: D8E814FC

Anda juga bisa mendaftar sekarang dan menyelesaikan masalah keuangan Anda

Saya berbagi cerita ini karena saya tahu bahwa begitu banyak orang di luar sana memerlukan bantuan keuangan dan perusahaan akan membantu Anda

Gmail saya adalah

Ratu Efendi Lisa
efendiqueenlisa@gmail.com
Hubungi Says: +62 857 1997 9422
Whatsapp: +62 857 1997 9422

Balas

[Muat yang lain](#)

BAB 18

APLIKASI MANAJEMEN RISIKO YANG BAIK

- **Karakteristik Manajemen Risiko yang Baik**

Manajemen risiko yang baik bila telah mencakup tiga hal-hal berikut ini yaitu :

- Formal dan sistematis, Formal berarti kegiatan manajemen risiko dilakukan secara "resmi" oleh organisasi dengan tujuan tertentu dan mendapat dukungan dari Top Manajemen.
- Terintegrasi, Terintegrasi menunjukkan bahwa kegiatan tersebut menyatu dengan kegiatan lain dalam organisasi, khususnya kegiatan ini dari suatu organisasi. Hal ini dikarenakan dalam suatu institusi atau unit usaha, suatu unit tidak dapat berdiri sendiri tetapi terkait dengan unit lain.

- **Komprehensif.** Komprehensif menunjukkan bahwa manajemen risiko bukan merupakan kegiatan parsial, tetapi kegiatan yang menyeluruh. Kegiatan manajemen risiko bukan hanya pekerjaan manajer risiko, tetapi juga merupakan pekerjaan manajer lini. Kegiatan manajer risiko tidak hanya dilakukan oleh bagian tertentu saja dari suatu organisasi dengan paradigma yang terpisah, misal oleh manajer keuangan yang mengasuransikan bangunan atau pabrik, tetapi dilakukan dengan kerangka yang komprehensif.

Lebih spesik lagi, manajemen Risiko yang baik mencakup elemen-elemen berikut ini:

1. Memahami Bisnis Perusahaan

Memahami bisnis perusahaan merupakan salah satu kunci keberhasilan manajemen risiko perusahaan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya ada di pundak direksi atau manajer, tetapi juga semua anggota organisasi. Semuanya harus menyadari bahwa pekerjaannya akan berpengaruh terhadap risiko organisasi, dan pekerjaannya berkaitan dengan fungsi lainnya dalam suatu organisasi. Dengan memahami bisnis perusahaan diharapkan seluruh potensi yang dapat menyebabkan kerugian (risiko) dapat teridentifikasi dengan baik. Disamping itu dengan memahami bisnis perusahaan termasuk didalamnya budaya organisasi dan karakteristik dari organisasi dapat mendorong terciptanya konsep manajemen risiko yang sesuai pada perusahaan tersebut serta dapat diimplmentasikan dengan baik.

2. Formal dan Terintegrasi

Untuk pengelolaan risiko yang efektif, perusahaan harus membuat manajemen risiko yang formal, yang merupakan upaya khusus, yang didukung oleh organisasi (manajemen puncak). Pada kondisi seperti ini keterlibatan seluruh karyawan menjadi suatu kewajiban dan juga mengikat dalam lingkup unit usaha atau perusahaan manajemen risiko memerlukan sistem dan prosedur yang baku yang didukung infrastruktur dan SDM. Secara singkat, manajemen risiko formal tersebut mencakup:

- **Infrastruktur keras:** ruang kerja, struktur organisasi, komputer, model statistic, dsb
- **Infrastruktur lunak:** budaya kehati-hatian, organisasi yang responsif terhadap risiko, dsb
- **Proses Manajemen Risiko:** identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko

Disamping pengelolaan risiko secara formal, risiko perlu dikelola secara integratif. Tabel berikut ini menyajikan perbandingan antara paradigma manajemen risiko lama dengan yang

Paradigma Lama	Paradigma Baru
<ul style="list-style-type: none"> • Pengolaan resiko dilakukan secara terpisah oleh masing -masing departemen atau fungsi. Perhatian lebih pada akuntansi, audit internal • Ad-hoc. Manajemen resiko dilakukan jika manajer merasa perlu untuk melakukannya • Fokus yang lebih sempit. Terutama memfokuskan pada resiko yang diasuransikan dan resiko keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terintegrasi. Manajemen resiko dikoordinasikan oleh eksekutif level puncak, setiap orang melihat manajemen resiko sebagai bagian dari pekerjaan mereka • Terus menerus. Manajemen resiko merupakan proses yang berkelanjutan • Fokus Luas. Semua resiko bisnis dan kesempatan bisnis diperhatikan

Manajemen risiko terintegrasi mempunyai keuntungan seperti lebih menyeluruh (semua risiko dilihat), biaya pendanaan risiko lebih kecil (misal premi asuransi menjadi lebih murah), dan menghilangkan ketidakkonsistenan antar bagian dalam organisasi. Untuk mencapai manajemen risiko yang terintegrasi secara formal, perusahaan bisa melakukan langkah berikut ini:

1. Mengidentifikasi semua risiko, meranking risiko tersebut (prioritisasi risiko).
2. Beberapa perusahaan menggunakan sesi brainstorming gabungan antara manajer perusahaan dengan konsultan untuk mengidentifikasi semua risiko. Langkah berikutnya adalah meranking risiko tersebut sehingga bisa dilihat urutan prioritasnya. Manajer dalam hal ini bisa diminta untuk memberi ranking risiko-risiko yang diidentifikasi dengan menggunakan dimensi tertentu (misal severity).
3. Menghitung probabilitas dan dampak risiko tersebut secara kuantitatif. Pendekatan kuantitatif tersebut memungkinkan perusahaan menghitung dampak tersebut lebih akurat, meskipun tidak semua risiko bisa dikuantitatifkan.
4. Menggunakan ukuran risiko yang terintegrasi dan mudah dipahami oleh organisasi secara keseluruhan. Salah satu ukuran risiko semacam itu yang cukup populer adalah VAR (Value At Risk). VAR banyak dibicarakan dalam buku ini.
5. Melihat ketidakkonsistenan antar bagian, melihat efek diversifikasi risiko-risiko yang ada di perusahaan, sekaligus melihat kesempatan untuk penghematan dalam pendanaan risiko.

3. Mengembangkan Infrastruktur Risiko

Dalam pelaksanaannya manajemen risiko yang efektif perlu didukung sistem prosedur baku yang tercermin dalam struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya. Disamping itu ketersediaan prasarana dan sarana menjadi suatu

kebutuhan wajib yang harus dipenuhi termasuk didalamnya pengembangan SDM terkait dengan fungsi dari manajemen risiko tersebut

4. Menetapkan Mekanisme Kontrol

Dengan tersedianya suatu sistem dan prosedur baku, manajemen risiko mampu menjalankan fungsi pengendalian yang baik, dimana mekanisme saling mengontrol bisa terjadi. Dengan mekanisme tersebut, tidak ada orang yang mempunyai kekuasaan yang berlebihan untuk mengambil risiko atas nama perusahaan.

Logika semacam itu barangkali bisa disamakan dengan logika diversifikasi. Dalam diversifikasi, aset didiversifikasikan sehingga ada mekanisme saling mengkompensasi. Jika ada satu aset mengalami kerugian, ada aset lain yang mengalami keuntungan, sehingga kerugian pada satu aset akan dikompensasi oleh keuntungan dari aset lainnya. Konsentrasi yang berlebihan pada satu aset tidak diinginkan karena menghalangi efek diversifikasi tersebut.

5. Menetapkan batas (limits)

Dalam menjalankan mekanisme kontrol, perlu juga diterapkan mekanisme dimana dimungkinkan suatu bentuk pengendalian yang dapat berupa penentuan batas (limits). Dengan adanya limit (batasan) ini, manajer dapat menentukan batas kendali yang dimiliki sehingga mereka tahu kapan bisa/harus jalan dan kapan harus berhenti. Keputusan bisnis bisa diumpamakan sebagai gas, sedangkan manajemen risiko bisa diumpamakan sebagai rem. Jika manajemen risiko tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka perusahaan bisa diumpamakan seperti mobil yang melaju kencang tanpa ada rem.

Penetapan batas akan tergantung dari tipe risikonya. Sebagai contoh, untuk risiko pasar, batas risiko barangkali VAR maksimum tertentu, pembatasan pada jenis instrumen yang bisa diperdagangkan, kualifikasi trader, durasi, batas untuk stop-loss (jika kerugian mencapai batas tertentu, maka posisi dijual, untuk mencegah kerugian yang semakin membesar). Untuk risiko kredit, pembatasan mencakup antara lain, konsentrasi kredit pada nasabah, sektor tertentu, atau negara tertentu, tingkat risiko dari calon nasabah. Untuk risiko operasional, batas risiko mencakup antara lain standar kualitas minimum (misal jumlah maksimum kesalahan yang bisa ditolerir) untuk operasi, sistem, dan proses.

Disamping itu, penetapan batas bisa diperluas untuk mengendalikan risiko bisnis. Sebagai contoh, perusahaan bisa menetapkan prosedur dan mekanisme fungsi-fungsi perusahaan, seperti menetapkan prosedur yang standar untuk rekrutmen (kualifikasi minimum, investigasi latar belakangnya, dsb), disclosure (pengungkapan) produk, hukuman dan kompensasi jika pegawai perusahaan melakukan pelanggaran atau menerapkan perilaku manajemen risiko tertentu.

6. Fokus Pada Aliran Kas

Aliran kas yang seharusnya menjadi perhatian perusahaan. Banyak kejahatan atau pelanggaran yang pada dasarnya ingin mengambil kas dari perusahaan. Karena itu manajemen risiko yang baik harus bisa melakukan pengawasan yang memadai terhadap kas perusahaan. Pengawasan tersebut bisa merupakan pengawasan yang sederhana, misal adanya otorisasi untuk setiap cek yang dikeluarkan, atau untuk transfer uang. Mekanisme pengawasan yang lain adalah pengecekan konsistensi antara transaksi kas dengan posisi kas.

Banyak contoh dimana kegagalan mengawasi kas bisa menimbulkan masalah. Sebagai contoh, Enron mencatat laba bersih sebesar \$3,3 milyar selama lima tahun 1996-2000. Pada periode yang sama, Enron hanya melaporkan \$114 juta kas yang diterima, hanya 3 persen dari laba bersih. Sepertinya dibutuhkan waktu yang terlalu lama bagi Enron untuk merubah labanya menjadi kas. Periode yang terlalu lama tersebut bisa menjadi indikator ada sesuatu yang salah yang terjadi pada perusahaan. Pada akhirnya, terbukti bahwa Enron melakukan manipulasi catatan akuntansi sehingga penjualan yang dilaporkan, dan laba yang diperoleh, terlalu tinggi dari yang sebenarnya. Investor akhirnya tidak percaya lagi dengan Enron. Enron pada akhirnya mengalami kebangkrutan karena tidak ada lagi investor yang mau memberi dana pada Enron, sehingga kewajibannya tidak bisa dibayar.

7. Sistem Insentif Yang Tepat

Seringkali risiko yang timbul terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki. Untuk itu dalam rangka pengendalian karyawan disamping dituntut untuk dapat diciptakan suatu mekanisme control dan pengendalian yang baik, juga diperlukan suatu bentuk system penghargaan. Dengan sistem ini kesejahteraan secara umum telah terpenuhi dan selanjutnya dapat mendorong tumbuhnya budaya profesional yang dapat menurunkan tumbuhnya keinginan dalam penyalanggunaan wewenang.

Sistem insentif yang tepat akan membuat seseorang berperilaku tertentu. Sebagai contoh, jika kita ingin mendisiplinkan karyawan, kita bisa membuat sistem insentif yang menghargai kedisiplinan dan menghukum ketidaksiplinan. Karyawan yang disiplin diberi bonus, karyawan yang tidak disiplin dipotong bonusnya. Sama

halnya dengan membangun perilaku kesadaran risiko. Sistem insentif juga bisa digunakan untuk merubah perilaku seseorang agar menjadi lebih sadar akan risiko. Sebagai contoh, Chase menggunakan Shareholders Value Added (SVA) sebagai cara untuk mendorong perilaku sadar risiko. Manajer Chase akan dinilai berdasarkan SVA yang mereka ciptakan. SVA dihitung sebagai berikut ini:

SVA = Pendapatan operasional – Beban untuk modal

Beban untuk modal dihitung berdasarkan risiko dari modal tersebut. Sebagai contoh, jika manajer menggunakan modal untuk kegiatan yang berisiko, maka beban modal akan lebih besar, sesuai dengan risiko yang lebih tinggi tersebut. Melalui cara tersebut, risiko dikaitkan dengan kinerja. Jika manajer melakukan aktivitas yang berisiko, maka ia harus bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar untuk mengkompensasi risiko tersebut.

Jika manajer dibebani dengan target penjualan, tanpa memperhitungkan risiko, maka manajer akan selalu berusaha meningkatkan penjualan. Ada kemungkinan besar bahwa risiko perusahaan dalam situasi tersebut akan meningkat, karena secara umum ada hubungan positif antara risiko dengan tingkat keuntungan (termasuk penjualan). Manajer akan memasuki wilayah yang lebih berisiko karena mengejar target penjualan tersebut.

Perusahaan harus bisa memberikan target yang realistis. Sebagai contoh, jika perusahaan menetapkan target pertumbuhan penjualan sebesar 25% ketika rata-rata industri hanya mempunyai pertumbuhan penjualan sebesar 5%, maka target semacam itu cenderung mendorong perilaku yang berisiko tinggi. Sistem insentif yang tidak tepat merupakan akar permasalahan dari banyak kasus manajemen risiko.

8. Mengembangkan Budaya Sadar Risiko

Selama ini pembicaraan dalam modul ini lebih banyak membicarakan sisi 'keras' (hard side) dari manajemen risiko. Kita membicarakan pengukuran risiko secara kuantitatif, manajemen risiko dengan instrument yang serba kuantitatif (derivative, asuransi, dsb), struktur organisasi, dan sebagainya. Sisi keras tersebut diharapkan bisa mendorong perilaku sadar risiko dari anggota organisasi. Disamping sisi keras tersebut, perlu diperhatikan juga sisi lunak (soft-side) dari manajemen risiko. Sisi lunak tersebut akan terlihat pada budaya yang lebih sadar akan risiko dari anggota organisasi. Mendorong sisi lunak tersebut bisa dilakukan melalui antara lain:

Menetapkan suasana keseluruhan (setting the tone) yang kondusif untuk perilaku yang berhati-hati, mulai dari atas dengan menunjukkan komitmen dari manajemen puncak.

Menetapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang bisa mengarahkan budaya, perilaku, dan nilai risiko dari organisasi.

Mendorong komunikasi yang terbuka untuk mendiskusikan isu risiko, dampak risiko tersebut, belajar bersama dari kejadian-kejadian di perusahaan atau di perusahaan lain.

Memberikan program pelatihan dan pengembangan yang berkaitan dengan manajemen risiko

Mendorong perilaku yang mendukung manajemen risiko melalui evaluasi dan sistem insentif yang sesuai.

..... 17th December 2012 [Berxvine](#)

5 Lihat komentar

DEC
17

Budaya Organisasi dan Budaya Kerja

BUDAYA ORGANISASI

PENGERTIAN

- Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi.
- Menurut Robins (1999) budaya organisasi adalah sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menentukan tingkat bagaimana para karyawan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.

- Budaya organisasi juga didefinisikan sebagai suatu nilai-nilai yang memedomani sumber daya manusia dalam menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan, sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada serta mengerti bagaimana mereka harus bertindak dan bertingkah laku (Susanto, 1997).
- Menurut Peter F. Drucker Budaya Organisasi adalah pokok penyelesaian masalah-masalah eksternal dan internal yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok yang kemudian mewariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan, dan merasakan terhadap masalah-masalah terkait seperti di atas.

KARAKTERISTIK BUDAYA ORGANISASI

- Inovasi dan keberanian mengambil risiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko.
- Perhatian pada hal-hal rinci. Sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail.
- Orientasi hasil. Sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut.
- Orientasi orang. Sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi.
- Orientasi tim. Sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu.
- Keagresifan. Sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai.
- Stabilitas. Sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan.

KARAKTERISTIK KUNCI

Menurut Robbins (1993) ada sepuluh karakteristik kunci yang merupakan inti budaya organisasi, yakni :

- 1) Member identity, yaitu identitas anggota dalam organisasi secara keseluruhan, dibandingkan dengan identitas dalam kelompok kerja atau bidang profesi masing-masing,
- 2) Group emphasis, yaitu seberapa besar aktivitas kerja bersama lebih ditekankan dibandingkan kerja individual,
- 3) People focus, yaitu seberapa jauh keputusan manajemen yang diambil digunakan untuk mempertimbangkan keputusan tersebut bagi anggota organisasi,
- 4) Unit integration, yaitu seberapa jauh unit-unit di dalam organisasi dikondisikan untuk beroperasi secara terkoordinasi,
- 5) Control, yaitu banyaknya / jumlah peraturan dan pengawasan langsung digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku karyawan,
- 6) Risk tolerance, yaitu besarnya dorongan terhadap karyawan untuk menjadi lebih agresif, inovatif, dan berani mengambil risiko,
- 7) Reward criteria, yaitu berapa besar imbalan dialokasikan sesuai dengan kinerja karyawan dibandingkan alokasi berdasarkan senioritas, favoritism, atau faktor-faktor nonkinerja lainnya,
- 8) Conflict tolerance, yaitu besarnya dorongan yang diberikan kepada karyawan untuk bersikap terbuka terhadap konflik dan kritik,
- 9) Means-ends orientation, yaitu intensitas manajemen dalam menekankan pada penyebab atau hasil, dibandingkan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mengembangkan hasil,
- 10) Open-system focus, yaitu besarnya pengawasan organisasi dan respon yang diberikan untuk mengubah lingkungan eksternal.

MANFAAT BUDAYA ORGANISASI

Beberapa manfaat budaya organisasi dikemukakan oleh Robbins (1993), yaitu:

- 1) membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi lain karena setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda, sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada di dalamnya,
- 2) menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota; dengan budaya yang kuat anggota organisasi akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas organisasinya,
- 3) mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu,
- 4) menjaga stabilitas organisasi; komponen-komponen organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi internal organisasi relatif stabil.

TIPE BUDAYA ORGANISASI

Kotter dan Heskett (1992:15-49), berdasarkan hasil serangkaian penelitian yang dilakukannya, mengemukakan tiga tipe budaya organisasi, yaitu budaya kuat dan budaya lemah, budaya yang secara strategis cocok, dan budaya yang adaptif dan tidak adaptif.

1) Budaya kuat dan budaya lemah.

- Kotter dan Heskett (1992:16) menyatakan bahwa nilai-nilai, norma-norma dan asumsi-asumsi yang terinternalisasi dan dipegang teguh oleh para anggota organisasi dapat melahirkan perasaan tenang, committed, loyalitas, memacu kerja lebih keras, kohesivitas, keseragaman sasaran (goal alignment), dan mengendalikan perilaku anggota organisasi, serta produktivitas.
- Logika tentang cara kekuatan budaya berhubungan dengan kinerja meliputi tiga gagasan, yaitu 1) penyatuan tujuan. Dalam organisasi dengan budaya yang kuat, pegawai cenderung melakukan tindakan ke arah yang sama. 2) menciptakan motivasi, komitmen, dan loyalitas luar biasa dalam diri pegawai, dan 3) memberikan struktur dan kontrol yang dibutuhkan tanpa harus bersandar pada birokrasi formal yang dapat menekan tumbuhnya motivasi dan inovasi.

2) Budaya yang secara strategis cocok.

- Kotter dan Heskett (1992:22) menjelaskan pentingnya kandungan budaya yang cocok dan serasi dengan kondisi objektif perusahaan dimana perusahaan itu berada. Artinya, suatu budaya dikatakan baik apabila serasi dan selaras dengan konteks bisnis dalam karakteristik lingkungan industrinya, dan segmen industrinya yang dispesifikasikan oleh strategi perusahaan atau strategi bisnisnya.
- Semakin besar kecocokan dengan lingkungan, maka semakin baik kinerjanya, sebaliknya semakin kurang kecocokannya dengan lingkungan, maka semakin jelek kinerjanya. Dengan demikian, tidak ada kriteria umum untuk menyatakan seperti apa hakikat budaya yang baik dan bersifat satu ukuran untuk semua, dan berfungsi baik dalam organisasi apapun.
- Kritik terhadap tipe budaya organisasi ini adalah bahwa lingkungan organisasi tidak pernah stabil, melainkan selalu berubah, sehingga budaya yang dianggap cocok pada kurun waktu tertentu, mungkin tidak akan cocok di waktu yang lain. Implikasinya budaya organisasi harus selalu mengadaptasikan dirinya dengan tuntutan perubahan dari lingkungan. Karena itulah, Kotter dan Heskett mengajukan tipe budaya adaptif dan tidak adaptif.

3) Budaya yang adaptif dan tidak adaptif.

- Kotter dan Heskett (1992:33) menjelaskan bahwa hanya budaya yang dapat membantu organisasi mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan (adaptif), yang diasosiasikan dengan kinerja tinggi dalam periode waktu yang panjang. Teori ini mengarahkan budaya organisasi untuk senantiasa bersikap adaptif dan inovatif sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi.
- Makna terpenting dari hasil penelitian pada teori ketiga ini adalah bahwa perusahaan yang budayanya adaptif secara ideal para manajer pada seluruh tingkatan organisasinya menampakkan kepemimpinan yang memelopori perubahan dalam strategi dan taktik kapan saja diperlukan untuk memuaskan kepentingan para pemegang saham, pelanggan, dan para pegawainya. Sedangkan perusahaan yang budayanya tidak adaptif para manajer pada seluruh tingkatan organisasinya cenderung berperilaku secara hati-hati dan politis untuk melindungi atau memajukan diri sendiri, produknya, atau kelompoknya.

UNSUR-UNSUR BUDAYA ORGANISASI

1. Asumsi dasar
2. Seperangkat nilai dan Keyakinan yang dianut
3. Pemimpin
4. Pedoman mengatasi masalah
5. Berbagai nilai
6. Pewarisan
7. Acuan perilaku
8. Citra dan Brand yang khas
9. Adaptasi

FUNGSI BUDAYA ORGANISASI

Robbins (2001:294) mengemukakan fungsi budaya dalam suatu organisasi yaitu:

- (1) budaya mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas, artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya;
- (2) budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi;

- (3) budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari kepentingan diri individu seseorang;
- 4) budaya untuk meningkatkan kemantapan sistem sosial;
- 5) budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para pegawai.

PROSES PEMBENTUKAN BUDAYA ORGANISASI

- Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang proses terbentuknya budaya dalam organisasi. Munculnya gagasan-gagasan atau jalan keluar yang kemudian tertanam dalam suatu budaya dalam organisasi bisa bermula dari mana pun, dari perorangan atau kelompok, dari tingkat bawah atau puncak.
- Taliziduhu Ndraha (1997) menginventarisir sumber-sumber pembentuk budaya organisasi, diantaranya : (1) pendiri organisasi; (2) pemilik organisasi; (3) Sumber daya manusia asing; (4) luar organisasi; (4) orang yang berkepentingan dengan organisasi (stake holder); dan (6) masyarakat.
- Selanjutnya dikemukakan pula bahwa proses budaya dapat terjadi dengan cara: (1) kontak budaya; (2) benturan budaya; dan (3) penggalian budaya. Pembentukan budaya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang sekejap, namun memerlukan waktu dan bahkan biaya yang tidak sedikit untuk dapat menerima nilai-nilai baru dalam organisasi.

BUDAYA KERJA

PENGERTIAN

- Budaya Kerja adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. (Sumber : Drs. Gering Supriyadi, MM dan Drs. Tri Guno, LLM)
- Menurut Hadari Nawawi, Budaya Kerja adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi, pelanggaran terhadap kebiasaan ini memang tidak ada sanksi tegas, namun dari pelaku organisasi secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan.

TUJUAN ATAU MANFAAT BUDAYA KERJA

- Budaya kerja memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku SDM yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.
- Manfaat dari penerapan Budaya Kerja yang baik :
 1. meningkatkan jiwa gotong royong
 2. meningkatkan kebersamaan
 3. saling terbuka satu sama lain
 4. meningkatkan jiwa kekeluargaan
 5. meningkatkan rasa kekeluargaan
 6. membangun komunikasi yang lebih baik
 7. meningkatkan produktivitas kerja
 8. tanggap dengan perkembangan dunia luar, dll.

TUJUAN FUNDAMENTAL

Tujuan fundamental budaya kerja adalah untuk membangun sumber daya manusia seutuhnya agar setiap orang sadar bahwa mereka berada dalam suatu hubungan sifat peran pelanggan, pemasok dalam komunikasi dengan orang lain secara efektif dan efisien serta menggembirakan. Budaya kerja berupaya mengubah komunikasi tradisional menjadi perilaku manajemen modern, sehingga tertanam kepercayaan dan semangat kerjasama yang tinggi serta disiplin.

TERBENTUKNYA BUDAYA KERJA

- Budaya kerja berbeda antara organisasi satu dengan yang lainnya, hal itu dikarenakan landasan dan sikap perilaku yang dicerminkan oleh setiap orang dalam organisasi berbeda. Budaya kerja yang terbentuk secara positif akan bermanfaat karena setiap anggota dalam suatu organisasi membutuhkan sumbang saran, pendapat bahkan kritik yang bersifat membangun dari ruang lingkup pekerjaannya demi kemajuan di lembaga pendidikan tersebut, namun budaya kerja akan berakibat buruk jika pegawai dalam suatu organisasi mengeluarkan pendapat yang berbeda hal itu dikarenakan adanya perbedaan setiap individu dalam mengeluarkan pendapat, tenaga dan pikirannya, karena

setiap individu mempunyai kemampuan dan keahliannya sesuai bidangnya masing-masing.

- Untuk memperbaiki budaya kerja yang baik membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk merubahnya, maka itu perlu adanya pembenahan-pembenahan yang dimulai dari sikap dan tingkah laku pemimpinya kemudian diikuti para bawahannya, terbentuknya budaya kerja diawal tingkat kesadaran pemimpin atau pejabat yang ditunjuk dimana besarnya hubungan antara pemimpin dengan bawahannya sehingga akan menentukan suatu cara tersendiri apa yang dijalankan dalam perangkat satuan kerja atau organisasi.
- Maka dalam hal ini budaya kerja terbentuk dalam satuan kerja atau organisasi itu berdiri, artinya pembentukan budaya kerja terjadi ketika lingkungan kerja atau organisasi belajar dalam menghadapi permasalahan, baik yang menyangkut masalah organisasi.

NILAI DALAM BUDAYA KERJA

1. Disiplin; Perilaku yang senantiasa berpijak pada peraturan dan norma yang berlaku di dalam maupun di luar perusahaan. Disiplin meliputi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur, berlalu lintas, waktu kerja, berinteraksi dengan mitra, dan sebagainya.
2. Keterbukaan; Kesiapan untuk memberi dan menerima informasi yang benar dari dan kepada sesama mitra kerja untuk kepentingan perusahaan.
3. Saling menghargai; Perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap individu, tugas dan tanggung jawab orang lain sesama mitra kerja.
4. Kerjasama; Kesiapan untuk memberi dan menerima kontribusi dari dan atau kepada mitra kerja dalam mencapai sasaran dan target perusahaan.

UNSUR- UNSUR BUDAYA KERJA

Menurut Taiiziduhu Ndraha, budaya kerja dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu:

- 1) Sikap terhadap pekerjaan, yakni kesukaan akan kerja dibandingkan dengan kegiatan lain, seperti bersantai, atau semata-mata memperoleh kepuasan dari kesibukan pekerjaannya sendiri, atau merasa terpaksa melakukan sesuatu hanya untuk kelangsungan hidupnya
 - 2) Perilaku pada waktu bekerja, seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, cermat, kemauan yang kuat untuk mempelajari tugas dan kewajibannya, suka membantu sesama pegawai, atau sebaliknya.
- Budaya kerja merupakan suatu organisasi komitmen yang luas dalam upaya untuk membangun sumber daya manusia, proses kerja dan hasil kerja yang lebih baik. Untuk mencapai tingkat kualitas yang makin baik tersebut diharapkan bersumber dari perilaku setiap individu yang terkait dalam organisasi kerja itu sendiri.

Setiap fungsi atau proses kerja mempunyai perbedaan cara kerja, yang mengakibatkan berbeda nilai-nilai yang cocok untuk diambil dalam kerangka kerja organisasi. Setiap nilai-nilai apa yang sepatutnya dimiliki oleh pemimpin puncak dan pemimpin lainnya, bagaimana perilaku setiap orang akan mempengaruhi kerja mereka.

BUDAYA ORGANISASI DAN BUDAYA KERJA

- Budaya organisasi disebut juga budaya perusahaan, Budaya perusahaan sering juga disebut budaya kerja, karena tidak bisa dipisahkan dengan kinerja (performance) Sumber Daya Manusia (SDM); makin kuat budaya perusahaan, makin kuat pula dorongan untuk berprestasi.
- Budaya perusahaan (corporate culture) memang sulit didefinisikan secara tegas dan sulit diukur, namun bisa dirasakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam perusahaan tersebut. Suatu perusahaan yang mempunyai budaya perusahaan yang kuat bahkan dapat terlihat atau teramati oleh peninjau dari luar perusahaan, yang mengamati. Pengamat tersebut akan merasakan suasana yang khas dan lain dari pada yang lain?, di dalam perusahaan tersebut, bila dibandingkan dengan perusahaan lainnya.
- Oleh karena suatu organisasi terbentuk dari kumpulan individu yang berbeda baik sifat, karakter, keahlian, pendidikan, dan latar belakang pengalaman dalam hidupnya, perlu ada pengakuan pandangan yang akan berguna untuk pencapaian misi dan tujuan organisasi tersebut, agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
- Penyatuan pandangan dari Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam perusahaan ini diperlukan dalam bentuk ketegasan dari perusahaan, yang dituangkan dalam bentuk budaya kerja yang akan mencerminkan spesifikasi dan karakter perusahaan tersebut. Budaya kerja ini akan menjadi milik dan pedoman bagi seluruh lapisan individu yang ada di dalam perusahaan/organisasi tersebut dalam menjalankan tugasnya. Budaya kerja inilah yang sering kita dengar sekarang dengan istilah Corporate Culture
- Semua sumber daya manusia harus dapat memahami dengan benar budaya organisasinya, karena pemahaman ini sangat berkaitan dengan setiap langkah ataupun kegiatan yang dilakukan, baik

perencanaan yang bersifat strategis dan taktikal maupun kegiatan implementasi perencanaan, dimana setiap kegiatan tersebut harus berdasar pada budaya organisasi.

- Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja sudah banyak dilakukan di masa lalu, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, baik pada organisasi bisnis maupun pada organisasi publik. Peneliti Kotter dan Heskett (1997) yang berjudul *Corporate Culture and Performance* menyimpulkan bahwa (1) Budaya perusahaan mempunyai pengaruh yang sangat dominan terhadap sukses tidaknya perusahaan membangun kinerja karyawan. (2) Budaya organisasi mempunyai dampak positif terhadap kinerja ekonomi perusahaan. (3) Budaya organisasi dapat diciptakan dan dibentuk untuk meningkatkan kinerja organisasi.

REFERENSI

<http://habibiarifin.blogspot.com/2010/05/budaya-organisasi-dan-budaya-kerja.html>

id.wikipedia.org/wiki/Budaya_organisasi

mhs.blog.ui.ac.id/harry.surjadi/2008/.../memahami-budaya-organisas..

<http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-budaya-kerja-dan-tujuan-manfaat-penerapannya-pada-lingkungan-sekitar>

17th December 2012 - [Serevine](#)

11 Lihat komentar

DEC

17

Chapter 9: Menulis Pesan Negatif (KOMUNIKASI BISNIS)

CHAPTER 9 MENULIS PESAN NEGATIVE

Tiga langkah proses menulis untuk hal pesan yang negatif maupun positif

- a) Langkah 1 : Merencanakan Pesan Anda.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum perencanaan dapat dilakukan menganalisa situasi, mendapatkan apa yang para audiens inginkan, memilih media yang tepat untuk pesan dan para audiens, mengorganisasi informasi secara efektif.
- b) Langkah 2 : Menulis Pesan Anda.
Menulis pesan dimulai dengan mengadaptasi pendekatan anda bagi audiens anda. Lebih sensitif pada audiens anda dengan cara mempertahankan suatu sikap anda, bersikap sopan, menekankan yang positif, dan menggunakan bahasa yang bebas bias.
Biasakan mengadopsi untuk melakukan pendekatan langsung pada pesan negatif dan positive. Terbuka dengan pernyataan yang jelas tentang gagasan utama, mencakup semua rincian yang diperlukan dalam tubuh, dan kemudian tutup dengan ramah..
- c) Langkah 3 : Melengkapi Pesan Anda.
Tidak peduli seberapa singkat atau langsung pesan yang disampaikan, dampaknya maksimal dengan memberikan diri anda banyak waktu untuk : Merevisi pesan, menghasilkan pesan, mengoreksi pesan, mendistribusikan pesan

Mengembangkan Pesan-Pesan Negatif

Menciptakan pesan-pesan yang efektif secara cepat :

1. Sebelum mengorganisasi poin utama sebuah pesan, penting untuk memilih pendekatan langsung atau tidak langsung
2. Sebelum benar-benar menyusun pesan Anda, bersikaplah sensitif pada variasi antarbudaya atau antarpenerima internal dan eksternal
3. Untuk memenuhi spirit penerima tetap fokus, pastikan Anda mempertahankan standar etika yang tinggi

Memilih Pendekatan yang Terbaik

2 pendekatan yang digunakan adalah langsung dan tidak langsung, untuk menyampaikan pesan-pesan negatif. Ketika Anda langsung menyampaikan beberapa berita buruk pada seseorang, Anda menggunakan pendekatan langsung. Ketika Anda mencoba mengurangi dampak berita buruk dengan mempermudah cara mengatakannya melalui percakapan sebelum menyampaikan berita buruk. Anda menggunakan pendekatan tidak langsung. Kemungkinannya adalah Anda elah mengembangkan perasaan secara insting dalam menentukan pendekatan dalam banyak situasi.

Beberapa pertanyaan yang dapat membantu :

* Apakah berita buruk tersebut akan membuat syok?

Pendekatan langsung adalah baik untuk situasi bisnis yang orang sudah mengetahui kemungkinan menerima berita berita buruk. Namun, jika berita buruk mungkin membuat pembacanya syok, gunakan pendekatan tidak langsung untuk membantu mereka siap menerimanya.

* Apakah pembaca lebih suka pesan-pesan pendek yang langsung ke pokok masalahnya?

Pandai-pandai dalam melihat situasi dan kondisi. Pilihlah pilihan yang terbaik dalam penyampaian pesan

* Seberapa penting berita ini bagi pembaca tersebut?

Untuk scenario minor atau skenario rutin, pendekatan langsung hampir selalu yang terbaik. Namun, bila pembaca mempunyai investasi emosional pada situasi tersebut atau konsekuensi bagi pembaca sangat besar, pendekatan

tidak langsung sering kali yang terbaik karena pendekatan ini memberikan Anda kesempatan untuk menyiapkan pembaca itu untuk menerima berita Anda

* **Apakah anda perlu mempertahankan hubungan kerja yang dekat dengan pembaca pesan?**

Pendekatan tidak langsung mempermudah untuk mengurangi pukulan dari berita buruk dan oleh karena itu menjadi pilihan yang lebih baik bila Anda butuh melestarikan hubungan yang baik

* **Apakah anda perlu menarik perhatian pembaca?**

Tarik perhatian dari pembaca dengan memberikan pendekatan langsung apabila penerima sering kali mengabaikan. Pesan tidak langsung yang ditulis dengan buruk yang mengaburkan berita buruk mungkin menjadi penyebab utama mengapa orang tersebut mengabaikan Anda

* **Apa gaya yang disukai oleh organisasi anda?**

Pesan langsung yang kasar dapat mengganggu atau membuat marah orang di sebuah perusahaan yang terbiasa pada gaya tidak langsung dan lembut. Sebaliknya, orang yang terbiasa pada pesan-pesan langsung mungkin menjadi tidak sabar dengan, atau bahkan tidak percaya pada, pendekatan tidak langsung

* **Seberapa banyak komunikasi lanjut yang Anda inginkan?**

Bila Anda ingin mengurangi respons dari pembaca Anda, pendekatan langsung memberi sinyal yang lebih efektif bahwa pesan Anda adalah final. Namun, bila Anda menggunakan pendekatan tidak langsung untuk menyatakan daftar alasan-alasan sebelum mengumumkan keputusan, Anda membiarkan pintu tetap terbuka untuk respons lebih lanjut dari pembaca Anda, yang kadang-kadang merupakan strategi yang terbaik

Menggunakan Pendekatan Langsung secara Efektif

Menyatakan berita buruk di awal mempunyai dua keuntungan

1. Memperpendek pesan
2. Memberikan waktu yang lebih singkat bagi penerima untuk mencapai ide pokok pesan tersebut

Buka dengan pernyataan yang jelas tentang berita buruk

Bila berita buruk tersebut sangat menghancurkan, pertahankan nada yang tenang dan profesional yang tetap fokus pada berita yang disampaikan dan bukan pada kegagalan individual. Pastikan penerima pesan memahami berita dengan segera, tanpa membaca alasan mengapa berita itu buruk

Berikan alasan-alasan dan tambahan informasi

Dalam beberapa situasi, penjelasan dalam bentuk pernyataan tentang bagaimana Anda berencana memperbaiki atau merespon berita buruk adalah suatu ide yang baik. Beberapa ahli menyarankan bahwa sebuah perusahaan seharusnya tidak pernah minta maaf, bahkan ketika perusahaan itu tahu telah melakukan kesalahan karena permintaan maaf dapat dianggap sebagai pengakuan salah. Namun, beberapa Negara bagian, termasuk California, Georgia, Massachusetts, dan Texas, baru-baru ini mengeluarkan hukum yang secara spesifik mencegah ekspresi simpati agar tidak digunakan sebagai bukti kewajiban hukum

Tutup dengan catatan positif

Setelah Anda menjelaskan berita negatif, tutup pesan tersebut dengan positif, tetapi tetap jujur dan penuh penghormatan

Menggunakan Pendekatan Tidak Langsung secara Efektif

Pendekatan tidak langsung membantu para pembaca bersiap untuk menerima berita buruk dengan cara menyampaikan terlebih dulu alasan-alasan dari berita buruk tersebut. Namun tujuannya bukan untuk mengaburkan berita buruk, menundanya, atau membatasi tanggung jawab, tujuan utamanya adalah untuk meredakan pukulan dan membantu para pembaca menerima situasi yang ada. Ada empat langkah dalam menyampaikan pesan negatif menggunakan pendekatan tidak langsung, yaitu:

1. **Buka dengan sebuah penyangga.** Langkah pertama dalam menggunakan pendekatan tidak langsung adalah dengan menggunakan sebuah penyangga, yaitu sebuah pernyataan yang netral dan tidak kontroversial yang sangat berhubungan dengan pokok pesan. Sebuah penyangga membangun landasan yang sama dengan pembaca pesan. Penyangga yang baik dapat mengekspresikan penghargaan anda karena menjadi orang yang perhatian, meyakinkan pembaca tentang perhatian anda pada permintaan mereka, atau mengindikasikan pemahaman anda pada kebutuhan pembaca tersebut. Penyangga yang baik juga harus relevan dan tulus.

Contoh:

Berikut adalah beberapa macam respon yang dapat diberikan kepada seorang manajer departemen permintaan yang meminta staff pembantu sementara dari departemen anda (permintaan yang tidak mungkin dipenuhi karena baru saja terjadi perampingan tenaga kerja di setiap departemen)

•

Departemen kami memahami tujuan anda untuk memproses pesanan dengan cepat dan efisien

Membangun landasan yang sama dengan pembaca dan mengakui keprihatinan yang mendorong permintaan asli, tanpa menjanjikan jawaban yang positif.

•

Terima kasih untuk perampingan pegawai yang terakhir, setiap departemen di perusahaan sedang kekurangan tenaga kerja

Membangun landasan yang sama, tetapi dengan cara negatif yang meremehkan keprihatinan penerima.

- Berpotensi menyesatkan pembaca dengan menyimpulkan bahwa anda akan mengabulkan permintaan.

"Anda semua telah melakukan pekerjaan dengan baik, sebenarnya kami ingin sekali membantu"

•

Peraturan keterbatasan tenaga kerja di sini membuat saya gila, bagaimana dengan departemen anda?

Meremehkan keprihatinan pembaca dengan membuka dengan isu yang tidak relevan.

Dari macam-macam penyangga, hanya penyangga pertama saja yang efektif, tiga penyangga lainnya hanya akan membuat kemungkinan rusaknya hubungan anda dengan manajer lainnya.

- 2. **Berikan alasan-alasan dan informasi tambahan.** Sebuah penyangga yang efektif berfungsi sebagai batu pijakan sebagian selanjutnya dari pesan yang ingin anda sampaikan, dimana anda membangun penjelasan dan informasi yang akan mencapai puncaknya dalam berita negatif anda. Sebelum anda benar-benar mengatakan "tidak", pembaca mengikuti urutan alasan anda dan siap dengan jawaban yang akan diberikan. Dengan memberikan alasan yang efektif, dapat membantu mempertahankan fokus pada isu-isu yang ada di tangan dan meredakan emosi yang secara signifikan selalu mengikuti berita buruk.

Contoh:

Respon penolakan yang anda berikan kepada seorang pelamar kerja


-

Kebijakan perusahaan melarang kami untuk merekrut setiap orang yang tidak mempunyai pengalaman bekerja selama dua tahun

Hindari bersembunyi di balik kebijakan perusahaan.

- **Sebaiknya respon yang diberikan adalah:**

Karena posisi manajer ini cukup menantang, departemen hubungan masyarakat telah meneliti kualifikasi yang dibutuhkan agar berhasil di posisi ini. Hasilnya menunjukkan bahwa dua kualifikasi yang paling penting adalah gelar sarjana dalam bisnis administrasi dan pengalaman dua tahun sebagai manajer



Menunjukkan pada pembaca bahwa keputusan didasarkan pada analisis yang logis atas kebutuhan perusahaan, tidak berdasarkan panduan yang acak.

Menentukan kriteria di belakang keputusan dan membiarkan pembaca tahu dengan sendirinya apa yang sebenarnya diharapkan perusahaan.

- 3. **Lanjutkan dengan pernyataan yang jelas tentang berita buruk.** Setelah memaparkan alasan-alasan dengan baik dan logis, sekarang secara psikologis pembaca telah siap menerima berita buruk yang ingin disampaikan. Ada tiga teknik untuk menangani berita buruk dengan hati-hati:

- **Kurangi tekanan pada berita buruk.**

Contohnya dengan mensubordinasikan berita buruk dalam sebuah kalimat kompleks:

Departemen kami sedang kekurangan tenaga kerja, jadi saya akan membutuhkan semua staff saya paling tidak untuk dua bulan kedepan.

- **Gunakan pernyataan pengandaian.**

Tujuannya untuk menyiratkan bahwa penerima dapat menerima, atau mungkin suatu hari akan menerima jawaban yang baik agar dapat memotivasi penerima pesan.

Ketika anda sudah memiliki pengalaman lebih banyak mengenai manajerial, silahkan untuk melamar kembali

- **Beri tahu apa yang telah anda kerjakan, bukan apa yang tidak anda kerjakan.**

Contohnya:

Sebagai ganti ini	Gunakan ini
<i>Kami tidak dapat melayani pesanan anda, jadi silahkan telpon saja ke dealer terdekat anda.</i>	<i>Kami menjual eksklusif melalui pedagang pengecer, salah satu yang terdekat dengan anda yang</i>

	<i>menjual barang dagangan kami adalah.....</i>
--	---

Ketika menyampaikan berita buruk secara tersirat, pastikan kembali bahwa penerima pesan anda memahami seluruh isi pesan, termasuk berita buruk itu sendiri. Menahan informasi negatif atau menekankan pada informasi positif itu sendiri adalah tindakan yang tidak etis dan tidak adil bagi pembaca pesan.

4. **Tutup dengan catatan positif.** Kesimpulan dari pendekatan tidak langsung adalah peluang anda untuk menekankan rasa hormat bagi penerima pesan, walaupun anda baru saja menyampaikan pesan yang tidak menyenangkan. Ekspresikan harapan terbaik tanpa harus berakhir dengan catatan yang keliru. Bila ada sudut positif, dapat anda tambahkan di akhir pesan. **Apapun jenis kesimpulan yang anda gunakan, sebaiknya mencakup hal-hal berikut ini:**

- **Jaga agar tetap positif.**
Jangan merujuk pada, mengulang, atau meminta maaf karena berita buruk yang anda sampaikan, dan jangan mengekspresikan setiap keraguan bahwa alasan anda akan diterima pembaca. (hindari mengatakan, *"Saya percaya keputusan kami adalah keputusan terbaik yang dapat diberikan saat ini"*)
- **Optimis tentang masa depan.**
Jangan mengantisipasi masalah yang akan terjadi ke depan. (hindari mengatakan, *"Bila anda mempunyai masalah lebih lanjut, tolong beri tahu kami"*)
- **Jadilah orang yang percaya diri.**
Jangan tunjukkan keraguan apapun tentang mempertahankan orang untuk tetap menjadi partner anda (hindari mengatakan, *"Kami harap anda akan terus melakukan bisnis dengan kami"*). Bagian penutup dari sebuah pesan adalah hal terakhir yang kemungkinan besar akan diingat oleh penerima, maka cobalah membuat memori yang positif.

Mengeksplorasi Contoh-Contoh Umum Pesan-Pesan Negatif

A. Mengirimkan Pesan Negatif tentang Masalah Bisnis Rutin

Seiring dengan berkembangnya suatu organisasi atau perusahaan, masalah-masalah bisnis rutin akan semakin sering datang kepada perusahaan Anda. Masalah-masalah tersebut, seperti aplikasi kredit dan permintaan untuk *adjustment*, tentunya akan lebih sering membutuhkan respon negatif dibanding respon positif.

- **Menolak permintaan rutin**

Permintaan rutin dapat datang dari kelompok-kelompok atau individual di luar maupun di dalam organisasi. Ketika Anda tidak mampu mengabdikan permintaan-permintaan tersebut, tantangan komunikasi Anda yang utama adalah memberikan respon negative yang jelas tanpa menimbulkan perasaan negative, atau merusak reputasi Anda atau perusahaan Anda. Sebab pada kenyataannya, tidak semua permintaan baik dari luar maupun dalam perusahaan, dapat Anda penuhi. Dan jangan sekali-sekali mengatakan "ya" atas sebuah permintaan, padahal dalam diri Anda, Anda tidak yakin, bahkan mengetahui bahwa Anda tidak mampu melakukannya, begitu juga bagi perusahaan Anda terhadap semua pihak di luar maupun di dalam perusahaan. Berikut tahap-tahap yang diperlukan dalam menyampaikan pesan negative:

- 1) **Pilih Pendekatan Terbaik**

- Pendekatan langsung: jika penerima memahami tentang kemungkinan adanya berita negative, ketika Anda tahu pembaca pesan adalah orang yang lebih menyukai menerima berita yang buruk terlebih dahulu.
- Pendekatan tidak langsung: ketika berita tersebut kemungkinan akan menimbulkan syok bagi penerimanya, dan jika Anda ingin mempertahankan hubungan yang baik dengan penerima.

- 2) **Untuk Pendekatan Tidak Langsung, Buka Pesan Dengan Sebuah Penyangga Positif**

- Buat landasan yang sama dengan penerima.
- Berikan penyampaian hormat kepada penerima pesan.
- Jangan meremehkan keprihatinan pembaca pesan.
- Jangan menyestakan pembaca sehingga ia berpikir bahwa berita yang akan datang adalah berita positif.

- 3) **Berikan Alasan Dan Informasi Tambahan**

- Alasan ini ditambahkan ke dalam pesan, hanya jika diperlukan.
- Hindari penjelasan ketika alasan-alasan tersebut sangat rahasia, sangat rumit, atau tidak relevan dengan pembaca.
- Sesuaikan jumlah detail pesan tambahan, agar sesuai dengan situasi dan penerima yang bersangkutan.

- 4) **Nyatakan Berita Buruk Dengan Jelas**

- Nyatakan berita buruk tersebut sepositif mungkin, gunakan kata-kata yang bijak, dan hindari penulisan secara bertele-tele.
- Beri alternative pemecahan masalah yang dapat Anda berikan, dan jangan menyiratkan bahwa ada bantuan lain yang mungkin tersedia, padahal sesungguhnya tidak.
- Tekankan pada apa yang dapat dan sudah Anda kerjakan, bukan pada apa yang tidak dapat dan tidak mau Anda kerjakan.
- Bila respon Anda mungkin berubah di waktu yang akan datang, jelaskan kondisi tersebut kepada pembaca pesan.

- 5) **Tutup Pesan Dengan Catatan Positif**

- Ekspresikan harapan terbaik tanpa secara keliru mengubah pesan itu menjadi pesan positif.
- Beri dukungan positif terhadap perusahaan penerima pesan di waktu yang akan datang.
- Pertahankan pandangan positif di waktu yang akan datang.

- Menangani Berita Buruk tentang Transaksi-Transaksi

Karena beberapa alasan, bisnis kadang-kadang harus menyampaikan berita buruk yang menyangkut penjualan dan pengiriman produk-produk dan jasa. Berita buruk ini terkadang tidak disambut baik oleh penerimanya, sebab pada hakikatnya, perusahaan tidak pernah mengharapkan adanya kegagalan atau masalah dalam bisnis mereka. Pesan yang akan disampaikan ini mempunyai tiga tujuan:

- Memodifikasi harapan pelanggan yang berkaitan dengan transaksi
- Menjelaskan cara Anda berencana mengatasi situasi tersebut
- Memperbaiki apa pun kerusakan yang mungkin telah terjadi dalam hubungan bisnis

Pesan-pesan negative tentang transaksi terdiri dari dua jenis dasar, yaitu:

- a) Bila Anda belum melakukan hal-hal yang spesifik untuk memenuhi harapan pelanggan, isi pesan lebih sederhana, dengan hanya menginformasikan pelanggan yang bersangkutan, dengan sedikit atau tanpa penekanan permintaan maaf.
- b) Bila Anda telah mengatur harapan pelanggan dan sekarang ternyata anda tidak dapat memenuhinya, isi pesan akan lebih kompleks. Sebab Anda harus mengatur kembali harapan pelanggan dan menjelaskan cara Anda akan memecahkan masalah tersebut. Anda juga perlu memasukkan permintaan maaf ke dalam pesan yang akan Anda sampaikan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- Atur kembali perkiraan pelanggan tentang transaksi tersebut.
- Jelaskan apa yang terjadi dan mengapa hal itu bisa terjadi.
- Jelaskan cara Anda akan menangani situasi tersebut.
- Perbaiki kerusakan apa pun yang telah terjadi pada hubungan bisnis, barangkali dengan menawarkan diskon di masa yang akan datang, memberikan dagangan secara gratis, dll.
- Tawarkan ekspresi permintaan maaf yang bersifat bisnis dan profesional bila organisasi Anda melakukan kesalahan.

Menolak Klaim dan Permintaan Penyesuaian

Hampir setiap pelanggan yang membuat klaim atau permintaan untuk penyesuaian terlibat secara emosional. Oleh karena itu, metode tidak langsung merupakan pendekatan terbaik untuk melakukan penolakan.

Ketika menolak sebuah klaim ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- Tunjukkan pemahaman kita tentang keluhan
- Jelaskan penolakan kita
- Berikan tindakan alternatif

Dalam menghadapi pelanggan yang meminta klaim atas suatu produk maka kita harus menahan diri untuk tidak mengatakan hal-hal kasar kepada pelanggan tersebut. Apabila kita tidak dapat menahan godaan tersebut maka kita dapat dituntut karena pencemaran nama baik (defamation). Pencemaran nama baik (defamation) ialah sebuah pernyataan salah yang cenderung merusak karakter atau reputasi seseorang. Pencemaran nama baik secara tertulis disebut *libel*. Pencemaran nama baik dengan ucapan disebut *slander*. Menghindari pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan cara tidak menanggapi secara emosional.

Seseorang yang menuntut pencemaran nama baik harus dapat membuktikan :

- bahwa pernyataan adalah salah
- bahwa bahasa yang digunakan melukai reputasi orang yang bersangkutan, dan
- bahwa pernyataan tersebut telah dipublikasikan

Langkah-langkah untuk menolak klaim atau permintaan untuk penyesuaian ialah:

1. Merencanakan

- **Menganalisa situasi.** Tujuannya menolak klaim garansi dan menawarkan perbaikan, kemungkinan reaksi para penerima akan kecewa dan terkejut.
- **Mengumpulkan informasi.** Kumpulkan informasi tentang kebijakan dan prosedur pemberian garansi, pelayanan perbaikan, dan informasi penjualan kembali.
- **Menyeleksi medium yang tepat.** Pilih medium yang paling baik untuk menyampaikan pesan anda, untuk pesan-pesan formal, surat cetakan dengan kertas berlogo perusahaan adalah yang terbaik.
- **Mengatur informasi.** Ide pokok anda adalah menolak klaim dan menganjurkan solusi alternatif, pilih pendekatan tidak langsung berdasarkan pada penerima dan situasinya.

2. Menulis

- **Beradaptasi dengan penerima anda.** Sesuaikan tingkat formalitas berdasarkan pada tingkat kedekatan anda dengan penerima. Pertahankan hubungan positif dengan menggunakan sikap "Anda", kesopanan, penekanan pada hal-hal positif, dan bahasa yang bebas bias.
- **Menyusun pesan.** Gunakan gaya percakapan tetapi profesional dan jaga agar pesan tetap singkat, jelas, dan sejauh mungkin membantu.

3. Menyelesaikan

- **Merevisi Pesan.** Evaluasi isi dan tinjau ulang keterbacaan pesan untuk memastikan bahwa informasi negatif tidak akan disalahartikan. Pastikan nada anda tetap positif tanpa terkesan dibuat-buat.
- **Memproduksi pesan.** Tekanan pada tampilan yang bersih dan profesional yang tepat untuk surat di atas kertas berlogo perusahaan.
- **Mengoreksi pesan.** Tinjau ulang untuk mencari kesalahan-kesalahan dalam tata letak, ejaan, dan mekanis.
- **Mendistribusikan pesan.** Kirimkan pesan anda dengan menggunakan medium yang dipilih, pastikan juga bahwa pembaca menerima setiap dokumen pendukung yang diperlukan.

Mengirimkan Berita-Berita Negatif Organisasi

Kadangkala perusahaan harus mengambil keputusan yang tidak populer bagi para pelanggan (seperti kenaikan harga, pembatalan produk, penarikan kembali produk), bagi para karyawan (seperti pemutusan hubungan kerja, pengurangan tunjangan, penutupan pabrik), bagi kelompok-kelompok lain (relokasi ke kelompok baru, mengganti anggota dewan komisaris, membatalkan kontrak dengan pemasok).

Langkah-langkah dalam membuat pengumuman-pengumuman negatif:

- Sesuaikan pendekatan anda dengan situasi yang ada
- Pertimbangkan kebutuhan unik dari setiap kelompok
- Berikan setiap penerima cukup waktu untuk bereaksi sejauh yang dibutuhkan

- Rencanakan urutan dari banyak pengumuman
- Beri diri anda sendiri cukup waktu untuk merencanakan dan mengelola pada respons
- Cari sudut pandang positif tetapi jangan memancarkan optimisme yang keliru
- Minimumkan elemen kejutan kapan pun dimungkinkan
- Carilah saran dari ahli bila anda tidak yakin

Contoh surat yang efektif untuk menolak klaim

Cahaya Elektronik
Maret 2010
Ibu Linda
Kelapa Gading Utara no.155
Jakarta 14450

Yang terhormat ibu Linda,

Terima kasih atas surat yang telah Ibu kirimkan sebelumnya mengenai tidak berfungsinya tombol baterai pada kamera Sonia Anda sesuai dengan yang Ibu ungkapkan. Dimana produk tersebut merupakan tipe lama dan kami tetap memberikan garansi selama 90 hari untuk produk tersebut.

Walaupun produk kamera Ibu merupakan produk lama dan telah lewat masa garansinya, kami tetap dapat memberikan bantuan. Silahkan bungkus kamera tersebut dengan hati-hati dan kirimkan ke kantor cabang kami di Jatinegara disertai data yang berisi nama lengkap Anda, alamat, nomor telepon yang dapat dihubungi, dan informasi mengenai kerusakan kamera Anda. Nantinya setelah diperiksa kerusakan yang ada, pihak kantor cabang kami akan mengirimkan surat mengenai estimasi biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan terhadap kamera tersebut. Setelah itu, apabila Anda ingin melakukan perbaikan, silahkan menghubungi kami.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas saran dan kritik atas pelayanan kami. Kami mengirimkan katalog terbaru mengenai kamera dan aksesorisnya. Sebagai informasi, di bulan Juni nanti Sonia memberikan penawaran harga spesial, dimana Anda akan mendapatkan potongan harga sebesar 30% apabila Anda membeli kamera tipe terbaru keluaran Sonia. Silahkan datang ke gerai kami.

Salam hormat,
Vania Setiawan
Manajer Pelayanan Pelanggan
Contoh email dalam menyampaikan berita-berita negatif

Terimakasih atas kerjasama dan usaha Anda selama ini sehingga Gamefat dapat menjadi salah satu perusahaan permainan terkemuka. Belakangan ini, data laporan mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan 10% dalam kenaikan saham pada kuartir kedua tahun lalu. Peningkatan ini secara langsung berkaitan dengan kinerja Anda. Sekarang perusahaan kita sedang menghadapi beberapa tantangan.

Sebagaimana yang kita ketahui, divisi R&D kita sedang mengembangkan suatu permainan yang menggunakan salah satu karakter Warner Bros yaitu Looney Tunes. Saat ini kita sedang dalam pengembangan delapan jenis permainan yang menggunakan karakter tersebut. Namun, Warner Bros tidak mengizinkan perusahaan kita untuk membeli lisensi atas karakter tersebut. Uang bukanlah masalah utamanya, perusahaan kita telah memberikan penawaran yang cukup tinggi. Kita percaya bahwa keputusan Warner Bros tersebut telah melalui berbagai pertimbangan sehingga mereka memutuskan untuk mengembangkan permainan dengan karakter mereka tersebut.

Pada tanggal 29 Agustus mendatang, kami akan mengadakan rapat untuk mendiskusikan opsi yang kita miliki. Tujuan kita adalah untuk memutuskan apakah kita akan membeli lisensi karakter dari perusahaan lain atau mengembangkan karakter baru dari perusahaan kita. Rapat ini akan dilaksanakan di Hotel Grand. Makan siang akan disediakan. Untuk reservasi, silakan menghubungi sekretaris saya Sherly.

Kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan Gamefat dalam menyongsong abad 21. Perusahaan kita memiliki masa depan yang cerah dan saya percaya kita dapat menciptakan sinergi yang baik.

Sampai jumpa,

Vania Setiawan
Manajer R&D

Beradaptasi pada Penerima Anda

Pesan-pesan negatif mengharuskan untuk mempertahankan penerima pesan agar tetap fokus dan menjadi sesensitif mungkin pada kebutuhan penerima. Oleh karena itu, pesan-pesan negatif perlu diadaptasi pada perbedaan budaya atau pada perbedaan antara penerima internal dan penerima eksternal.

Variasi-Variasi Budaya

Harapan untuk menangani berita buruk berbeda-beda dari satu budaya negara ke budaya negara lainnya. Misalnya, surat bisnis Perancis, ketika menyampaikan berita buruk, para penulis Perancis memakai pendekatan langsung. Mereka membuka dengan referensi tentang problem yang ada (korespondensi) dan kemudian menyatakan berita buruk dengan jelas. Meskipun mereka tidak merujuk pada kebutuhan penerima, mereka sering meminta maaf dan mengekspresikan penyesalan untuk problem tersebut.

Sebaliknya, surat-surat di Jepang, ketika menyampaikan berita buruk, para penulis Jepang membukanya dengan cerita tentang musim, keberhasilan bisnis, atau kesehatan yang baik, lalu diikuti dengan penjelasan dan permintaan maaf kemudian dilanjutkan dengan berita buruk atau penolakan.

Singkatnya, bila berkomunikasi antarbudaya, lebih baik menggunakan nada, pengorganisasian, dan konvensi budaya lain sebagaimana yang diharapkan oleh penerima pesan. Dengan cara itu dapat menghindari pendekatan yang dianggap tidak tepat atau bahkan pendekatan yang menghina yang dapat mengacaukan hubungan bisnis.

Penerima Internal Versus Penerima Eksternal

Penerima pesan di dalam perusahaan sering kali mempunyai harapan pada pesan negatif yang berbeda dari harapan penerima di luar perusahaan sehingga perlu mengadaptasi pesan-pesan negatif menurut penerima yang adalah orang dalam atau orang luar organisasi. Misalnya, sebagai *stakeholder* internal, karyawan bukan hanya lebih banyak detail, termasuk bagaimana penurunan tersebut mempengaruhi kenaikan gaji, promosi, dan pendanaan proyek, tetapi juga berharap mendapatkan informasi sebelum publik diberi tahu. Mereka ingin tahu bagaimana perubahan akan menollong perusahaan; mereka ingin tahu bagaimana perubahan akan berdampak pada mereka secara personal.

Menyampaikan berita buruk ke posisi yang lebih atas dalam struktur organisasi adalah kewajiban yang sulit tetapi kadang-kadang perlu bagi karyawan. Dalam budaya perusahaan yang tidak mendukung komunikasi terbuka, para karyawan yang takut akan akibat dari berita buruk akan menghindari melaporkan pesan-pesan buruk yang akan membawa pada kegagalan yang lebih banyak lagi karena para pengambil keputusan tidak memperoleh informasi yang jujur, dan objektif yang mereka butuhkan untuk membuat pilihan secara bijak. Sebaliknya, para manajer dalam budaya terbuka berharap para karyawan mereka akan memberi mereka berita buruk kapan pun hal itu terjadi sehingga tindakan perbaikan dapat diambil.

Isi pesan negatif perlu disesuaikan untuk berbagai kelompok penerima eksternal yang berbeda.

Mempertahankan Standar Tinggi Etika dan Etiket

Kesulitan yang dihadapi ketika mengirimkan dan menerima pesan-pesan negatif mengarahkan pada kecenderungan manusiawi untuk menunda, mengurangi, atau mengubah berita buruk, tindakan ini merupakan tindakan yang tidak etis. Ketika perusahaan mempunyai informasi negatif yang mempengaruhi kesejahteraan pihak lain, perusahaan itu mempunyai kewajiban untuk mengkomunikasikan informasi itu secara jelas dan lengkap, walaupun dengan melakukannya akan membahayakan karier atau kondisi keuangan. Semakin lama menunggu untuk menyampaikan berita buruk, semakin sulit membuat penerima bereaksi dan merespon.

Situasi untuk menyampaikan berita buruk menguji kemampuan pengendalian diri dan etika bisnis. Seorang karyawan yang mengecewakan, seorang pemasok ketika pasokan suku cadang yang keliru merusak reputasi perusahaan, seorang rekan bisnis yang melanggar perjanjian kontrak—situasi-situasi seperti ini akan menggoda untuk merespon dengan melakukan serangan personal. Namun, terlepas dari apakah pesan-pesan negatif itu menjengkelkan atau bergaransi penuh dan perlu, pesan-pesan negatif dapat mempunyai dampak yang lama pada kedua belah pihak, orang yang menerimanya dan orang yang mengirimnya.

Seorang komunikator mempunyai tanggung jawab untuk meminimumkan dampak negatif dari pesan negatif melalui perencanaan yang hati-hati dan penulisan pesan yang sensitif dan objektif. Sejauh mungkin memfokuskan pada tindakan atau kondisi-kondisi yang mengarah pada berita negatif, bukan pada kekurangan personal atau isu-isu karakter.

Menolak permintaan Surat Rekomendasi

Menolak permintaan langsung untuk sebuah rekomendasi dari seorang pelamar adalah hal lain, tapi penolakan untuk bekerja sama tampaknya seperti sikap meremehkan pada pribadi pelamar dan sebuah ancaman bagi masa depan pelamar. Maka membuat surat yang berisi komentar positif tentang aktivitas terakhir dari pembaca, menyiratkan penolakan, menyarankan sebuah alternatif, dan menggunakan penutup yang sopan adalah jalan diplomasi yang dapat membantu para pembaca menerima penolakan Anda.

Menolak Lamaran Kerja

Surat penolakan tidak perlu panjang. Ingat mengirimkan surat berformat yang ditulis dengan baik dan mengikuti tiga panduan berikut, lebih baik daripada tidak mengirimkan surat sama sekali. Maka, sampaikan berita buruk ke pelamar kerja, dengan panduan berikut ini:

- Buka dengan pendekatan langsung. Para pelamar kerja tahu bahwa mereka tidak akan memperoleh banyak posisi yang mereka inginkan, jadi berita negatif bukanlah sesuatu yang mengejutkan.
- Nyatakan dengan jelas alasan pelamar tersebut tidak terpilih. Buat penolakan tersebut kurang bersifat pribadi dengan menyatakan bahwa Anda mempekerjakan seseorang yang mempunyai lebih banyak pengalaman atau kualifikasinya sesuai dengan persyaratan untuk posisi kerja.
- Tutup dengan menyarankan alternatif-alternatif. Bila Anda percaya bahwa pelamar tersebut adalah orang yang berkualitas, sebutkan pembukaan lowongan lain di perusahaan Anda atau Anda dapat menyarankan organisasi profesional yang dapat membantu pelamar menemukan pekerjaan.

Memberikan Penilaian Kinerja Negatif

Penilaian kinerja mempunyai karakteristik sebagai berikut, Nada penilaian adalah objektif dan tidak bias, bahasa yang digunakan tidak menghakimi, dan fokus penilaian adalah pemecahan problem. Maka, bila Anda harus memberikan penilaian kinerja negative adalah : menghadapi problem yang ada dengan segera, merencanakan pesan Anda, menyampaikan pesan tersebut secara pribadi, fokus pada problem tersebut, meminta karyawan tersebut memberikan komitmennya.

Menolak Permintaan Surat Rekomendasi

Ketika mengirimkan penolakan pada calon majikan, pesan Anda dapat singkat dan langsung:

Departemen sumber daya manusia kami telah memberikan kuasa kepada saya untuk menyampaikan konfirmasi bahwa Yolanda Johnson pernah bekerja untuk Tandy, Inc selama tiga tahun, dari Juni 1999 sampai Juli 2001. Semoga beruntung ketika Anda mewawancarai pelamar administrasi.

→Menyalakan secara tersirat bahwa kebijakan perusahaan melarang mengeluarkan tambahan informasi tetapi tetap menyampaikan informasi apa yang tersedia

→Diakhiri dengan catatan positif

Pesan tersebut tidak perlu mengatakan, "Kami tidak dapat memenuhi permintaan Anda". pesan tersebut langsung memberikan informasi yang diperbolehkan.

Menolak permintaan langsung untuk sebuah rekomendasi dari seorang pelamar adalah hal lain. Setiap penolakan untuk bekerja sama tampaknya seperti sikap meremehkan pada pribadi pelamar dan sebuah ancaman bagi masa depan pelamar. Diplomasi dan persiapan membantu para pembaca menerima penolakan Anda:

Terima kasih telah memberi tahu kami mengenai peluang kerja Anda di Coca-Cola. Masa magang Anda di sana dan gelar MBA yang Anda peroleh dengan kerja keras pasti akan memberi Anda tempat di posisi yang bagus di bidang pemasaran.

Saya pasti dapat mengirim ke Coca-Cola konfirmasi tentang periode kerja Anda. Namun, kami di PepsiCo tidak dapat mengirimkan rekomendasi formal. Bila Anda belum mempertimbangkan hal berikut, pastikan untuk minta pada beebread profesor Anda untuk menulis hasil evaluasi kemampuan Anda di bidang pemasaran. Semoga beruntung dalam karier Anda.

→Menggunakan pendekatan tidak langsung karena pihak lain barangkali mengharapkan respons positif

→Mengumumkan bahwa penulis tidak dapat memenuhi permintaan, tanpa secara explicit menyalahkan pada "kebijakan"

→Menawarkan untuk memenuhi sebanyak mungkin permintaan, kemudian menawarkan usulan alternatif yang mungkin membahas kebutuhan pemohon

→Diakhiri dengan catatan positif

Surat tersebut dengan tangkas dan bijaksana menghindar dari menyakitkan perasaan pembaca, karena surat tersebut berisi komentar positif tentang aktifitas terakhir dari pembaca, menyiratkan penolakan, menyarankan sebuah alternatif, dan menggunakan penutup yang sopan.

Menolak Lamaran Kerja

Secara bijaksana mengatakan pada pelamar kerja bahwa Anda tidak dapat memberi mereka pekerjaan adalah tantangan komunikasi lain yang sering dihadapi. Tetapi, jangan biarkan kesulitan yang ada menghentikan Anda dari mengkomunikasikan berita-berita buruk tersebut. Kegagalan merespons lamaran kerja adalah praktik bisnis yang buruk yang akan merusak reputasi perusahaan Anda. Pada waktu yang sama, surat penolakan yang ditulis dengan buruk mempunyai konsekuensi negative, dari kehilangan kandidat yang berkualitas untuk lowongan kerja di masa yang akan datang sampai dengan kehilangan pelanggan-pelanggan potensial (bukan hanya para pelamar yang ditolak, tetapi juga teman-teman dan keluarga mereka). Surat penolakan yang menggunakan kata-kata yang buruk bahkan dapat mengundang masalah hukum. Ketika menyampaikan berita buruk ke pelamar kerja, ikuti tiga panduan berikut ini:

- Buka dengan pendekatan langsung. Para pelamar kerja tahu bahwa mereka tidak akan memperoleh banyak posisi yang mereka inginkan, jadi berita negative bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Dengan mencoba menyangga

berita buruk yang diharapkan oleh pembaca Anda. Anda kelihatannya manipulative dan tidak tulus.

- Nyatakan dengan jelas alasan pelamar tersebut tidak terpilih. Buat penolakan Anda kurang bersifat pribadi dengan menyatakan bahwa Anda mempekerjakan seseorang yang mempunyai lebih banyak pengalaman atau kualifikasinya sesuai dengan persyaratan untuk posisi kerja.
- Tutup dengan menyarankan alternatif-alternatif. Bila Anda percaya bahwa pelamar tersebut adalah orang yang berkualitas, sebutkan pembukaan lowongan lain di perusahaan Anda. Anda dapat menyarankan organisasi profesional yang dapat membantu pelamar menemukan pekerjaan. Atau Anda dapat menyebutkan bahwa resume pelamar akan dipertimbangkan untuk lowongan yang akan datang. Setiap saran positif ini mungkin membantu pelamar tidak terlalu kecewa dan memandang perusahaan Anda dengan lebih positif.

Surat penolakan tidak perlu panjang. Dengan mengirimkan surat berformat yang ditulis dengan baik dan mengikuti panduan tersebut lebih baik daripada tidak mengirimkan surat sama sekali. Bagaimana pun juga, pelamar kerja tersebut hanya ingin tahu satu hal: Apakah saya memperoleh pekerjaan itu? Pesan singkat Anda menyampaikan informasi tersebut dengan jelas dan pertimbangan bijak pada perasaan pelamar.

Memberikan Penilaian Kinerja Negatif

Penilaian kinerja adalah suatu evaluasi oleh manajer untuk seorang karyawan dan mungkin bersifat formal atau informal. Dibutuhkan beberapa kemampuan komunikasi lain seperti rentang luas dalam hal keahlian dan strategi sebagaimana dibutuhkan untuk menilai kinerja. Tujuan utama dari penilaian ini adalah memperbaiki kinerja karyawan dengan:

1. Menekankan dan menjelaskan syarat pekerjaan
2. Memberikan umpan balik pada karyawan tentang usaha mereka dalam memenuhi syarat tersebut
3. Memberikan panduan usaha yang kontinu dengan mengembangkan sebuah rencana tindakan, yang termasuk di dalamnya balas jasa dan peluang-peluang

Selain memperbaiki kinerja karyawan, penilaian kinerja membantu perusahaan mengatur standar organisasi dan mengkomunikasikan nilai-nilai organisasi.

Penilaian kinerja yang positif ataupun yang negative mempunyai beberapa karakteristik yang sama: Nada penilaian adalah objektif dan tidak bias, bahasa yang digunakan tidak menghakimi, dan focus penilaian adalah pemecahan problem. Selain itu, untuk meningkatkan objektivitas, makin banyak organisasi member umpan balik pada para karyawannya dari berbagai macam sumber.

Sulit mengkritik para karyawan secara tatap muka, dan sama dengan sulitnya memasukkan kritik dalam evaluasi kinerja secara tertulis. Namun, bila Anda memecat seorang karyawan karena tidak kompeten dan evaluasi kinerja karyawan tersebut positif semua, karyawan tersebut dapat menuntun perusahaan Anda, menghalangi Anda dalam mencari alasan untuk memberhentikan karyawan tersebut. Juga, perusahaan Anda dapat dituntut karena kelalaian bila kecelakaan disebabkan oleh seorang karyawan yang menerima sebuah evaluasi negative tetapi tidak menerima tindakan untuk perbaikannya (seperti pelatihan). Pastikan evaluasi kinerja yang anda buat seimbang dan jujur.

Panduan dalam memberikan penilaian kinerja negative:

- **Hadapi problem yang ada dengan segera.** Menghindari dari problem penilaian hanya akan membuat hal tersebut makin buruk. Lebih-lebih lagi, bila Anda tidak mendokumentasikan problem-problem tersebut ketika terjadi, Anda akan kesulitan untuk memberhentikan karyawan tersebut di kemudian hari, bila situasi itu tiba.
- **Rencanakan pesan Anda.** Buat keprihatinan Anda jelas dan masukkan contoh-contoh tindakan spesifik karyawan yang bersangkutan. Pikirkanlah apakah ada kemungkinan penilaian Anda bias, dan minta masukkan dari pihak-pihak lain. Kumpulkan dan verifikasi semua fakta yang relevan (baik kekuatan atau kelemahan).
- **Sampaikan pesan tersebut secara pribadi.** Pastikan untuk menyampaikan problem kinerja secara pribadi, baik pesan disampaikan dalam bentuk tertulis atau secara tatap muka langsung. Jangan mengirimkan penilaian kinerja melalui e-mail atau faksimile. Bila anda melakukan penilaian kinerja seorang karyawan secara langsung dengan bertatap muka, lakukan penilaian tersebut dalam rapat yang diatur khusus dengan cepat untuk tujuan tersebut, dan pertimbangkan melakukan pertemuan tersebut di ruang rapat, ruang kerja karyawan bersangkutan, dan area lain yang netral.
- **Focus pada problem tersebut.** Diskusikan problem yang disebabkan oleh perilaku karyawan (tanpa menyerang karyawan yang bersangkutan). Bandingkan kinerja karyawan tersebut dengan apa yang diharapkan dari dirinya, dengan tujuan perusahaan, atau dengan persyaratan kerja yang dibutuhkan (bukan dibandingkan dengan para karyawan lainnya). Identifikasikan konsekuensi dari kinerja buruk yang terus-menerus, dan tunjukkan bahwa Anda mempunyai komitmen untuk membantu memecahkan problem tersebut.
- **Minta karyawan tersebut memberikan komitmennya.** Bantu karyawan memahami bahwa merencanakan dan membuat perbaikan merupakan tanggung jawab karyawan. Namun, selesaikan keputusan bersama-sama sehingga anda dapat memastikan setiap tindakan yang harus di ambil adalah tindakan yang mampu dicapai. Atur skedul untuk perbaikan kinerja karyawan dan hindarkan lanjut dengan evaluasi dari perbaikan itu.

Bahkan walaupun kinerja karyawan Anda mengecewakan, tetap lebih baik bagi Anda untuk menyebutkan lebih dulu beberapa poin yang baik dari karyawan itu dalam penilaian kinerja Anda. Kemudian dengan jelas dan bijak, nyatakan bagaimana karyawan itu dapat lebih baik lagi dalam memenuhi tanggung jawab kerjanya. Bila penilaian kinerja ingin efektif, pastikan untuk menyarankan beberapa cara agar karyawan itu dapat memperbaiki dirinya.

Mengakhiri Hubungan Kerja

Ketika menulis surat keputusan hubungan kerja, Anda mempunyai tiga tujuan:

1. Memberikan alasan yang mendasari tindakan yang sulit ini
 2. Hindari pernyataan yang mungkin mengekspos perusahaan dan berakhir dengan tuntutan hukum yang keliru
 3. Jaga agar hubungan antara karyawan yang diberhentikan dengan perusahaan sejauh mungkin tetap baik.
- Untuk alasan hukum dan pribadi, ungkapkan justifikasi spesifik mengapa meminta karyawan yang bersangkutan berhenti. Bila karyawan tersebut bekerja dibawah kontrak, pengacara perusahaan Anda dapat menyarankan pada Anda apakah kinerja karyawan tersebut dapat dijadikan landasan legal untuk pemberhentian karyawan tersebut. Pastikan semua alasan Anda adalah alasan yang akurat dan dapat diversifikasi. Pastikan karyawan tersebut berhenti dengan perasaan positif sejauh situasi memungkinkan.

Pesan negatif terdiri dari :

- a. Surat penolakan
- b. Pengumuman atas perubahan sistem atau kebijakan yang tidak menguntungkan sang pembaca
- c. Pernyataan atas ketidakdisiplinan, kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan seseorang
- d. Pernyataan untuk menarik kembali suatu produk.

Alasan seseorang ataupun organisasi dalam membuat pesan negatif dengan baik adalah :

- a. Untuk memberitahu pembaca tentang suatu hal yang buruk atau tidak menguntungkan
- b. Membuat pembaca mengerti dan menerima suatu berita yang bersifat negatif
- c. Untuk mempertahankan imej baik seseorang atau organisasi setelah menyampaikan suatu pesan yang bersifat negatif

- d. Untuk menjaga atau meningkatkan image baik sang penulis pesan
- e. Untuk menjaga atau meningkatkan image baik perusahaan
- f. Untuk mengurangi atau menghilangkan terjadinya pembahasan kembali atas masalah yang disampaikan saat ini dikemudian hari.

Menulis pesan negatif dengan baik dan benar :

- a. Jangan menulis judul atau maksud (subject line) menggunakan kalimat yang bersifat negative
→ karena akan mengakibatkan sang pembaca malas untuk membaca pesan tersebut.
- b. Bila memberikan pesan negatif kepada atasan, subject line yang digunakan adalah kalimat berfokus pada penyelesaian masalah yang terjadi saat itu
→ isi pesan sebaiknya diuraikan dari masalah yang terjadi → detail masalah tersebut → alternatif penyelesaian masalah tersebut → permintaan kepada atasan untuk memberikan solusi ataupun tindakan terhadap masalah tersebut
- c. Pesan negatif yang ditujukan kepada konsumen atau pihak luar perusahaan sebaiknya mampu memberikan atau setidaknya mempertahankan imej baik perusahaan
→ isi pesan diurutkan dari alasan terjadinya hal negatif → hal negatif yang terjadi → berikan jalan keluar atau janji bila memungkinkan → mengakhiri pesan dengan goodwill

DAFTAR PUSTAKA

<http://bulqistatik.blogspot.com/2011/03/pesan-negatif.html>

December 17th 2012 11:11 AM [Sarawina](#)

28 [Lihat komentar](#)

DEC

26

Analisis Kasus Mesuji (Etika Bisnis)

DPR: Kasus Mesuji Dipicu Sengketa Lahan

MINGGU, 18 DESEMBER 2011 12:03

0 KOMENTAR



<http://www.gatra.com>

Pekanbaru - Anggota Komisi III DPR RI bidang Hukum, Azis Syamsuddin, menilai, sengketa tanah merupakan akar masalah utama Kasus Mesuji di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Ini juga menjadi akar konflik di beberapa daerah lainnya, termasuk di Riau.

"Akar masalahnya adalah sengketa tanah sebagai akses pelepasan lahan yang biasa dimanfaatkan masyarakat untuk mencari penghidupan di lahan tersebut," katanya kepada Antara Pekanbaru, lewat telekomunikasi, Minggu (18/12).

Doktor ilmu hukum dan juga Wakil Ketua Komisi III ini, merupakan salah satu anggota tim DPR RI yang tengah mencari masukan tentang Kasus Mesuji tersebut, langsung di lokasinya, di Provinsi Lampung.

"Temuan awal menunjukkan, konflik yang memicu tewasnya warga, berawal dari sengketa lahan. Inilah yang perlu ditata. Tetapi, dugaan adanya tindak pidana dan bahkan pelanggaran HAM, harus juga ditelusuri serta diproses benar," kata politisi muda Partai Golkar ini.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima (Fraksi PDI Perjuangan), mengaku, Kasus Mesuji di Provinsi Lampung dan sekitarnya ini, benar-benar menyentak nurani.

"Rakyat, yang sehari-hari bekerja sebagai petani atau petani penggarap, harus menghadapi kekerasan senjata, hanya karena mereka hendak mempertahankan lahan garapannya," ungkapnya.

Ia menduga, aparat negara, sebagai satu-satunya lembaga yang sah memonopoli penggunaan kekerasan dalam alam demokrasi, diduga kuat ikut terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tersebut.

"Bukannya melindungi rakyat kecil yang terdesak, aparat negara disinyalir malah mengancam pengusaha asing yang menjadi investor perkebunan sawit di lokasi itu," tuturnya.

Aria Bima mendapat laporan, Kasus Mesuji ini diperkirakan telah mengakibatkan jatuhnya puluhan korban dari kalangan petani setempat.

Dikatakannya, ini membuka mata kita lagi, seolah pemerintah telah mengabaikan perlindungan kepada kaum tani.

"Pemerintah bukan saja membiarkan petani menghadapi sendiri serbuan produk pangan impor dan pengalihan lahan-lahan pertanian produktif untuk kepentingan aktivitas nonpertanian, namun juga membiarkan kekerasan dan pelanggaran HAM acap menimpa mereka," katanya.

Padaahal, merujuk Pembukaan UUD 1945, demikian Aria Bima, salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia, ialah, untuk memberikan perlindungan kepada segenap tumpah darah dan warga negara Indonesia.

"Absennya perlindungan pemerintah dalam Kasus Mesuji ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi

oleh pemerintah," tegasnya.

Hampir senada dengan Azis Syamsuddin, Aria Bima mengatakan, kekerasan di Mesuji tersebut lazimnya terkait dengan konflik perebutan lahan antara petani dengan pengusaha atau instansi pemerintah.

"Petani, apalagi petani penggarap, sebenarnya tidak bermaksud memiliki lahan atau tanah yang ada. Tetapi hanya ingin mengolah tanah untuk menyambung hidup," katanya.

Bagi Aria Bima, di sinilah demokrasi politik harus diimbangi implementasi demokrasi ekonomi, yang menjunjung tinggi hak-hak ekonomi tiap warga negara untuk mencari penghidupan layak di wilayah NKRI.

"Pemerintah dalam hal ini harus melindungi hak-hak ekonomi petani, yang merupakan profesi mayoritas warga miskin negeri ini. Menteri kehutanan, Menteri Pertanian, dan Menteri BUMN perlu berkoordinasi untuk menginventarisasi lahan-lahan tidur atau menganggur," tuturnya.

Ini penting, lanjutnya, agar dapat dimanfaatkan para petani untuk melakukan budidaya pertanian.

"Jangan terus menerus kaum tani dipinggirkan, sementara di sisi lain mereka dituntut memikul tanggung jawab memenuhi kebutuhan pangan seluruh warga bangsa lainnya," katanya.

Selama ini, menurutnya, swasembada pangan khususnya dan kedaulatan pangan pada umumnya, sulit dicapai.

"Salah satunya juga lantaran terbatasnya ketersediaan lahan bagi para petani untuk berproduksi. Oleh karena itu, pendayagunaan lahan-lahan tidur milik negara maupun pengusaha-pengusaha besar sangat penting untuk mendukung tercapainya swasembada pangan dan kedaulatan pangan," harapnya.


Ia mengatakan, pemerintah pun dalam menyikapi konflik-konflik agraria yang melibatkan petani seperti ini, tidak boleh hanya mengedepankan hukum formal kepemilikan lahan, melainkan harus menggunakan pendekatan komprehensif.

"Aspek politis-sosiologis yang memperhitungkan nasib para petani juga harus digunakan dalam mencari solusi yang seadil-adilnya," kata Aria Bima. [TMA, Ant]

Derita Rakyat Korban Sengketa Lahan Mesuji



Desa Apridini dan Gatot Setiawan



19/12/2011 12:08

Liputan6.com, Lampung: Sengketa lahan antara perusahaan dengan warga sering meminta korban dan rakyat selalu menjadi pihak yang kalah.

Selain kerap menjadi korban kekerasan, derita keluarga dan hidup dalam tenda pengungsian selalu menjadi pilihan. Itulah nasib warga Mesuji, Lampung.

Tenda pengungsian ini menjadi saksi betapa warga selalu menjadi pihak yang kalah. Ribuan warga terpaksa tinggal di pengungsian, Waiserdang, Mesuji, Lampung, karena rumah-rumah mereka dihancurkan dengan alat berat milik pengusaha, Senin (19/12).


Mimin salah satunya. Ia merupakan satu dari seribu korban pengusuran akibat sengketa lahan plasma. Ibu beranak empat ini kini tinggal di tenda bersama enam belas orang lainnya. Tidak ada kasur untuk tidur, tidak ada dapur untuk memasak. Kepedihan pun

terasa lengkap karena sang suami terserang stroke dan trauma akibat kekerasan aparat.

"Untung anak saya nggak trauma karena mau ujian," ujar Mimin sambil menahan tangisnya.

Derita boleh bertumpuk, namun harapan warga tidak pernah pupus. Mereka masih berharap tanah yang selama ini menjadi sumber sengketa sekaligus sebagai sumber penghidupan mereka bisa kembali. (MEL)

Komnas HAM Anggap Pemerintah Lalai Tangani Mesuji



FEMPO Interaktif, Jakarta --

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ridha Saleh menilai pemerintah lalai menangani kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi di Mesuji, baik Mesuji Lampung maupun Mesuji Sumatera Selatan. "Setelah kejadian, baru ada tindakan dari pemerintah," katanya ketika dihubungi, Kamis 15 Desember 2011.

Menurut dia, Komnas telah menyerahkan laporan hasil investigasi atas kekerasan yang berujung pembunuhan di dua wilayah itu kepada pemerintah. Komnas merekomendasikan pengusutan tuntas kasus itu. Tapi pemerintah lamban mengantisipasi dan menanganinya.

Investigasi terhadap peristiwa pada April 2011 di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, itu mendapati tujuh orang tewas, yaitu dua dari pihak warga dan lima orang dari pengamanan swakarsa PT Sumber Wangi Alam.

Sedangkan bentrokan di lahan PT Silva Inhutani di Desa Pelita Jaya dan kawasan Pekat Raya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, pada November 2011 menewaskan seorang petani.

Komisioner Komnas HAM lainnya, Syarifudin Ngulma Simeulue, berpendapat, kelalaian lainnya adalah membiarkan pembentukan petugas pengamanan swakarsa oleh perusahaan. Padahal Peraturan Kepala Polri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Menyelenggarakan Tugas Kepolisian menyebutkan, tugas pengamanan hanya oleh kepolisian. "Kenapa pam swakarsa itu ada," ujar Syarifudin.

Lima warga Mesuji mengadu ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu lalu. Pengacara warga, Bob Hasan, menuturkan, sejak 2009 sampai 2011 sudah 30 korban tewas dari pihak warga. Tujuh di antaranya korban insiden di Mesuji, Sumatera Selatan. Mereka juga menyerahkan rekaman video pembunuhan sadistik sejumlah orang.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo telah membantah terjadinya pembantaian itu, dua hari yang lalu. Ia menjelaskan, sepanjang 2011 hanya ada dua bentrokan akibat sengketa warga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, yakni di Mesuji wilayah Sumatera Selatan (21 April 2011) dan di Lampung (11 November 2011).

Kemarin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto serta Timur Pradopo membentuk tim investigasi kasus Mesuji. "Langsung ditindaklanjuti oleh Menko Polhukam dan Kapolri," kata juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di kantornya. Ia menduga ketua tim dari kepolisian.

Ketua Komisi Hukum DPR Benny Kabur Harman menolak membentuk tim investigasi di komisinya. Ia menilai penjelasan Timur dalam rapat dengan komisinya dua hari lalu sudah cukup. "Kan Kapolri sudah jelaskan. Mau apa lagi?" ujar politikus Partai Demokrat ini.

PT Silva Perhutani dan PT Sumber Wangi Alam belum bisa dimintai penjelasan. Silva adalah anak usaha Sungai Budi Group yang beralamat di Wisma Budi, Jakarta Selatan. Ketika mendatangi tempat itu kemarin, Tempo hanya mendapati PT Budi Acid Jaya Tbk, juga anak usaha Sungai Budi.

IRA G | MUNAWWAROH | FEBRIYAN | RAFIKA USNAH | Jobpie S

LATAR BELAKANG

- Kasus sengketa lahan bermula ketika pemerintah mengeluarkan surat izin penggunaan lahan kepada perusahaan. Padahal, lahan yang akan digarap perusahaan sudah ditempati warga selama puluhan tahun.
- Aparat negara, sebagai satu-satunya lembaga yang sah memonopoli penggunaan kekerasan dalam alam demokrasi, diduga kuat ikut terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tersebut. Pemerintah bukan saja membiarkan petani menghadapi sendiri serbuan produk pangan impor dan pengalihan lahan-lahan pertanian produktif untuk kepentingan aktivitas nonpertanian, namun juga membiarkan kekerasan dan pelanggaran HAM acap menimpa mereka.
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto serta Timur Pradopo membentuk tim investigasi kasus Mesuji.
- Sedangkan, PT Silva Perhutani dan PT Sumber Wangi Alam belum bisa dimintai penjelasan. Silva adalah anak usaha Sungai Budi Group yang beralamat di Wisma Budi, Jakarta Selatan. Ketika mendatangi tempat itu kemarin, Tempo hanya mendapati PT Budi Acid Jaya Tbk, juga anak usaha Sungai Budi.

MASALAH ETIKA

- Sengketa tanah merupakan akar masalah utama Kasus Mesuji di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Akar masalahnya adalah sengketa tanah sebagai akses pelepasan lahan yang biasa dimanfaatkan masyarakat untuk mencari penghidupan di lahan tersebut. Rakyat, yang sehari-hari bekerja sebagai petani atau petani penggarap, harus menghadapi kekerasan senjata dengan Perusahaan Perkebunan sekitar seperti PT Sumber Wangi Alam, PT Barat Selatan Makmur Investindo, dan PT Silva Inhutani, hanya karena mereka hendak mempertahankan lahan garapannya.
- Sengketa lahan antara perusahaan dengan warga sering meminta korban dan rakyat selalu menjadi pihak yang kalah. Selain kerap menjadi korban kekerasan, derita keluarga dan hidup dalam tenda pengungsian selalu menjadi pilihan. Itulah nasib warga Mesuji, Lampung.
- Tenda pengungsian ini menjadi saksi betapa warga selalu menjadi pihak yang kalah. Ribuan warga terpaksa tinggal di pengungsian, Waiserdang, Mesuji, Lampung, karena rumah-rumah mereka dihancurkan dengan alat berat milik pengusaha.

ANALISIS

Norma, teori dan prinsip etika yang dapat dihubungkan dengan kasus Mesuji ini adalah :

1. NORMA HUKUM

- Norma yang dituntut keberakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
- Secara norma hukum, kasus Mesuji melanggar norma hukum karena mengesampingkan kesejahteraan warga sekitar yang notabene sikap tersebut melanggar norma hukum. Dan sangat jelas kasus yang memakan korban ini berlawanan dengan norma hukum. Oleh karena itu Perusahaan yang terkait dengan kasus Mesuji ini seharusnya ditindak tegas secara hukum.

2. NORMA MORAL

- Aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia serta menyangkut aturan tentang baik buruknya norma adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh ia dilihat sebagai manusia.
- Menurut norma moral, Kasus Mesuji banyak mengesampingkan moralitas karena dianggap tidak mempunyai konsekuensi yang serius bagi kesejahteraan, kebaikan, dan kehidupan warga Mesuji.

3. TEORI TELEOLOGI

- Teori ini mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasar tindakan yang mau dicapai oleh tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Ada 2 aliran dalam Teleologi, yaitu : Egoisme dan Utilitarianisme.
- Dalam kasus Mesuji, analisis menurut aliran Egoisme. Menurut aliran ini, bahwa setiap tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar keuntungan pribadi dan memajukan dirinya sendiri.
- Dalam hal ini, perusahaan – perusahaan perkebunan terutama PT Silva Inhutani memperluas lahannya tanpa surat izin yang jelas ditujukan kepada warga sekitar. Sehingga dalam kata lain, PT Silva Inhutani terlalu memementingkan keuntungan perusahaannya tanpa memperhatikan warga sekitar.

4. TEORI DEONTOLOGI

- Teori ini mendasarkan baik buruknya tindakan adalah kewajiban. Menurut teori ini, PT Silva Inhutani melanggar HAM/ mengesampingkan kewajibannya untuk mensejahterakan warga.
- Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmad Yani, menyatakan pemberian izin hak pengusahaan hutan kepada PT Silva Inhutani penuh kegagalan. Seharusnya pemberian izin hak pengelolaan hutan tanaman industri pada Register 45 disertai dengan rekomendasi Dewan. "Area yang diberikan terus bertambah tanpa sepengetahuan legislatif. Ini menyalahi aturan," ujarnya, Ahad 18 Desember 2011.

5. TEORI HAK

- Teori ini digunakan untuk mengevaluasi baik buruknya perbuatan menurut hak. Pelanggaran hak yang dilakukan oleh Perusahaan yang terkait kasus mesuji ini adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- Dalam kasus ini, perusahaan-perusahaan perkebunan di Mesuji melanggar hak yang paling hakiki yaitu hak asasi manusia dalam hal pembantaian terhadap warga Mesuji yang menelan korban.

6. PRINSIP KEADILAN

- Dalam prinsip ini, perusahaan-perusahaan perkebunan seperti PT Sumber Wangi Alam dkk tidak memperlakukan warga Mesuji dengan adil karena lahan warga yang dicaplok oleh perusahaan besar tsb yang kemudian menyebabkan bentrok. Sengketa lahan antara perusahaan dengan warga sering memakan korban dan rakyat selalu menjadi pihak yang kalah. Selain kerap menjadi korban kekerasan, derita keluarga dan hidup dalam tenda pengungsian selalu menjadi pilihan. Itulah nasib warga Mesuji, Lampung.
- PT. Sumber wangi seharusnya mampu bersikap adil, terutama dalam pemberian hak dari lahan yang telah di belinya, sehingga tidak ada sengketa lahan, dan warga Mesuji pun bisa mendapat ganti rugi yang sesuai dari lahan yang diambilnya. Dengan demikian seharusnya sengketa lahan antara PT. Sumber Wangi dengan warga sehingga yang memakan korban itu tidak terjadi.

KESIMPULAN

- Dalam Kasus Mesuji yang melibatkan persengketaan antara perusahaan-perusahaan perkebunan seperti PT Sumber Wangi Alam dan PT Silva Inhutani dengan warga setempat menunjukkan sikap KETIDAK-ETIKA-AN sikap perusahaan. Dimana perusahaan-perusahaan itu malah membuat masalah dengan mengambil hak tanah milik warga dan mentelantarkannya sampai-sampai warga mengungsi di tenda-tenda.
- Lebih parahnya lagi, dalam kasus persengketaan tanah ini menimbulkan bentrokan yang menewaskan warga setempat dan pihak keamanan perusahaan itu sendiri. Sikap ini semakin menunjukkan sikap TIDAK PUNYA ETIKA BISNIS dengan lingkungan sekitar (baik dengan warga maupun dengan karyawannya sendiri). Perusahaan-perusahaan yang tersangkut masalah Kasus Mesuji ini sungguh mempunyai sikap etika yang amat buruk.
- Pemerintah harus dengan tegas mengusut kasus Mesuji ini sehingga perusahaan-perusahaan yang terkait kasus mesuji ini, beserta dengan aparat pemerintah yang bekerjasama didalamnya bisa diberi ganjaran yang setimpal karena kasus ini memakan banyak korban dan sangat melanggar Hak Asasi Manusia.

REKOMENDASI

- Seharusnya sebagai perusahaan yang besar dan berkuasa di daerah Mesuji, sikap dan perilaku sebuah perusahaan haruslah baik dan beretika dengan lingkungan setempat karena lingkungan itulah yang nantinya dapat mendukung kemajuan sebuah perusahaan.
- Menurut kelompok kami, jika memang perusahaan-perusahaan di daerah Mesuji tersebut tetap ingin memperluas daerah kekuasaannya, caranya haruslah beretika dan sopan dengan warga setempat, tidak boleh langsung menyingkirkannya begitu saja (membuang seperti sampah):
- Warga setempat memang sudah berpuluh-puluh tahun menempati lahan tersebut, tapi jika perusahaan-perusahaan perkebunan berkeinginan memperluas lahan dan memang itu sudah syah menurut hukum yang berlaku, maka seharusnya perusahaan-perusahaan itu berbicara baik-baik dengan warga setempat (yang lahannya ingin ditempati) dan lalu memindahkan/mengganti lahan dengan pembukaan lahan baru bagi warga tersebut.
- Pemerintah beserta komisi pelanggaran HAM, harus segera mengusut dan menyelesaikan kasus ini, agar tidak adalagi korban yang berjatuhan. Dan Aparat pemerintah harus bertindak tegas terhadap siapa pun pelaku yang terlibat dalam kasus ini, baik dari pihak perusahaan-perusahaan yang terkait kasus ini maupun aparat pemerintah yang bekerjasama dengan perusahaan tersebut. Para pelaku harus diberi sanksi yang setimpal

dengan perbuatan mereka.

REFLEKSI

- Sebuah perusahaan bagaikan raksasa jika dilihat dari sudut pandang warga/masyarakat sekitar. Jika sudah dipandang sebagai raksasa oleh lingkungan sekitar, maka seharusnya perusahaan itu punya etika yg baik bagi lingkungannya, bukan sebaliknya.
- Perusahaan dimana ia berada harus bisa mengayomi masyarakat sekitar supaya masyarakat merasa senang dan nyaman atas kehadiran perusahaan tersebut dengan menaikkan derajat lingkungan setempat dan kesejahteraan setempat.
- Dengan membuka hati, mata, pikiran, dan bertindak sesuai etika yang ada, sebuah perusahaan semestinya dapat menjadi panutan dan mensejahterakan masyarakat setempatnya tsb. bukan hanya untuk mencari/meningkatkan laba semata-mata.
- Dalam masalah bisnis, perusahaan janganlah menuruti egoisme, karena sesuatu juga hanya menuruti egoisme akan merugikan orang lain. Dalam menjalankan bisnis faktor kesejahteraan warga sekitar juga penting, karena disitulah ada etika bisnis, dimana perusahaan harus mengelola bisnisnya tapi juga harus memperhatikan warga sekitar. Sehingga perusahaan mempunyai etika baik dimata pemerintah, konsumen, dan masyarakat sekitar.

REFERENSI

Hand out dan paper Etika Bisnis (Materi Perkuliahan)

<http://www.gatra.com/nasional-op-1-nasional/0445-dan-kasus-mesuji-dipicu-sengketa-lahan>

<http://berita.liputan6.com/read/368129-denta-rakyat-korban-sengketa-lahan-mesuji>

<http://www.tempo.co/read/news/2011/12/16/075571950/Konmas-HAM-Anggap-Pemerintah-Lalai-Tangani-Mesuji>

December 26th December 2011 08:30 Saraxine

3 Lihat komentar

DEC

26

Studi Kelayakan Bisnis (Ungulate CAFE)

BAB I PENDAHULUAN

ALASAN MEMILIH BISNIS CAFE :

1. Tidak tersedianya tempat untuk membahas kegiatan kampus yang nyaman
2. Tidak adanya tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi mahasiswa yang ngekost di sekitar kampus

SEKILAS TENTANG UNGULATE CAFE

- Ungulate adalah sebuah cafe tenda yang didesain simple namun nyaman sehingga cocok sebagai tempat untuk nongkrong. Berbagai fasilitas disediakan di cafe ini seperti hotspot area, full music, tempat lesehan yang nyaman. Selain itu karena target pasar kami mahasiswa, maka kami menyediakan jasa print.
- Karena kami masih mahasiswa sehingga ungulate cafe buka pada pukul 15.00 – 23.00. Pada jam ini biasanya mahasiswa sudah selesai kuliah, membahas tugas kuliah, nongkrong bersama teman-temannya ataupun masih membahas acara kampus.
- Ungulate café menerapkan sistem green marketing yang ramah lingkungan dalam pelaksanaan bisnisnya, system ini diimplikasikan secara konkrit melalui daur ulang sisa limbah produksi, misalnya : sisa bungkus kopi dijadikan kerajinan tangan untuk dibuat tempat sampah, sisa botol kecap dibuat asbak atau hiasan meja, dll.
- Sistem ini menjadi keunggulan Ungulate Café dibandingkan dengan usaha sejenis disekitar unika mengingat pada masa sekarang kesadaran mahasiswa akan lingkungan hidup semakin tinggi sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam memilih produk atau jasa yang akan digunakan.

VISI MISI

- Menyediakan tempat nongkrong yang nyaman dan murah sesuai dengan kenatong mahasiswa
- Menyediakan menu makanan dan minuman dengan harga standar tapi kualitas maksimal
- Menyediakan tempat hang out bagi mahasiswa secara hemat
- Menjaga suasana cafe yang hommy serta nyaman untuk belajar.

LOGO USAHA



BAB II ASPEK PASAR DAN PEMASARAN

7 P DALAM PELAKSANAAN BISNIS

• PRODUCT

Ungulate Cafe bergerak dalam bidang jasa dan produk

Jasa :

- Hotspot
- Full music
- Print

Product :

- Makanan
 1. Gorengan Sambel
 2. Gorengan Bakar
 3. Snack (macroni, stik keju, biting, chiki)
 4. Kentang goreng
 5. Roti bakar
 6. Mie instant
- Minuman
 1. Kopi rasa anggur
 2. Kopi susu
 3. Kopi jahe
 4. Kopi item
 5. Cappucino
 6. Coklat
 7. Es the
 8. Es jeruk

PRICE

MENU	HARGA
Makanan	
Gorengan Bakar	Rp 3.000
Kentang goreng	Rp 5.000

Mie instan (polos)	Rp 2.500
Mie instan special	Rp 5.000
Gorengan Sambel	Rp 3.000
Snack (macroni, stik keju, biting, chiki)	Rp 1.500
Roti bakar	Rp 5.000
Minuman	
Kopi susu	Rp 3.500
Kopi item	Rp 2.000
Coklat	Rp 6.000
Kopi rasa anggur	Rp 5.000
Kopi jahe	Rp 3.000
Cappucino	Rp 3.000
Es the	Rp 1.500
Es jeruk	Rp 2.000

Sesuai dengan visi misi ungu late cafe yang memberikan produk dan pelayanan sesuai kantong mahasiswa. Maka harga-harga yang ditawarkan juga tidak terlalu besar. Untuk minuman harga dibawah Rp 5.000. Untuk makanan berkisar duapuluh ribuan, dan untuk cemilan dibawah Rp 10.000,-. Ini sangat pas untuk kalangan mahasiswa terutama para mahasiswa yang kos dan merantau.

• Place

Karena sasaran dari ungu late cafe ini adalah mahasiswa unika, maka tempatnya di sekitar kampus, tepatnya adalah di depan pintu masuk unika. Selain itu juga memberikan suasana baru bagi kampus dan mahasiswa karena ungu late cafe akan memberikan kenyamanan bagi mahasiswa. Dengan sasaran dan target mahasiswa aktif di unika, maka letak cafe ini sangat strategis karena mudah dijangkau oleh mahasiswa.

• Promotion

Promosi dilakukan dengan banyak cara:

- Promosi Penjualan
- Makanan dan minuman Berdiskon (minggu pertama)
- Memberikan vocer kepada pelanggan
- Promosi Iklan
- Brosur dan daftar harga
- Penyebaran pamlet di mading-mading kampus
- Memasang iklan di beberapa radio favorite
- Promosi melalui jejaring sosial (facebook, twitter)

• Process

- Untuk proses, dalam menyampaikan prroduk, pengunjung diberikan menu terlebih dulu, lalu kita memberikan pelayanan terhadap paket yang dipilih, selanjutnya pengunjung membayar pada kasir dengan menggunakan member card.
- Proses pembuatan makanan dan minuman ini, di buat sesuai dengan SOP yang diterapkan oleh ungu late cafe. Dalam penyajian berbagai menu makanan ditekankan cita rasa yang jelas dan kas. Sedangkan untuk proses pembuatan minuman dibuat sesuai takaran yang pas sehingga rasanya pas. Ungu late selalu berinovasi sehingga berusaha terus memunculkan menu-menu baru yang bisa dinikmati konsumen.
- Untuk proses atau prosedur umumnya, dalam menyampaikan produk, pengunjung diberikan menu terlebih dulu, proses pencatatan menu, proses pembuatan menu, proses penyampaian menu, setelah pengunjung menikmati menu yang sudah disajikan, selanjutnya pengunjung membayar pada kasir.

• People

- Service personal: orang-orang yang melakukan produksi dan operasional dalam organisasi jasa (koki, barista) SDM yang terpilih karena harus mempunyai kemampuan.
- Customer (hubungan diantara pelanggan)→ persepsi pelanggan mengenai kualitas jasa tersebut dibentuk dan dipengaruhi oleh pelanggan lainnya. (kasir, peayan/waiters)

• Physical Evidence

Untuk penampilan fisik pada cafe menggunakan aliran nyaman sederhana. Didesain nyaman mungkin dengan posisi lesehan maka hanya perlu karpet dan beberapa meja pendek karena digunakan untuk istirahat. Selain itu warna yang diberikan untuk berbagai perabot, dan peralatan juga bernuansa ungu.

ANALISIS STP

1. SEGMENTING

- Segmenting ungu late cafe berada dikota Semarang. Anak muda baik perempuan maupun laki – laki yang memiliki uang saku sekitar Rp 500.000,- per bulan
- Bila dilihat dari komponen psikografis, ungu late cafe memiliki segmen dari semua kalangan khususnya kelas menengah ke bawah dengan memiliki gaya hidup yang suka nongkrong, suka membahas masalah kampus

bersama teman-temannya.

- Sedangkan bila dilihat dari komponen perilaku, manfaat yang dicari adalah kenyamanan, keceriaan, kesenangan.
- Ukuran segmen anakmuda menengah kebawah yang memiliki gaya hidup suka nongkrong, suka membahas masalah kampus bersama teman – temannya diprediksi akan bertambah dari tahun ke tahun khususnya di unika mengingat semakin diminatinya organisasi kemahasiswaan di lingkungan unika

2. TARGETING

- Pasar yang menguntungkan bagi Ungulate Café adalah mahasiswa, khususnya mahasiswa unika yang aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.

3. POSITIONING

- Keunggulan kompetitif yang ditawarkan :
 - Mempunyai menu andalan coffe rasa anggur yang membedakan dari café – café lainnya.
 - Kenyamanan suatu tempat untuk berkumpul yang menyediakan berbagai makanan dan minuman, serta cemilan bagi para pengunjung yang hanya ingin bersantai. Serta memberikan fasilitas WiFi, full music dan jasa print.
 - Pelayanan yang santai namun tetap tepat sehingga pengunjung puas. Selain itu tempat yang berda di dalam kampus
 - Perbedaan harga dengan cafe-cafe lainnya membedakan cafe Ungulate dengan cafe lainnya, karena harga di cafe ini sesuai standar kemampuan mahasiswa (disesuaikan dengan porsi)
 - Ungulate café mencoba menerapkan sistem green marketing yang ramah lingkungan dalam pelaksanaan bisnisnya, system ini diimplikasikan secara konkrit melalui daur ulang sisa limbah produksi, misalnya : sisa bungkus kopi dijadikan kerajinan tangan untuk dibuat tempat sampah, sisa botol kecap dibuat asbak atau hiasan meja, dll.
 - Sistem ini menjadi keunggulan Ungulate Café dibandingkan dengan usaha sejenis disekitar unika mengingat pada masa sekarang kesadaran mahasiswa akan lingkungan hidup semakin tinggi sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam memilih produk atau jasa yang akan digunakan.

BAB III

ASPEK TEKNIS DAN TEKNOLOGI

FAKTOR UTAMA DALAM PENENTUAN LOKASI :

1. Letak
 - Ungulate café terletak Jl. Pawiyatan Luhur 1/12 (depan pintu masuk unika)
2. Letak sumber bahan baku
 - Karena unguulate café terletak dikampus unika maka dekat dengan carefour dan ADA
3. Fasilitas angkutan
 - Karena terletak dikampus unika maka jalan didapan unika mudah dilewati dengan angkutan dan mudah dijangkau.
4. Ketersediaan tenaga kerja terampil
 - Dalam hal ketenagakerjaan unguulate café merekrut mahasiswa unika dengan system kerja partime serta masyarakat sekitar.
5. Ketersediaan listrik dan air
 - Listrik dan air tersedia melalui sewa dari tanah kontrak yang dipakai sebagai lokasi Ungulate Café

MASALAH DESAIN :

1. Teknologi
 - Ungulate café menggunakan teknologi pembuatan kopi yang sederhana dan higienis sehingga cita rasa kopi terjaga
2. Operasional
 - Rencana produksi Ungulate café sesuai dengan pesanan
 - Bahan-bahan disesuaikan dengan menu
 - Kualitas makanan Ungulate café dijamin higienis
3. Pengawasan operasional
 - Pengawasan operasional Ungulate café dilakukan setiap hari oleh pemilik Ungulate Café.
4. Layout
 - Dengan skala 1:25, luas tanah 7m x 3m

BAB IV

ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA


PERENCANAAN SDM

Karyawan yang bekerja di UNGULATE CAFE setiap hari harus berhubungan langsung dengan konsumen sehingga harus memenuhi 5S (Sopan, Santun, Sapa, Senyum, dan Salam). Dan para karyawan diharuskan ramah dan memiliki kesabaran dalam melayani konsumen. Kriteria umum yang harus dimiliki oleh para karyawan UNGULATE CAFE adalah :

- Berpenampilan menarik
- Pendidikan min. Mahasiswa
- Mau bekerja keras
- Memiliki loyalitas yang tinggi
- Bertanggung jawab
- Memiliki sopan santun dan ramah

Pada dasarnya semua pegawai di UNGULATE CAFE haruslah sopan dan ramah kepada setiap konsumen. Terutama pegawai yang bertugas di bagian depan. Misalnya : bagian server dan yang pasti adalah manajer. Sedangkan di bagian belakang, misalnya barista, harus mampu bekerja cekatan dan mau bekerja keras.

STRUKTUR ORGANISASI



Job Desc Sumber Daya Manusia

- Perlu adanya pembagian tugas (*job description*) yang jelas, agar para pegawai mampu melakukan tugas mereka masing-masing dengan baik.
- Pembagian tugas (*job description*) di UNGULATE CAFE antara lain:

- Pelayan dan kasir
 - ✓ Mencatat semua pesanan yang diinginkan konsumen
 - ✓ Memastikan konsumen sudah mendapatkan pesanan mereka
 - ✓ Memastikan agar konsumen merasa puas dengan pesanannya
 - ✓ Mengantar pesanan konsumen ke meja konsumen
 - ✓ Menerima pembayaran dari transaksi yang dilakukan dengan pelanggan
 - ✓ Mengatur pemasukan dan pengeluaran
- Barista
 - ✓ Membuatkan pesanan yang telah dipesan konsumen
 - ✓ Mengatur kegiatan di dapur agar pesanan konsumen dapat terhidang tepat pada waktunya.

KRITERIA SELEKSI

→ Pelayan Cafe dan kasir

Karakteristik :

- Sehat jasmani dan rohani.
- Memiliki surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian bahwa tidak pernah melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum.
- Bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan jujur.
- Memiliki sikap ramah dan sopan terhadap siapa saja.
- Memiliki kemampuan sosialisasi.
- Kemampuan cepat tanggap.
- Kemampuan cepat tanggap.
- Memiliki kemampuan sosialisasi.
- Memiliki kemampuan mengoperasikan cash register.

→ Barista

Pengalaman : memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun.

Karakteristik :

- Sehat jasmani dan rohani.
- Memiliki surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian bahwa tidak pernah melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum.
- Kreatif dan memiliki banyak ide.
- Bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan jujur.
- Memiliki kemampuan sosialisasi.
- Kemampuan cepat tanggap.

→ Pemilik / Owner

Wewenang:

- Merencanakan dan mengkoordinir kebutuhan SDM.
- Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya peraturan perusahaan dengan baik.
- Melakukan perhitungan gaji.
- Melakukan hubungan instansi yang terkait untuk kepentingan bisnis perusahaan.
- Melaksanakan seluruh fungsi pencatatan keuangan dan akuntansi.
- Mengamankan system serta prosedur operasional dan harta perusahaan.
- Mengawasi hutang dan piutang yang telah jatuh tempo.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan system kerja di semua bagian.
- Bersama dengan koki melakukan percobaan-percobaan atas inovasi produk baru.
- Melakukan kontrol dan perbaikan-perbaikan atas kualitas produk.

Hak:

- Menerima pembagian laba sebesar 6,67% dari laba bersih (6,67% setiap 1 orang, total pemilik ada 6 orang).

PEMBAGIAN LABA (6,67% untuk 1 orang, total ada 6 orang Pemilik)

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
Laba Bersih	Rp 4.370.000,00	Rp 5.312.500,00	Rp 6.091.250,00	Rp 7.110.000,00	Rp 8.318.750,00
Pembagian Laba	Rp 291.479	Rp 354.343,75	Rp 406.286,38	Rp 474.237	Rp 554.860,63

BAB V ASPEK KEUANGAN

ASPEK KEUANGAN

1. Kebutuhan modal awal

HPP 1 BULAN PERTAMA		
MODAL USAHA CAFFE		Rp 14.394.200,00
PERALATAN CAFFE		RP7.969.000,00
-	Piring 5 lusin x @ 96.000	Rp 480.000,00
-	Mug 5 lusin x @ 132.000	Rp 660.000,00
-	Gelas panjang 5 lusin x @ 120.000	Rp 600.000,00
-	Sendok kecil 5 lusin x @ 36.000	Rp 180.000,00
-	Garpu 5 lusin X @ 36.000	Rp 180.000,00
-	Coffee maker	Rp 500.000,00
-	Gerobak	Rp 1.000.000,00
-	Tiker 10 tiker x 45.000	Rp 450.000,00
-	Meja 10 buah x 200.000	Rp 2.000.000,00
-	Kompot 2 tungku 1 buah	Rp 200.000,00
-	Tissue gulung 3 x @ 3000	Rp 30.000,00
-	Serbet 2 x @ 10000	Rp 27.000,00
-	Tempat tissue 10 x @ 4.000	Rp 40.000,00
-	Tempak tusuk gigi 10 x @ 3000	Rp 30.000,00
-	Tusuk gigi 10 x @ 1.000	Rp 10.000,00
-	Lilin hias 10x @ 5.000	Rp 50.000,00
-	Tape & speaker set	Rp 1.000.000,00
-	Wifi	Rp 250.000,00
-	Printer	Rp 250.000,00
-	Kertas 1 rim	Rp 32.000,00
BAHAN MAKANAN		RP1.425.200,00
-	Kopi tubruk	Rp 350.000,00
-	Gula 15 kg x 12.000	Rp 180.000,00
-	Susu 3 box x @ 28.000	Rp 84.000,00

- Rhum	Rp 150.000,00
- Magarine 10 x @7000	Rp 70.000,00
- Roti tawar 15 x @6000	Rp 90.000,00
- Selai 5cub x 15.000	Rp 75.000,00
- Keju 6 pack x 16.000	Rp 96.000,00
- Coklat bubuk 2 box x 24.000	Rp 48.000,00
- Indomie 1 kerdus	Rp 42.000,00
- Coffe saset 24 x @800	Rp 192.000,00
- Minyak goreng 3lt x @10.000	Rp 9.000,00
- Kecap 3 botol x @9.000	Rp 20.000,00
- Coklat	Rp 19.200,00
SEWA TEMPAT 1 thn	Rp 5.000.000,00
TOTAL MODAL AWAL	RP14.394.200,00
TOTAL MODAL INVESTASI	Rp 14.394.200,00

Keterangan :

HPP 1 bulan diperoleh dari rata-rata HPP tahun pertama menurut 3 kondisi (normal, pesimis. Dan optimis) dibagi 12.
Seluruh modal usaha diperoleh dari pembiayaan oleh pemilik (modal sendiri).

2. NERACA NORMAL

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
AKTIVA						
Kas	Rp0,00	Rp9.200.500,00	Rp3.436.630,00	Rp5.352.073,00	Rp7.259.060,30	Rp9.779.546,33
Peralatan	Rp7.969.200,00	Rp7.687.000,00	Rp7.687.000,00	Rp7.687.000,00	Rp7.687.000,00	Rp7.687.000,00
Akum Dep Peralatan	Rp0,00	Rp768.700,00	Rp845.570,00	Rp930.127,00	Rp1.023.139,70	Rp1.125.453,67
sewa Gedung	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00
listrik	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00
barang mentah	Rp17.100.000,00	Rp17.100.000,00	Rp17.100.000,00	Rp17.100.000,00	Rp17.100.000,00	Rp17.100.000,00
Total Aktiva	Rp30.069.200,00	Rp32.069.200,00	Rp34.069.200,00	Rp36.069.200,00	Rp38.069.200,00	Rp40.692.000,00
PASIVA						
Modal Sendiri	Rp30.069.200,00	Rp32.069.200,00	Rp34.069.200,00	Rp36.069.200,00	Rp38.069.200,00	Rp40.692.000,00
Total Pasiva	Rp30.069.200,00	Rp32.069.200,00	Rp34.069.200,00	Rp36.069.200,00	Rp38.069.200,00	Rp40.692.000,00

3. CHASFLOW

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kas Masuk :						
Kas masuk dari pelanggan		Rp 26.000.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp 46.000.000,00	Rp 48.000.000,00	Rp 50.000.000,00
Modal (Normal)						
- Investasi	Rp 30.069.200,00	-	-	-	-	-
Biaya Depresiasi :						
- Bagian Pemasaran		Rp 500.000,00				
- Bagian Produksi		Rp 500.000,00				
- Bagian MSDM		-	-	-	-	-
Total Depresiasi		Rp 1.000.000,00				
Total Kas Masuk	Rp 30.069.200,00	Rp 27.000.000,00	Rp 46.000.000,00	Rp 47.000.000,00	Rp 49.000.000,00	Rp 51.000.000,00
Kas Keluar :						
Biaya Pemasaran		Rp 1.000.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.400.000,00	Rp 1.600.000,00	Rp 1.800.000,00
gaji pegawai		Rp 14.400.000,00				
Investasi	Rp 12.969.200,00	-	-	-	-	-
biaya studi kelayakan						

bisnis	Rp1.000.000,00					
biaya retribusi	Rp1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp1.800.000,00
biaya sertifikasi halal	Rp1.000.000,00					
biaya bahan baku	Rp17.100.000,00		Rp 17.100.000,00	Rp 17.100.000,00	Rp 17.100.000,00	Rp17.100.000,00
Listrik		Rp1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00
HPP barang yang terjual	-	Rp 3.000.000,00	Rp 3.250.000,00	Rp3.625.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.375.000,00
Biaya produk rusak	-	Rp 1.000.000,00	Rp1.400.000,00	Rp 900.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.300.000,00
Pajak	-	Rp 230.000,00	Rp 337.500,00	Rp483.750,00	Rp590.000,00	Rp 706.250,00
Total Kas Keluar	Rp 33.869.200,00	Rp 22.630.000,00	Rp 40.687.500,00	Rp 40.908.750,00	Rp 41.890.000,00	Rp 42.681.250,00
Selisih Kas	Rp (3.800.000,00)	Rp 4.370.000,00	Rp5.312.500,00	Rp 6.091.250,00	Rp 7.110.000,00	Rp 8.318.750,00
Saldo Awal	-	Rp (3.800.000,00)	Rp46.000.000,00	Rp 47.000.000,00	Rp 49.000.000,00	Rp 51.000.000,00
Saldo Akhir	Rp (3.800.000,00)	Rp 670.000,00	Rp 51.312.500,00	Rp 53.091.250,00	Rp56.110.000,00	Rp59.318.750,00

Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak untuk badan usaha, yaitu:

Tarif	EBIT
10%	< Rp 50.000.000
15%	Rp 50.000.000 - Rp 100.000.000
30%	> Rp 100.000.000

Dari Laporan Laba-Rugi diatas terlihat bahwa tiap tahunnya selalu terjadi kenaikan laba bersih.

4. PENILAIAN INVESTASI

Initial Investment

Rp
14.394.200,00

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
EAT	Rp 3.870.000,00	Rp 4.812.500,00	Rp 5.591.250,00	Rp 6.610.000,00	Rp 7.818.750,00
Depresiasi	Rp 500.000,00				
Kas Bersih	Rp 4.370.000,00	Rp 5.312.500,00	Rp 6.091.250,00	Rp 7.110.000,00	Rp 8.318.750,00
bunga deposito 8%	0,88	0,77	0,68	0,59	0,52
PV	Rp 3.832.490,00	Rp 4.085.312,50	Rp 4.111.593,75	Rp 4.209.120,00	Rp 4.317.431,25
Jumlah PV Proceed			Rp		20.555.947,50

Total PV/Kas Bersih	Rp	20.555.947,50
Total PV/Investment	Rp	14.394.200,00
NPV	Rp	6.161.747,50

Usaha ini layak untuk didirikan karena NPV sebesar Rp6.161.747,50 > 0.

PV of Investment	Rp	14.394.200,00
Net Cash Inflow Tahun 2012		4.370.000,00
		18.764.200,00
Net Cash Inflow Tahun 2013		5.312.500,00
		13.451.700,00
Net Cash Inflow Tahun 2014		6.091.250,00
		1.198.702,50
Net Cash Inflow Tahun 2015		8.318.750,00
		6.181.747,50

$$\text{Payback Period Tahun 2011} = \frac{4.570.702,50}{7.318.750,50} \times 12 = 1,7$$

Payback Period Tahun 2011 = 1,7 bulan atau sama dengan 8 bulan

Usaha ini layak karena memiliki Payback Period tahun 8 bulan < 5 tahun.

		Total PV
PI	=	Initial Investment
		Rp 20.555.947,50
PI	=	Rp14.394.200,00
PI	=	2,16

Usaha ini layak karena PI sebesar 2,16 > 1.

5. IRR

Tahun	kas bersih	DF 8,25%	PV 1	DF 9%	PV2
2011	0	1	0	1	0
2012	Rp 3.832.490,00	0,9259	Rp 3.548.502,49	0,9174	Rp 3.515.926,33
2013	Rp 4.085.312,50	0,8573	Rp 3.502.938,41	0,8417	Rp 3.488.607,53
2014	Rp 4.111.593,75	0,7938	Rp 3.263.783,12	0,7711	Rp 3.170.449,94
2015	Rp 4.209.120,00	0,735	Rp 3.093.703,20	0,7084	Rp 2.981.740,61
2016	Rp 4.317.431,25	0,6806	Rp 2.938.443,71	0,6499	Rp 2.805.898,57
Total PV			Rp 16.346.770,92		Rp 15.912.622,98
NPV			Rp 1.952.570,92		Rp 1.518.422,98
Selisih PV1 & PV2					Rp 484.147,95
IRR					11,62%

Keterangan:

NPV = Total PV – initial Investment

IRR = Tingkat suku bunga BI ± (NPV 1 : (PV 1 – PV 2)) X (Df2 – Df 1)

Karena IRR lebih besar dari 8,25 % maka bisnis ini layak.

BAB VI ASPEK YURIDIS, SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Tujuan didalam aspek ini adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki.

1. PELAKSANA BISNIS

→ Ungulate Café bergerak dibidang produk dan jasa yang memiliki ciri khas tersendiri untuk menarik minat pelanggan (warung tenda)

→ Bentuk Usaha :

Nama : Ungulate Café

Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur 1/12 Benda Duwur Semarang (depan pintu masuk unika)

Pemilik : Vivin, Seravine, Ayu, Shinta, Devita dan Mayang

→ Identitas Pemilik :

1. Nama : Eleonora Grae V.

Kewarganegaraan : Indonesia

2. Nama : Ignatia Alfani Seravine

Kewarganegaraan : Indonesia

3. Nama : Christina Ayu.H.

Kewarganegaraan : Indonesia

4. Nama : Prashinta Kristantri N.

Kewarganegaraan : Indonesia

5. Nama : Devita Eka A.

Kewarganegaraan : Indonesia

6. Nama : Mayang Krisnanti

Kewarganegaraan : Indonesia

2. BISNIS YANG DILAKSANAKAN

→ Bidang Usaha

Ungulate café bergerak dibidang jasa dan produk. Produk andalan Ungulate café adalah minuman kopi rasa anggur, selain itu bentuk pelayanan yang santai namun tetap cepat dan tepat.

→ Fasilitas

Fasilitas-fasilitas yang diberikan Ungulate café seperti Wifi, full music, dan jasa print

→ Gangguan Lingkungan

Limbah yang ditimbulkan Ungulate Café berupa limbah rumah tangga biasa dan masih bisa diatasi secara baik

sehingga tidak menyebabkan pencemaran selain itu fasilitas – fasilitas yang dimiliki Ungulate Café tidak mengganggu drainase di lingkungan sekitar.

→ Pengupahan

Upah yang diberikan kepada karyawan Ungulate café sebesar Rp 600.000,-/orang/bulan

→ SOP (Standar Operating Procedur)

Standar kerja yang diterapkan Ungulate Café adalah 8 jam kerja dengan satu jam istirahat secara bergantian

→ Perijinan

Sertifikasi halal :

- Pengisian formulir
- Lampiran kandungan mutu produk
- Surat pernyataan menerima tim pemeriksa (audit)

3. RENCANA LOKASI

→ Perencanaan wilayah

Lokasi Ungulate Café berada di Jl. Pawiyatan Luhur 1/12 tepatnya berada didepan pintu masuk unika.

→ Status tanah

Status tanah Ungulate Café merupakan tanah kontrak, dengan biaya kontrak sebesar Rp 5.000.000 per tahun.

4. WAKTU PELAKSANAAN BISNIS

→ Bisnis dimulai tahun 2011. Prosedur perijinan hanya sebatas ditingkat kelurahan dengan membuat surat pemberitahuan usaha dan membayar uang restribusi harian sebesar Rp 5.000,-

ASPEK EKONOMI

→ Adanya Ungulate Café di unika memberikan dampak dalam aspek ekonomi yaitu :

- **Memberikan lapangan pekerjaan bagi warga setempat dan mahasiswa**
Ungulate café mempekerjakan warga setempat sehingga dapat membantu memberikan pekerjaan dan penghasilan selain itu ungulate café juga mempekerjakan mahasiswa sehingga dapat menambah uang saku mahasiswa.
- **Memberikan pengalaman pekerjaan**
Ungulate Café memiliki standart operasional sehingga karyawan baik dari mahasiswa dan warga setempat tidak seandainya terdapat pula aturan-aturan yang tegas dengan begitu karyawan dapat memiliki pengalaman pekerjaan yang baik.
- **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitar unika**
Karena ungulate café mempekerjakan warga setempat sehingga memberikan pendapatan atau penghasilan, pendapatan yang diperoleh warga bisa juga dikumpulkan kemudian dijadikan untuk membangun usaha lain dengan demikian perekonomian di daerah sekitar unika akan berjalan lancar dan terus meningkat. Setidaknya uang terus berputar

→ Hambatan di bidang ekonomi :

- Sebagai usaha baru tentunya belum dikenal pasar sehingga perlu usaha keras dibidang pemasaran
- Lokasi di lingkungan kampus menyebabkan usaha ini akan sepi jika kampus libur sehingga mempengaruhi laba.
- Banyaknya usaha sejenis yang terlebih dahulu berdiri dan telah dikenal oleh segmen mahasiswa unika seperti nasi kucing pak ndut dan nasi kucing pak kirun.

ASPEK SOSIAL

- **Meningkatkan mutu hidup**
Dengan adanya Ungulate Café pemilik usaha ini yang notabennya mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam mengelola bisnis tidak sekedar teori di dalam bangku kuliah namun praktek langsung sehingga mutu hidup mahasiswa semakin meningkat.
- **Memberikan pengaruh positif**
Dengan adanya usaha ini diharapkan mampu memberikan teladan kepada mahasiswa atau masyarakat untuk menyalurkan hobi lewat kegiatan positif dan menguntungkan.
- **Memberikan lapangan pekerjaan**
Dengan adanya usaha ini maka terbuka pula lapangan pekerjaan bagi mahasiswa atau masyarakat sekitar untuk menjadi pegawai di Ungulate Café.

ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

Ungulate café mencoba menerapkan sistem green marketing yang ramah lingkungan dalam pelaksanaan bisnisnya,

system ini diimplikasikan secara konkrit melalui daur ulang sisa limbah produksi, misalnya : sisa bungkus kopi dijadikan kerajinan tangan untuk dibuat tempat sampah, sisa botol kecap dibuat asbak atau hiasan meja, dll.

Sistem ini menjadi keunggulan Ungulate Café dibandingkan dengan usaha sejenis disekitar unika mengingat pada masa sekarang kesadaran mahasiswa akan lingkungan hidup semakin tinggi sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam memilih produk atau jasa yang akan digunakan

LAMPIRAN

PERTANYAAN WAWANCARA TERHADAP PESAING

Tempat usaha :

1. Berapa modal usaha Anda untuk membuat warung kucingan ?
2. Berapa jumlah pengunjung warung kucingan Anda dalam sehari?
3. Berapa rata – rata pendapatan warung kucingan Anda dalam sehari?
4. Buka dari jam berapakah warung kucingan Anda?
5. Adakah penarikan retribusi?

HASIL DARI WAWANCARA

Ungulate Cafe memiliki pesaing warung kucingan Pak Ndut dan Pak Kirun, keduanya terletak di daerah unika namun jauh dari pintu masuk unika. Ungulate Cafe menjadikan kedua bisnis kucingan tersebut sebagai pesaing karena keduanya lebih dulu dikenal oleh mahasiswa unika serta warga setempat.

Hasil wawancara terhadap kedua bisnis kucingan tersebut :

1. Nasi Kucing Pak Ndut

- Warung kucingan Pak Ndut terletak di daerah Tinjomoyo
- Modal usaha untuk membangun warung kucingan tersebut, Pak Ndut membutuhkan modal sebesar Rp 2.000.000,-
- Jumlah mahasiswa atau warga setempat yang datang sekitar 90 orang dihari – hari biasa sedangkan di saat masa perkuliahan libur, nasi kucing ini tetap buka namun persediaan yang di sediakan tidak seperti hari – hari biasa karena biasanya yang datang hanya sekitar 60 orang.
- Rata – rata pendapatan yang diperoleh warung kucingan Pak Ndut sebesar Rp 100.000,- sampai Rp 150.000,- per hari
- Setiap harinya Pak Ndut buka jam 13.00 sampai jam 21.00
- Pembayaran restribusi juga dilakukan Pak Ndut yaitu sebesar Rp 5.000,-

2. Nasi Kucing Pak Kirun

- Warung kucingan Pak Kirun terletak di daerah Pentul
- Modal usaha untuk membangun warung kucingan tersebut, Pak Kirun membutuhkan modal sebesar Rp 1.500.000,-
- Jumlah mahasiswa atau warga setempat yang datang sekitar 75 orang dihari – hari biasa sedangkan di saat masa perkuliahan libur, nasi kucing ini tetap buka namun persediaan yang di sediakan tidak seperti hari – hari biasa karena biasanya yang datang hanya sekitar 50 orang.
- Rata – rata pendapatan yang diperoleh warung kucingan Pak Kirun sebesar Rp 50.000,- sampai Rp 100.000,- per hari
- Setiap harinya Pak Kirun buka jam 16.00 sampai jam 20.00, namun jam buka bersifat dinamis biasanya sampai nasi kucing yang dijual habis. Namun tidak seminggu full Pak Kirun selalu membuka usahanya ini, kadang seminggu sekali libur atau dua minggu sekali.
- Pembayaran restribusi juga dilakukan Pak Kirun yaitu sebesar Rp 5.000,-

Dari hasil wawancara diatas kelompok kami mengestimasi untuk banyaknya mahasiswa dan warga setempat yang membeli makanan dan minuman di Ungulate Café sebanyak 50 orang dan kelompok kami memperkirakan pendapatan dalam sehari mencapai Rp 50.000,- sehingga sebulan total income kami sebesar Rp 1.500.000.

TARGETING

Targeting Ungulate Café adalah mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang karena usaha kami pun terletak di depan pintu masuk Unika, selain itu mahasiswa di Unika dari tahun ke tahun semakin meningkat serta mahasiswa Unika pun sudah dituntut untuk aktif dalam berorganisasi hal ini didukung oleh turunnya Surat keputusan. Oleh karena itu banyak mahasiswa yang mengikuti kegiatan dan menghabiskan waktu dikampus hingga larut malam.

December 26th December 2011 08:01 Garasina

22 Lihat komentar

DEC

26

Analisis Risiko Bank Bukopin dan Bank Mutiara

PERHITUNGAN KUANTITATIF RISIKO BISNIS

A. BANK BUKOPIN


I. Risiko Likuiditas

1. IDENTIFY

Identifikasi risiko likuiditas dilakukan pada semua produk dan aktivitas Bank Bukopin berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan melalui website Bank Indonesia tahun 2009.

2. ASSESS


Pengukuran dilakukan menggunakan Loan to Deposits Ratio (LDR) dengan rumus sebagai berikut



Berdasarkan Neraca Bank Bukopin tahun 2010, diketahui:

Kredit yang diberikan= Rp 16713809

Dana pihak ketiga (yang berupa simpanan nasabah)= Rp3418595



Berdasarkan lampiran 2e Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, nilai tersebut menempati peringkat pertama yang memiliki kinerja likuiditas sangat baik. Kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat kuat.

3. TREATMENT

4. MONITOR

a) Bank harus menilai stabilitas dan *trend* simpanan dana masyarakat serta menyusun *worst case*

scenario berdasarkan observasi terhadap *trend* penarikan terbesar yang pernah terjadi dalam kurun waktu observasi tersebut, terutama bagi Bank yang pernah mengalami penarikan dana yang sangat besar.

- b) Bank harus mengumpulkan data dan memantau posisi likuiditas secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dan periode lainnya) serta potensi kerugian yang disebabkan risiko likuiditas, antara lain dengan cara mengelola maturitas posisi likuiditas.
- c) Bank harus melakukan *review* secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko likuiditas serta kaitannya dengan kerugian yang dapat ditimbulkan.
- d) Untuk keperluan pemantauan eksposur risiko likuiditas, Satuan Kerja Manajemen Risiko harus menyusun laporan mengenai kerugian yang disebabkan faktor risiko likuiditas dan disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi.

II. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga

1. IDENTIFY

Identifikasi risiko perubahan suku bunga dilakukan pada semua asset, transaksi derivative, dan instrument keuangan lain baik pada aktivitas fungsional tertentu maupun aktivitas Bank Bukopin secara keseluruhan yang didasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan melalui website Bank Indonesia tahun 2009.

2. ASSESS

Menggunakan pengukuran risiko perubahan tingkat bunga

	≤1bln	>1-3bln	>3bln-1th	>1-5 th	>5th	tdk memiliki jth tempo
aset sensitif terhadap perubahan tingkat bunga						
Giro pada Bank Indonesia	767238					
Giro pada bank lain	1525404					
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	478150					
surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	0					
RSA	2770792	0	0	0	0	0
keajiban sensitif terhadap perubahan tingkat bunga						
Simpanan nasabah (Pihak ketiga)	27837257	2240155	1838091			
Simpanan dari bank lain	1096831	14324	1550			
Kewajiban derivatif	2571					
Kewajiban akseptasi	30011	18790				
Pinjaman yang diterima	5879	77382	230533	592751		
RSI	28972549	2350651	2070174	592751	0	0
GAP	-26201757	-2350651	-2070174	-592751	0	0

Eksposur bank terhadap risiko perubahan suku bunga tergolong besar. Kenaikan bunga akan merugikan Bank Bukopin.

3. TREATMENT

4. MONITOR

- a) Bank sekurang-kurangnya mengevaluasi dan mengkalkulasi secara keseluruhan untuk setiap transaksi agar jumlah keseluruhan eksposur risiko suku bunga dapat dipantau setiap saat.
- b) Bank harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian dan setiap pelampauan limit serta tindak lanjut mengatasi pelampauan tersebut dilaporkan kepada Direksi atau pejabat terkait, sesuai kewenangan yang diatur secara intern, secara harian.

III. Risiko Kredit

1. IDENTIFY

Identifikasi risiko likuiditas dilakukan pada semua produk dan aktivitas Bank Bukopin berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan melalui website Bank Indonesia tahun 2009.

2. ASSESS

Menurut Basel II, bank bisa menggunakan metode terstandarisasi dan metode rating internal untuk perhitungan risiko kredit (Hanafi, 2006:375). Oleh karena itu, tugas analisis ini dibuat menggunakan rating dari perusahaan PT Pefindo. Data diperoleh dari laporan keuangan Bank Bukopin tahun 2009 dan website PT Pefindo. Berikut ini adalah informasi surat-surat berharga Bank Bukopin berdasarkan peringkat yang dilaporkan PT Pefindo dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian Bukopin tahun 2009

PT Bakrie Land Development Tbk	BBB+
PT Bank Mega Tbk	A
PT Bank Pan Indonesia Tbk	A+
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	BBB+
PT Bank Permata Tbk	A
PT Jasa Marga (Persero)	AA-
PT Bank OCBC NISP Tbk(dahulu PT Bank OCBC Indonesia dan PT Bank NISP Tbk)	A+

Dapat disimpulkan bahwa outlook Bank Bukopin stabil. Peringkat tersebut mencerminkan kuatnya franchise value in cooperative, kecil dan mikro, kapitalisasi memadai dan kelas aset dikelola.

3. TREATMENT

4. MONITOR

- a. Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur atau *counterparty* pada seluruh portofolio kredit Bank.
- b. Sistem pemantauan risiko kredit sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:
 - i. memastikan bahwa Bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur atau *counterparty*;
 - ii. memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian kredit atau kontrak transaksi risiko kredit;
 - iii. menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur atau *counterparty*;
 - iv. mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan kredit bermasalah secara tepat waktu;
 - v. menangani dengan cepat kredit bermasalah.
- c. Bank juga harus melakukan pemantauan eksposur risiko kredit dibandingkan dengan limit risiko kredit yang telah ditetapkan, antara lain dengan menggunakan kolektibilitas atau *internal risk rating*.
- d. Pemantauan eksposur risiko kredit tersebut harus dilakukan secara berkala dan terus menerus oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan cara membandingkan risiko kredit aktual dengan limit risiko kredit yang ditetapkan.
- e. Untuk keperluan pemantauan eksposur risiko kredit, Satuan Kerja Manajemen Risiko harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko kredit secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya, yang disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi.
- f. Prinsip pokok dalam penggunaan *internal risk rating* adalah sebagai berikut:
 - i. Prosedur penggunaan sistem *internal risk rating* harus diformalkan dan didokumentasikan.
 - ii. Sistem ini harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil risiko yang disebabkan oleh penurunan potensial maupun actual dari risiko kredit.
 - iii. Sistem *internal risk rating* harus dievaluasi secara berkala oleh pihak yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan *internal risk rating* tersebut;
 - iv. Apabila Bank menerapkan *internal risk rating* untuk menentukan kualitas aset dan besarnya provisi, harus terdapat prosedur formal yang memastikan bahwa penetapan kualitas aset dan provisi dengan *internal rating* adalah lebih *prudent* atau sama dengan ketentuan terkait yang berlaku;
 - v. Laporan yang dihasilkan oleh *internal risk rating*, seperti laporan kondisi portofolio kredit disampaikan secara berkala kepada Direksi.

B. BANK MUTIARA


I. Risiko Likuiditas

1. IDENTIFY


Identifikasi risiko likuiditas dilakukan pada semua produk dan aktivitas Bank Mutiara berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan melalui website Bank Indonesia tahun 2009.

2. ASSESS

Pengukuran dilakukan menggunakan Loan to Deposits Ratio (LDR) dengan rumus sebagai berikut



Berdasarkan Neraca Bank Mutiara tahun 2010, diketahui:
Kredit yang diberikan= Rp 3418595
Dana pihak ketiga (yang berupa simpanan nasabah)= Rp 5944011



Berdasarkan lampiran 2e Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, nilai tersebut menempati peringkat pertama yang memiliki kinerja likuiditas sangat baik. Kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat kuat.

3. TREATMENT

4. MONITOR

- a) Bank harus menilai stabilitas dan *trend* simpanan dana masyarakat serta menyusun *worst case scenario* berdasarkan observasi terhadap *trend* penarikan terbesar yang pernah terjadi dalam kurun waktu observasi tersebut, terutama bagi Bank yang pernah mengalami penarikan dana yang sangat besar.
- b) Bank harus mengumpulkan data dan memantau posisi likuiditas secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dan periode lainnya) serta potensi kerugian yang disebabkan risiko likuiditas, antara lain dengan cara mengelola maturitas posisi likuiditas.
- c) Bank harus melakukan *review* secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko likuiditas serta kaitannya dengan kerugian yang dapat ditimbulkan.
- d) Untuk keperluan pemantauan eksposur risiko likuiditas, Satuan Kerja Manajemen Risiko harus menyusun laporan mengenai kerugian yang disebabkan faktor risiko likuiditas dan disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi.

II. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga

1. IDENTIFY

Identifikasi risiko perubahan suku bunga dilakukan pada semua aset, transaksi derivative, dan instrument keuangan lain baik pada aktivitas fungsional tertentu maupun aktivitas Bank Mutiara secara keseluruhan yang didasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan melalui website Bank Indonesia tahun 2009.

2. ASSESS

Menggunakan pengukuran risiko perubahan tingkat bunga

	≤1bulan	>1-3bln	>3bln-1th	>1-5 th	>5th	tdk memiliki jth tempo
aset sensitif terhadap perubahan tingkat						

bunga						
Giro pada Bank Indonesia						
Giro pada bank lain						
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	350203	100000				
surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali			267501			
RSA	350203	100000	267501	0	0	0
kewajiban sensitif terhadap perubahan tingkat bunga						
Simpanan nasabah (Pihak ketiga)	1174442	2540603	1560633			673781
Simpanan dari bank lain	55793	250000				9.542
Kewajiban derivatif						
Kewajiban akseptasi						
Pinjaman yang diterima						
RSI	1230235	2790603	1560633	0	0	673790.5
GAP	-880032	-2690603	-1293132	0	0	-673791

Eksposur bank terhadap risiko perubahan suku bunga tergolong besar. Kenaikan bunga akan merugikan Bank Mutiara.

3. TREATMENT

4. MONITOR

- Bank sekurang-kurangnya mengevaluasi dan mengkalkulasi secara keseluruhan untuk setiap transaksi agar jumlah keseluruhan eksposur risiko suku bunga dapat dipantau setiap saat.
- Bank harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian dan setiap pelampauan limit serta tindak lanjut mengatasi pelampauan tersebut dilaporkan kepada Direksi atau pejabat terkait, sesuai kewenangan yang diatur secara intern, secara harian.

III. Risiko Kredit

1. IDENTIFY

Identifikasi risiko likuiditas dilakukan pada semua produk dan aktivitas Bank Mutiara berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan melalui website Bank Indonesia tahun 2009.

2. ASSESS

Menurut Basel II, bank bisa menggunakan metode terstandarisasi dan metode rating internal untuk perhitungan risiko kredit (Hanafi, 2006:375). Oleh karena itu, tugas analisis ini dibuat menggunakan rating dari perusahaan PT Pefindo. Data diperoleh dari laporan keuangan Bank Mutiara tahun 2009 dan website PT Pefindo. Berikut ini adalah informasi surat-surat berharga Bank Mutiara berdasarkan peringkat yang dilaporkan PT Pefindo dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian Mutiara tahun 2009

Dimiliki Hingga Jatuh TempoTjiwi Kimia Th 1996 Seri A	idBBB-
Dimiliki Hingga Jatuh TempoTjiwi Kimia Th 1996 Seri B	idBBB-
Tersedia untuk Dijual Bank Mandiri Subordinasi Th 2009	idAA+

Dapat disimpulkan bahwa peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang kuat dari para pemegang saham Bank Dunia, posisi pasar yang kuat di wilayah tersebut, dan profitabilitas yang kuat. Namun, peringkat dibatasi oleh pinjaman relatif tinggi Bank bermasalah, di bawah rata-rata indikator likuiditas, dan mengintensifkan persaingan di wilayah ini.

3. TREATMENT

4. MONITOR

- Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur atau *counterparty* pada seluruh portofolio kredit Bank.
- Sistem pemantauan risiko kredit sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:
 - memastikan bahwa Bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur atau *counterparty*;
 - memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian kredit atau kontrak transaksi risiko kredit;
 - menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur atau *counterparty*;

- iv. mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan kredit bermasalah secara tepat waktu;
- v. menangani dengan cepat kredit bermasalah.
- e. Bank juga harus melakukan pemantauan eksposur risiko kredit dibandingkan dengan limit risiko kredit yang telah ditetapkan, antara lain dengan menggunakan kolektibilitas atau *internal risk rating*.
- d. Pemantauan eksposur risiko kredit tersebut harus dilakukan secara berkala dan terus menerus oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan cara membandingkan risiko kredit aktual dengan limit risiko kredit yang ditetapkan.
- e. Untuk keperluan pemantauan eksposur risiko kredit, Satuan Kerja Manajemen Risiko harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko kredit secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya, yang disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi.
- f. Prinsip pokok dalam penggunaan *internal risk rating* adalah sebagai berikut:
 - i. Prosedur penggunaan sistem *internal risk rating* harus diformalkan dan didokumentasikan.
 - ii. Sistem ini harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil risiko yang disebabkan oleh penurunan potensial maupun actual dari risiko kredit.
 - iii. Sistem *internal risk rating* harus dievaluasi secara berkala oleh pihak yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan *internal risk rating* tersebut.
 - iv. Apabila Bank menerapkan *internal risk rating* untuk menentukan kualitas aset dan besarnya provisi, harus terdapat prosedur formal yang memastikan bahwa penetapan kualitas aset dan provisi dengan *internal rating* adalah lebih *prudent* atau sama dengan ketentuan terkait yang berlaku.
 - v. Laporan yang dihasilkan oleh *internal risk rating*, seperti laporan kondisi portofolio kredit disampaikan secara berkala kepada Direksi.

**PT BANK BUKOPIN TBK. DAN ANAK PERUSAHAAN NERAGA
KONSOLIDASIAN**
31 Desember 2009 dan 2008
Dengan Angka Perbandingan Untuk 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2009	2008	2007
ASET				
Kas	2d,3	767.238	683.155	421.803
Giro pada Bank Indonesia	2e,4	1.525.404	1.199.882	3.687.390
Giro pada bank lain, setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp4.773 pada tahun 2009, Rp7.888 pada tahun 2008, dan Rp901 pada tahun 2007				
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2ad,37	-	-	3.159
- Pihak ketiga	2e,2n,5	473.377	764.218	70.409
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp65.355 pada tahun 2009, Rp68.282 pada tahun 2008, dan Rp37.349 pada tahun 2007				
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2ad,37	-	-	176.517
- Pihak ketiga	2f,2n,6	620.392	1.523.430	3.580.998
Surat-surat berharga, setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp4.310 pada tahun 2009, Rp5.204 pada tahun 2008, dan Rp5.164 pada tahun 2007	2g,2n,7	8.265.662	4.518.032	6.715.608
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, setelah dikurangi bunga yang belum diamortisasi sebesar RpNihil pada tahun 2009, Rp93 pada tahun 2008, dan Rp9 pada tahun 2007	2h,2n,8	-	110.887	33.033
Tagihan derivatif, setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp22 pada tahun 2009, Rp133 pada tahun 2008, dan Rp17 pada tahun 2007	2i,2n,9	1.957	13.160	1.099
Kredit yang diberikan, setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp589.954 pada tahun 2009, Rp640.665 pada tahun 2008, dan Rp346.576 pada tahun 2007				
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2ad,10i,37	7.299.913	22.791	5.428.371
- Pihak ketiga	2j,2k,2l,2n,10	16.713.809	22.376.566	13.372.971

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK BUKOPIN TBK. DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2009 dan 2008
Dengan Angka Perbandingan Untuk 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2009	2008	2007
Tagihan akseptasi, setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp446 pada tahun 2009, Rp1.168 pada tahun 2008, dan Rp642 pada tahun 2007	2m,2n,11	48.355	133.702	77.188
Penyertaan, setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp539 pada tahun 2009 dan 2008, dan Rp1.190 pada tahun 2007	2c,2n,12	412	412	35.510
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp361.980 pada tahun 2009, Rp303.904 pada tahun 2008, dan Rp252.308 pada tahun 2007	2p,13	628.413	407.528	321.991
Aset pajak tangguhan - bersih	2y,20c	77.706	75.046	18.873
Goodwill, setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp20.353 pada tahun 2009, Rp479 pada tahun 2008, dan Rp288 pada tahun 2007	1c	275.837	295.711	668
Aset lain-lain - bersih	2n,2q,14	474.843	506.543	500.589
JUMLAH ASET		37.173.318	32.633.063	34.446.177

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK BUKOPIN TBK. DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2009 dan 2008
Dengan Angka Perbandingan Untuk 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2009	2008	2007
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
Kewajiban segera	2r,15	120.918	178.157	208.481
Simpanan nasabah	2s,2t			
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2ad,37	1.693.215	317.390	3.257.331
- Pihak ketiga	16,17,18	30.222.288	27.203.816	26.034.547
Simpanan dari bank lain				
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2u, 2ad,37	-	-	304.200
- Pihak ketiga	19	1.112.705	1.126.641	556.402
Kewajiban derivatif	2i,9	2.571	2.233	699
Kewajiban akseptasi	2m,11	48.801	134.870	77.830
Surat-surat berharga yang diterbitkan, setelah dikurangi obligasi Seri A Bank Bukopin II Tahun 2003 dalam perbendaharaan sebesar RpNihil pada tahun 2009, RpNihil pada tahun 2008, dan Rp25.000 pada tahun 2007	2v,21	-	-	575.000
Pinjaman yang diterima	22	906.545	922.566	895.788
Hutang pajak	2y,20	65.629	103.526	58.684

Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	2n,23	27.933	28.479	28.233
Kewajiban lain-lain	2aa,24	431.349	447.415	479.258
JUMLAH KEWAJIBAN		34.631.954	30.465.093	32.476.453
HAK MINORITAS	2b	4.849	4.803	4.931
EKUITAS				
Modal saham				
Saham biasa kelas A - nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) Saham biasa kelas B - nilai nominal Rp100 (nilai penuh)				
Modal dasar				
Saham biasa kelas A -				
21.337.978 saham pada tahun 2009, 2008, dan 2007				
Saham Biasa kelas B -				
22.866.202,200 saham pada tahun 2009, 2008, dan 2007				

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

3

PT BANK BUKOPIN TBK. DAN ANAK PERUSAHAAN NERAGA
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2009 dan 2008
Dengan Angka Perbandingan Untuk 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2009	2008	2007
Modal ditempatkan dan dan disetor penuh				
Saham biasa kelas A -				
21.337.978 saham pada tahun 2009, 2008, dan 2007				
Saham biasa kelas B -				
5.986.820,318 saham pada tahun 2009, 5.692.621,050 saham pada tahun 2008, dan 5.691.000,050 saham pada tahun 2007				
Tambahan modal disetor	2af,25b	304.190	218.410	217.892
Cadangan opsi saham	2ab,26	34.883	28.206	11.781
Kerugian yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual - setelah pajak langguhan			(95)	-
laba				- Saldo
Telah ditentukan penggunaannya	25c	1.023.284	765.138	577.575
Belum ditentukan penggunaannya		362.191	368.780	375.126
JUMLAH EKUITAS		2.536.515	2.163.167	1.964.793
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		37.173.318	32.633.063	34.446.177

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT BANK BUKOPIN TBK. DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA
RUGI KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
Dengan Angka Perbandingan Untuk 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

Pendapatan bunga dan Syariah

Catatan	2009	2008	2007	
Bunga	2c, 2w, 27, 37	3.375.081	3.084.410	2.960.196
Provisi dan komisi	2x, 28, 37	149.770	198.700	187.701
Pendapatan Syariah	2w	162.444	88.720	63.982
Jumlah pendapatan bunga dan Syariah		3.687.295	3.371.830	3.211.879
Beban bunga, Syariah dan pembiayaan lainnya				
Beban bunga dan pembiayaan lainnya	2c, 2w, 29, 37	(2.201.904)	(1.872.705)	(1.894.839)
	2w	(102.924)	(31.227)	(29.181)
Jumlah beban bunga, Syariah dan pembiayaan lainnya		(2.304.828)	(1.903.932)	(1.924.020)
Pendapatan bunga, Syariah, dan pembiayaan lainnya - bersih		1.382.467	1.467.898	1.287.859
Pendapatan operasional lainnya				
Provisi dan komisi lainnya	2x	88.280	80.189	39.387
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga - bersih	2g	68.115	15.855	74.261
Laba selisih kurs - bersih	2c	41.296	17.602	27.409
Lain-lain	30	240.362	184.687	124.770
Jumlah pendapatan operasional lainnya		438.053	298.333	265.827
Pemulihan (beban penyisihan) kerugian aktiva produktif - bersih	2n, 31	15.272	(85.212)	(33.001)
(Beban) pemulihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - bersih	2n, 23	(254)	635	(1.522)
penyisihan kerugian aktiva non-produktif - bersih (kerugian) dan kenaikan (penurunan) nilai surat-surat berharga yang diperdagangkan - bersih	2n	(12.600)	(3.516)	(11.066)
(Kerugian) keuntungan transaksi mata uang asing - bersih	2i	(11.651)	10.644	(1.268)
operasional lainnya				
Umum dan administrasi	32	(752.259)	(591.636)	(508.820)
tunjangan karyawan	2aa, 2ab, 33, 36	(475.635)	(464.888)	(418.127)
program penjaminan pemerintah	45	(58.548)	(61.453)	(56.973)
Jumlah beban operasional lainnya		(1.286.442)	(1.117.777)	(983.920)
LABA OPERASIONAL		526.498	552.783	528.121
(BEBAN) PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - BERSIH	34	(6.165)	(1.946)	15.490
LABA SEBELUM PAJAK		520.333	550.837	543.611

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT BANK BUKOPIN TBK. DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN (lanjutan) Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2009 dan 2008**

Dengan Angka Perbandingan Untuk 2007

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	2009	2008	2007	
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN BADAN				
Kini	20b	(160.724)	(207.103)	(177.068)
2.628	25.108	8.718		Tanggungan 20b
Beban pajak penghasilan badan - bersih		(158.096)	(181.995)	(168.350)
HAK MINORITAS	2b	(46)	(62)	(136)

LABA BERSIH	362.191	368.780	375.126
LABA BERSIH PER SAHAM 2z.46			
Dasar (nilai penuh)	63,09	64,55	66,41
Dilusian (nilai penuh)	63,09	64,55	65,92

PT BANK MUTIARA Tbk (d/h PT BANK CENTURY Tbk) NERACA
Per 31 Desember 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK MUTIARA Tbk (Formerly PT BANK CENTURY Tbk) BALANCE SHEETS
As of December 31, 2009 and 2008
(Expressed in Million of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

ASET

Kas

Giro pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Lain

(Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 6.445 dan Rp 2.490 masing-masing pada tahun 2009 dan 2008)

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

(Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 1.059 dan Rp 2.635 masing-masing pada tahun 2009 dan 2008)

Efek-Efek

(Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 1.721.554 dan Rp 2.049.710 masing-masing pada tahun 2009 dan 2008)

Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Tagihan Derivat

(Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 6 dan Rp 7.921 masing-masing pada tahun 2009 dan 2008)

Kredit

(Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 1.445.502 dan Rp 1.234.586 masing-masing pada tahun 2009 dan 2008)

Tagihan Akseptasi

(Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 1.111.783 dan Rp 1.766.913 masing-masing pada tahun 2009 dan 2008)

Pendapatan Bunga yang Masih akan Diterima

Biaya Dibayar di Muka

Aset Pajak Tangguhan

Aset Tetap

(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 146.349 dan Rp 124.180 masing-masing pada tahun 2009 dan 2008)

Agunan yang Diambil Alih

(Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 371.773 dan Rp 272.369 masing-masing pada tahun 2009 dan 2008)

Aset Lain-lain

(Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 690.993 dan Rp 760.768 masing-masing pada tahun 2009 dan 2008)

Catatan

2.b, 2.d, 3, 4z

2.b, 2.e, 4, 4z

2.b, 2.e, 5, 4z

2.b, 2.f, 6, 4z

2.b, 2.g,

7, 4z
2.h, 8

2.b, 2.i, 9

2.b, 2.c, 2.j, 2.s, 2.t,
10, 41, 4z

2.b, 2.k, 11,
2.b, 2.s, 12, 42
2.o, 13
2.v, 38

42, 43

2.m, 14

2.n, 15

2.b, 2.c, 16, 42

2009 Rp	2008 Rp
150.558	118.578
249.172	191.885
433.175	12.701
448.969	370.749
1.946.673	692.687
267.501	--
9	--
3.418.595	3.531.885
54.964	168.505
74.240	88.125
22.751	17.269
79.126	77.869
130.527	142.083
206.226	124.501
50.659	49.663

ASSETS

Cash Current Accounts with Bank Indonesia Current Accounts with Other Banks
(Net of allowance for possible losses of Rp 6.445 and Rp 2.490 as of December 31, 2009 and 2008, respectively)

Placement with Bank Indonesia and Other Banks
(Net of allowance for possible losses of Rp 1.059 and Rp 2.635 as of December 31, 2009 and 2008, respectively)

Marketable Securities
(Net of allowance for possible losses of Rp 1.721.554 and Rp 2.049.710 as of December 31, 2009 and 2008, respectively)

Securities Purchased under Resale Agreements

Derivatives Receivable
(Net of allowance for possible losses of Rp 6 and Rp 7.921 as of

December 31, 2009 and 2008, respectively) Loans
 (Net of allowance for possible losses of Rp 1.445.502 and Rp 1.234.586 as of December 31, 2009 and 2008, respectively)
 Acceptance Receivables
 (Net of allowance for possible losses of Rp 1.111.783 and Rp 1.766.913 as of December 31, 2009 and 2008, respectively)
 Accrued Interest Income Prepaid Expenses Deferred Tax Assets Fixed Assets
 (Net of accumulated depreciation of Rp 146.349 and Rp 124.180 as of December 31, 2009 and 2008, respectively)
 Foreclosed Assets
 (Net of allowance for possible losses of Rp 371.773 and Rp 272.369 as of December 31, 2009 and 2008, respectively)
 Other Assets
 (Net of allowance for possible losses of Rp 690.993 and Rp 760.768 as of December 31, 2009 and 2008, respectively)

JUMLAH ASET 7.531.145 5.585.890

TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

See the Accompanying Notes which are
 an integral part of these Financial Statements

PT BANK MUTIARA Tbk (d/h PT BANK CENTURY Tbk) NERACA (Lanjutan)

Per 31 Desember 2009 dan 2008

(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK MUTIARA Tbk (Formerly PT BANK CENTURY Tbk) BALANCE SHEETS (Continued) As of December 31, 2009 and 2008
 (Expressed in Million of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

KEWAJIBAN DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)

Catatan	2009	2008
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>

LIABILITIES AND EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)

KEWAJIBAN Kewajiban Segera Simpanan Nasabah
 Pihak Hubungan Istimewa
 Pihak Ketiga
 Simpanan dari Bank Lain
 Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali
 Kewajiban Derivatif Kewajiban Akseptasi Pinjaman Diterima
 Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi
 Hutang Pajak
 Biaya yang Masih Harus Dibayar Kewajiban Imbalan Kerja Kewajiban Lain-lain

2.b. 17

2.b. 2.c. 2.p. 18. 41

2.b. 2.p. 18. 42

2.b. 2.p. 19. 41

2.h. 20

2.b, 2.k, 11.42
 2.i, 9
 51.c
 2.b, 2.l, 43
 2.v, 38.a
 2.b, 21
 2.x, 39
 2.b, 22

16.595	77.762
5.448	16.250
5.944.011	5.099.772
315.335	284.726
259.968	--
32	--
10.226	293.883
--	690.964
582	771
10.138	8.161
16.974	15.033
9.945	5.610
231.857	465.318

LIABILITIES/Obligations Due Immediately Deposits from Customers

Related Parties

Third Parties

Deposits from Other Banks Securities Sold under Repurchased Agreements Derivatives Payable

Acceptances Payable

Borrowings Estimated Losses on Commitments and Contingencies Taxes Payable

Accrued Expenses Estimated Employee Benefits Liability Other Liabilities

Obligasi Konversi

Jumlah Kewajiban

EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)

Modal Saham - Seri A nilai nominal Rp 0,01 per lembar saham dan

Seri B nilai nominal Rp 78 per lembar saham pada 31 Desember 2009

dan nilai nominal Rp 78 per lembar saham pada 31 Desember 2008

Modal Dasar - 900.000.000,004 ribu lembar saham Seri A dan

38.461.538 ribu lembar saham Seri B pada 31 Desember 2009 dan

67.500.000 ribu lembar saham pada 31 Desember 2008

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 676.236.100.000 ribu lembar saham Seri A dan 28.350.177 ribu lembar saham Seri B pada

31 Desember 2009 dan 28.350.177 ribu lembar saham pada 31 Desember 2008

Tambahan Modal Disetor Penyertaan Modal Sementara Cadangan Umum

Keuntungan Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual Saldo Rugi

Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)

23

1.b, 24, 27

2.d, 26

24

26

2.g, 7, 8

140.925	163.064
6.962.036	7.121.314

8.973.675 2.211.314

178.759	178.759
-	4.977.140
1.002	1.002
53.903	74
<u>(8.638.230)</u>	<u>(8.903.713)</u>
<u>669.109</u>	<u>(1.535.424)</u>
<u>7.531.145</u>	<u>5.585.890</u>

	Convertible Bonds	
	Total Liabilities	SHAREHOLDERS' EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY) Share Capital - Class A with Par Value Rp 0.01 per
	Share	
	and Class B with Par Value of Rp 78 per Share as of December 31, 2009	
	and Par Value of Rp 78 per Share as of December 31, 2008	
	Authorized Capital - 900,000,000,004 thousand Shares Class A and	
	38,461,538 thousand Shares Class B as of December 31, 2009 and	
	87,500,000 thousand Shares as of December 31, 2008	
	issued and Fully Paid - 676,236,100,000 thousand Shares Class A and 28,350,177 thousand Shares Class B as of December 31, 2009 and 28,350,177	
	thousand shares	
	as of December 31, 2008	
		Additional Paid-in Capital Temporary Capital Placement General Reserves
	Unrealized Gain from	
	Available for Sale Securities	
	Accumulated Losses	
	Total Shareholders' Equity (Capital Deficiency)	
	TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY	
	(CAPITAL DEFICIENCY)	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

See the Accompanying Notes which are an integral part of these Financial Statements

5

PT BANK MUTIARA Tbk (d/h PT BANK CENTURY Tbk) LAPORAN LABA RUGI
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2009 dan 2008
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK MUTIARA Tbk (Formerly PT BANK CENTURY Tbk) STATEMENTS OF INCOME
 For the Years Ended December 31, 2009 and 2008

(Expressed in Million of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI Pendapatan Bunga

Catatan	2009	2008
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>

OPERATING INCOME AND EXPENSES Interest Income

Bunga

Provisi dan Komisi
 Jumlah Pendapatan Bunga
 Beban Bunga
 Bunga
 Provisi dan Komisi
 Jumlah Beban Bunga
 Pendapatan (Beban) Bunga - Bersih
 Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya Keuntungan (Kerugian) Penjualan Efek-efek - Bersih Keuntungan Kurs Mata Uang Asing - Bersih
 Provisi dan Transaksi Ekspor Impor
 Provisi Lain-Lain
 Lainnya - Bersih
 Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya
JUMLAH PENDAPATAN OPERASI

Beban Operasi
 Penyisihan (Pemulihan) Kerugian Aset Produktif, Agunan yang Diambil Alih dan Aset Lain-lain - Bersih Beban Operasional Lainnya:
 Umum dan Administrasi Gaji dan Tunjangan Lainnya - Bersih
 Jumlah Beban Operasional Lainnya
JUMLAH BEBAN OPERASI LABA (RUGI) OPERASI

PENDAPATAN DAN BEBAN BUKAN OPERASI
 Pendapatan
 Beban
 Pendapatan (Beban) Non Operasional Bersih LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
 Kini
 Tanggungan
 Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Bersih

LABA (RUGI) BERSIH
LABA (RUGI) PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)
 Dasar Saham Seri A Dasar Saham Seri B Dilusi Saham Seri A Dilusi Saham Seri B

2.r. 28
 2.s. 29

2.r. 30
 2.s. 31

32
 2.b
 2.s
 2.s

2.i, 5, 6, 7, 9, 10,
 11, 15, 16, 33

34

2.x. 35

36
 37

2.v. 38

2.w. 40

544.213	599.865
12.607	16.905
<u>556.820</u>	<u>616.770</u>
473.362	750.377
2.353	807
<u>475.715</u>	<u>751.184</u>
<u>81.105</u>	<u>(134.414)</u>

47.407	(46.949)
146.721	153.829
15.435	18.509
2.113	10.967
7.385	7.294
219.061	143.650
300.166	9.236

(206.706) 6.559.276

139.423	259.870
115.521	137.529
9.080	2.522
264.024	399.921
57.318	6.959.197
242.848	(6.949.961)

16.852	22.864
13.411	253.587
3.441	(230.723)
246.289	(7.180.684)

19.194	(100.466)
19.194	(100.466)
265.483	(7.281.150)

0,39257	--
0,00037	(256,83)
0,39257	--
0,00030	(191,38)

Interest Fees and Commissions Total Interest Income

Interest Expenses

Interest Fees and Commissions Total Interest Expenses

Interest Revenue (Expenses) - Net

Other Operating Income (Expenses)

Gain (Loss) on Sale of Marketable Securities - Net

Foreign Exchange Gain - Net Fees from Export Import Transaction Other Provisions

Others - Net Total Other Operating Income TOTAL OPERATING INCOME

Operating Expenses

Allowance (Recovery) for Possible Losses on Earnings Assets, Foreclosed Assets, Other Assets - Net

Other Operating Expenses: General and Administrative Salaries and Allowances Others - Net

Total Other Operating Expenses TOTAL OPERATING EXPENSES OPERATING INCOME (LOSS)

NON OPERATING INCOME (EXPENSES) Income Expenses

Non Operational Income (Expenses) - Net INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)

Current

Deferred

Total Tax Benefit (Expenses)

NET INCOME (LOSS) EARNINGS (LOSS) PER SHARE (In full Rupiah) Basic Share Class A

Basic Share Class B Diluted Share Class A Diluted Share Class B

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

See the Accompanying Notes which are
an integral part of these Financial Statements

Sumber referensi

Mamduh Hanafi, Manajemen Risiko

26th December 2011 [Sarswita](#)

BANK BUKOPIN

Analisis Risiko

Risiko Likuiditas

Risiko yang terjadi jika bank tidak bisa memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo.

Teknik Identifikasi : Metode Laporan Keuangan di Neraca ada tertulis: Kredit yang diberikan → Kredit yang diberikan ini bisa memunculkan risiko karena dengan memberikan kredit, bank bisa mengalami ketidak-likuid-an (jika bank terlalu banyak mengeluarkan kredit keluar, tidak menutup kemungkinan jika suatu ketika ada nasabah yang ingin mengambil uangnya, Bank tidak bisa memenuhinya).

Pengukuran Risiko Likuiditas → LDR (Loan to Deposit Ratio) max 105% (Ketentuan Bank Indonesia).

Berdasarkan Neraca Bank Agroniaga 2010 :

LDR = kredit yang diberikan oleh pihak ke 3

dana pihak ke 3 yang diterima (giro, tabungan, deposito)

$$\text{LDR} = \frac{21.652.534.000.000}{37.629.131.000.000}$$

$$= 57,5\%$$

>>Bank Bukopin mempunyai tingkat LDR yang terlalu rendah. LDR yang terlalu kecil maka bank akan kesulitan untuk menutup simpanan nasabah dengan jumlah kredit yang ada, sehingga bank akan dibebani dengan bunga simpanan yang besar sementara bunga dari pinjaman yang telah diterima oleh bank terlalu sedikit.

Pengelolaan Risiko Likuiditas oleh Bank Bukopin?

- Kebijakan pengelolaan likuiditas melalui alokasi penempatan pada Cadangan Primer (Primary Reserve), Cadangan Sekunder (Secondary Reserve), dan Cadangan Tersier (Tertiary Reserve) berdasarkan kriteria dan limit tertentu.
- Bank telah memiliki kebijakan Contingency Funding Plan, yang berisi langkah yang harus dilakukan oleh Bank dalam mengantisipasi dan menghadapi kondisi kesulitan likuiditas.
- Bank melakukan pengukuran risiko likuiditas menggunakan Liquidity Risk Model dengan metodologi maturity profile gap.

Risiko Kredit

Risiko yang terjadi jika counterparty gagal bayar / tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Teknik Identifikasi : Metode Laporan Keuangan di Neraca ada tertulis : Modal → Modal ini bisa memunculkan risiko : Jika modal ini dikeluarkan terus untuk membiayai pengkreditan (tanpa ada minimal modal yang harus dipegang) maka bank kekurangan dana untuk menunjang aset/aktiva berisiko.

Pengukuran Risiko Kredit → CAR (Capital Adequacy Ratio) min 8% (ditetapkan oleh Bank Indonesia).

Berdasarkan Neraca Bank Agroniaga 2010:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}$$

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

$$\text{CAR} =$$

Pengelolaan Risiko Kredit oleh Bank Agroniaga?

- Risk Taking Unit di Bank melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko untuk setiap debitur atau counterparty baik secara individual, berdasarkan segmen atau sektor, maupun keseluruhan portofolio kredit.
- Bank juga telah menetapkan standar dan prosedur pemberian kredit guna mendukung terciptanya suatu proses pemberian kredit yang sehat dengan tetap memperhatikan target, risk dan return.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko memberikan pendapat atas setiap keputusan pemberian kredit kepada debitur yang akan dibuat oleh Komite Kredit, untuk meminimalkan dampak terjadinya risiko kredit.
- Menyusun kualitas atau rating debitur untuk kredit-kredit Korporasi.

Risiko Pasar

Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Teknik Identifikasi:

- ^ Metode Laporan Keuangan di Neraca ada tertulis : Kas → Kas dapat memunculkan risiko penggelapan uang.

Risiko Penggelapan Uang : Frekuensi Rendah, Signifikansi Tinggi.

Pengelolaan Risiko : Detect dan Monitor.

- ^ Lingkungan Operasional : kegagalan sistem komputer, serangan virus.

Pengelolaan Risiko: Pengendalian untuk mengurangi probabilitas munculnya kejadian, dan mengurangi tingkat keseriusan.

Pengelolaan Risiko Operasional oleh Bank Bukopin? → mengendalikan

- Pengkajian terhadap kebijakan, pedoman, dan prosedur pengendalian internal sesuai dengan kondisi perkembangan dunia perbankan, kebijakan pemerintah, dan limitasi operasional yang telah ditetapkan;

- Pengkajian terhadap produk dan aktivitas baru;
- Pengkajian dan penerapan Disaster Recovery Plan sebagai langkah antisipasi atas kejadian internal maupun eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian;
- Pengkajian dari penerapan business contingency plan dalam pengelolaan dan pengendalian aktivitas Bank.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis legal, atau adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung aktivitas atau produk Bank, atau kelemahan pengikatan

seperti tidak dipenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Bagaimana Bank Bukopin mengelola Risiko Hukum?

- ▲ Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas fungsional yang melekat pada perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, operasional dan jasa, trade finance services, sistem informasi teknologi dan Management Information System (MIS), serta pengelolaan sumber daya manusia.
- ▲ Identifikasi serta pengukuran risiko hukum juga dilakukan melalui perhitungan risiko berdasarkan accounting loss data dengan perhitungan capital charges yang menggunakan pendekatan loss distribution.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi antara lain dapat timbul dari pemberitaan negatif yang menyangkut operasional Bank, atau persepsi negatif tentang Bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko reputasi antara lain: citra (image), share price, dan konflik internal.

Identifikasi : Identifikasi risiko reputasi dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko reputasi. Sementara penilaian risiko reputasi dilakukan secara kualitatif antara lain bersumber dari pemberitaan negatif yang muncul dari masyarakat/nasabah dan keluhan nasabah.

Bagaimana Bank Bukopin mengelola risiko reputasi? → pengendalian-antisipasi

- ▲ Pembentukan Unit Kerja Pelayanan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah;
- ▲ Penggunaan Complaint Tracking System untuk mengawasi penyelesaian keluhan nasabah;
- ▲ Penerapan Service Level Agreement (SLA) di tiap unit kerja untuk memastikan standar waktu;
- ▲ Bekerja sama dengan pihak independen melakukan survey pelayanan Bank dibandingkan dengan pesaing;
- ▲ Secara berkelanjutan melaksanakan pelatihan karyawan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan .

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan internal dan peraturan-perundang-undangan.

Identifikasi Risiko Kepatuhan Bank Bukopin:

Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko kepatuhan

Pengelolaan Risiko Kepatuhan oleh Bank Bukopin?

Melalui perhitungan risiko berdasarkan accounting loss data dengan menggunakan pendekatan loss distribution untuk perhitungan capital charges.

Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Identifikasi Risiko Strategis Bank Bukopin:

Identifikasi risiko strategis dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian dimasa lalu yang disebabkan oleh risiko strategis.

Bagaimana pengelolaan risiko strategis oleh Bank Bukopin?

Pengendalian risiko strategis dilakukan melalui monitoring pencapaian/realisasi atas anggaran

(rencana bisnis) yang sudah ditetapkan secara berkala dan dilanjutkan dengan mitigasi dari faktor-faktor penyebab kegagalan.

BANK AGRONIAGA

Analisis Risiko

Risiko Likuiditas

Risiko yang terjadi jika bank tidak bisa memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo.

Teknik Identifikasi : Metode Laporan Keuangan di Neraca ada tertulis: Kredit yang diberikan → Kredit yang diberikan ini bisa memunculkan risiko karena dengan memberikan kredit, bank bisa mengalami ketidak-likuid-an (jika bank terlalu banyak mengeluarkan kredit keluar, tidak menutup kemungkinan jika suatu ketika ada nasabah yang ingin mengambil uangnya. Bank tidak bisa memenuhinya).

Pengukuran Risiko Likuiditas → LDR (Loan to Deposit Ratio) max 105% (Ketentuan Bank Indonesia).

Berdasarkan Neraca Bank Agroniaga 2010 :

LDR = kredit yang diberikan oleh pihak ke 3

dana pihak ke 3 yang diterima (giro, tabungan, deposito)

$$LDR = \frac{1.857.852.761.000}{2.192.386.429.000}$$

$$= 84,7\%$$

>>Bank Agroniaga mempunyai kemampuan mengelola likuiditas dengan baik, kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat kuat.

Pengelolaan Risiko Likuiditas oleh Bank Agroniaga?

- Menggunakan limit risiko likuiditas, dan memantau realisasi indicator risiko likuiditas terhadap limit.

- Bank menetapkan kebijakan antara lain pemeliharaan cadangan likuiditas setiap saat secara optimal yang ditetapkan melalui limit dari Secondary Reserve sesuai dengan Corporate Policy sebesar 15% dari total Dana Pihak Ketiga.

- Bank melakukan penyusunan scenario analysis dan contingency plan dan menyusun strategi pendanaan kebutuhan likuiditas sesuai dengan kondisi internal.

Risiko Kredit

Risiko yang terjadi jika counterparty gagal bayar / tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Teknik Identifikasi : Metode Laporan Keuangan di Neraca ada tertulis : Modal → Modal ini bisa memunculkan risiko : Jika modal ini dikeluarkan terus untuk membiayai pengkreditan (tanpa ada minimal modal yang harus dipegang) maka bank kekurangan dana untuk menunjang aset/aktiva berisiko.

Pengukuran Risiko Kredit → CAR (Capital Adequacy Ratio) min 8% (ditetapkan oleh Bank Indonesia).

Berdasarkan Neraca Bank Agroniaga 2010:

CAR = $\frac{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}{\text{Modal Bank}}$

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

CAR =

Pengelolaan Risiko Kredit oleh Bank Agroniaga?

- Risk Taking Unit di Bank melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko untuk setiap debitur atau counterparty baik secara individual, berdasarkan segmen atau sektor, maupun keseluruhan portofolio kredit.
- Bank juga telah menetapkan standar dan prosedur pemberian kredit guna mendukung terciptanya suatu proses pemberian kredit yang sehat dengan tetap memperhitungkan target, risk dan return.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko memberikan pendapat atas setiap keputusan pemberian kredit kepada debitur yang akan dibuat oleh Komite Kredit, untuk meminimalkan dampak terjadinya risiko kredit.
- Menyusun kualitas atau rating debitur untuk kredit-kredit Korporasi.

Risiko Pasar

Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Teknik Identifikasi:

- △ Metode Laporan Keuangan di Neraca ada tertulis : Kas → Kas dapat memunculkan risiko penggelapan uang.
- Risiko Penggelapan Uang : Frekuensi Rendah, Signifikansi Tinggi.

Pengelolaan Risiko : Detect dan Monitor.

- △ Lingkungan Operasional : kegagalan sistem komputer, serangan virus.

Pengelolaan Risiko: Pengendalian untuk mengurangi probabilitas munculnya kejadian, dan mengurangi tingkat keseriusan.

Pengelolaan Risiko Operasional oleh Bank Agroniaga?

- Kebijakan risiko operasional dituangkan dalam Kebijakan Operasional Bank dan Standar

Operasional. Prosedur yang berisi teknis pengelolaan risiko operasional baik aspek governance, prosedur dan sistem pelaporan.

- Untuk melakukan mitigasi risiko pada produk dan aktivitas baru, Bank melakukan penilaian mulai tahap perencanaan sampai dengan tahap persetujuan produk dan aktivitas baru dengan pendekatan identifikasi, pengukuran mitigasi.
- Unit kerja melakukan proses pengelolaan risiko operasional dengan cara menentukan target utama kerja dari unit kerja, kemudian mengidentifikasi risiko yang dapat menggagalkan rencana tersebut. Bank menilai risiko dari sisi dampak (Impact) dan frekuensi kejadian (likely hood), dan memantau trend risiko yang ada di unit kerja. Selanjutnya unit kerja menilai perangkat manajemen risiko yang sudah ada. Apabila diperlukan perbaikan, unit kerja menentukan action plan untuk dapat melakukan mitigasi risiko dengan baik.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis legal, atau adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung aktivitas atau produk Bank, atau kelemahan pengikatan seperti tidak dipenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Risiko Hukum :

Karakter nasabah yang negatif, kurangnya pemahaman atas produk yang dijual kepada nasabah, dokumen legal yang lemah, konflik dengan nasabah atau pihak lain yang tidak diselesaikan dengan baik, dan keluhan nasabah yang tidak diselesaikan dengan memuaskan.

Pengelolaan Risiko Hukum oleh Bank Agroniaga?

Bank selalu memastikan bahwa semua kegiatan dan hubungan antara Bank dengan pihak ketiga selalu didasarkan pada peraturan dan kondisi yang mampu melindungi kepentingan Bank dari segi hukum.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi antara lain dapat timbul dari pemberitaan negatif yang menyangkut operasional Bank, atau persepsi negatif tentang Bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko reputasi antara lain: citra (image), share price, dan konflik internal.

Pengelolaan Risiko Reputasi oleh Bank Agroniaga?

- △ Mengoptimalkan fungsi Unit Pengaduan Nasabah. Unit ini berfungsi untuk menerima dan menyelesaikan keluhan nasabah Bank terkait dengan produk dan layanan Bank.
- △ Meningkatkan standar layanan nasabah dengan melakukan pelatihan service excellence.

Risiko Kepatuhan

Pengelolaan Risiko Kepatuhan oleh Bank Agroniaga?

Bank senantiasa memperkuat struktur organisasi dan jajaran Sumber Daya Manusia (SDM), melakukan penyempurnaan terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada, seperti:

- △ Risiko kredit terkait dengan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aktiva Produktif, pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank dan pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

Faktor yang mempengaruhi :

Pelaksanaan strategi, visi, misi Bank yang tidak tepat serta pengambilan keputusan yang bisnis yang tidak sejalan dengan perubahan eksternal dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis Bank.

Pengelolaan Risiko Strategis oleh Bank Agroniaga?

Bank telah membentuk, merumuskan, menyusun dan memantau pelaksanaan strategi termasuk corporate plan dan business plan. Bank selalu berupaya melakukan review strategi bisnis secara ketat dengan melakukan monitoring terhadap Key Performance Indicator (KPI) Bisnis dan Unit-Support lainnya agar dapat tercapai target business plan.

**ANALISIS PERBANDINGAN BANK BUKOPIN DAN BANK AGRONIAGA
(PARSIAL)**

BANK BUKOPIN	BANK AGRONIAGA	
LDR = 57,5%	LDR = 84,7%	
Bank Bukopin mempunyai tingkat LDR yang terlalu rendah (dibawah 80%), LDR yang terlalu kecil maka bank akan kesulitan untuk menutup simpanan nasabah dengan jumlah kredit yang ada sehingga bank akan dibebani dengan bunga simpanan yang besar sementara bunga dari pinjaman yang telah diterima oleh bank terlalu sedikit.	Bank Agroniaga mempunyai kemampuan mengelola likuiditas dengan baik (masih diantara 80% - 105%), kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat kuat.	<p>△ Didalam mengelola Risiko Likuiditas, Bank Agroniaga mempunyai kemampuan mengelola likuiditas lebih baik daripada Bank Bukopin.</p> <p>△ Dana Pihak Ketiga yang diterima Bank Agroniaga lebih banyak dibandingkan yang diterima oleh Bank Bukopin, sehingga kemampuan Bank Agroniaga dalam mengelola dana dapat lebih baik (risiko likuiditas dapat lebih diatasi) daripada Bank Bukopin.</p>

**ANALISIS PERBANDINGAN BANK BUKOPIN DAN BANK AGRONIAGA
(AGREGAT)**

Kondisi perekonomian dapat mempengaruhi aktifitas perbankan. Salah satu indikator perekonomian salah satunya inflasi. Menurut Dornbus & Fischer (1997), dampak dari inflasi diantaranya menimbulkan gangguan terhadap fungsi melemahkan uang, semangat meningkatkan untuk kecenderungan menabung, pengerukan untuk belanja, tabungan dan penumpukan uang, permainan harga diatas standart kemampuan, penumpukan kekayaan dan investasi non produktif, distribusi barang relatif tidak stabil dan terkonsentrasi.

Inflasi

Tahun 2010 = 6,96%

Tahun 2011 diperkirakan = 5,3% (menurun dari tahun 2010)

Inflasi Turun → turun kecenderungan masyarakat untuk belanja, meningkatnya semangat untuk menabung → Dana Pihak Ketiga Meningkat → LDR Naik → Likuiditas Turun → Risiko Likuiditas Naik.

BANK BUKOPIN	BANK AGRONIAGA
LDR = 57,5%	LDR = 84,7%
Menurunnya inflasi dari tahun 2010 ke 2011 dapat mengakibatkan kedua bank tersebut sama-sama memiliki Risiko Likuiditas yang meningkat karena dana yang diberikan ke nasabah untuk kredit bertambah besar.	
Namun Risiko Likuiditas yang dialami kedua bank tsb berbeda :	
Bank Agroniaga mempunyai Risiko Likuiditas lebih besar daripada Bank Bukopin.	

Inflasi Turun → LDR Naik → CAR Naik → Modal Bank Meningkat (banyak kreditur yang bisa membayar, investasi bertambah) → ATMR Turun → Risiko untuk menutupi/menunjang ATMR semakin Turun.

26th December 2011 [Sarutna](#)

3 [Lihat komentar](#)

DEC

26

Analisis Risiko Bank Swadesi dan Bank Permata

IDENTIFIKASI RISIKO

BANK SWADESI

1. Risiko Kredit

- Risiko kredit timbul dari kemungkinan kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank. Dalam pengelolaan risiko kredit ini, kebijakan perkreditan Bank dirumuskan sejalan dengan fungsi Bank sebagai

lembaga intermediasi.


Pengukuran Risiko Kredit

- Risiko Kredit bisa diukur melalui CAR (Capital Adequacy Ratio), Bank Indonesia menetapkan CAR minimum adalah 8%.

Berdasarkan Neraca Bank Swadesi pada 31 Desember 2010 dan 2009 :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}$$

- CAR 2010 = 26,91%
- CAR 2009 = 32,90%
- Rasio kredit terhadap total simpanan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar 87,38% dan 81,10%.
- Rasio Non Performing Loan



Pengelolaan Risiko Kredit

- Dalam menyalurkan kredit, Bank Swadesi berlandaskan pada prinsip kehati-hatian sebagaimana digariskan oleh Bank Indonesia maupun kebijakan yang dirumuskan Manajemen Bank. Selain itu, pengelolaan risiko kredit juga dilakukan antara lain melalui diversifikasi risiko kredit dan portfolio (segmen usaha/ sektor industri/debitur),

pemantauan terhadap kualitas aset produktif dan peningkatan aktivitas remedial serta kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan.

- Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap profil risiko Bank posisi 31 Desember 2010, Risiko Kredit secara Komposit masuk dalam kisaran Low to Moderate dengan hasil perhitungan Risiko Inheren dari aktivitas fungsional perkreditan, treasury dan investasi serta pembiayaan perdagangan tergolong Low to Moderate dan Sistem Pengendalian Risiko dinilai Acceptable. Berikut ini adalah tabel dari eksposur maksimum terhadap risiko kredit, analisis resiko konsentrasi kredit dan konsentrasi kredit berdasarkan jenis debitur:

2. Risiko Likuiditas

- Risiko likuiditas merupakan suatu ketidakmampuan untuk mengkomodasikan jatuh tempo kewajiban dan penarikan serta pembiayaan pertumbuhan aset dan untuk memenuhi kewajiban pada tingkat harga pasar yang layak.

Pengukuran Risiko Likuiditas

- Pengukuran dilakukan menggunakan Loan to Deposits Ratio (LDR) dengan rumus sebagai berikut

LDR 2009 = 81,10%

LDR 2010 = 87,38%

- Bank mengukur dan memantau risiko likuiditas melalui analisis perbedaan jatuh tempo likuiditas dan rasio-rasio likuiditas. Salah satu rasio likuiditas adalah rasio dari aset likuid terhadap kewajiban lancar. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, rasio dari aset likuid terhadap kewajiban lancar adalah sebagai berikut:

Pengelolaan Risiko Likuiditas

- Pengelolaan likuiditas selain meliputi pemeliharaan likuiditas pada tingkat yang cukup untuk memenuhi kewajiban kewajiban yang jatuh tempo disuatu waktu tetapi juga melalui Asset and Liability Committee yang mengawasi posisi dan kondisi neraca Bank sehubungan dengan kondisi pasar yang dalam rapatrapat bulannya menentukan strategi optimal untuk mengelola risiko ini.
- Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap profil risiko Bank posisi 31 Desember 2010, Risiko Likuiditas secara Komposit masuk dalam kisaran Low karena hasil perhitungan Risiko Inheren tergolong Low dan Sistem Pengendalian Risiko yang tergolong Acceptable.

3. Risiko Pasar

- Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh gejolak pasar, seperti perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar valuta asing.

Pengukuran Risiko Pasar:

Melalui NIM (Net Interest Margin)

NIM 2010 = 5,82%

NIM 2009 = 5,41%

Pengelolaan Risiko Pasar

- Risiko pasar dikelola dalam batas risiko secara menyeluruh. Seluruh aktivitas perdagangan sehubungan dengan pertukaran mata uang asing, derivatif, pasar uang dipantau tiap hari dan dikaji dengan basis mark to market sesuai limit yang telah ditetapkan.
- Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap profil risiko Bank posisi 31 Desember 2010, Risiko Pasar secara Komposit masuk dalam kisaran Low to Moderate karena hasil perhitungan Risiko Inheren tergolong Low dan Sistem Pengendalian Risiko yang tergolong Acceptable.

4. Risiko Nilai Tukar

- Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul dari transaksi forex baik dari posisi neraca maupun dari sisi off balance sheet.
- Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 bank-bank diwajibkan untuk memelihara posisi devisa netonya setinggi-tingginya 20% dari modal. Berdasarkan pedoman Bank Indonesia, "posisi devisa neto" merupakan penjumlahan dari nilai absolut atas selisih bersih aset dan kewajiban untuk setiap mata uang asing dan selisih bersih tagihan dan kewajiban, berupa komitmen dan kontinjensi di rekening administratif, untuk setiap mata uang, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Sensitifitas Nilai Tukar


- Analisa sensitifitas nilai tukar diukur dengan kemampuan eksek modal Bank untuk menyerap potential loss dari nilai tukar yaitu membuat asumsi perubahan/fluktuasi nilai tukar yang berlawanan arah dengan masing-masing posisi nilai tukar.
- Fluktuasi nilai tukar dipilih yang lebih tinggi antara asumsi fluktuasi masing-masing nilai tukar sebesar 14% atau fluktuasi berdasarkan data historis selama setahun kebelakang.
- Pada tahun 2010 dan 2009 eksek modal Bank mampu menutup risiko nilai tukar masing-masing sebesar 104,02 kali dan 131,56 kali. Hal ini disebabkan karena posisi devisa neto Bank yang rendah sedangkan eksek modal Bank yang tinggi, sehingga Bank dinilai sangat tidak rentan terhadap pergerakan nilai tukar.

5. Risiko Suku Bunga

- Untuk memperkecil dampak perubahan risiko suku bunga terhadap pendapatan Bank, Bank mencoba mengurangi gap antara aset dan pasiva yang sensitif terhadap suku bunga. Perbandingan atau rasio RSA (rate sensitivity asset) terhadap RSL (rate sensitivity liabilities) mulai mengecil, dapat terlihat dari sebesar 109,81% pada Desember 2009 menjadi 97,93% pada Desember 2010, sehingga apabila terjadi perubahan suku bunga secara paralel pada aset dan kewajiban Bank tidak terekspos risiko suku bunga yang besar.

• GIRO


• TABUNGAN



- **DEPOSITO BERJANGKA**

Sensitifitas Suku Bunga

- Analisa sensitifitas suku bunga diukur dengan kemampuan eksek modal Bank untuk menyerap potential loss dari perubahan suku bunga, yaitu membuat asumsi perubahan/ fluktuasi suku bunga.
- Fluktuasi suku bunga dipilih mana lebih tinggi antara asumsi fluktuasi masing-masing suku bunga neraca rupiah sebesar 1% dan neraca valas sebesar 0.5% atau fluktuasi berdasarkan historical data selama setahun kebelakang.
- Pada tahun 2010 dan 2009 eksek modal Bank mampu mengcover risiko suku bunga masing-masing sebesar 5,7 kali dan 5,8 kali. Hal ini disebabkan karena eksek modal bank yang tinggi untuk mencover perubahan suku bunga pada neraca sehingga bank dinilai sangat tidak rentan terhadap pergerakan suku bunga.



6. Risiko Operasional

- Risiko operasional merupakan peluang kerugian yang disebabkan adanya kegagalan proses, kelemahan sistem atau personel, kelalaian, kejahatan, kombinasi faktor diatas maupun karena faktor yang tidak selalu berada dibawah kendali Bank.

Pengukuran Risiko Operasional

- Menggunakan rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)
BOPO 2010 = 73,35%
BOPO 2009 = 74,57%
- Dalam pengelolaan risiko operasional, masing-masing unit usaha bertanggung jawab untuk risiko yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur, pengendalian dan pengawasan rutin. Selain itu, pengelolaan risiko operasional juga meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan produk, sistem, sumber daya manusia dan prinsip "know your customer" sebagai aspek pencegahan terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.
- Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap profil risiko Bank posisi 31 Desember 2010, Risiko Operasional secara Komposit masuk dalam kisaran Low to Moderate karena hasil perhitungan Risiko Inheren tergolong Low Sistem Pengendalian Risiko yang tergolong Acceptable.



7. Risiko Hukum

- Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh kelemahan sistem yuridis atau oleh adanya gugatan hukum, ketiadaan hukum yang jelas dan mendukung atau adanya kelemahan dalam kontrak, klaim atau agunan.
- Risiko hukum di Bank dikelola dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan semua pihak telah sesuai dan didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dari segi hukum. Bank terus menerus meningkatkan kompetensi karyawan dalam bidang hukum dan meningkatkan sosialisasi nilai-nilai perusahaan sebagai upaya menurunkan risiko.
- Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap profil risiko Bank posisi 31 Desember 2010, Risiko Hukum secara Komposit masuk dalam kisaran Low to Moderate karena hasil perhitungan Risiko Inheren tergolong Low dan Sistem Pengendalian Risiko yang tergolong Acceptable.

8. Risiko Strategis

- Risiko Strategis merupakan Risiko yang disebabkan oleh adanya pengambilan keputusan dan/atau penerapan strategi bank yang tidak tepat atau kegagalan bank dalam merespon perubahan-perubahan dari kondisi eksternal. Risiko strategis dikelola oleh Bank setiap akhir tahun untuk penetapan strategi pada awal tahun berikutnya, dengan melibatkan berbagai pihak internal Bank sehingga diharapkan pencapaian strategi bank dapat lebih terfokus dan dipahami oleh setiap key-person.
- Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap profil risiko Bank posisi 31 Desember 2010, Risiko Strategis secara Komposit masuk dalam kisaran Low to Moderate karena hasil perhitungan Risiko Inheren tergolong Low to Moderate dan Sistem Pengendalian Risiko yang tergolong Acceptable.

9. Risiko Reputasi

- Risiko reputasi timbul dari adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif mengenai Bank. Risiko Reputasi Bank dikelola dengan memperhatikan keluhan nasabah serta dengan cepat merespon setiap berita yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi Bank. Pemberian pelayanan terbaik kepada nasabah, pembentukan unit pengaduan nasabah merupakan upaya yang dilakukan Bank Swadesi untuk meningkatkan citra di masyarakat. Pendidikan yang terus menerus khususnya bidang Service Excellence bagi front-liners maupun corporate secretary sampai dengan akhir tahun 2010 dapat mengoptimalkan upaya tersebut.
- Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap profil risiko Bank posisi 31 Desember 2010, Risiko Reputasi secara Komposit masuk dalam kisaran Low to Moderate karena hasil perhitungan Risiko Inheren tergolong Low Sistem Pengendalian Risiko yang tergolong Acceptable.

10. Risiko Kepatuhan

- Risiko kepatuhan adalah Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak memenuhi atau tidak

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, antara lain pemenuhan rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Neto (PDN), penerapan tata kelola perusahaan (GCG) dan lain-lain, termasuk juga pemenuhan target-target laporan yang harus disampaikan baik ke Bank Indonesia maupun ke institusi pasar modal terkait status Bank sebagai perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut membawa risiko bagi Bank antara lain pengenaan sanksi denda dan juga sanksi lainnya terhadap Manajemen Bank. Dalam pelaksanaannya, Direktur Kepatuhan dibantu sepenuhnya oleh Divisi Kepatuhan dalam hal memantau terlaksananya pemenuhan atas peraturan-peraturan yang ada, baik internal maupun eksternal.

- Perhitungan Risiko Kepatuhan
PDN 2010 = 2,51%
PDN 2009 = 1,26%
- Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap profil risiko Bank posisi 31 Desember 2010, Risiko Kepatuhan secara Komposit masuk dalam kisaran Low to Moderate karena hasil perhitungan Risiko Inheren tergolong Low to Moderate dan Sistem Pengendalian Risiko tergolong Acceptable.

BANK PERMATA

1. Risiko Kredit

- **Konsentrasi Risiko**

Konsentrasi risiko kredit dalam portofolio Wholesale Banking dan SME dikelola dalam berbagai dimensi termasuk sektor industri, peringkat kredit, segmen nasabah dan eksposur terhadap satu counterparty atau grup counterparty yang terafiliasi. Di Retail Banking, konsentrasi risiko kredit dikelola dalam limit eksposur yang ditetapkan untuk setiap segmen produk.

- **Derivatif dan Sekuritas**

Risiko kredit yang timbul dari transaksi derivatif dan sekuritas dikelola sebagai bagian dari keseluruhan limit kredit yang diberikan. Jumlah risiko kredit yang diperhitungkan adalah nilai wajar kontrak yang positif saat ini ditambah dengan eksposur yang mungkin timbul akibat pergerakan pasar di masa mendatang.

- **Special Asset Management (SAM) dan Collections**

PermataBank telah membentuk divisi khusus pemulihan kredit bermasalah yang disebut SAM dan Collections. Unit tersebut fokus pada penyelesaian rekening bermasalah melalui penagihan, pengambilalihan agunan, restrukturisasi, menjual aset kredit, dan litigasi, serta mengelola secara optimal semua aset yang diambilalih. Dari sudut pandang organisasi, aktiva yang bermasalah dikelola secara terpisah dari unit Bisnis.

- Kegiatan manajemen risiko kredit telah diarahkan kepada model risiko kredit yang sesuai dengan penerapan Basel II. Bank telah mengembangka infrastruktur untuk mendukung pengembangan model risiko kredit internal. Saat ini, sistem manajemen risiko sedang ditingkatkan dan database diciptakan untuk pengembangan lebih lanjut dari model Probability of Default, Loss Given Default dan Exposure at Default.

- Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Pengukuran Risiko Kredit

- **Penghitungan CAR**

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}$$

- CAR 2010 = 14,1%

- CAR 2009 = 12,2%

- **Rasio Non Performing Loan**

	2010	2009
NPL Gross	2,7%	4,0%
NPL Net	0,7%	1,5%

Pengelolaan Risiko Kredit


- PermataBank mengelola organisasi manajemen risiko kreditnya berdasarkan prinsip empat mata. Fokusnya adalah pada pemisahan fungsi risiko dan fungsi pengembangan bisnis dalam memproses persetujuan kredit untuk setiap segmen usaha. Hal ini menjamin kemandirian fungsi risiko dari fungsi origination dan penjualan.
- Pada tahun 2010, PermataBank berhasil mempertahankan NPL di tingkat yang cukup rendah dengan kombinasi perbaikan disiplin Early Alert, kualitas underwriting bisnis yang lebih baik, pengidentifikasian segmen usaha yang bermasalah secara cermat, dan fokus terhadap SAM dan Collection dalam melakukan penagihan atas kredit/aktiva bermasalah. Kebijakan dan prosedur yang spesifik untuk masing-masing bisnis, ditetapkan oleh Retail dan Wholesale Banking dengan dukungan dari Unit Risiko masing-masing. Kebijakan terus dipantau atas efektivitas dan pelanggaran yang terjadi.

2. Risiko Likuiditas

- Bank menyusun kebijakan pengelolaan risiko likuiditas yang memaparkan tanggung jawab, pengelolaan dan pendekatan strategik yang diambil untuk menjamin ketersediaan likuiditas yang cukup guna memenuhi kewajiban Bank secara kontraktual maupun yang dipersyaratkan oleh regulator.
- ALCO menyetujui kebijakan pengelolaan dan limit risiko likuiditas bagi PermataBank. Unit Basel dan Risiko Pasar mengusulkan limit likuiditas dan kebijakan, prosedur/panduan yang berhubungan dengan pengelolaan risiko likuiditas. Kerangka kerja manajemen risiko likuiditas PermataBank memerlukan penetapan limit-limit dalam rangka pengelolaan likuiditas yang prudent.

Pengukuran Risiko Likuiditas

- Pengukuran dilakukan menggunakan Loan to Deposits Ratio (LDR) dengan rumus sebagai berikut



$$\text{LDR 2009} = 90,6\%$$

$$\text{LDR 2010} = 87,5\%$$

- Selain itu, PermataBank merumuskan liquidity stress scenario yang mengasumsikan laju percepatan penarikan simpanan dalam selang waktu tertentu. PermataBank harus memastikan bahwa arus kas masuk melebihi arus kas keluar pada skenario tersebut.

Pengelolaan Risiko Likuiditas

- PermataBank memiliki kebijakan untuk menjaga likuiditas yang memadai di setiap saat, untuk semua mata uang, untuk memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo. PermataBank mengelola risiko likuiditasnya baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Dalam jangka pendek, PermataBank berfokus untuk memastikan bahwa

kebutuhan arus kas dapat dipenuhi melalui aset yang jatuh tempo, simpanan nasabah dan pendanaan wholesale apabila mana diperlukan. Pengelolaan risiko likuiditas berfokus untuk menjaga agar struktur neraca tetap sehat.

3. Risiko Pasar

- PermataBank menghadapi risiko pasar dari transaksi yang dilakukan oleh para nasabah dan posisi terbuka yang dimiliki Bank. PermataBank mengukur risiko potensi kerugian yang dapat dihasilkan dari kemungkinan terjadinya pergerakan yang kurang menguntungkan dalam suku bunga, harga dan volatilitas pasar dengan menggunakan metodologi VaR. Unit Basel dan Risiko Pasar melengkapi pengukuran VaR dengan stress test, pemeriksaan off market rate, limit sensitivitas, limit Management Action Trigger, dan limit posisi baik untuk portofolio trading dan banking book.

Pengukuran Risiko Pasar:

- Melalui NIM (Net Interest Margin)

NIM 2010 = 5,34 %

NIM 2009 = 5,71%

Pengelolaan Risiko Pasar

- Pengelolaan risiko pasar didukung oleh kerangka limit dan kebijakan yang komprehensif untuk mengontrol risiko yang dapat diterima oleh Bank. Limit risiko pasar dialokasikan pada berbagai tingkatan dan dipantau oleh unit Market Risk secara harian.

4. Risiko Nilai Tukar

- Bank memiliki eksposur nilai tukar akibat adanya transaksi dalam mata uang asing dan volatilitas yang melekat pada opsi nilai tukar. Bank memonitor risiko konsentrasi yang terjadi untuk setiap nilai tukar mata uang asing sehubungan dengan konversi mata uang asing terhadap Rupiah.

5. Risiko Tingkat Suku Bunga

- Kredit yang diberikan Portofolio kredit yang diberikan terdiri dari 73% kredit dengan suku bunga variabel dan 27% kredit dengan suku bunga tetap.
- Sebagian besar kredit dengan suku bunga variabel tersebut berada dalam kelompok < 3 bulan, kecuali untuk core sensitive di-re-price dalam kelompok 3 bulan sampai 1 tahun. Penempatan kredit dengan suku bunga variabel dalam kelompok < 3 bulan mempertimbangkan bahwa Bank dapat meninjau kembali suku bunga setiap saat, sesuai dengan persetujuan dari setiap nasabah yang tercantum dalam perjanjian kredit yang ada.
- Simpanan dari nasabah Portofolio simpanan dari nasabah terdiri dari 55% deposito berjangka dengan suku bunga tetap dan sisanya merupakan giro dan tabungan yang di-re-price berdasarkan persentase asumsi core/non-core-nya.
- Simpanan dari bank-bank lain Portofolio simpanan dari bank-bank lain terdiri dari 52% deposito berjangka dan call money dengan suku bunga tetap dan sisanya merupakan giro dan tabungan yang di-re-price berdasarkan persentase asumsi core/non-core-nya. Pinjaman yang diterima Seluruh pinjaman yang diterima merupakan pinjaman dengan suku bunga tetap.
- Hutang subordinasi – bersih Portofolio pinjaman subordinasi terdiri dari 33% pinjaman dengan suku bunga mengambang dan sisanya 67% merupakan pinjaman dengan suku bunga tetap.

Tingkat suku bunga efektif rata-rata tertimbang:

6. Risiko Operasional

- Didalam Kerangka Kerja Manajemen Risiko, risiko operasional dikategorikan menjadi 10 Risk Control Area: People Management, Technology Management, Vendor Management, Property Management, Security Management, Regulatory Management, Regulatory Compliance, Legal Processes, Accounting and Financial Control, Tax Management and Corporate Authorities & Structure. Manajemen senior mengawasi manajemen risiko operasional berdasarkan Kerangka Kerja Manajemen Risiko dan Assurance (ORMAF)

Pengukuran Risiko Operasional

- Menggunakan rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)
BOPO 2010 = 84,83%
BOPO 2009 = 89,18%
- Pengelolaan Risiko Operasional PermataBank menggunakan pendekatan three lines of assurance. Lini pertama, unit bisnis dan fungsional, bertanggung jawab dalam memastikan proses operasional telah memenuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku. Second line of assurance merupakan fungsi independen yang berada didalam Unit Country Operational Risk and Assurance (CORAM) yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa proses manajemen risiko operasional berjalan efektif dalam mengidentifikasi risiko dan kelemahan kontrol.
- Fungsi third line of assurance, Unit Internal Audit yang independen, bertanggung jawab dalam mengevaluasi

hasil manajemen dan assurance risiko operasional yang dilakukan oleh lini pertama dan kedua.

7. Risiko Reputasi

- Risiko reputasi timbul dari kegagalan untuk bertindak sebagai bisnis yang bertanggung jawab, dan dengan demikian gagal untuk memenuhi standar kinerja atau perilaku standar yang diamanatkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dan diharapkan oleh key stakeholders PermataBank. Adalah kebijakan PermataBank bahwa perlindungan atas reputasi PermataBank harus memperoleh prioritas di atas semua kegiatan lain sepanjang waktu, termasuk penciptaan pendapatan.
- Risiko reputasi mungkin timbul secara independen dari kegagalan mitigasi yang efektif dari satu atau lebih risiko country, kredit, likuiditas, pasar, hukum, regulasi, dan risiko operasional, atau gagal untuk mematuhi standar sosial, lingkungan dan etika. Risiko reputasi dapat juga terjadi secara independen dari jenis risiko lainnya. Ini merupakan prioritas untuk memastikan bahwa praktek-praktek bisnis yang bertanggung jawab terus tertanam di PermataBank, dan semua staf diwajibkan untuk tetap waspada setiap saat dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko reputasi. Dari perspektif organisasi, PermataBank mengelola risiko reputasi melalui Responsibility and Reputation Risk Committee dari Direksi.

8. Risiko Strategis

- Risiko strategis adalah potensi kemungkinan kerugian karena kegagalan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dari PermataBank.
- Di PermataBank, pengelolaan Risiko Strategis merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab utama dari Direksi. Pengelolaan tersebut dilakukan bersamaan dengan pengawasan dari Dewan Komisaris. Kebijakan ini berlaku pada PermataBank dan juga pada anak perusahaan dimana PermataBank memiliki kendali manajemen.

9. Risiko Kepatuhan

- Risiko Kepatuhan meliputi risiko kerugian yang timbul dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang, peraturan atau kode etik yang berlaku untuk industri jasa keuangan. Risiko Kepatuhan pada PermataBank dikelola oleh Direktorat Compliance, yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan mempertahankan kerangka kerja sesuai kebijakan kepatuhan regulasi dan prosedur. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur tersebut merupakan tanggung jawab dari semua karyawan dan dipantau oleh fungsi-fungsi Kepatuhan dan Assurance.
- Posisi Devisa Neto ("PDN") Bank dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bank harus memenuhi ketentuan PDN keseluruhan setinggi-tingginya 20% dari jumlah modal.
- PDN 2009 = 1,9 %
PDN 2010 = 6,7%

10. Risiko Negara (Lintas Batas)

- Risiko negara tergantung pada limit risiko negara yang berlaku. Risiko negara dapat berasal dari pinjaman yang diberikan, simpanan berbunga pada bank lain, trade dan tagihan lainnya, aksep, sertifikat deposito dan surat kredit dan surat berharga lainnya dimana nasabah adalah penduduk di negara selain Indonesia. Risiko negara juga dapat berasal dari eksposur kepada penduduk lokal melalui kredit berdenominasi mata uang asing.

11. Risiko Permodalan

- PermataBank memiliki komitmen untuk menjaga tingkat kecukupan modal diatas ketentuan Bank Indonesia, untuk mendukung pertumbuhan usaha, mengantisipasi kesempatan bisnis yang ada dan menjaga PermataBank dari potensi risiko usaha. Pengelolaan risiko permodalan berfokus pada memastikan bahwa PermataBank taat terhadap regulasi terkait kecukupan modal, memastikan struktur modal yang efisien dan secara berkelanjutan memperkuat modal inti.

12. Risiko Pensiun

- PermataBank mempunyai kewajiban untuk membayarkan manfaat pensiun kepada karyawan yang telah mencapai usia pensiun. PermataBank tidak memiliki program pensiun khusus, sehingga bagi karyawan PermataBank yang mencapai usia pensiun berlaku ketentuan Undang Undang No. 13/2003. Komite Sumber Daya Manusia dan Dana Pensiun memiliki tugas menentukan kebijakan dan sasaran sumber daya manusia, menyetujui implementasi program-program remunerasi, memantau pelaksanaan kebijakan serta memberikan persetujuan atas penyimpangan kebijakan sumber daya manusia PermataBank.
- Komite ini juga bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan dana pensiun Bank dan memastikan kewajiban masa depan Bank terkait hak-hak karyawan telah dicadangkan secara memadai. Khusus untuk melaksanakan tugas pemantauan dan pengawasan pengelolaan dana pensiun, sejak bulan Juni 2010 PermataBank telah membentuk Komite Pengawas Dana Pensiun sebagai bagian dari Komite SDM dan Dana Pensiun. Komite juga mengkaji

kecukupan cadangan aktuarial yang telah dibentuk untuk memenuhi kekurangan dana yang ditimbulkan dari keharusan memenuhi kewajiban manfaat pasti sesuai amanat Undang Undang No. 13/2003 melalui pencadangan secara iuran pasti.

ANALISIS PARSIAL DAN ANALISIS AGREGAT

ANALISIS PARSIAL

Risiko Kredit

BANK SWADESI	BANK PERMATA
CAR 2010 = 26,91%	CAR 2010 = 14,1%
NPL GROSS 2010 = 3,55%	NPL GROSS 2010 = 2,7%
NPL NET 2010 = 2,62%	NPL NET 2010 = 0,7%

- Bank Indonesia menetapkan CAR minimum adalah 8%.
- Jika dilihat dari rasio kecukupan modal, kedua Bank aman karena presentase CAR diatas batas minimum yang ditentukan bank Indonesia. Dan *Bank Swadesi* memiliki CAR lebih tinggi dari pada Bank Permata. Semakin tinggi CAR maka kan meningkatkan ROA, jadi dalam hal CAR 2010 bank swadesi sehat dibanding bank permata.
- Rasio NPL menunjukkan bahwa PermataBank mampu menjaga rasio kredit bermasalah (NPL) lebih baik karena lebih rendah dibanding Bank Swadesi.
- Permata bank bisa menjaga rasio NPL melalui kombinasi dari disiplin early alert yang lebih ketat, proses menghasilkan bisnis baru dengan kualitas yang lebih baik, identifikasi segmen bisnis bermasalah yang lebih memadai dan fokus pada unit Special Asset Management dan unit Collection untuk memperoleh pembayaran dari kredit bermasalah.

Risiko Likuiditas

BANK SWADESI	BANK PERMATA
LDR 2010 = 87,38%	LDR 2010 = 87,5%

- Batas aman LDR suatu Bank Umum adalah berkisar antara 80% - 105%
- Dilihat dari rasio LDR kedua bank berada dalam batas aman karena berkisar 80% keatas dan kurang dari 105%. Kedua bank dinilai mampu mengelola risiko likuiditas.
- *Bank Permata* lebih bisa mengelola risiko likuiditas dibandingkan Bank swadesi karena memiliki risiko yang lebih tinggi. Semakin tinggi rasio LDR maka ROA akan meningkat.

Risiko Pasar

BANK SWADESI	BANK PERMATA
NIM 2010 = 5,82%	NIM 2010 = 5,34%

- Dilihat dari risiko NIM *Bank Swadesi* memiliki risiko lebih tinggi dibanding dengan Bank Permata. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Swadesi lebih dapat mengelola risiko pasar dibanding Bank Permata. Karena semakin tinggi NIM maka ROA juga akan meningkat.

Risiko Operasional

BANK SWADESI	BANK PERMATA
BOPO 2010 = 73,35%	BOPO 2010 = 84,83%

- Dilihat dari rasio BOPO maka *Bank Swadesi* memiliki rasio lebih kecil dibandingkan Bank permata. Dengan ini maka Bank Swadesi lebih dapat mengelola risiko operasional dibandingkan Bank Permata. Karena BOPO dan ROA berbanding terbalik. Jadi semakin kecil BOPO akan meningkatkan ROA.

Risiko Kepatuhan

BANK SWADESI	BANK PERMATA
PDN 2010 = 2,51%	PDN 2010 = 6,7%

- Menurut Bank Indonesia, ketentuan rasio PDN keseluruhan setinggi-tingginya adalah 20%
- Dari Rasio PDN ini kedua bank dikatakan sehat kare jauh dari ketentuan maksimal Bank Indonesia. Namun jika

dibandingkan *Bank Swadesi* memiliki pengelolaan risiko kepatuhan lebih baik dibandingkan dengan Bank Permata, karena Bank Swadesi memiliki rasio PDN lebih rendah dibanding Bank Permata.

ANALISIS AGREGAT

- Jika dilihat dari cara mengelola risiko maka Bank Swadesi dan Bank Permata tergolong bank yang siap untuk menghadapi risiko perbankan yang akan dihadapi. Namun secara keseluruhan dilihat dari perbandingan risiko yang ada *Bank Swadesi* lebih mampu mengelola risiko-risiko yang dihadapi dibanding Bank Permata. Meskipun dalam hal Risiko Likuiditas Bank Permata lebih bisa mengelolanya. Namun kedua bank ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia dan kedua Bank ini bisa dikatakan sebagai Bank yang sehat.
- Menurut BI, tingkat ROA yang sehat di atas 1,22%, cukup sehat 0,99%-1,22%, kurang sehat 0,77%-0,99%, dan tidak sehat di bawah 0,77%.
ROA Bank Swadesi 2010 = 2,93%
ROA Bank Permata 2010 = 1,89%
Dilihat dari ROA, kedua bank tergolong bank yang sehat karena memiliki ROA diatas 1,22%. Namun *Bank Swadesi* lah yang memiliki ROA lebih tinggi dibandingkan Bank Permata. Dari sini kita bisa melihat bahwa Bank Swadesi memiliki kemampuan berkembang lebih besar dibandingkan Bank permata; tentunya dengan pengawasan dan pengelolaan risiko yang tepat.
- Krisis likuiditas jarang terjadi pada retail banking, tetapi sering terjadi pada wholesale banks. Wholesale banks tidak menarik dana masyarakat (nasabah perseorangan) melalui tabungan dan deposito, tetapi menggantungkan pendanaannya dengan menjaminkan aset (misalnya obligasi pemerintah dan obligasi korporasi). Aset tersebut dapat menjadi tidak likuid, karena investor tidak mau membeli aset tersebut, sehingga nilai aset tersebut turun secara drastis.
- Tidak likudnya aset dapat mengakibatkan krisis likuiditas (liquidity crisis) tak terhindarkan. Krisis likuiditas yang terjadi pada wholesale markets dapat ditekan dampaknya dengan beberapa cara, antara lain dengan meningkatkan kewaspadaan, reaksi yang cepat dari bank sentral, dan pengawasan oleh manajemen bank.
- Secara Umum bisa disimpulkan:

KEBIJAKAN YANG HARUS DIAMBIL

✓ Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bisnis perbankan dalam mengelola risiko:

- Bank harus memiliki proses untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan dalam hubungannya dengan profil risiko dan strategi untuk menjaga tingkat modal. Manajemen bank memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kewajibannya sekarang dan masa yang akan datang. Target modal harus ditetapkan dengan integritas dan harus konsisten dengan profil risiko dan situasinya. Target harus menjadi bagian integral dari rencana strategis bank dan harus mencakup stress testing.
 - Pengawas (supervisor) harus melakukan review dan mengevaluasi bank dalam melakukan assessment dan strategi kecukupan modal bank, serta mengevaluasi kemampuan bank memonitor dan memastikan kepatuhan mereka terhadap rasio modal. Pengawas harus melakukan tindakan pengawasan yang tepat jika tidak puas dengan hasil dari proses tersebut.
 - Pengawas harus meminta bank untuk beroperasi di atas rasio modal minimum dan harus memiliki kemampuan untuk meminta bank memiliki modal di atas minimum.
 - Pengawas harus melakukan intervensi dini untuk mencegah modal menurun di bawah tingkat minimum yang dipersyaratkan dan harus meminta tindakan pemulihan yang segera apabila modal tidak dijaga atau dipulihkan. Jika bank gagal untuk menjaga modal yang dipersyaratkan, pengawas dapat menggunakan wewenangnya untuk memperbaiki keadaan. Pengawas dapat meminta peningkatan modal bank sebagai ukuran jangka pendek sambil menunggu permasalahan diatasi. Peningkatan modal akan dibatalkan jika pengawas merasa puas terhadap bank yang telah mampu mengatasi permasalahannya.
- ✓ Kebijakan- kebijakan yang bisa dilakukan oleh Bank Swadesi maupun Bank Permata :
- Inovasi Produk Finansial
Liberalisasi sektor finansial melahirkan suatu periode di mana inovasi tercipta dengan cepat, terutama pertumbuhan produk keuangan seperti futures, swaps, dan options (produk derivatif) dan sekuritisasi aset. Melalui produk-produk tersebut, bank dapat melakukan transfer risiko antarsesama bank kepada investor dari pasar yang lain.
 - Perkembangan Internasional
Kontrol atas persiangan antarnegara juga mengalami liberalisasi sebagai akibat dari perkembangan perdagangan

bebas. Namun mungkin yang lebih signifikan, itu semua sebagai akibat dari meningkatnya kekuatan perekonomian dari politik dari Uni Eropa (European Union). Liberalisasi tersebut memperkuat keterkaitan finansial antar-institusi, antarpasar, dan antar negara.

- **Stabilitas Keuangan**

Stabilitas keuangan adalah suatu situasi di mana kemampuan untuk memobilisasi simpanan (saving) secara efisien, menyediakan likuiditas, dan mengalokasikan investasi dari institusi keuangan dan pelaku pasar yang lain terpelihara dengan baik. Stabilitas keuangan konsisten dengan kegagalan sebuah atau beberapa institusi keuangan yang terjadi secara periodik (artinya, adanya kegagalan adalah suatu hal yang biasa terjadi, dan stabilitas keuangan tetap terjaga). Kegagalan lembaga keuangan menjadi masalah besar, jika bisa menggoncangkan dan berpotensi menghancurkan stabilitas keuangan.

- **Assessment modal adalah proses yang berkelanjutan dan merupakan bagian integral dari aktivitas pengelolaan bisnis bank.**

Proses ini tidak hanya mengevaluasi modal saat ini, tetapi juga melakukan estimasi modal di masa depan. Manajemen bank akan menggunakan estimasi modal pada setiap lini bisnisnya untuk menetapkan modal bank keseluruhan. Selain itu, manajemen bank juga akan memonitor modal saat ini (actual) terhadap target, sebagai bagian dari pengawasan operasional bank.

- **Terutama bank-bank yang Tbk seperti Bank Permata, mereka ini akan kuat hadapi krisis, kalupun ada bank-bank kita yang kolaps karena krisis nanti, hal itu dikarenakan bank yang kolaps itu sebenarnya tidak sehat dari awal. Keadaan makro ekonomi itu mendukung penguatan perbankan itu sendiri, bahkan perbankan Indonesia juga terus membaik ditandai dengan membaiknya indikator-indikator perbankan, seperti CAR (rasio kecukupan modal) dan kualitas kredit yang membaik.**

✓ **Kebijakan Berhubungan dengan keadaan Perekonomian Indonesia:**

- **Perekonomian Indonesia tumbuh 6,5 persen tahun 2011 ini, sedangkan pada 2012 ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 6,4–6,7 persen.**

- Untuk itu bagi Bank seperti Bank Swadesi dan Bank Permata yang tergolong Bank sehat, hal ini tidak menjadi masalah, bahkan malah harus jadi pacuan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah sehingga rasio keuangan juga meningkat, misalnya dengan meningkatkan LDR, CAR, NIM, sehingga ROA juga meningkat.

- **Dilain sisi Bank Swadesi dan Bank Permata tetap harus mengawasi dan menjaga tingkat kecukupan dana agar tidak terjadi “run on a bank” atau “bank rush” dengan mengawasi BOPO dan NPL agar terus menurun. Karena jika BOPO dan NPL meningkat maka ROA akan menurun.**

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.bankswadesi.co.id/uploads/Laporan%20Keuangan%20Auditor%20T%20Bank%20Swadesi%20Tbk%2031%20Desember%202010.pdf>

<http://www.bankswadesi.co.id/uploads/Lap-%20Publikasi%20Desember%202010.pdf>

http://www.permatabank.com/document/3p-financial_report/laporan_31des2010_audit.pdf

<http://www.permatabank.com/bankbusiness/24/index.html>

http://eprints.undip.ac.id/18663/1/PANDU_MAHARDEAN.pdf

BANK SWADESI

BANK PERMATA



26th December 2011 Berakine

2 Lihat komentar

DEC

26

Bisnis Plan Cafe (Kewirausahaan)

JUDUL BISNIS PLAN

"TongCriT CAFE" *like the rest home*

CREATIVE IDEA

TongCriT adalah sebuah cafe atau warung yang didesain simple namun nyaman. Dicafe ini nilai yang paling ditonjolkan adalah kenyamanan. Karena selain sebagai tempat nongkrong, cafe ini menyediakan fasilitas yang tujuannya untuk istirahat. Pohon yang rindang, tempat lesehan atau pun bersofa, hotspot, tempat print, tv, full music, majalah, dan yang tentunya menu makanan, minuman, serta cemilan adalah fasilitas dan produk yang ditawarkan di cafe ini. Cafe ini bisa jadi sarana tempat istirahat sementara bagi mahasiswa yang punya jeda kuliah, atau sekedar membahas acara kampus. Konsep cafe ini sengaja dibuat tak semewah cafe yang lainnya karena ingin menunjukkan kesan *hommy*, sehingga pengunjung dapat betah berlama-lama berada di cafe. Cemilan yang tersedia disini banyak mulai dari berbagai macam gorengan dan gorengan bakar, jajanan kering (makroni, stik keju, dll) sampai pancake ataupun sereal. Tak perlu khawatir kehabisan cemilan karena disini pengunjung bisa beli cemilan kering secara ons, sesuai permintaan. Makanan yang disajikan disini juga beragam dari *cat rice* (nasi kucing), nasi goreng, sampai masakan rumahan yang bisa dipesan sesuai menu harian. Sedangkan menu minuman seperti cafe lainnya berbagai jenis kopi ada disini tapi dengan harga dibawah Rp 5.000 rupiah. Sangat terjangkau untuk kalangan mahasiswa. Berbagai produk dan fasilitas yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan konsumen yang sebagian besar adalah mahasiswa.

LATAR BELAKANG

Bisnis café dan warung makan semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang semakin padat. Di kota-kota besar café-café dan rumah makan terus tumbuh bak jamur dimusim hujan.

Namun melihat di sekitar unika belum ada cafe yang menjamur, maka *cafe ini bisa jadi pelopor cafe-cafe lainnya untuk tumbuh dan berkembang di sekira unika*. Panadangan anak unika tentang cafe mungkin mahal dan eksklusif, jadi cafe ini dibuat untuk mengubah cara pandang bahwa cafe itu hanyalah sebuah sebutan untuk tempat nongkrong dengan berbagai makanan dan minuman yang disajikan, masalah mahal atau eksklusif itu tergantung konsep dari cafe itu sendiri.

Dari banyak pengamatan yang dilakukan tempat yang sering dikunjungi para mahasiswa adalah warung kucingan (nasi kucing), dari sinilah *cafe ini didirikan ingin sedikit meningkatkan pandangan tentang warung kucingan yang biasa dengan warung kecil dan bangku seadanya*. Cafe ini suasanya dibuat seperti warung kucingan namun dengan tempat yang lebih nyaman serta fasilitas yang maksimal. Sehingga mahasiswa yang biasanya hanya makan dan ngobrol di warung kucingan, kini bisa juga bersantai, berhotspot dan mengerjakan tugas di cafe ini. Oleh karena itu makanan seperti nasi kucing dan gorengan serta gorengan bakar yang khas dari warung kucing juga ada di cafe ini.

Yang melatar belakang cafe ini juga karena melihat banyaknya mahasiswa yang jenuh dikampus untuk menunggu kuliah berikutnya tapi rumah jauh. Cafe ini hadir untuk memberikan fasilitas istirahat bagi para mahasiswa yang sedang menunggu kuliah berikutnya. Dengan karpet disertai fasilitas TV, para mahasiswa diperbolehkan tidur atau sekedar beristirahat. Sebagai pemasukan cafe mahasiswa nantinya akan diberikan kartu member, dan boleh memasuki ruangan santai setelah memesan 1 menu. Dengan begitu para mahasiswa yang rumahnya jauh bisa datang ke cafe ini dan beristirahat dengan nyaman.

Jika siang banyak tempat makan buka tapi pada malam hari tempat makan yang buka di sekitar unika minim. Oleh karena itu cafe ini hadir sehingga para mahasiswa yang kos bisa makan malam sehat di tempat yang tak jauh dari wilayah kos mereka. Agar tidak bosan cafe ini tiap harinya menghadirkan menu harian berbeda sehingga lebih bervariasi. Konsumen pun dapat memesan makanan yang diinginkan diluar menu dengan catatan pesan pada hari sebelumnya. Diharapkan hadirnya cafe ini memberi warna di sekitar unika ketika malam hari sehingga tak lagi terkesan sepi dan menyeramkan.

Seperti cafe pada umumnya Tongcrit juga dilengkapi dengan hotspot area sehingga para pengunjung juga dapat menggunakan fasilitas internet. Setiap tahunnya jumlah mahasiswa akan meningkat, sedangkan tempat-tempat yang nyaman untuk melakukan pertemuan, belajar bersama, dan ngobrol yang nyaman semakin sulit di temukan di kawasan universitas. Dizaman sekarang ini hampir tiap mahasiswa mempunyai Laptop yang mendorong akan permintaan koneksi internet melalui wireless juga bertambah. Oleh karena itu Cafe TongCrit hadir dengan hotspot area yang dilengkapi fasilitas tempat print. Karena biasanya mahasiswa mengerjakan tugas di cafe atau tempat hotspot tapi masih bingung untuk mencari tempat print. Jadi disini fasilitas print ada untuk memudahkan mahasiswa yang datang ke cafe dengan tujuan mengerjakan tugas.

Setelah memperhatikan beberapa cafe ternyata setiap cafe memiliki kekurangan tersendiri yang apabila dapat kita tutupi dengan fasilitas yang ada pada cafe kita, maka dapat dipastikan para pengunjung akan berpindah kepada cafe yang kita kelola. Kekurangan cafe-cafe kebanyakan adalah:


- Mahalnya biaya makanan yang sering kali membuat mahasiswa enggan kembali lagi ke cafe tersebut
- Kondisi cafe yang tidak nyaman
- Tidak ada system paket, padahal dengan system paket ini konsumen maupun pihak cafe sama-sama diuntungkan, Fasilitas kurang melihat kebutuhan mahasiswa

Dengan memperhatikan poin-poin di atas, maka saya mempertimbangkan usaha ini dapat bersaing di tengah maraknya usaha dibidang cafe meskipun membutuhkan dana yang cukup besar sebagai modal awalnya. Namun perlu diingat bahwa dalam membangun usaha jangan pernah setengah-setengah dibutuhkan komitmen tinggi yang disertai dengan ketekunan.

VISI dan MISI

1. Menyediakan tempat nongkrong yang nyaman dan murah sesuai dengan kantong mahasiswa
2. Menyediakan menu makanan dan minuman dengan harga standar tapi kualitas maksimal
3. Menyediakan tempat hang out bagi mahasiswa secara hemat
4. Menjaga suasana cafe yang hommy serta nyaman untuk belajar.

LOGO USAHA



Deskripsi Logo

1. Tulisan "TongCrit" kepanjangan dari Tongkrong Cerita. Ini menunjukkan bahwa cafe ini ditujukan bagi kaum muda yang ingin berkumpul dan bercerita.
2. Background gambar notes, menunjukkan bahwa di cafe ini juga merupakan tempat untuk berdiskusi masalah tugas kuliah, selain itu disertai hotspot area dan fasilitas print yang mendukung tugas mahasiswa
3. Sayap air, dengan lambang sayap cafe ini ingin memberikan kenyamanan bagi tiap pengunjung, terutama adanya ruang santai yang diperuntukan bagi mahasiswa yang menunggu jeda kuliah.
4. Cangkir kopi dengan tulisan coffee break. Ingin menunjukkan bahwa cafe ini juga menyediakan berbagai menu seperti kopi, serta menu makanan dan cemilan.
5. Warna coklat pada asap dan cangkir, menunjukkan kesederhanaan jadi menu-menu di cafe ini harganya terjangkau, cafe ini juga menyediakan menu sederhana seperti kucingan.

ANALISI SWOT

1. Strength

- Cafe dengan menu yang harganya sesuai kantong mahasiswa.
- Tempat dan situasi cafe yang nyaman dengan 2 pilihan, indoor berlokasi di lantai dasar dan outdoor yang berlokasi di lantai atas dengan suasana alam.
- Lokasi tempat di daerah perumahan dan juga tempat kos-kosan mahasiswa.
- Menghadirkan menu kucingan dengan tempat cafe yang sederhana tapi nyaman.
- Dilengkapi dengan fasilitas WiFi serta TV kabel (Indivision).

- Selain wifi dilengkapi juga dengan fasilitas jasa print yang mendukung tugas mahasiswa.
- menyediakan berbagai cemilan mulai dari gorengan, pancake sampai berbagai jenis makanan kering

2. Weakness

- Dana yang dibutuhkan untuk pengadaan sarana dan prasarana cukup besar.
- Pada awal pembukaan perlu promosi ekstra
- Lokasi di kawasan unika jarang dilalui kendaraan

3. Opportunity

- Di kawasan unika belum banyak cafe yang berdiri.
- Bisa bekerjasama dengan kos-kosan dan warung kucingan
- Karena berada di lokasi perumahan dan lingkungan kos-kosan memungkinkan pihak manajemen untuk mengadakan event-event tertentu seperti acara nonton bola bersama, mendatangkan artis ibukota, mengadakan game-game berhadiah pada acara valentine, dsb

4. Threats

- Pada saat liburan semester/hari libur kampus, jumlah pengunjung akan berkurang secara signifikan.
- Banyaknya café-café yang ada di mall akan turut memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan café.
- Banyaknya pesaing di daerah perumahan/kos-kosan
- Masih menganggap café adalah tempat mahal

7 P DALAM PELAKSANAAN BISNIS

• Product

Produk yang ditawarkan TongCrit cafe:

- Layanan hotspot (disertai Username dan password)
- Fasilitas jasa print
- Ruang santai dengan fasilitas TV dan full music
- Makanan: nasi goreng, nasi kucing, masakan rumah yang tuap harinya berganti menu (terdiri dari 3 jenis sayur dan 3 jenis lauk)
- Minuman: berbagai maca kopi, teh, jus buah, susu, dan variasi lainnya.
- Makanan kecil / camilan: gorengan, gorengan bakar, sate, pancake, sereal, berbagai makanan kering (keripik, makroni, stik keju, wafer) dalam bentuk ons

▪ Price

Sesuai dengan visi misi TongCrit cave yang memberikan produk dan pelayanan sesuai kantong mahasiswa. Maka harga-harga yang ditawarkan juga tidak terlalu besar. Untuk minuman harga dibawah Rp 5,000. Untuk makanan berkisar duapuluh ribuan, dan untuk cemilan dibawah Rp 20,000,-. Ini sangat pas untuk kalangan mahasiswa terutama para mahasiswa yang kos dan merantau.

• Place

Karena sasaran dari cafe TongCrit ini adalah mahasiswa unika makan tempatnya di sekitar unika di kawasan kos-kosan. Karena lokasinya yang kurang startegis maka bangunan dibuat semennaruk mungkin dengan tetap menonjolkan kenyamanan pengunjung.

• Promotion

Promosi dilakukan dengan banyak cara:

- Promosi Penjualan
 - Koneksi hotspot gratis (minggu Pertama)
 - Makanan dan minuman Berdiskon (minggu Pertama)
 - Memberikan vocer kepada pelanggan
- Promosi Iklan
 - Brosur dan daftar harga
 - Penyebaran pamlet di mading-mading kampus
 - Memasang iklan di beberapa radio favorite

• Process

Untuk proses, dalam menyampaikan proroduk, pengunjung doberikan menu terlebih dulu, lalu kta memberikna pelayanan terhadap paket yang dipilih, selanjutnya pengunjung membayar pada kasir dengn menggunakan member card.

• People

hal dapur (makanan) meracik minuman. Sedangkan untuk pramusaji dan kasir, kita bisa mnggunakan sistem kerja partime.

• Physical Evidence

Untuk penampilan fisik pada cafe menggunakan aliran nyaman sederhana. Konsepny diare luar ada parkir yang luas, ada mena menu, lalu cave terdiri dari 2 lantai. Untuk yang diatas didesain senyaman mungkin dengan posisi lesehan maka hanya perlu karpet dan beberapa meja pendek. Karena di lantai atas digunakan untuk istirahat juga maka fasilitas TV ada. Sedangkan untuk lantai dasar menggunakan kursi tinggi. Desain interior dibuat sederhana agar pebgubhubg betah berlama-lama dakam cafe

PENGKEPLOITASIAN PELUANG

- Belum menjamurnya bisnis cafe di daerah unika menjadi satu peluang tersendiri untuk menarik pengunjung.
- Karena banyak mahasiswa yang membutuhkan tempat istirahat disaat menunggu kuliah maka cafe Tongcrit hadir dengan ruang santai.
- Sulitnya mahasiswa untuk mencari makan malam membuat cafe punya peluang untuk menyajikan berbagai menu makanan yang bervariasi.
- Karena kadang banyak anggapan cafe itu mahal, TongCrit menawarkan produk dan fasilitas dengan harga terjangkau.
- Kebutuhan akan tempat nongkrong yang dekat dengan kampus jadi salah satu lahan peluang, karena mahasiswa butuh tempat hang out

VALUE TO OFFER

Nilai atau value dari bisnis cafe Tongcrit sehingga bisa diterima pasar:

- Kenyamanan suatu tempat untuk berkumpul yang menyediakan berbagai makanan dan minuman, serta cemilan bagi para pengunjung yang hanya ingin bersantai. Serta memberikan fasilitas ruang santai, WiFi, TV, dan jasa print.
- Kcepatan dalam pelayanan serta kualitas produk (makanan, minuman) sangat dijaga sehingga pengunjung puas.
- Perbedaan harga dengan cafe-cafe lainnya membedakan cafe TongCrit dengan cafe lainnya, karena harga di cafe ini sesuai standar kemampuan mahasiswa (d disesuaikan dengan porsi)
- Fasilitas ruang santai membedakan cafe ini dengan cafe lainnya, karena dalam ruang santai ini pengunjung bisa beristirahat sejenak sambil menonton tv.

PEMANFAATAN SUMBER DAYA

- Untuk memenuhi berbagai menu makanan dan minuman yang makan proses memasak dan meracik dilakukan sendiri oleh ahli.
- Untuk peyanan sumberdaya manusia yang dibutuhkan bisa dari semua umur yang jelas sudah tujuhbelas tahun ke atas.
- Bahan makanan, minuman serta cemilan didapat tiap harinya dari beberapa instansi kerjasama (misal minuman kita memberikan kerjasama untuk menggunakan produk itu dengan catatan kerjasama yang disepakati bersama)

PASAR SASARAN

- Mahasiswa Unika
- Organisasi-organisasi Kampus
- Dosen
- Pelajar setempat

Di posting: 26th December 2011 oleh [Sanzvine](#)

Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan

Riduan Syahri
182420068
MTI19A

Abstrak

Adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai andil besar dalam memajukan roda perekonomian bangsa ini. Pertumbuhan dan perkembangan dari UMKM tersebut mampu mendorong laju ekonomi kreatif di bidang sector riil serta dapat dirasakan sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Apalagi bila dalam produk produk UMKM tersebut sudah mempunyai hak kekayaan Intelektual secara hukum dalam perlindungannya. Pemanfaatan peranan Kekayaan Intelektual oleh pelaku usaha terhadap produk-produk UMKM belum maksimal. Belum meratanya pemahaman bahwa Kekayaan Intelektual sebagai kebutuhan terhadap Pelindungan membuat banyak produk-produk UMKM yang belum didaftarkan. Selain itu kendala biaya dan kesulitan akses dianggap juga sebagai penyebab lainnya. Metode Penelitian dilaksanakan secara Kualitatif. Hasil Penelitian bahwa dalam rangka memberikan Pelindungan Hukum terhadap produk-produk UMKM, maka Pemerintah selayaknya berperan memberikan kemudahan dalam pendaftaran, keringanan, dan kemudahan akses terhadap pendaftaran dan sosialisasi Kekayaan Intelektual

Kata Kunci : Produk UMKM, Perlindungan, Kekayaan Intelektual.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis pada akhir akhir ini mengalami perkembangan yang cenderung membaik dari tahun ke tahun, terutama pada sector usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kedudukan UMKM telah lama diakui eksistensinya sebagai usaha yang sangat vital, karena UMKM tersebut mempunyai peran yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain itu UMKM itu sebagai langkah solutif untuk mengurangi atau bahkan menanggulangi pengangguran atau kemiskinan. Dengan pemberdayaan UMKM tersebut diharapkan dapat dan mampu untuk meningkatkan atau bahkan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Walau dengan segala yang ada UMKM masih sangat banyak kekurangan terutama dalam modal usaha untuk pengembangannya.

Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan Hak Kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang ada dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kekayaan Intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreatifitas manusia yang muncul sebagai asset intelektual seseprang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan (*invention*) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (*art and literary work*).

Dari beberapa bidang yang ada dalam sistem Kekayaan Intelektual (KI), pemanfaatan atas sistem Kekayaan Intelektual (KI) terutama mengenai masalah pendaftaran bidang-bidang Kekayaan Intelektual (KI) atas sector UMKM yang dipunyai oleh para pengusaha dapat dikatakan masih sedikit. Masih sedikitnya minat UMKM Indonesia untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual karena masih memandang bahwa Kekayaan Intelektual (KI) bukan merupakan kebutuhan. Perilaku Bisnis UMKM Indonesia masih sangat tradisional, dan belum berpikir tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) atas produk atau desain produknya. Kendala lainnya, disebabkan akseibilitas untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual tidak mudah, koordinasi dalam pelaksanaan antar instansi pemerintah belum tertata serta adanya birokrasi panjang dan biaya. Kurangnya sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI) bagi setiap produk hasil karya UMKM juga sangat minim sehingga pelaku usaha ada yang sama sekali tidak tahu Kekayaan Intelektual (KI). Keadaan ini tentu mengkhawatirkan karena dalam dunia usaha selalu ada persaingan. Persaingan yang tidak sehat akan membuat pelaku usaha mengalami kekalahan dalam hal penemuan dan pemasaran produk. Karena itu penting kiranya Pelindungan Hukum bagi produk-produk UMKM dengan melandaskan pada Kekayaan Intelektual (KI).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan suatu permasalahan yang coba diteliti terkait dengan Penerapan Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap produk

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)? Serta Peranan Pemerintah dalam mewujudkan Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap produk-produk UMKM?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai penerapan kekayaan intelektual (KI) terhadap UMKM sebagai upaya mewujudkan persaingan bisnis berkeadilan merupakan *Penelitian Hukum Normatif Empiris*, yaitu penelitian yang memperhatikan bahwa hukum bekerja pada segi kaidah/norma/*normwissenschaft* yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis yang tidak terlepas dari unsur sosial/empiris yaitu kenyataan adanya Produk Unggulan UMKM di Kabupaten Serang Provinsi Banten sehingga perlu diketahui perlindungannya sesuai tujuan penelitian.

Adapun pendekatan dalam penelitian yaitu mengenai berlakunya hukum positif.

Yaitu berlakunya perundang-undangan KI yang relevan dengan Produk Unggulan Daerah yaitu UMKM dengan cara melakukan analisa/analisis terhadap data hukum dan hasil yang diperoleh dalam penelitian dengan cara mengetahui makna yang dikandung oleh istilah/istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam penerapan/pelaksanaan serta pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) nya.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan Undang-undang. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 membagi kriteria UMKM berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) membagi kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yang diundangkan pada tanggal 4 Juli 2008, berlaku pada tanggal diundangkan. Menurut Pasal 1 UU UMKM, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Pengertian Persaingan

Secara umum persaingan didefinisikan sebagai proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan dapat terjadi apabila beberapa pihak menginginkan sesuatu yang terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum. Persaingan berlangsung tanpa ancaman atau kekerasan.

Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan.³ Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha-usaha dari 2 pihak/lebih perusahaan yang masing-masing bergiat “memperoleh pesanan” dengan menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan.

3. Pengertian Kekayaan Intelektual (KI)

Intellectual Property is a phrase that refers to proprietary rights in creations of the mind. Intellectual World Property Organization (WIPO) disebut : “creation of the mind” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Ditinjau dari substansinya, HKI adalah “*product of mind*”. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihormati, dilindungi dan dihargai baik secara moral maupun secara hukum.

Hak Kekayaan Intelektual (sekarang disebut Kekayaan Intelektual) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para kreator, inventor atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran pada instansi terkait sebagai penghargaan, pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum.

Adapun Perundang-undangan yang mengatur dalam lingkup bidang Kekayaan Intelektual (KI) yang diatur di Indonesia yaitu :

1. Undang-undang Hak Cipta (UU Nomor 28 Tahun 2014),
2. Undang-undang tentang Merek (UU Nomor 20 Tahun 2016),
3. Undang-undang tentang Paten (UU Nomor 13 Tahun 2016),
4. Undang-undang tentang Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000),
5. Undang-undang tentang Desain Industri (UU Nomor 31 Tahun 2000),
6. Undang-undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU) Nomor 32 Tahun 2000), dan
7. Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU Nomor 29 Tahun 2000).

4. Prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual (KI)

1. Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
2. Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya
3. Prinsip Kebudayaan.
Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Pengakuan atas karya, karsa, cipta manusia sebagai perwujudan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru yang berguna bagi peningkatan taraf kehidupan peradaban dan martabat manusia.
4. Prinsip Sosial.
Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

D. PEMBAHASAN

1. Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kekayaan Intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari hasil olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Sehubungan kekayaan intelektual tersebut merupakan hasil dari pemikiran manusia, maka perlu adanya pengaturan untuk memberikan perlindungan hukum. Kemampuan intelektual manusia yang berupa daya cipta, rasa, dan karsanya menghasilkan karya karyanya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Bidang bidang tersebut bila dilihat dari sifatnya dapat

dikategorikan kekayaan intelektual komunal dan kekayaan intelektual personal. Keduanya bisa dimanfaatkan secara ekonomi dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan usaha usaha atau bisnis yang menuju pada kesejahteraan yang berkeadilan. Dengan adanya kekayaan intelektual tersebut diharapkan mampu untuk bersaing dengan produk produk luar negeri yang telah lama beredar bebas di pasaran.

Demikian juga dengan produk produk usaha mikro kecil, dan menengah perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan adanya jaminan yang pasti. Dengan demikian daya saing dan kemampuan UMKM perlu lebih ditingkatkan agar dapat memanfaatkan sistem perdagangan bebas yang berlangsung saat ini. Sistem itu dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkenalkan produk-produk unggulan mereka di pasar global, ikut serta bahkan berperan serta secara nyata dalam sistem tersebut. Dalam kondisi peluang pasar menjadi lebih terbuka, liberalisme perdagangan tidaklah otomatis dapat membantu bahkan menjadi ancaman bagi UMKM. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut UMKM dituntut kreatif dan inovatif berani mengambil langkah dengan menghasilkan produk barang yang dari segi kualitasnya tidak kalah dengan produk dari perusahaan besar.

Atas produk industri UMKM dapat diberikan Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) berupa:

1. Perlindungan Hak Cipta atas Karya-karya Kreatif Pencipta dalam Ilmu Pengetahuan maupun Karya-karya Seni;
2. Pemberian Merek Dagang maupun Merek Jasa atas Gambar, Nama, Kata, Huruf, Angka, Susunan Warna atau Kombinasi dari Unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa;
3. Pemberian Paten Sederhana atas teknologi yang ditemukan invensinya berupa produk atau
4. Alat yang Baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh Bentuk, Konfigurasi, Konstruksi, atau Komponennya;
5. Kreasi atas Desain Industri berupa Bentuk, Konfigurasi, Komposisi Garis atau Warna yang memberikan kesan estetis dan dapat diterapkan pada komoditas Industri dan Kerajinan Tangan;
6. Rahasia Dagang atas informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan atau bisnis, bernilai ekonomi, berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang;

Dengan di berikannya dan penerapan kekayaan intelektual terhadap usaha mikro kecil dan menengah tersebut terwujud maka dapat dipastikan akan dapat mewujudkan suasana yang lebih baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (dapat mencegah persaingan usaha yang tidak sehat/*unfire competition*) serta dapat meminimalisir usaha usaha penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu penerapan kekayaan intelektual terhadap usaha mikro kecil, dan menengah sebagai upaya dalam bisnis yang menuju sejahtera maka di dasarkan pada prinsip prinsip kekayaan intelektual, yaitu prinsip keadilan, ekonomi, kebudayaan, dan sosial.

2. Peranan Pemerintah dalam Mewujudkan Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) yang berkeadilan

Indonesia secara resmi telah memasuki globalisasi perdagangan dengan diberlakukannya *Convention Establishing The World Trade Organization* (Konvensi WTO) termasuk di dalamnya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs). Hal ini ditindaklanjuti dengan meratifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *Agreement Establishing The WTO*. Dalam

Konvensi tersebut dimuat persetujuan mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual yang tertuang dalam TRIPs. Pasal 7 dari Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk mendorong timbul dan berkembangnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran untuk manfaat ekonomi bangsa-bangsa dunia.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk lebih meningkatkan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap UMKM misalnya dalam bentuk pemberian fasilitas kepada industri untuk mendaftarkan desain industrinya, hak cipta, dan desain produk, bahkan sekarang pendaftaran sudah dapat dilakukan secara *online*. Departemen Perindustrian (Depperin) sudah membentuk klinik konsultasi bagi UMKM yang memerlukan bantuan untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual produknya. Ada juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam biaya pengurusan hak paten untuk desain agar dapat dijangkau pelaku usaha dalam bentuk diskon/potongan pembayaran atas produk yang akan di daftarkan. Di sisi lain pihak KADIN pun juga membantu meringankan komponen biaya yang dinilai para UMKM memberatkan. Sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah diundangkan pada tanggal 4 Juli 2008, berlaku pada tanggal diundangkan, makin memperkuat posisi UMKM dalam menunjukkan kiprahnya.

Dengan adanya insentif yang diperoleh dari hak atas kekayaan intelektual maka kekayaan intelektual akan dapat mewujudkan kemandirian ekonomi sebagaimana tujuan negara kesejahteraan dengan tumbuhnya sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Paradigma terhadap hak atas kekayaan intelektual saat ini telah berubah, dari hak sebagai pengakuan eksklusif menjadi hak sebagai kekayaan kebendaan sehingga dapat dipergunakan sebagai instrument modal atau jaminan dalam industri kecil dan menengah .

Dengan perlindungan hukum terhadap produk produk UMKM melalui pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) maka persaingan bisnis menjadi lebih kondusif, aman, nyaman dan kepastian hokum lebih jelas mana yang sudah terlindungan dan mana yang beleum mendapatkan perlindungan hokum oleh Negara. Konsekwensi hukum dan konsekwensi logispun juga berbeda.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut diatas maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pelindungan Hukum terhadap Produk UMKM bisa dilihat dari aspek pemasaran, aspek produksi, aspek Sumber Daya Manusia dan managerial, aspek legalitas, aspek keuangan dan permodalan, aspek ketenagakerjaan termasuk juga aspek Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting dalam rangka member rasa pasti dan aman.
2. Peranan pemerintah dalam mewujudkan pelindungan Kekayaan Intelektual yang adil nan sejahtera. Ada beberapa kebijakan Pemerintah yang digulirkan diantaranya terkait kemudahan yang diberikan dimulai saat pendaftaran hingga potongan pembayaran merupakan bentuk Pelindungan terhadap produk-produk UMKM dan sebagai bentuk upaya mengenalkan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai solusi agar produkproduk UMKM terlindungi. Kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya juga merupakan hal yang harus dilakukan dalam hubungan terciptanya produk berbasis Kekayaan Intelektual (KI).

Intellectual Property Right / Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam TI

Kelompok 1 : Indri Endang Lestari, Sulistyawati, Rifan Fadilah, Zulus Akbar Amin

1. Pendahuluan

Dalam menciptakan suatu kepemilikan, suatu hasil karya yang baru, perlu adanya pendefinisian sifat dan hakikat kepemilikannya. Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*) merupakan hasil pemikiran dan budidaya manusia yang perlu mendapat perlindungan hukum dari pembajakan maupun tindakan ilegal lainnya.

Yang termasuk dalam HAKI :

1. Hak Cipta (*Copyright*)
2. Merek Dagang (*trademarks*)
3. Paten (*patent*)
4. Desain produk Industri (*industrial design*)
5. Indikasi geografi (*geographical indication*)
6. Desain tata letak sirkuit terpadu/layout desain (*topography of integrated circuits*)
7. Perlindungan informasi yang dirahasiakan (*protection of undisclosed information*)

Bentuk-bentuk ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta :

- Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan , dan semua hasil karya tulis lain.
- Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- Alat peraga yang dibuat dengan kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.
- Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
- Arsitektur

- Peta
- Seni batik
- Fotografi
- Sinematografi
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
- Buku, CD-ROM, dan tape/kaset adalah bentuk fisik yang mempunyai Paten dan Hak Cipta.

2. Hubungan HaKI Dengan Teknologi Informasi

Dengan adanya teknologi informasi, membuat manusia lebih mudah untuk mengekspresikan karyanya/kreatifitasnya kepada umum karena proses penyampaian informasi lebih cepat dan lebih luas. Hak kekayaan intelektual dalam teknologi informasi tidak dapat lepas dari HAKI tentang perangkat lunak. Di Indonesia, HAKI perangkat lunak (HAKI PL) termasuk kategori hak cipta (*copyright*). Berdasarkan ketentuan penggunaannya, perangkat lunak dapat dibagi menjadi delapan kategori berikut :

1. Perangkat Lunak Komersil

Perangkat lunak komersil merupakan perangkat lunak yang dikembangkan untuk tujuan komersil atau memperoleh keuntungan. Sebagian besar perangkat lunak komersil merupakan perangkat lunak berpemilik. Apabila Anda menggunakan perangkat jenis tersebut, Anda harus membayar lisensinya. Di Indonesia, penggunaan perangkat lunak komersil sangat banyak. Meskipun begitu, kebanyakan pengguna menggunakan perangkat lunak yang tidak asli. Jumlah pengguna perangkat lunak palsu (bajakan) di Indonesia lebih dari 60%. Pada umumnya, pembajakan tersebut dilakukan akibat tingginya harga perangkat lunak. Perangkat lunak komersil juga sering disebut close software. Beberapa perangkat lunak kategori close software yaitu :

- 1) operating system (contoh Microsoft Windows),
- 2) bahasa pemrograman, contohnya Visual Basic, ASP, dan Pascal,
- 3) web browser, contohnya Internet Explorer dari Microsoft,
- 4) aplikasi grafis, contohnya CorelDraw dan Photoshop,
- 5) aplikasi perkantoran, contohnya MS Office,
- 6) antivirus, contohnya McAfee dan Norton Antivirus,

7) permainan atau game, contohnya FIFA 2006, Spiderman, dan Winning Eleven.

2. Perangkat Lunak Berpemilik

Perangkat lunak kategori berpemilik adalah perangkat lunak yang tidak bebas ataupun semibebas. Anda dapat menggunakan, mengedarkan, dan memodifikasi perangkat kategori tersebut apabila mendapat izin pemiliknya.

3. Perangkat Lunak Semibebas

Perangkat lunak semibebas merupakan kategori perangkat lunak yang dapat Anda gunakan, salin, dan modifikasi untuk keperluan tertentu. Keperluan tertentu misalnya untuk pendidikan. Untuk kepentingan yang lain belum tentu diizinkan.

4. Public Domain

Perangkat lunak public domain merupakan kategori perangkat lunak tanpa hak cipta. Tanpa hak cipta bukan berarti tidak ada yang menciptakan. Contoh tanpa hak cipta adalah apabila suatu perangkat lunak telah habis waktu hak ciptanya (kadaluwarsa).

5. Freeware

Batasan perangkat lunak freeware sampai saat ini belum begitu jelas. Hanya secara umum, sifat perangkat lunak tersebut dapat didistribusikan dengan bebas tetapi tanpa pemodifikasian. Selain itu kode program perangkat lunak kategori tersebut tidak tersedia.

6. Shareware

Perangkat lunak kategori shareware dapat didistribusikan secara bebas. Akan tetapi, apabila digunakan secara terus-menerus, pengguna harus mendapat lisensi (membayar). Pada praktiknya, ada pengguna tidak membayar lisensi dan tidak peduli terhadap lisensi yang ada pada ketentuan perangkat lunak tersebut.

7. General public license (GPL)

GPL merupakan ketentuan pendistribusian tertentu untuk melakukan copy left (kebalikan copyright). GPL memberi hak kepada orang lain untuk menggunakan sebuah ciptaan dengan syarat jika memodifikasi dan membuat turunannya harus mempunyai lisensi yang sama. Hal ini dikarenakan meskipun bersifat bebas, GPL mempunyai lisensi.

8. Opensource

Perangkat lunak kategori opensource atau sumber terbuka adalah perangkat lunak yang kode sumbernya (source code) dapat diketahui orang lain. Sebenarnya opensource merupakan nama dagang untuk free software. Tujuan free software adalah untuk memberi masyarakat perangkat lunak gratis. Opensource dan free software merupakan istilah yang sama. Istilah tersebut muncul pada tahun 1998. Berikut beberapa perangkat lunak yang masuk kategori open source atau free software.

- 1) Operating system atau sistem operasi, contohnya LINUX atau GNU/LINUX, FreeBSD, dan GNUBSD.
- 2) Bahasa pemrograman, contohnya GNU C/C++, Perl, Python, dan Tcl.
- 3) Sistem Window, contohnya X window dan Xfree86.
- 4) Web browser, contohnya Mozilla Firefox, Opera, dan Netscape.
- 5) Desktop, contohnya GNOME, KDE, GNUStepXfee, dan IGOS.
- 6) Aplikasi, contohnya ABIword, dan GNU Image Manipulation.
- 7) Aplikasi perkantoran, contohnya OpenOffice dan Koffice.
- 8) Server, contohnya Samba, Apache, PHP, Zope,
- 9) Database seperti MySQL, dan PostgreSQL.

Berikut contoh kasus pelanggaran HaKI dalam Teknologi Informasi :

1. Aparat dari Markas Besar kepolisian Republik Indonesia menindak dua perusahaan di Jakarta yang menggunakan software AutoCad bajakan.
2. Makki Ungu dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus pelanggaran hak cipta, oleh Pebrian Gineung Aratidino, vokalis grup Rasio.
3. Memperbanyak dan atau menjual tanpa seizin pemegang hak cipta. Pelanggaran ini sering kita dengar sebagai pembajakan software dan merupakan pelanggaran paling populer di banyak negara, tentu saja termasuk Indonesia. Namun di

beberapa negara ada juga hukum yang melegalkan penjualan untuk kepentingan pendidikan (khususnya bagi software nonedukasi) atau software yang telah dimodifikasi bagi penderita tuna netra.

4. Membuat copy sebagai backup data. Pada beberapa negara seperti Jerman, Spanyol, Brazil dan Filipina, tindakan ini menjadi hak utama bagi pembeli software. Namun dapat juga menjadi pelanggaran tergantung pada hukum dan keputusan-keputusan hakim terkait kasus yang pernah terjadi di negara yang bersangkutan, yang akhir-akhir ini mengalami banyak perubahan di banyak negara.

Sanksi hukum pelanggaran HaKI dalam Teknologi Informasi :

1. Pasal 27 UU ITE Tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45 (1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
2. Pasal 28 Undang-Undang ITE Tahun 2008 : Setiap orang yang sengaja tanpa hak menyebarkan dengan bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
3. Pasal 29 Undang-Undang ITE Tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi (Cyber Stalking). Ancaman pidana 45 (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).
4. Pasal 30 Undang-Undang ITE Tahun 2008 ayat 3 : Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan atau system elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengaman (cracking, hacking, illegal access). Ancaman pidana pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8(delapan) dan atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

5. Pasal 33 Undang-Undang ITE Tahun 2008: Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggu system elektronik dan atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
6. Pasal 34 Undang-Undang ITE Tahun 2008 : Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki.
7. Pasal 35 Undang-Undang ITE Tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (Phising=penipuan situs)

3. Kesimpulan

Sesuai pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa HaKI sangat berhubungan erat dengan Teknologi Informasi terutama pada perangkat lunaknya. Seperti yang kita ketahui bahwa HaKI memiliki peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi buat para pelanggarnya.

Selain itu, untuk mendaftarkan HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) ada beberapa syarat yang harus di penuhi agar bisa memiliki sertifikatnya. Dan sesuai pada nilai-nilai yang melekat pada HaKI, bagi setiap pemilik sertifikat HaKI mempunyai hak yang bisa menguntungkan bagi diri mereka.

4. Daftar Pustaka

<https://osf.io/fqjyh/download>

<https://osf.io/y5rbc/download>

Tugas Kelompok Intellectual Property

Nama :

1. Indri Endang Lestari

2. Rifan Fadilah

3. Sulistiyani

4. Zulus Akbar Amin

Kelas : MTI 19AR2

Intellectual property yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia

Selain itu, karena mempunyai tujuan komersil, otomatis IP juga mengemban misi untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk materi, yang biasanya dijadikan sebagai sumber pemasukan oleh sang kreator.

Secara garis besar kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (*Copyrights*) adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai contoh, *Microsoft* membuat sebuah perangkat lunak *Windows*. Yang berhak untuk membuat salinan dari *Windows* adalah hanya *Microsoft* sendiri. Kepemilikan hak cipta dapat diserahkan secara sepenuhnya atau sebagian ke pihak lain. Sebagai contoh *Microsoft* menjual produknya ke publik dengan mekanisme lisensi. Artinya *Microsoft* memberi hak kepada seseorang yang membeli *Windows* untuk memakai perangkat lunak tersebut. Orang tersebut tidak diperkenankan untuk membuat salinan *Windows* untuk kemudian dijual kembali, karena hak tersebut tidak diberikan oleh *Microsoft*. Walaupun demikian seseorang tersebut berhak untuk membuat salinan jika salinan tersebut digunakan untuk keperluan sendiri, misalnya untuk keperluan backup.

2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mencakup:

1. Paten (Patent) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya

Contoh dari paten misalnya adalah algoritma Pagerank yang dipatenkan oleh Google. Pagerank dipatenkan pada kantor paten Amerika Serikat. Artinya pihak lain di Amerika Serikat tidak dapat membuat sebuah karya berdasarkan algoritma Pagerank, kecuali jika ada perjanjian dengan Google. Sebuah ide yang dipatenkan haruslah ide yang orisinal dan belum pernah ada ide yang sama sebelumnya. Jika suatu saat ditemukan bahwa sudah ada yang menemukan ide tersebut sebelumnya, maka hak paten tersebut dapat dibatalkan. Sama seperti hak cipta, kepemilikan paten dapat ditransfer ke pihak lain, baik sepenuhnya maupun sebagian. Pada industri perangkat lunak, sangat umum perusahaan besar memiliki portfolio paten yang berjumlah ratusan, bahkan ribuan. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini memiliki perjanjian cross-licensing, artinya "Saya izinkan anda menggunakan paten saya asalkan saya boleh menggunakan paten anda". Akibatnya hukum paten pada industri perangkat lunak sangat merugikan perusahaan-perusahaan kecil yang cenderung tidak memiliki paten. Tetapi ada juga perusahaan kecil yang menyalahgunakan hal ini. Misalnya Eolas yang mematenkan teknologi plug-in pada web browser. Untuk kasus ini, Microsoft tidak dapat menyerang balik Eolas, karena Eolas sama sekali tidak membutuhkan paten yang dimiliki oleh Microsoft. Eolas bahkan sama sekali tidak memiliki produk atau layanan, satusatunya hal yang dimiliki Eolas hanyalah paten tersebut. Oleh karena itu, banyak pihak tidak setuju terhadap paten perangkat lunak karena sangat merugikan industri perangkat lunak. Sebuah paten berlaku di sebuah negara. Jika sebuah perusahaan ingin patennya berlaku di negara lain, maka perusahaan tersebut harus mendaftarkan patennya di negara lain tersebut. Tidak seperti hak cipta, paten harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum berlaku.

2. Desain Industri (Industrial Design) adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
3. Merek (Trademark) adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.

Contoh merk dagang misalnya adalah "Kentucky Fried Chicken". Yang disebut merk dagang adalah urutan katakata tersebut beserta variasinya (misalnya "KFC"), dan logo dari produk tersebut. Jika ada produk lain yang sama atau mirip, misalnya "Ayam Goreng Kentucky", maka itu adalah termasuk sebuah pelanggaran merk dagang. Berbeda dengan HAKI lainnya, merk dagang dapat digunakan oleh pihak lain selain pemilik merk dagang tersebut, selama merk dagang tersebut digunakan untuk mereferensikan layanan atau produk yang bersangkutan. Sebagai contoh, sebuah artikel yang membahas KFC dapat saja menyebutkan "Kentucky Fried Chicken" di artikelnya, selama perkataan itu menyebut produk dari KFC yang sebenarnya. Merk dagang diberlakukan setelah pertama kali penggunaan merk dagang tersebut atau setelah registrasi. Merk dagang berlaku pada negara tempat pertama kali merk dagang tersebut digunakan atau didaftarkan. Tetapi ada beberapa perjanjian yang memfasilitasi penggunaan merk dagang di negara lain. Misalnya adalah sistem Madrid. Sama seperti HAKI lainnya, merk dagang dapat diserahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya. Contoh yang umum adalah mekanisme franchise. Pada franchise, salah satu kesepakatan adalah penggunaan nama merk dagang dari usaha lain yang sudah terlebih dahulu sukses.

4. Indikasi Geografis (Geographical Indication) yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk

faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

5. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atau hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

6. Rahasia dagang (Trade secret) adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Contoh dari rahasia dagang adalah resep minuman Coca Cola. Untuk beberapa tahun, hanya Coca Cola yang memiliki informasi resep tersebut. Perusahaan lain tidak berhak untuk mendapatkan resep tersebut, misalnya dengan membayar pegawai dari Coca Cola. Cara yang legal untuk mendapatkan resep tersebut adalah dengan cara rekayasa balik (reverse engineering). Sebagai contoh, hal ini dilakukan oleh kompetitor Coca Cola dengan menganalisis kandungan dari minuman Coca Cola. Hal ini masih legal dan dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu saat ini ada minuman yang rasanya mirip dengan Coca Cola, semisal Pepsi atau RC Cola.

Contoh lainnya adalah kode sumber (source code) dari Microsoft Windows. Windows memiliki banyak kompetitor yang mencoba meniru Windows, misalnya proyek Wine yang bertujuan untuk dapat menjalankan aplikasi Windows pada lingkungan sistem operasi Linux. Pada suatu saat, kode sumber Windows pernah secara tidak sengaja tersebar ke Internet. Karena kode sumber Windows adalah sebuah rahasia dagang, maka proyek Wine tetap tidak diperkenankan untuk melihat atau menggunakan kode sumber Windows yang bocor tersebut. Sebagai catatan, kode sumber Windows termasuk rahasia dagang karena Microsoft memilih untuk tidak mempublikasikannya. Pada kasus lain, produsen perangkat lunak memilih untuk mempublikasikan kode sumbernya (misalnya pada perangkat lunak Opensource). Pada kasus ini, kode sumber termasuk dalam hak cipta, bukan rahasia dagang.

7. Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

UJIAN AKHIR SEMESTER
ETHICAL ISSUES IN ELECTRONIC INFORMATION SYSTEM
DOSEN PENGASUH: M. IZMAN HERDIANSYAH, PhD
KELAS MTI Reguler B; 11 Desember 2019
WAKTU: 1 MINGGU

RIYAN AMANDA
182420032

Penyelesaian Soal

1. Dalam proses administratif universitas dosen luar biasa mempunyai tugas pokok menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu memberi layanan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam menjalankan hal-hal tersebut dosen luar biasa berperan sebagai :
 - a. Fasilitator dan narasumber pembelajaran mahasiswa.
 - b. Peneliti dan pakar bidang ilmunya masing-masing, untuk mengembangkan ilmu, teknologi, kebudayaan dan seni.
 - c. Pengabdian masyarakat dengan cara menerapkan keahliannya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kemanusiaan.

Dosen luar biasa juga mempunyai fungsi dalam pengembangan akademik dan profesi, serta berpartisipasi dalam tata pamong institusi. Mengingat tentang banyaknya proses administratif universitas yang harus dipenuhi oleh dosen luar biasa, hal ini menimbulkan tantangan tersendiri di universitas. Universitas harus mampu menghasilkan dosen yang kompeten yang mampu membuat perancangan perkuliahan sesuai dengan ketentuan kerja yang telah ditentukan oleh universitas dengan melihat metode-metode dan teknik pembelajaran yang digunakan oleh dosen luar biasa tersebut. Selain perancangan kuliah, kegiatan tri Dharma Perguruan Tinggi juga harus diperhatikan dan berkordinasi dengan semua unit kerja demi menghasilkan dan melaksanakan program pembelajaran yang inovatif mengikuti perkembangan Ilmu Teknologi saat ini.

Perekrutan dosen luar biasa sangat baik karena dapat menghasilkan dosen-dosen baru yang kompeten. Dengan perekrutan dosen yang kemudian dibudidayakan dengan standar operasional universitas, hal ini dapat membuat universitas memiliki tenaga kerja dengan standar yang diinginkan. Mengingat saat ini ilmu pengetahuan terus berkembang, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa tenaga pengajar seperti dosen juga terus berkembang. Dengan adanya perekrutan dosen luar biasa maka universitas dapat mengenal banyak dosen dan kemudian menemukan dosen yang cocok, yang apabila sudah benar-benar memenuhi standar universitas barulah dapat diangkat menjadi dosen tetap.

Kegiatan seperti ini dianggap optimal karena dapat mengurangi perputaran karyawan/dosen yang bekerja sehingga proses pergantian karyawan atau dosen yang berhenti bekerja dapat dikurangi. Jika universitas terlalu terburu-buru menerima dosen tetap tanpa melihat kompetensi yang ada dalam dosen yang kemudian berujung pada pemecatan, hal ini tentunya tidak baik dalam proses administrasi dalam universitas. Selain mengganggu proses administrasi yang ada, kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tentunya akan terganggu dimana juga dosen yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajar dan harus digantikan oleh dosen pengganti, tentunya hal ini akan menyulitkan mahasiswa karena proses pengajaran setiap dosen berbeda.

2. Saat ini semakin banyak perusahaan yang dalam perekrutan karyawan atau pegawainya menggunakan status *outsourcing* atau alih daya. Jenis pekerjaan yang sekarang di *outsourcing*-kan juga terus bertambah. Jika dulu jenis pekerjaan yang di-*outsourcing*-kan hanya sebatas pekerjaan *supporting* atau pekerja pendukung saja, sekarang sudah semakin banyak pekerja *back-office* yang di *outsourcing*-kan.

Dalam manajemen SDM sendiri dapat dijabarkan dalam aspek manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, serta aspek operasional yang meliputi pengadaan, kompensasi, pengembangan dan integrasi serta pemeliharaan dalam kerja. Jika dilihat dari aspek-aspek yang ada maka *outsourcing* baiknya dilakukan pada aspek operasional, sedangkan aspek yang tetap *in-house* yaitu aspek manajerial. Aspek manajerial ini biasanya dilakukan oleh pemegang keputusan seperti manajer untuk melakukan *outsourcing* di aspek operasional. Dimana jabatan yang biasanya di-*outsourcing*-kan seperti satpam, *office boy*, operator, *customer service* yang kemudian menjalankan aspek operasional seperti pengadaan karyawan, pemberian kompensasi, pengembangan atau pelatihan sampai pemeliharaan karyawan *outsourcing*.

3. Kegiatan riset dan pengembangan dalam perusahaan farmasi sangat penting dan bersifat rahasia. Namun, tak jarang prospek operasional inipun dijalankan oleh pegawai/karyawan yang berstatus *outsourcing*. Hal ini tentunya dilakukan dengan banyak pertimbangan. Dalam kegiatannya proses *outsourcing* juga dilindungi secara hukum dari kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja yang dibuat sebelum kerjasama dimulai. Dengan adanya perjanjian kerja ini maka pihak perusahaan tidak perlu cemas akan data penting dan rahasia perusahaan dapat tersebar keluar karena dalam prosesnya telah dilindungi secara hukum. Bukan hanya itu, ada beberapa alasan dan pertimbangan yang membuat proses *outsourcing* dapat dilakukan, diantaranya :

- a. Meningkatkan fokus perusahaan
Dengan melakukan *outsourcing*, perusahaan dapat memusatkan diri pada masalah dan strategi utama dan umum, sementara pelaksanaan tugas sehari-hari yang kecil-kecil diserahkan kepada pihak ketiga.
- b. Memanfaatkan kemampuan kelas dunia
Spesialisasi pekerjaan seperti yang dimiliki dan dikembangkan oleh para kontraktor (*outsourcing provider*) mengakibatkan kontraktor tersebut memiliki keunggulan kelas dunia dalam bidangnya. Tentu saja disini diasumsikan bahwa *outsourcing* diberikan betul-betul kepada kontraktor yang unggul dibidang pekerjaan yang dikontrakkan.
- c. Mempercepat keuntungan yang diperoleh dari *re-engineering*
Outsourcing adalah produk samping dan salah satu manajemen *tool* lagi yang sangat unggul, yaitu *business process reengineering*. *Reengineering* adalah pemikiran kembali secara fundamental mengenai proses bisnis, dengan tujuan untuk melakukan perbaikan secara dramatis tentang ukuran-ukuran keberhasilan yang sangat kritis bagi perusahaan, yaitu biaya, mutu, jasa, dan kecepatan.
- d. Membagi resiko
Apabila semua aktivitas dilakukan oleh perusahaan sendiri, semua investasi yang diperlukan untuk setiap aktivitas tersebut harus dilakukan oleh perusahaan sendiri pula. Perlu diingat bahwa semua bentuk investasi menanggung resiko tertentu. Apabila semua investasi dilakukan sendiri maka seluruh resiko juga ditanggung sendiri. Apabila beberapa aktivitas perusahaan dikontrakkan kepada pihak ketiga maka resiko akan ditanggung bersama pula.
- e. Sumber daya sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain
Setiap perusahaan tentu mempunyai ketebatasan dalam kepemilikan sumber daya. Tantangan yang terus-menerus harus dihadapi adalah bahwa sumber daya tersebut harus selalu dimanfaatkan untuk memanfaatkan bidang-bidang yang paling menguntungkan. *Outsourcing* memungkinkan perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki secara terbatas tersebut untuk bidang-bidang kegiatan utama, yaitu hal yang paling dibutuhkannya.
- f. Memungkinkan tersedianya dana kapital
Outsourcing juga bermamfaat untuk mengurangi investasi dana kapital pada kegiatan *non-core*. Sebagai ganti dari melakukan investasi dibidang kegiatan tersebut, lebih baik mengkontrakkan sesuai dengan kebutuhan yang dibiayai dengan dana operasi, bukan dana investasi. Dengan demikian, dana kapital dapat digunakan pada aktivitas yang lebih bersifat utama.

g. Menciptakan data segar

Outsourcing, sering kali dapat dilakukan tidak hanya mengontrakkan aktivitas tertentu pada pihak ketiga, tetapi juga disertai dengan penyerahan penjualan/penyewaan aset yang digunakan untuk melakukan aktivitas tertentu tersebut.

h. Mengurangi dan mengendalikan biaya operasional

Keuntungan yang sangat taktis dari *outsourcing* adalah memungkinkan untuk mengurangi dan mengendalikan biaya operasi. Pengurangan biaya ini dapat dan dimungkinkan diperoleh dari mitra *outsource* melalui berbagai hal, misalnya spesialisasi, struktur pembiayaan yang lebih rendah, ekonomi skala besar (*economics of scale*). Pengurangan ini tidak mungkin dapat diperoleh apabila aktivitas yang bersangkutan dilakukan sendiri karena tidak mempunyai kemudahan seperti yang dimiliki oleh mitra *outsource* diatas.

i. Memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri

Perusahaan melakukan *outsourcing* untuk suatu aktivitas tertentu karena perusahaan tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut secara baik dan memadai. Misalnya dalam hal aktivitas logistik, untuk memperoleh biaya logistik yang optimal diperlukan suatu model analitis yang canggih. Banyak perusahaan tidak mempunyai ahli yang cukup dan cakap untuk mengembangkan model-model ini. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah melakukan *outsourcing*.

j. Memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola

Outsourcing dapat juga digunakan untuk mengatasi pengelolaan hal atau mengawasi fungsi yang sulit dikendalikan. Fungsi yang sulit dikelola dan dikendalikan ini, misalnya birokrasi ekstern yang sangat berbelit yang harus ditaati oleh perusahaan yang dimiliki negara dalam menjalankan fungsi pembelian barang dan jasa, yang sulit ditembus dengan cara-cara biasa. Hal ini mungkin dapat dipecahkan dengan mengkontrakkan saja seluruh pekerjaan tersebut pada pihak ketiga yang berbentuk swasta, yang tidak terikat pada birokrasi tertentu. Contoh adalah mengontrakkan pemeliharaan peralatan karena setelah dilakukan usaha terus-menerus untuk memperbaiki sistem dan kinerja fungsi pemeliharaan, tidak juga dapat diperbaiki secara cukup signifikan.

Penyelesaian Mini Kasus

1. Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Dalam perusahaan, kode etik profesi sendiri memiliki peran yang penting untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.

Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial). Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

Dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara professional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien (pengguna jasa) misalnya pembuatan sebuah program aplikasi.

Dalam operasional tentu banyak tantangan dan hambatan yang ditemui dilapangan dimana setiap keputusan yang diambil harus sesuai dengan kode etik yang ada. Seorang profesional tidak dapat membuat program semauanya, ada beberapa hal yang harus ia perhatikan seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau *user*, ia dapat menjamin keamanan (*security*) sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya (misalnya: *hacker*, *cracker*, dll). Kode etik profesi informatikawan merupakan bagian dari etika profesi. Jika para profesional TI melanggar kode etik, mereka dikenakan sanksi moral, sanksi sosial, dijauhi, di-*banned* dari pekerjaannya, bahkan mungkin dicopot dari jabatannya.

2. Teknologi semakin maju dan berkembang bersamaan dengan perkembangan zaman, teknologi telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari dimana teknologi berperan besar dalam berbagai kegiatan yang dikerjakan sehari-hari, oleh karena itu teknologi saat ini berkembang menjadi lebih canggih dan berdasarkan perkembangan teknologi, penggunaan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi dari teknologi tersebut juga sangat besar. Salah satu perangkat teknologi yang sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari yaitu komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat teknologi yang penggunaan energinya sangat besar sehingga dapat membuat pihak pengguna merasa terbebani dalam faktor penggunaan biaya. Oleh karena itu pada zaman moderen ini banyak *user* yang mulai memikirkan cara dalam penghematan energi pada suatu teknologi. *Green Computing* adalah suatu metode dimana para *user* menggunakan suatu perangkat komputerisasi dengan memanfaatkan sumber daya energi sebaik mungkin sehingga menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Biasanya *Green Computing* diterapkan pada lingkungan kerja yang lebih banyak menggunakan energi dalam

pengoperasian peralatan elektronik seperti komputer dan peralatan elektronik lainnya yang semakin lama semakin lebih canggih. Dengan demikian perusahaan dapat melakukan penghematan energi dan biaya, karena dengan melakukan penghematan biaya maka dapat membantu kegiatan kerja menjadi lebih efisien.

Dengan digunakannya program ini maka akan dirasakan dampak positif dalam kegiatan operasional perusahaan. Penggunaan energi berkurang, dari teknik komputasi hijau diterjemahkan ke dalam emisi karbondioksida yang lebih rendah, yang berasal dari pengurangan bahan bakar fosil yang digunakan dalam pembangkit listrik dan transportasi. Konservasi sumber daya juga lebih efisien karena lebih sedikit energi yang dibutuhkan untuk memproduksi, menggunakan, dan membuang produk. Menghemat energi dan sumber daya yang dilakukan ini juga berarti menghemat uang. Komputasi hijau bahkan termasuk mengubah kebijakan pemerintah untuk mendorong daur ulang dan menurunkan penggunaan energi oleh individu dan bisnis. Dampak positif lainnya yaitu mengurangi resiko yang ada dalam laptop seperti kimia diketahui menyebabkan kanker, kerusakan saraf dan reaksi kekebalan tubuh pada manusia.

Dalam penerapannya sendiri terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh perusahaan untuk melakukan pendekatan *green computing*, diantaranya:

a. Efisiensi Algoritma

Efisiensi algoritma adalah bagaimana menggunakan suatu sumber daya yang efisien dalam menjalankan sebuah perintah atau algoritma. *Green Computing* menekankan efisiensi algoritma untuk pembuatan program, agar sumber daya yang dipergunakan menjadi lebih kecil dan berujung pada penghematan sumber daya.

Terdapat 2 pendekatan mengenai efisiensi algoritma, yaitu:

- Kecepatan dalam menjalankan suatu perintah atau algoritma dengan benar. Hal ini dipengaruhi oleh : Banyaknya langkah pemrograman, Besar dan jenis input data, Jenis operasi, Komputer dan kompilator yang ada.
- Berapa besarnya memori yang digunakan untuk menjalankan algoritma tersebut. Banyaknya langkah yang digunakan dan jenis variabel data yang dipakai dalam suatu algoritma akan sangat mempengaruhi penggunaan memori. Dalam hal ini, diharapkan dapat memperkirakan seberapa banyak kebutuhan memori yang diperlukan selama proses berlangsung hingga proses selesai dikerjakan. Dengan demikian, dapat disiapkan *storage* yang memadai agar proses suatu algoritma berjalan tanpa ada hambatan atau kekurangan memori.

Cara untuk mencegah penggunaan algoritma yang tidak baik adalah sebagai berikut:

- Menyesuaikan bahasa pemrograman, tipe, dan alat tempat program berada dengan kebutuhan yang ada.

- Mengurangi langkah langkah dan operator yang tidak perlu dalam pembuatan program.
- Menggunakan Teknik Umum untuk meningkatkan efisiensi pengerjaan algoritma, seperti menggunakan *Indexed array* atau *binary search*.
- Penggunaan *Dependency Tree* dan *Spreadsheet*.
- Menggunakan cara yang lebih baik dalam mencari *String*. Misalnya dengan menggunakan *Declarative Notation*.
- Menggunakan *Hot Spot Analyzer* untuk mengetahui tempat-tempat dengan *performance* yang kurang baik (memakan waktu lama untuk dikerjakan) dengan tujuan memperbaiki titik-titik lemah tersebut.
- Melakukan *Benchmarking* untuk membandingkan performa program dengan program yang terdahulu atau program yang lebih baik.
- Menggunakan *Compiled language* daripada *Interpreted Language*.
- Melakukan Optimasi pada *Compiler* atau menggunakan *Just In Time Compiler*.

b. Virtualisasi

Merupakan penggabungan beberapa (dua atau lebih) *physical system* kedalam sebuah *physical system* yang lebih besar dan lebih cepat. Setiap *image system* berisikan sistem operasi dan aplikasi pendukungnya, dan setiap *image* memiliki sistem operasi yang sama atau sistem operasi yang berbeda. Mesin virtual sebenarnya bukan merupakan hal yang baru dalam dunia komputer. *Virtual machine* biasanya digunakan untuk pembagian *hardware* yang sama yang diakses banyak program atau untuk memungkinkan perangkat lunak agar lebih portabel diantara berbagai jenis sistem operasi.

c. Terminal Server

Terminal Server merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan beberapa komputer untuk mengakses server secara langsung, dimana semua proses terjadi di dalam server sedangkan computer yang terkoneksi bisa menikmati *operating system*, *storage*, bahkan *device* yang ada pada server tersebut. Jika konsep ini digabungkan dengan menggunakan *thin client* (yang memiliki penggunaan energi 8 kali lebih kecil), maka efisiensi energi akan dapat ditingkatkan.

d. Power Management

Untuk menurunkan pemakaian energi pada computer, terdapat fasilitas *Power Management* yang memungkinkan *operating system* untuk mengkases aspek-aspek yang berhubungan dengan *powersaving* dari *hardware* yang ada di komputer tersebut. Hal ini memungkinkan sistem untuk mematikan komponen secara otomatis, seperti monitor dan *hard drive* setelah waktu tertentu. Contoh yang paling bisa kita lihat adalah *hibernate*, dimana sebagian besar komponen (*Processor* dan *RAM*) dimatikan. Komponen yang dapat ditekan penggunaan energinya adalah

- *Power Supply*. *Power Supply* biasanya mempunyai nilai efisiensi antara 70-75%. Untuk menghemat energi, *Energy Star* (standard efisiensi) menstandarkan *Power Supply* agar mempunyai efisiensi minimal 80%.
- *Storage*. *Solid State Drive* mempunyai tingkat konsumsi yang rendah ketimbang *hard disk*. Mengurangi konsumsi listrik untuk *storage* yang besar sembari tetap membuat penyimpanannya bersifat *online* adalah sasaran dari penelitian para ahli saat ini.
- *Video Card*. *Video Card* dengan kemampuan yang tinggi adalah komponen yang paling banyak memakai energi listrik pada sebuah komputer. Untuk itu, gunakanlah VGA *on-board* dan VGA yang mempunyai standar GPU untuk *performance* per watt.
- *Display* (monitor). Untuk monitor, pakailah monitor LCD yang memiliki penggunaan listrik lebih rendah daripada monitor CRT atau sekalian memakai monitor LED.
- *Operating System*. *Operating System* dapat memberikan akses kepada *power management*. Microsoft (contohnya), memberikan akses *power management* kepada *user*. Bahkan dalam *Windows Vista*, *power management* dapat diatur secara sentral oleh sistem administrator.

e. Produk dan Material

Dengan meningkatnya kesadaran akan *Green Computing*, sebuah standar diperlukan untuk memandu perusahaan-perusahaan hingga perorangan dalam memilih perangkat komputer. Untuk itu, dibentuklah EPEAT (*Electronic Product Environmental Assessment Tool*) untuk membandingkan produk-produk digital berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan. Selain itu, EPEAT juga menjadi panduan yang jelas dan konsisten bagi produsen digital. Standar ini membagi produk menjadi tiga kategori, *bronze* untuk produk yang mencapai semua standar utama, *silver* untuk produk yang mencapai semua standar utama dan 50% standar pilihan, serta *gold* untuk produk yang mencapai semua standar utama dan 75% standar pilihan. Standar yang diatur adalah

- Standar Materi. Sebuah produk digital harus meminimalisir penggunaan materi yang dapat merusak lingkungan. Materi ini termasuk *cadmium*, merkuri, timah, *hexavalent chromium*, dan materi penghambat api yang mengandung *bromin*. Baterai harus bebas dari timah, *cadmium*, dan merkuri. Produk juga tidak diperbolehkan mengandung *polyvinyl chloride* (PVC) kecuali kabel-kabel dan sambungan-sambungan dengan berat kurang dari 25 gram.
- Standar Daur Ulang. Sebuah produk minimal harus dapat didaur ulang sebesar 65%. Produsen harus memberikan petunjuk bagi pengguna tentang materi-materi yang membutuhkan penanganan daur ulang khusus. Materi plastik pada produk digital harus dapat didaur ulang sebanyak 5 – 25% kecuali panel sirkuit dan kemasan produk, materi plastik ini juga harus ditandai dengan identifikasi standar ISO. Materi logam harus

dapat dipisahkan dengan mudah dari materi plastik. Produk tidak boleh mengandung pelapis atau cat yang tidak dapat didaur atau dipakai ulang.

- Standar Usia. Produk harus memiliki setidaknya tiga tahun garansi atau layanan servis. Semua komputer pribadi dan laptop harus dapat di *upgrade* dengan produk-produk yang mudah dicari masyarakat, seperti *memory drive*, *chip*, dan *card* harus dapat diganti atau diperluas. Hal ini juga berarti produk komputer pribadi dan laptop harus memiliki desain yang memungkinkan *upgrade* komponen-komponen utama. *Sparepart* harus tersedia selama lima tahun dari masa pembelian dan pembeli harus diberi tahu bagaimana caranya mendapatkan *sparepart* tersebut.
 - Konservasi Energi. Produk yang sesuai harus memenuhi standar terbaru U.S ENERGY STAR. Produk ini juga harus dapat dipasangkan setidaknya satu jenis aksesoris penghemat energi.
 - Pernyataan Publik. Produsen harus mendemonstrasikan pada publik bahwa produknya ramah lingkungan sesuai dengan standar ISO 14001, dan akan lebih baik lagi bila perusahaannya juga dapat memenuhi dan mendemonstrasikan salah satu dari kriteria ISO 14001, European EMAS atau U.S. EPA Performance Track. Produsen juga diharuskan untuk membuat laporan yang memenuhi tiga standar U.S EPA Performance Track atau Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines (2002).
 - Kemasan. Material yang digunakan untuk kemasan harus ditulis. Kemasan tidak boleh mengandung logam berat, kecuali untuk keperluan mendaur ulang isi. Materi yang dapat didaur ulang harus dicantumkan pada kemasan, berikut pula persentasinya jika ada. Materi yang tidak dapat didaur ulang, harus dapat dipisahkan dengan mudah dari kemasan. Dianjurkan setidaknya 90% dari kemasan harus dapat didaur ulang atau dijadikan pupuk. Kemasan sebaiknya mengikuti anjuran dari U.S. EPA Comprehensive Procurement. Selain itu juga dianjurkan agar perusahaan menyediakan jasa gratis yang menerima kemasan untuk didaur ulang atau ditukar dengan suatu produk hasil daur ulang.
3. Saat ini banyak perusahaan yang mulai memperhatikan media sosial yang rata-rata digunakan oleh masyarakat dari semua kalangan. Banyak juga perusahaan yang menanyakan akun social media yang digunakan oleh calon pelamar sebagai salah satu pertimbangan dalam wawancara. Namun untuk melihat kredibilitas akun tersebut tidak memerlukan username dan password untuk diakses secara langsung, maka dari itu saya akan menolah permintaan untuk memberikan username dan password yang diminta. Jika pewawancara ingin mengetahui lebih dalam pribadi pelamar melalui social media yang digunakannya, hal ini dapat dilakukan cukup dengan

melihat profil akun atau informasi lain yang ada disosial media tersebut. Biasanya pemilik akun akan memberikan informasi yang sederhana seperti tanggal lahir, hobby, kesukaan sampai kegiatan yang sering dilakukan dalam postingan-postingan yang di upload. Sehingga, pemberian username dan password sebenarnya tidak diperlukan.

**PELAN ARAN AK KEKA AAN INTELEKT AL PA A
PEN NA APLIKASI S SIAL ME IA LA ANAN R A ASTIN**

Safta Hastini
(182420084)

safta.hastini@gmail.com

Magister Teknik Informatika, Universitas Bina Darma Palembang

A STRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penggunaan layanan Broadcasting Live pada aplikasi Bigo Live ketika pemutaran film di bioskop. Serta untuk mengetahui penggunaan layanan Broadcasting Live ketika pemutaran film di Bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinemtoografi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang dan menggunakan jenis dan sumber bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Serta menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengaturan hukum terhadap penggunaan layanan Broadcasting Live pada aplikasi Bigo Live ketika pemutaran film di bioskop adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Serta penggunaan layanan Broadcasting Live ketika pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi, yang disebabkan penggunaan layanan Broadcasting Live telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimana hak-hak tersebut merupakan unsur terpenting dalam hak cipta.

Kata kunci: HAKI, Hak Cipta, Informasi Transaksi Elektronik

I. PEN A L AN

Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.¹ Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun

penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hasil olah otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektulitas.

Munir Fuady mengungkapkan, hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat

TUGAS PROPERTY INTELECTUAL

berupa hak cipta, paten, merek, dan lain-lain.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.²

Dalam dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³ Adapun ciptaan-ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra⁴ salah satunya adalah karya sinematografi.

Dari karya sinematografi, terciptalah film. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.⁵ Film juga dikenal

sebagai media penyimpan dari karya sinematografi tersebut. Film dihasilkan dengan rekaman dari orang dan benda dengan kamera, dan/atau oleh animasi

Dalam perkembangan zaman, telah banyak film dibuat untuk dinikmati oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Dalam hal pemutaran film, bioskop merupakan tempat pertama film-film diputar setelah itu ketika masa pemutaran film telah selesai, televisi serta media-media lain yang mempunyai lisensi dari hak ekonomi telah dapat memutar film-film tersebut. Dalam hal pemutaran film, banyak juga oknum masyarakat yang memanfaatkan cara-cara yang berpotensi pembajakan dengan melihat banyak masyarakat lain yang tidak atau belum dapat menonton langsung film di bioskop. Medio 2016, masyarakat Indonesia kembali disuguhkan lawakan-lawakan lawas nan kocak dari Warkop DKI di film Warkop DKI Reborn, yang berbeda dari film-film Warkop DKI sebelumnya, film tidak diperankan oleh pemeran asli dari grup Warkop DKI. Lebih enam juta penonton Indonesia, menonton film Warkop DKI Reborn, namun di minggu kedua penayangannya, di Jakarta terjadi aksi yang berpotensi pelanggaran hak cipta atas film oleh seorang oknum penonton. Uniknya, kejadian yang berpotensi pembajakan ini menggunakan aplikasi Bigo Live tidak

TUGAS PROPERTY INTELECTUAL

seperti kejadian-kejadian pembajakan lainnya yang menggunakan media perekam.

Dalam kejadian ini, aksi tersebut dilakukan melalui layanan Broadcasting Live dari aplikasi Bigo Live. Bigo Live merupakan aplikasi sosial media yang penggunaannya dapat menyiarkan secara langsung aktivitas yang dilakukannya lewat fitur layanan Broadcasting Live. Dalam kasus ini, seorang penonton secara langsung menyiarkan film dengan aksi yang berpotensi pembajakan melalui aplikasi Bigo Live ini.

Dari kasus di atas, dapat ditemukan isu hukum mengenai potensi pelanggaran hak cipta pada karya sinematografi melalui penggunaan aplikasi media sosial Bigo Live dan penulis ingin melakukan sebuah penelitian serta kajian-kajian tentang potensi pelanggaran hak cipta pada karya sinematografi melalui penggunaan aplikasi media sosial Bigo Live.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak

atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.⁶ Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional dan logis.⁷

Menurut Munir Fuady, hak milik intelektual (*intellectual property rights*) merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual. Berbicara mengenai intellectual property rights, makna dari istilah tersebut yaitu, hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan lain-lain.⁸

Menurut Arthur Lewis, umumnya hak kekayaan intelektual digunakan untuk menyebut semua hal yang berasal dari penggunaan otak manusia, seperti gagasan, invensi, puisi, desain, dan lain-lain. Berbicara mengenai tentang kekayaan intelektual juga berbicara tentang hak-hak dan perlindungannya, seperti hak

TUGAS PROPERTY INTELECTUAL

cipta, paten, merek, dan lain-lain. Terlihat bahwa hak-hak ini terutama memberikan pemiliknya menguasai dan menikmati manfaat-manfaat dari karyanya tersebut dalam periode atau batas waktu tertentu. Hukum memberikan hak kepada pemilik kekayaan intelektual agar dapat menarik manfaat dari waktu dan biaya yang telah dikeluarkannya dalam memproduksi sesuatu itu.⁹ Pada intinya hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.¹⁰ Hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi.

1. Ruang Lingkup ak Kekayaan Intelektual

Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud (benda immateril), benda dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam berbagai kategori. Salah satu di antara kategori itu ialah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang terdapat pada Pasal 499 KUHPperdata. Untuk pasal ini, kemudian Mahadi mengungkapkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat, yaitu: yang dapat

menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.

Barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUHPperdata tersebut adalah benda materil (*stoffeli oorwerp*), sedangkan hak adalah benda immateril. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda berdasarkan Pasal 503 KUHPperdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh).¹¹ Suatu contoh dapat dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang karya sinematografi (berupa hak kekayaan intelektual) dan hasil materil yang menjadi bentuk film. Jadi yang dilindungi dalam kerangka hak kekayaan intelektual adalah haknya bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).¹² Pengelompokan hak kekayaan intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:¹³

1. Hak Cipta (Copy Rights)
2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights)

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan kedalam dua bagian, yaitu:¹⁴

1. Hak Cipta dan
2. Hak Terkait (dengan hak cipta) (neighbouring rights)

TUGAS PROPERTY INTELECTUAL

Selanjutnya hak kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:¹⁵

1. Paten
2. Paten sederhana
3. Desain industri
4. Merek dagang dan nama dagang
5. Sumber asal atau sebutan asal³.

. **ak ipta**

• **Pengertian ak ipta**

Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Recht.¹⁹ Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang, sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan istilah itu juga mencakup tentang karang mengarang.²⁰ Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang mengatur:

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah

suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹ Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminologi hak cipta yaitu:²⁶

- Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya
- Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak yang lain (hak ekonomi)

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli (original) dan ciptaan yang bersifat turunan (derivative). Ciptaan yang bersifat original adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalihwujudan kedalam bentuk berbeda.²⁹ Adapun jenis ciptaan asli terdiri dari:³⁴

1. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Seni tari (koreografi)
3. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni Patung;
4. Seni batik;

TUGAS PROPERTY INTELECTUAL

5. Ciptaan lagu atau musik tanpa teks; dan
6. Karya arsitektur.

. Media Sosial

Media sosial adalah teknologi komputer-dimediasi yang memungkinkan menciptakan dan berbagi informasi, ide, kepentingan karir dan bentuk-bentuk ekspresi melalui komunitas virtual dan jaringan.

Merriam-Webster mendefinisikan media sosial adalah bentuk komunikasi elektronik (seperti situs Web) di mana orang menciptakan komunitas online untuk berbagi informasi, ide, pesan pribadi, dan lain-lain. Istilah media sosial biasanya digunakan untuk menggambarkan situs jejaring sosial seperti:

- Facebook, situs jejaring sosial online yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil pribadi mereka, berbagi foto dan video, dan berkomunikasi dengan pengguna lain.
- Twitter, sebuah layanan internet yang memungkinkan pengguna untuk mengirim “tweet” untuk pengikut mereka untuk melihat update secara real-time.
- LinkedIn, sebuah situs jaringan untuk komunitas bisnis yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil profesional,

memasang resume (curriculum vitae), dan berkomunikasi dengan profesional lain dan pencari kerja.

Teknologi media sosial juga tersedia dalam bentuk, blog, jaringan bisnis, perusahaan jaringan sosial, forum, microblogs, produk/jasa ulasan, bookmark social, game social online, jaringan sosial, berbagi foto dan video, dan dunia maya.¹⁰

Bigo Live adalah live video streaming social network atau aplikasi sosial media yang dimana penggunanya dapat menyiarkan aktivitas sehari-hari dengan secara langsung. Bigo Live juga merupakan aplikasi berjenis quick-timers, dengan wujud yang real-time live broadcasting social network.¹² Bigo Live juga merupakan aplikasi yang dapat membuat penguannya bisa mendapatkan uang, yaitu dengan cara Live Broadcaster memiliki banyak penonton, jika para penonton memberikan Gift (istilah pemberian hadiah melalui ikon di aplikasi) maka akan diakumulasikan dalam bentuk Diamond. Minimal Diamond sudah terkumpul 6.700 maka Broadcaster (penyiar) akan mendapatkan uang sekitar dua juta Rupiah dari pengembang aplikasi yaitu Bigo Technology PTE. LTD.

III. PEMBAHASAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bentuk-bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan bahan hukum (data sekunder), yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Penelitian normatif ini hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas dan kaidah mengenai penyiaran, informasi transaksi elektronik, dan kekayaan intelektual saja, tidak sampai pada perilaku manusia (aspek sosiologis) yang menerapkan peraturan tersebut.

Bahan dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library Research). Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari studi:

1. Bahan hukum primer, yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan

hukum mengikat, baik peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia maupun peraturan yang diterbitkan oleh negara lain dan bahan-bahan internasional. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik pelanggaran hak cipta.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang sehubungan dengan penelitian ini.
 3. Bahan non hukum yaitu bahan yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa wawancara kepada praktisi serta akademisi yang berkaitan dengan penelitian ini.

TUGAS PROPERTY INTELECTUAL

. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitian dengan cara membaca buku dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian hukum ini, juga penulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis.

Tujuan dari studi pustaka pada dasarnya adalah menunjukkan jalan permasalahan penelitian. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

Bahan hukum (data sekunder) mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, melingkupi buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Bahan hukum memiliki kekuatan mengikat, sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat trial and error.

. Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Layanan Broadcasting Live pada Aplikasi Bigo Live Ketika Pemutaran Film di Ponsel

Broadcasting Live merupakan fitur layanan yang memungkinkan pengguna menyiarkan secara langsung aktivitasnya sehari-hari yang berbasis pada aplikasi media sosial Bigo Live. Melihat dari definisi tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik diambil sebagai produk hukum yang menyangkut tentang penyiaran dan media social¹. Pengaturan Hukum Mengenai Broadcasting Live ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tidak ada aturan terperinci mengenai layanan penyiaran berbasis aplikasi media sosial seluler. Namun dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang terkait dengan penyiaran. Pada Pasal 1 butir 1 dan butir 2 diatur bahwa:

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana

TUGAS PROPERTY INTELECTUAL

transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Pada Pasal 1 butir 1 dan 2 diatur mengenai siaran dan penyiaran, dimana memenuhi dari penjelasan tersebut siaran melalui Broadcasting Live dapat dikatakan sebagai sebuah siaran. Namun jika melihat pengertian dari penyiaran, siaran melalui Broadcasting Live tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai penyiaran karena kegiatan siaran dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Jika dilihat, siaran melalui Broadcasting Live tidak diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat, melainkan hanya dapat diterima oleh pengguna Bigo Live itupun juga tidak dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh pengguna Bigo Live dikarenakan juga apabila pengguna Bigo Live yang menampilkan aktivitas dalam akunnya di aplikasi Bigo Live, diperlukan akun lainnya untuk menambahkan atau mengikuti akun yang menampilkan aktivitas siaran tersebut.

E. Pengaturan hukum mengenai roadcasting Live ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, merupakan produk hukum yang mengatur mengenai teknologi informasi transaksi elektronik apabila melihat pada aplikasi sosial media Bigo Live tentunya berkaitan tentang teknologi informasi transaksi elektronik. Dalam hasil wawancara, Bapak Denden yaitu pegawai Bagian Hukum Direktorat Jenderal Aplikasi Dan Informatika menyatakan bahwa, untuk Indonesia pengaturan mengenai sosial media pada umumnya dan layanan Broadcasting Live di aplikasi Bigo Live pada khususnya masih diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, namun belum diatur secara spesifik mengenai sosial media.

Dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait

TUGAS PROPERTY INTELECTUAL

bentuk-bentuk komponen sistem dari aplikasi sosial media Bigo Live. Pada pasal 1 butir 1 diatur bahwa:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam pasal ini, siaran dari Broadcasting Live dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik yang berupa data elektronik, karena pada siaran dari Broadcasting Live terdapat tulisan, suara, gambar, tanda, angka, dan simbol seperti yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008. Siaran dari Broadcasting Live yang dikategorikan sebagai informasi elektronik disederhanakan oleh beliau dengan kata konten. Beliau juga menjelaskan konten yang dimaksud bukan berasal atau dibuat oleh Bigo Live, melainkan berasal dari pengguna Bigo Live, sebab Bigo Live adalah aplikasi berjenis User Generate Content (UGC). Selanjutnya, pada Pasal 1 butir 3 diatur bahwa:

Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Dari penjelasan di atas, penyiaran melalui Broadcasting Live dapat dikategorikan sebagai teknologi informasi karena penyiaran melalui Broadcasting Live umumnya pengguna layanan Broadcasting Live mengumumkan dan menyebarkan siaran yang sebelumnya sudah dikategorikan sebagai informasi elektronik. Pada umumnya teknologi informasi merupakan teknik dasar dari sebuah aplikasi, tidak tertutup hanya pada aplikasi sosial media melainkan juga pada aplikasi-aplikasi jenis lainnya. Karena pada dasarnya sebuah aplikasi dibuat bertujuan untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi ataupun konten dari aplikasi. Selanjutnya pada Pasal 1 butir 5 diatur:

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Melihat pengaturan diatas, serangkaian

TUGAS PROPERTY INTELECTUAL

perangkat dan prosedur elektronik dapat disederhanakan dalam bentuk kata aplikasi. Fungsi dari sistem elektronik yang diatur pada pasal diatas juga dapat diartikan sebagai rangkaian teknologi informasi. Bigo Live dapat dikatakan sebuah sistem elektronik, sebab Bigo Live merupakan sebuah aplikasi sosial media. Fungsi dari Bigo Live yaitu mempersiapkan, mengumpulkan, menampilkan, mengumumkan mengirimkan, dan/atau menyebarkan siaran dari layanan Broadcasting Live.

F. Pelanggaran hak moral pada layanan roadcasting Li e ketika pemutaran film di bioskop sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi.

Hak moral merupakan hak yang mutlak dan selalu melekat secara abadi pada diri pencipta atas ciptaanya. Hak yang dilekatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang diatur yaitu meliputi hak:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya dan samarannya;

3. Mengubah ciptaanya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distrosi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

I . KESIMP LAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan hukum mengenai Broadcasting Live ketika pemutaran film belum terdapat yang mengatur secara spesifik. Namun, terdapat produk hukum terkait mengenai permasalahan Broadcasting Live ketika pemutaran film, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran belum mengakomodir aturan hukum mengenai Broadcasting Live, hanya terdapat penjelasan definisi dari penyiaran dan siaran yang merupakan aktivitas dari Broadcasting Live pada Pasal 1 butir 1

TUGAS PROPERTY INTELECTUAL

dan 2. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi Transaksi Elektronik lebih lanjut mengatur tentang siaran dari Broadcasting Live, penyiaran melalui Broadcasting Live, penggunaan layanan Broadcasting Live, dan penyelenggara layanan Broadcasting Live dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi Transaksi Elektronik dapat dikategorikan Informasi Elektronik, Teknologi Informasi, Transaksi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik.

2. Penggunaan layanan Broadcasting Live ketika pemutaran film dibioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi, disebabkan penggunaan layanan Broadcasting Live telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimana hak-hak tersebut merupakan unsur terpenting dalam hak cipta. Dengan melihat, penggunaan layanan Broadcasting Live ketika pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta karena pada pelanggaran hak moral, layanan Broadcasting Live tidak mempertahankan hak pencipta dalam modifikasi ciptaan (film). Sedangkan pada pelanggaran hak ekonomi,

layanan Broadcasting Live mengumumkan, menggandakan, menyiarkan ciptaan (film) dengan tanpa izin pada pencipta serta menggunakan layanan tersebut dengan tujuan komersial.

AFTAR P STAKA

- [1] Abdulkadir Muhammad. 2001. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- [2] Adrian Sutedi. 2009. Hak Kekayaan Intelektual. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta.
- [3] Ajip Rosidi. 1984. Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam. Djambatan: Jakarta.
- [4] Amirudin dan Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Press: Jakarta
- [5] Arthur Lewis. 2014. Dasar-Dasar Hukum Bisnis. Nusa Media: Bandung. Burhan Bungin. 2005. Pornomedia. Prenada Media: Jakarta.
- [6] Eddy Darmian. 2004. Hukum Hak Cipta UUHC Nomor 19 Tahun 2002. PT. Alumni: Jakarta.
- [7] Saidin, H. OK. 2010. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Rajawali Press: Jakarta.
- [8] Saidin, H. OK. 2015. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (edisi revisi). Rajawali Press: Jakarta.
- [9] Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad. 2011. Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat

TUGAS PROPERTY INTELECTUAL

- Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia. Rabbani Pers: Jakarta.
- [10] Munir Fuady. 2011. Pengantar Hukum Bisnis. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- [11] Muhammad Firmansyah. 2008. Tata Cara Mengurus HAKI. Visi media: Jakarta.
- [12] Joko Subagyo, P. 1999. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Gressindo: Jakarta
- [13] Peter Mahmud Marzuki. 2015. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Pranadamedia: Jakarta.
- [14] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat. Rajawali Press: Jakarta.
- [15] Sophar Maru Hutagalung. 2002. Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan. Akademika Pressindo: Jakarta.
- [16] Yulianto Ahmad dan Mukti Fajar. 2012. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- [17] Yusran Isnaini. 2009. Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- [18] [Online]. Available:https://www.academia.edu/5170798/Uji_Validitas_Dan_Reliabilias. [akses 21 Desember 2019].
- [19] [Online]. Available:<http://setabasri01.blogspot.com/2012/04/ujivaliditas-dan-reliabilitas-item.html>. [Akses 21 Desember 2019].

Ethical Analysis

1. Identify and describe the facts

Saat ini banyak *startup ecommerce* menggunakan *public figure* dari dalam negeri sampai luar negeri untuk mempromosikan produk atau jasa unggulan mereka. Salah satu *ecommerce* terbesar di Indonesia yaitu Shopee pada november 2018 menampilkan *girlband* asal korea selatan yaitu Blackpink. Dalam iklan ini, menampilkan Blackpink yang menari dan bernyanyi dengan latar belakang berwarna oranye (warna dasar dari Shopee) dan ada logo Shopee. Jika dilihat, dalam iklan video tersebut hanya ingin mempromosikan nama Shopee ke berbagai bagian dunia dan juga menyampaikan bahwa semua yang dibutuhkan ada di Shopee.

Namun, setelah beberapa lama iklan Shopee tersebut tayang di TV dan juga media sosial seperti Youtube, iklan tersebut dikritik oleh beberapa masyarakat Indonesia dan akhirnya kritikan tersebut tersampaikan ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan memutuskan untuk memblokir iklan ini.

2. Define the conflict or dilemma, the values involved

Berdasarkan kode etik periklanan ada beberapa pelanggaran seperti berikut :

- **Iklan harus menghormati dan melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia.**



Dalam beriklan pun juga terdapat tata krama yang mengharuskan untuk menghormati dan melestarikan budaya-budaya Indonesia agar seluruh masyarakat yang melihat iklan tersebut sadar dengan budaya yang ada di Indonesia. Namun iklan Shopee ini tidak mencerminkan budaya yang ada di Indonesia, karena dalam iklan ini, Blackpink menggunakan pakaian yang cukup minim, tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia yang menjunjung tinggi norma kesopanan dalam menampilkan diri. Karena hal ini juga, iklan Shopee

versi Blackpink ini sempat dikomentari oleh salah satu khalayak dan akhirnya diturunkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

- **Penulisan syarat dan ketentuan**

Di dalam etika periklanan Indonesia menuliskan bahwa jika ada syarat dan ketentuan dalam iklan tersebut, haruslah bisa terlihat jelas dan terbaca oleh masyarakat yang melihatnya, namun dalam iklan tersebut, terdapat tulisan syarat dan ketentuan tetapi tulisan yang lebih kecil dan terletak dibawah gambar



logo *Google Play Store* dan *App Store* yang lebih besar dan terlihat dominan. Hal ini mengakibatkan tulisan syarat dan ketentuan tidak terlihat jelas oleh pelanggan dan akan terlewatkan begitu saja. Dan bisa saja membuat khalayak menjadi salah paham pada saat ingin berbelanja melalui Shopee.

3. Identify the stakeholders

1. Pihak Shopee: Mereka berhak untuk menentukan siapa yang akan terlibat dalam iklan mereka dengan tujuan bersaing dengan ecommerce lain dan menarik pelanggan sebanyak-banyaknya.
2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI): Memiliki peraturan etika periklanan Indonesia yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang menggunakan iklan sebagai promosi.
3. Pelanggan: Berhak untuk mendapatkan pelayanan sebaik mungkin.

4. Identify the options

Shopee merubah ukuran font penulisan syarat dan ketentuan serta meminta manajemen *blackpink* untuk memakai pakaian yang sesuai dengan budaya dan tata kesopanan di Indonesia.

5. Identify the consequences

Pemblokiran iklan oleh komisi penyiaran Indonesia (KPI).

Tugas Kelompok Intellectual Property

Nama :

- 1. Indri Endang Lestari**
- 2. Rifan Fadilah**
- 3. Sulistiyani**
- 4. Zulus Akbar Amin**

Kelas : MTI 19AR2

Intellectual property yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia

Selain itu, karena mempunyai tujuan komersil, otomatis IP juga mengemban misi untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk materi, yang biasanya dijadikan sebagai sumber pemasukan oleh sang kreator.

Secara garis besar kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (*Copyrights*) adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai contoh, *Microsoft* membuat sebuah perangkat lunak *Windows*. Yang berhak untuk membuat salinan dari *Windows* adalah hanya *Microsoft* sendiri. Kepemilikan hak cipta dapat diserahkan secara sepenuhnya atau sebagian ke pihak lain. Sebagai contoh *Microsoft* menjual produknya ke publik dengan mekanisme lisensi. Artinya *Microsoft* memberi hak kepada seseorang yang membeli *Windows* untuk memakai perangkat lunak tersebut. Orang tersebut tidak diperkenankan untuk membuat salinan *Windows* untuk kemudian dijual kembali, karena hak tersebut tidak diberikan oleh *Microsoft*. Walaupun demikian seseorang tersebut berhak untuk membuat salinan jika salinan tersebut digunakan untuk keperluan sendiri, misalnya untuk keperluan backup.

2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mencakup:

1. Paten (Patent) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya

Contoh dari paten misalnya adalah algoritma Pagerank yang dipatenkan oleh Google. Pagerank dipatenkan pada kantor paten Amerika Serikat. Artinya pihak lain di Amerika Serikat tidak dapat membuat sebuah karya berdasarkan algoritma Pagerank, kecuali jika ada perjanjian dengan Google. Sebuah ide yang dipatenkan haruslah ide yang orisinal dan belum pernah ada ide yang sama sebelumnya. Jika suatu saat ditemukan bahwa sudah ada yang menemukan ide tersebut sebelumnya, maka hak paten tersebut dapat dibatalkan. Sama seperti hak cipta, kepemilikan paten dapat ditransfer ke pihak lain, baik sepenuhnya maupun sebagian. Pada industri perangkat lunak, sangat umum perusahaan besar memiliki portfolio paten yang berjumlah ratusan, bahkan ribuan. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini memiliki perjanjian cross-licensing, artinya "Saya izinkan anda menggunakan paten saya asalkan saya boleh menggunakan paten anda". Akibatnya hukum paten pada industri perangkat lunak sangat merugikan perusahaan-perusahaan kecil yang cenderung tidak memiliki paten. Tetapi ada juga perusahaan kecil yang menyalahgunakan hal ini. Misalnya Eolas yang mematenkan teknologi plug-in pada web browser. Untuk kasus ini, Microsoft tidak dapat menyerang balik Eolas, karena Eolas sama sekali tidak membutuhkan paten yang dimiliki oleh Microsoft. Eolas bahkan sama sekali tidak memiliki produk atau layanan, satusatunya hal yang dimiliki Eolas hanyalah paten tersebut. Oleh karena itu, banyak pihak tidak setuju terhadap paten perangkat lunak karena sangat merugikan industri perangkat lunak. Sebuah paten berlaku di sebuah negara. Jika sebuah perusahaan ingin patennya berlaku di negara lain, maka perusahaan tersebut harus mendaftarkan patennya di negara lain tersebut. Tidak seperti hak cipta, paten harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum berlaku.

2. Desain Industri (Industrial Design) adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
3. Merek (Trademark) adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.

Contoh merk dagang misalnya adalah "Kentucky Fried Chicken". Yang disebut merk dagang adalah urutan katakata tersebut beserta variasinya (misalnya "KFC"), dan logo dari produk tersebut. Jika ada produk lain yang sama atau mirip, misalnya "Ayam Goreng Kentucky", maka itu adalah termasuk sebuah pelanggaran merk dagang. Berbeda dengan HAKI lainnya, merk dagang dapat digunakan oleh pihak lain selain pemilik merk dagang tersebut, selama merk dagang tersebut digunakan untuk mereferensikan layanan atau produk yang bersangkutan. Sebagai contoh, sebuah artikel yang membahas KFC dapat saja menyebutkan "Kentucky Fried Chicken" di artikelnya, selama perkataan itu menyebut produk dari KFC yang sebenarnya. Merk dagang diberlakukan setelah pertama kali penggunaan merk dagang tersebut atau setelah registrasi. Merk dagang berlaku pada negara tempat pertama kali merk dagang tersebut digunakan atau didaftarkan. Tetapi ada beberapa perjanjian yang memfasilitasi penggunaan merk dagang di negara lain. Misalnya adalah sistem Madrid. Sama seperti HAKI lainnya, merk dagang dapat diserahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya. Contoh yang umum adalah mekanisme franchise. Pada franchise, salah satu kesepakatan adalah penggunaan nama merk dagang dari usaha lain yang sudah terlebih dahulu sukses.

4. Indikasi Geografis (Geographical Indication) yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk

faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

5. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atau hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

6. Rahasia dagang (Trade secret) adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Contoh dari rahasia dagang adalah resep minuman Coca Cola. Untuk beberapa tahun, hanya Coca Cola yang memiliki informasi resep tersebut. Perusahaan lain tidak berhak untuk mendapatkan resep tersebut, misalnya dengan membayar pegawai dari Coca Cola. Cara yang legal untuk mendapatkan resep tersebut adalah dengan cara rekayasa balik (reverse engineering). Sebagai contoh, hal ini dilakukan oleh kompetitor Coca Cola dengan menganalisis kandungan dari minuman Coca Cola. Hal ini masih legal dan dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu saat ini ada minuman yang rasanya mirip dengan Coca Cola, semisal Pepsi atau RC Cola.

Contoh lainnya adalah kode sumber (source code) dari Microsoft Windows. Windows memiliki banyak kompetitor yang mencoba meniru Windows, misalnya proyek Wine yang bertujuan untuk dapat menjalankan aplikasi Windows pada lingkungan sistem operasi Linux. Pada suatu saat, kode sumber Windows pernah secara tidak sengaja tersebar ke Internet. Karena kode sumber Windows adalah sebuah rahasia dagang, maka proyek Wine tetap tidak diperkenankan untuk melihat atau menggunakan kode sumber Windows yang bocor tersebut. Sebagai catatan, kode sumber Windows termasuk rahasia dagang karena Microsoft memilih untuk tidak mempublikasikannya. Pada kasus lain, produsen perangkat lunak memilih untuk mempublikasikan kode sumbernya (misalnya pada perangkat lunak Opensource). Pada kasus ini, kode sumber termasuk dalam hak cipta, bukan rahasia dagang.

7. Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan

Tri Susanti
182420071
MTI19A

Abstrak

Adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai andil besar dalam memajukan roda perekonomian bangsa ini. Pertumbuhan dan perkembangan dari UMKM tersebut mampu mendorong laju ekonomi kreatif di bidang sector riil serta dapat dirasakan sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Apalagi bila dalam produk produk UMKM tersebut sudah mempunyai hak kekayaan Intelektual secara hukum dalam perlindungannya. Pemanfaatan peranan Kekayaan Intelektual oleh pelaku usaha terhadap produk-produk UMKM belum maksimal. Belum meratanya pemahaman bahwa Kekayaan Intelektual sebagai kebutuhan terhadap Pelindungan membuat banyak produk-produk UMKM yang belum didaftarkan. Selain itu kendala biaya dan kesulitan akses dianggap juga sebagai penyebab lainnya. Metode Penelitian dilaksanakan secara Kualitatif. Hasil Penelitian bahwa dalam rangka memberikan Pelindungan Hukum terhadap produk-produk UMKM, maka Pemerintah selayaknya berperan memberikan kemudahan dalam pendaftaran, keringanan, dan kemudahan akses terhadap pendaftaran dan sosialisasi Kekayaan Intelektual

Kata Kunci : Produk UMKM, Perlindungan, Kekayaan Intelektual.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis pada akhir akhir ini mengalami perkembangan yang cenderung membaik dari tahun ke tahun, terutama pada sector usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kedudukan UMKM telah lama diakui eksistensinya sebagai usaha yang sangat vital, karena UMKM tersebut mempunyai peran yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain itu UMKM itu sebagai langkah solutif untuk mengurangi atau bahkan menanggulangi pengangguran atau kemiskinan. Dengan pemberdayaan UMKM tersebut diharapkan dapat dan mampu untuk meningkatkan atau bahkan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Walau dengan segala yang ada UMKM masih sangat banyak kekurangan terutama dalam modal usaha untuk pengembangannya.

Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan Hak Kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang ada dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kekayaan Intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreatifitas manusia yang muncul sebagai asset intelektual seseprang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan (*invention*) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (*art and literary work*).

Dari beberapa bidang yang ada dalam sistem Kekayaan Intelektual (KI), pemanfaatan atas sistem Kekayaan Intelektual (KI) terutama mengenai masalah pendaftaran bidang-bidang Kekayaan Intelektual (KI) atas sektor UMKM yang dipunyai oleh para pengusaha dapat dikatakan masih sedikit. Masih sedikitnya minat UMKM Indonesia untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual karena masih memandang bahwa Kekayaan Intelektual (KI) bukan merupakan kebutuhan. Perilaku Bisnis UMKM Indonesia masih sangat tradisional, dan belum berpikir tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) atas produk atau desain produknya. Kendala lainnya, disebabkan aksebilitas untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual tidak mudah, koordinasi dalam pelaksanaan antar instansi pemerintah belum tertata serta adanya birokrasi panjang dan biaya. Kurangnya sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI) bagi setiap produk hasil karya UMKM juga sangat minim sehingga pelaku usaha ada yang sama sekali tidak tahu Kekayaan Intelektual (KI). Keadaan ini tentu mengkhawatirkan karena dalam dunia usaha selalu ada persaingan. Persaingan yang tidak sehat akan membuat pelaku usaha mengalami kekalahan dalam hal penemuan dan pemasaran produk. Karena itu penting kiranya Pelindungan Hukum bagi produk-produk UMKM dengan melandaskan pada Kekayaan Intelektual (KI).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan suatu permasalahan yang coba diteliti terkait dengan Penerapan Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)? Serta Peranan Pemerintah dalam mewujudkan Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap produk-produk UMKM?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai penerapan kekayaan intelektual (KI) terhadap UMKM sebagai upaya mewujudkan persaingan bisnis berkeadilan merupakan *Penelitian Hukum Normatif Empiris*, yaitu penelitian yang memperhatikan bahwa hukum bekerja pada segi kaidah/norma/*normwissenschaft* yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis yang tidak terlepas dari unsur sosial/empiris yaitu kenyataan adanya Produk Unggulan UMKM di Kabupaten Serang Provinsi Banten sehingga perlu diketahui perlindungannya sesuai tujuan penelitian.

Adapun pendekatan dalam penelitian yaitu mengenai berlakunya hukum positif.

Yaitu berlakunya perundang-undangan KI yang relevan dengan Produk Unggulan Daerah yaitu UMKM dengan cara melakukan analisa/analisis terhadap data hukum dan hasil yang diperoleh dalam penelitian dengan cara mengetahui makna yang dikandung oleh istilah/istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam penerapan/pelaksanaan serta pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) nya.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan Undang-undang. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 membagi kriteria UMKM berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) membagi kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yang diundangkan pada tanggal 4 Juli 2008, berlaku pada tanggal diundangkan. Menurut Pasal 1 UU UMKM, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Pengertian Persaingan

Secara umum persaingan didefinisikan sebagai proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan dapat terjadi apabila beberapa pihak menginginkan sesuatu yang terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum. Persaingan berlangsung tanpa ancaman atau kekerasan.

Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan.³ Sedangkan

dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha-usaha dari 2 pihak/lebih perusahaan yang masing-masing bergiat “memperoleh pesanan” dengan menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan.

3. Pengertian Kekayaan Intelektual (KI)

Intellectual Property is a phrase that refers to proprietary rights in creations of the mind. Intellectual World Property Organization (WIPO) disebut : “creation of the mind” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Ditinjau dari substansinya, HKI adalah “*product of mind*”. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihormati, dilindungi dan dihargai baik secara moral maupun secara hukum.

Hak Kekayaan Intelektual (sekarang disebut Kekayaan Intelektual) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para kreator, inventor atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran pada instansi terkait sebagai penghargaan, pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum.

Adapun Perundang-undangan yang mengatur dalam lingkup bidang Kekayaan Intelektual (KI) yang diatur di Indonesia yaitu :

1. Undang-undang Hak Cipta (UU Nomor 28 Tahun 2014),
2. Undang-undang tentang Merek (UU Nomor 20 Tahun 2016),
3. Undang-undang tentang Paten (UU Nomor 13 Tahun 2016),
4. Undang-undang tentang Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000),
5. Undang-undang tentang Desain Industri (UU Nomor 31 Tahun 2000),
6. Undang-undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU) Nomor 32 Tahun 2000), dan
7. Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU Nomor 29 Tahun 2000).

4. Prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual (KI)

1. Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
2. Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya
3. Prinsip Kebudayaan.
Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Pengakuan atas karya, karsa, cipta manusia sebagai perwujudan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru yang berguna bagi peningkatan taraf kehidupan peradaban dan martabat manusia.
4. Prinsip Sosial.
Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

D. PEMBAHASAN

1. Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kekayaan Intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari hasil olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia.

Sehubungan kekayaan intelektual tersebut merupakan hasil dari pemikiran manusia, maka perlu adanya pengaturan untuk memberikan perlindungan hukum. Kemampuan intelektual manusia yang berupa daya cipta, rasa, dan karsanya menghasilkan karya karyanya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Bidang-bidang tersebut bila dilihat dari sifatnya dapat dikategorikan kekayaan intelektual komunal dan kekayaan intelektual personal. Keduanya bisa dimanfaatkan secara ekonomi dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan usaha-usaha atau bisnis yang menuju pada kesejahteraan yang berkeadilan. Dengan adanya kekayaan intelektual tersebut diharapkan mampu untuk bersaing dengan produk-produk luar negeri yang telah lama beredar bebas di pasaran.

Demikian juga dengan produk-produk usaha mikro kecil, dan menengah perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan adanya jaminan yang pasti. Dengan demikian daya saing dan kemampuan UMKM perlu lebih ditingkatkan agar dapat memanfaatkan sistem perdagangan bebas yang berlangsung saat ini. Sistem itu dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkenalkan produk-produk unggulan mereka di pasar global, ikut serta bahkan berperan serta secara nyata dalam sistem tersebut. Dalam kondisi peluang pasar menjadi lebih terbuka, liberalisme perdagangan tidaklah otomatis dapat membantu bahkan menjadi ancaman bagi UMKM. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut UMKM dituntut kreatif dan inovatif berani mengambil langkah dengan menghasilkan produk barang yang dari segi kualitasnya tidak kalah dengan produk dari perusahaan besar.

Atas produk industri UMKM dapat diberikan Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) berupa:

1. Perlindungan Hak Cipta atas Karya-karya Kreatif Pencipta dalam Ilmu Pengetahuan maupun Karya-karya Seni;
2. Pemberian Merek Dagang maupun Merek Jasa atas Gambar, Nama, Kata, Huruf, Angka, Susunan Warna atau Kombinasi dari Unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa;
3. Pemberian Paten Sederhana atas teknologi yang ditemukan invensinya berupa produk atau
4. Alat yang Baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh Bentuk, Konfigurasi, Konstruksi, atau Komponennya;
5. Kreasi atas Desain Industri berupa Bentuk, Konfigurasi, Komposisi Garis atau Warna yang memberikan kesan estetis dan dapat diterapkan pada komoditas Industri dan Kerajinan Tangan;
6. Rahasia Dagang atas informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan atau bisnis, bernilai ekonomi, berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang;

Dengan diberikannya dan penerapan kekayaan intelektual terhadap usaha mikro kecil dan menengah tersebut terwujud maka dapat dipastikan akan dapat mewujudkan suasana yang lebih baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (dapat mencegah persaingan usaha yang tidak sehat/*unfair competition*) serta dapat meminimalisir usaha-usaha penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu penerapan kekayaan intelektual terhadap usaha mikro kecil, dan menengah sebagai upaya dalam bisnis yang menuju sejahtera maka di dasarkan pada prinsip-prinsip kekayaan intelektual, yaitu prinsip keadilan, ekonomi, kebudayaan, dan sosial.

2. Peranan Pemerintah dalam Mewujudkan Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) yang berkeadilan

Indonesia secara resmi telah memasuki globalisasi perdagangan dengan diberlakukannya *Convention Establishing The World Trade Organization* (Konvensi WTO) termasuk di dalamnya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*

(Persetujuan TRIPs). Hal ini ditindaklanjuti dengan meratifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau Agreement Establishing The WTO. Dalam

Konvensi tersebut dimuat persetujuan mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual yang tertuang dalam TRIPs. Pasal 7 dari Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk mendorong timbul dan berkembangnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran untuk manfaat ekonomi bangsa-bangsa dunia.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk lebih meningkatkan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap UMKM misalnya dalam bentuk pemberian fasilitas kepada industri untuk mendaftarkan desain industrinya, hak cipta, dan desain produk, bahkan sekarang pendaftaran sudah dapat dilakukan secara *online*. Departemen Perindustrian (Depperin) sudah membentuk klinik konsultasi bagi UMKM yang memerlukan bantuan untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual produknya. Ada juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam biaya pengurusan hak paten untuk desain agar dapat dijangkau pelaku usaha dalam bentuk diskon/potongan pembayaran atas produk yang akan di daftarkan. Di sisi lain pihak KADIN pun juga membantu meringankan komponen biaya yang dinilai para UMKM memberatkan. Sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah diundangkan pada tanggal 4 Juli 2008, berlaku pada tanggal diundangkan, makin memperkuat posisi UMKM dalam menunjukkan kiprahnya.

Dengan adanya insentif yang diperoleh dari hak atas kekayaan intelektual maka kekayaan intelektual akan dapat mewujudkan kemandirian ekonomi sebagaimana tujuan negara kesejahteraan dengan tumbuhnya sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Paradigma terhadap hak atas kekayaan intelektual saat ini telah berubah, dari hak sebagai pengakuan eksklusif menjadi hak sebagai kekayaan kebendaan sehingga dapat dipergunakan sebagai instrument modal atau jaminan dalam industri kecil dan menengah .

Dengan perlindungan hukum terhadap produk produk UMKM melalui pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) maka persaingan bisnis menjadi lebih kondusif, aman, nyaman dan kepastian hukum lebih jelas mana yang sudah terlindungi dan mana yang belum mendapatkan perlindungan hukum oleh Negara. Konsekwensi hukum dan konsekwensi logispun juga berbeda.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut diatas maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pelindungan Hukum terhadap Produk UMKM bisa dilihat dari aspek pemasaran, aspek produksi, aspek Sumber Daya Manusia dan managerial, aspek legalitas, aspek keuangan dan permodalan, aspek ketenagakerjaan termasuk juga aspek Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting dalam rangka member rasa pasti dan aman.
2. Peranan pemerintah dalam mewujudkan pelindungan Kekayaan Intelektual yang adil nan sejahtera. Ada beberapa kebijakan Pemerintah yang digulirkan diantaranya terkait kemudahan yang diberikan dimulai saat pendaftaran hingga potongan pembayaran merupakan bentuk Pelindungan terhadap produk-produk UMKM dan sebagai bentuk upaya mengenalkan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai solusi agar produk-produk UMKM terlindungi. Kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya juga merupakan hal yang harus dilakukan dalam hubungan terciptanya produk berbasis Kekayaan Intelektual (KI).

Judul Tugas	Ethical Analisis
MK	Ethical Issues in Electronic Information System
Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Roni Yosef (182420043) 2. M. Riski Qisthiano (182420040) 3. Nyoman Gede Sujana (182420047) 4. Yayan Indra Irawan (182420038)
Tanggal	05-12-2019
Kelompok	2

Pendahuluan

Maraknya penggunaan perangkat lunak illegal sejalan dengan kemudahan memperoleh akses internet yang mudah saat ini. Dengan kebutuhan akan penggunaan perangkat lunak disertai harganya yang belum terjangkau, mengakibatkan pengguna memilih jalan pintas dengan mencari perangkat lunak bajakan/tidak asli.

Akan tetapi pengguna tidak mengetahui akan bahaya dari penggunaan perangkat lunak yang tidak berlisensi ini. Terkadang perangkat lunak yang tersebar mudah untuk di download di internet telah disusupi virus atau malware yang membahayakan pengguna internet itu sendiri. Akibat yang ditimbulkan mulai dari yang sederhana yaitu computer crash sampai yang fatal semisal kehilangan akun pribadi.

Ketidaktahuan ini karena kurangnya edukasi masyarakat akan pentingnya penggunaan perangkat lunak berlisensi. Sebagai contoh penggunaan system operasi Windows yang banyak diburu oleh pengguna internet. Setiap computer pasti membutuhkan system operasi untuk mengoperasikan computer agar dapat digunakan. Dengan harga yang kurang terjangkau oleh pengguna, maka pilihan mengambil jalan pintas yaitu menggunakan software bajakan menjadi alternative pilihan.

Mayarakatpun kurang teredukasi mengenai hak cipta yang dilindungi kepada perusahaan pembuat perangkat lunak. Konsekuensi yang ditimbulkan kepada pengguna adalah pelanggaran hak cipta yang hukumannya dapat berupa denda maupun sanksi pidana.

Maka dari itu melalui tugas ini kami akan membuat sebuah analisis etika perangkat lunak berupa system operasi windows. Diharapkan dengan analisis ini dapat mengetahui factor-aktor yang terjadi maraknya pembajakan dan solusinya.

Analisis Etika Perangkat Lunak Sistem Operasi Windows:

1. Mengidentifikasi dan menggambarkan fakta-fakta
 - Terjadi pembajakan perangkat lunak Sistem Operasi Windows
2. Mendefinisikan konflik dan masalah, nilai-nilai yang berhubungan
 - Maraknya pembajakan terjadi karena pengguna perangkat lunak OS Windows tidak mampu membeli perangkat lunak asli
 - Kurangnya edukasi masyarakat akan pentingnya penggunaan perangkat lunak asli dibandingkan yang bajakan dan hak cipta
 - Kemudahan mengakses internet dan munculnya tempat-tempat penyimpanan secara daring untuk penyimpanan file maupun dokumen yang mudah diakses di di share ke public
3. Identifikasi pemangku kepentingan
 - Pemerintah
 - Perusahaan
 - Sekolah
4. Identifikasi pilihan
 - Memberikan harga yang layak bagi pengguna agar mudah dibeli
 - Memberikan edukasi kepada pengguna untuk menggunakan perangkat lunak asli dan bahayanya perangkat lunak yang bajakan
 - Memberikan edukasi kepada pengguna mengenai hak cipta dan pelanggaran
5. Identifikasi konsekuensi
 - Dengan memberikan harga khusus atau diskon kepada pengguna akan membuat keuntungan menjadi sedikit bagi perusahaan namun kepercayaan pengguna kepada perusahaan akan meningkat
 - Dengan memberikan edukasi maka akan menyebabkan pengeluaran perusahaan akan lebih banyak dengan memunculkan iklan-iklan atau ajakan menggunakan perangkat lunak asli

**UJIAN AKHIR SEMESTER
ETHICAL ISSUES IN ELECTRONIC INFORMATION SYSTEM
DOSEN PENGASUH: M. IZMAN HERDIANSYAH, PhD
KELAS MTI 19 Reguler B; 11 Desember 2019**

**YUNIARTI DENITA SARI
182420087**

Penyelesaian Soal

1. Dalam proses administratif universitas dosen luar biasa mempunyai tugas pokok menjalankan Tridinanti Perguruan Tinggi, yaitu memberi layanan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam menjalankan hal-hal tersebut dosen luar biasa berperan sebagai :
 - a. Fasilitator dan narasumber pembelajaran mahasiswa.
 - b. Peneliti dan pakar bidang ilmunya masing-masing, untuk mengembangkan ilmu, teknologi, kebudayaan dan seni.
 - c. Pengabdian masyarakat dengan cara menerapkan keahliannya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kemanusiaan.

Dosen luar biasa juga mempunyai fungsi dalam mengembangkan akademik dan profesi, serta berpartisipasi dalam tata pamong institusi. Mengingat tentang banyaknya proses administratif universitas yang harus dipenuhi oleh dosen luar biasa, hal ini menimbulkan tantangan tersendiri di universitas. Universitas harus mampu menghasilkan dosen yang kompeten yang mampu membuat perancangan perkuliahan sesuai dengan ketentuan kerja yang telah ditentukan oleh universitas dengan melihat metode-metode dan teknik pembelajaran yang digunakan oleh dosen luar biasa tersebut. Selain perancangan kuliah, kegiatan tri Dharma Perguruan Tinggi juga harus diperhatikan dan berkordinasi dengan semua unit kerja demi menghasilkan dan melaksanakan program pembelajaran yang inovatif mengikuti perkembangan Ilmu Teknologi saat ini.

Perekrutan dosen luar biasa sangat baik karena dapat menghasilkan dosen-dosen baru yang kompeten. Dengan perekrutan dosen yang kemudian dibudidayakan dengan standar operasional universitas, hal ini dapat membuat universitas memiliki tenaga kerja dengan standar yang diinginkan. Mengingat

saat ini ilmu pengetahuan terus berkembang, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa tenaga pengajar seperti dosen juga terus berkembang. Dengan adanya perekrutan dosen luar biasa maka universitas dapat mengenal banyak dosen dan kemudian menemukan dosen yang cocok, yang apabila sudah benar-benar memenuhi standar universitas barulah dapat diangkat menjadi dosen tetap.

Kegiatan seperti ini dianggap optimal karena dapat mengurangi perputaran karyawan/dosen yang bekerja sehingga proses pergantian karyawan atau dosen yang berhenti bekerja dapat dikurangi. Jika universitas terlalu terburu-buru menerima dosen tetap tanpa melihat kompetensi yang ada dalam dosen yang kemudian berujung pada pemecatan, hal ini tentunya tidak baik dalam proses administrasi dalam universitas. Selain mengganggu proses administrasi yang ada, kegiatan Tri Dinanti Perguruan Tinggi tentunya akan terganggu dimana juga dosen yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajar dan harus digantikan oleh dosen pengganti, tentunya hal ini akan menyulitkan mahasiswa karena proses pengajaran setiap dosen berbeda.

2. Saat ini semakin banyak perusahaan yang dalam perekrutan karyawan atau pegawainya menggunakan status *outsourcing* atau alih daya. Jenis pekerjaan yang sekarang di *outsourcing*-kan juga terus bertambah. Jika dulu jenis pekerjaan yang di *outsourcing*-kan hanya sebatas pekerjaan *supporting* atau pekerja pendukung saja, sekarang sudah semakin banyak pekerja *back-office* yang di *outsourcing*-kan.

Dalam manajemen SDM sendiri dapat dijabarkan dalam aspek manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, serta aspek operasional yang meliputi pengadaan, kompensasi, pengembangan dan integrasi serta pemeliharaan dalam kerja. Jika dilihat dari aspek-aspek yang ada maka *outsourcing* baiknya dilakukan pada aspek operasional, sedangkan aspek yang tetap *in-house* yaitu aspek manajerial. Aspek manajerial ini biasanya dilakukan oleh pemegang keputusan seperti manajer untuk melakukan *outsourcing* di aspek operasional. Dimana jabatan yang biasanya di *outsourcing*-kan seperti satpam, *office boy*, operator, *customer service* yang kemudian

menjalankan aspek operasional seperti pengadaan karyawan, pemberian kompensasi, pengembangan atau pelatihan sampai pemeliharaan karyawan *outsourcing*.

3. Kegiatan riset dan pengembangan dalam perusahaan farmasi sangat penting dan bersifat rahasia. Namun, tak jarang prospek operasional inipun dijalakan oleh pegawai/karyawan yang berstatus *outsourcing*. Hal ini tentunya dilakukan dengan banyak pertimbangan. Dalam kegiatannya proses *outsourcing* juga dilindungi secara hukum dari kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja yang dibuat sebelum kerjasama dimulai. Dengan adanya perjanjian kerja ini maka pihak perusahaan tidak perlu cemas akan data penting dan rahasia perusahaan dapat tersebar keluar karena dalam prosesnya telah dilindungi secara hukum. Bukan hanya itu, ada beberapa alasan dan pertimbangan yang membuat proses *outsourcing* dapat dilakukan, diantaranya :
 - a. Meningkatkan fokus perusahaan
Dengan melakukan *outsourcing*, perusahaan dapat memusatkan diri pada masalah dan strategi utama dan umum, sementara pelaksanaan tugas sehari-hari yang kecil-kecil diserahkan kepada pihak ketiga.
 - b. Memanfaatkan kemampuan kelas dunia
Spesialisasi pekerjaan seperti yang dimiliki dan dikembangkan oleh para kontraktor (*outsourcing provider*) mengakibatkan kontraktor tersebut memiliki keunggulan kelas dunia dalam bidangnya. Tentu saja disini diasumsikan bahwa *outsourcing* diberikan betul-betul kepada kontraktor yang unggul dibidang pekerjaan yang dikontrakkan.
 - c. Mempercepat keuntungan yang diperoleh dari *re-engineering*
Outsourcing adalah produk samping dan salah satu manajemen *tool* lagi yang sangat unggul, yaitu *business process reengineering*. *Reengineering* adalah pemikiran kembali secara fundamental mengenai proses bisnis, dengan tujuan untuk melakukan perbaikan secara dramatis tentang ukuran-ukuran keberhasilan yang sangat kritis bagi perusahaan, yaitu biaya, mutu, jasa, dan kecepatan.

d. Membagi resiko

Apabila semua aktivitas dilakukan oleh perusahaan sendiri, semua investasi yang diperlukan untuk setiap aktivitas tersebut harus dilakukan oleh perusahaan sendiri pula. Perlu diingat bahwa semua bentuk investasi menanggung resiko tertentu. Apabila semua investasi dilakukan sendiri maka seluruh resiko juga ditanggung sendiri. Apabila beberapa aktivitas perusahaan dikontrakkan kepada pihak ketiga maka resiko akan ditanggung bersama pula.

e. Sumber daya sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain

Setiap perusahaan tentu mempunyai ketebatasan dalam kepemilikan sumber daya. Tantangan yang terus-menerus harus dihadapi adalah bahwa sumber daya tersebut harus selalu dimamfaatkan untuk memamfaatkan bidang-bidang yang paling menguntungkan. *Outsourcing* memungkinkan perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki secara terbatas tersebut untuk bidang-bidang kegiatan utama, yaitu hal yang paling dibutuhkannya.

f. Memungkinkan tersedianya dana kapital

Outsourcing juga bermamfaat untuk mengurangi investasi dana kapital pada kegiatan *non-core*. Sebagai ganti dari melakukan investasi dibidang kegiatan tersebut, lebih baik mengkontrakkan sesuai dengan kebutuhan yang dibiayai dengan dana operasi, bukan dana investasi. Dengan demikian, dana kapital dapat digunakan pada aktivitas yang lebih bersifat utama.

g. Menciptakan data segar

Outsourcing, sering kali dapat dilakukan tidak hanya mengontrakkan aktivitas tertentu pada pihak ketiga, tetapi juga disertai dengan penyerahan penjualan/penyewaan aset yang digunakan untuk melakukan aktivitas tertentu tersebut.

h. Mengurangi dan mengendalikan biaya operasional

Keuntungan yang sangat taktis dari *outsourcing* adalah memungkinkan untuk mengurangi dan mengendalikan biaya operasi. Pengurangan biaya ini dapat dan dimungkinkan diperoleh dari mitra *outsource* melalui berbagai hal, misalnya spesialisasi, struktur pembiayaan yang lebih rendah, ekonomi skala besar (*economics of scale*).Pengurangan ini tidak mungkin dapat diperoleh

apabila aktivitas yang bersangkutan dilakukan sendiri karena tidak mempunyai kemudahan seperti yang dimiliki oleh mitra *outsource* diatas.

i. Memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri

Perusahaan melakukan *outsourcing* untuk suatu aktivitas tertentu karena perusahaan tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut secara baik dan memadai. Misalnya dalam hal aktivitas logistik, untuk memperoleh biaya logistik yang optimal diperlukan suatu model analitis yang canggih. Banyak perusahaan tidak mempunyai ahli yang cukup dan cakap untuk mengembangkan model-model ini. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah melakukan *outsourcing*.

j. Memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola

Outsourcing dapat juga digunakan untuk mengatasi pengelolaan hal atau mengawasi fungsi yang sulit dikendalikan. Fungsi yang sulit dikelola dan dikendalikan ini, misalnya birokrasi ekstern yang sangat berbelit yang harus ditaati oleh perusahaan yang dimiliki negara dalam menjalankan fungsi pembelian barang dan jasa, yang sulit ditembus dengan cara-cara biasa. Hal ini mungkin dapat dipecahkan dengan mengkontrakkan saja seluruh pekerjaan tersebut pada pihak ketiga yang berbentuk swasta, yang tidak terikat pada birokrasi tertentu. Contoh adalah mengontrakkan pemeliharaan peralatan karena setelah dilakukan usaha terus-menerus untuk memperbaiki sistem dan kinerja fungsi pemeliharaan, tidak juga dapat diperbaiki secara cukup signifikan.

Penyelesaian Mini Kasus

1. Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Dalam perusahaan, kode etik profesi sendiri memiliki peran yang penting untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat

memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial). Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

Dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara professional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien (pengguna jasa) misalnya pembuatan sebuah program aplikasi.

Dalam operasional tentu banyak tantangan dan hambatan yang ditemui dilapangan dimana setiap keputusan yang diambil harus sesuai dengan kode etik yang ada. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya, ada beberapa hal yang harus ia perhatikan seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau *user*, ia dapat menjamin keamanan (*security*) sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya (misalnya: *hacker*, *cracker*, dll). Kode etik profesi informatikawan merupakan bagian dari etika profesi. Jika para profesional TI melanggar kode etik, mereka dikenakan sanksi moral, sanksisosial, dijauhi, *banned* dari pekerjaannya, bahkan mungkin dicopot dari jabatannya.

2. Teknologi semakin maju dan berkembang bersamaan dengan perkembangan zaman, teknologi telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari dimana teknologi berperan besar dalam berbagai kegiatan yang dikerjakan sehari-hari, oleh karena itu teknologi saat ini berkembang menjadi lebih canggih dan berdasarkan perkembangan teknologi, penggunaan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi dari teknologi tersebut juga sangat besar. Salah satu perangkat teknologi yang sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari yaitu

komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat teknologi yang penggunaan energinya sangat besar sehingga dapat membuat pihak pengguna merasa terbebani dalam faktor penggunaan biaya. Oleh karena itu pada zaman moderen ini banyak *user* yang mulai memikirkan cara dalam penghematan energi pada suatu teknologi. *Green Computing* adalah suatu metode dimana para *user* menggunakan suatu perangkat komputerisasi dengan memanfaatkan sumber daya energi sebaik mungkin sehingga menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Biasanya *Green Computing* diterapkan pada lingkungan kerja yang lebih banyak menggunakan energi dalam pengoperasian peralatan elektronik seperti komputer dan peralatan elektronik lainnya yang semakin lama semakin lebih canggih. Dengan demikian perusahaan dapat melakukan penghematan energi dan biaya, karena dengan melakukan penghematan biaya maka dapat membantu kegiatan kerja menjadilebih efisien.

Dengan digunakannya program ini maka akan dirasakan dampak etis yang positif dalam kegiatan operasional perusahaan. Penggunaan energi berkurang, dari teknik komputasi hijau diterjemahkan ke dalam emisi karbondioksida yang lebih rendah, yang berasal dari pengurangan bahan bakar fosil yang digunakan dalam pembangkit listrik dan transportasi. Konservasi sumber daya juga lebih efisien karena lebih sedikit energi yang dibutuhkan untuk memproduksi, menggunakan, dan membuang produk. Menghemat energi dan sumber daya yang dilakukan ini juga berarti menghemat uang. Komputasi hijau bahkan termasuk mengubah kebijakan pemerintah untuk mendorong daur ulang dan menurunkan penggunaan energi oleh individu dan bisnis. Dampak positif lainnya yaitu mengurangi resiko yang ada dalam laptop seperti kimia diketahui menyebabkan kanker, kerusakan saraf dan reaksi kekebalan tubuh pada manusia.

Dalam penerapannya sendiri terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh perusahaan untuk melakukan pendekatan *green computing*, diantaranya:

a. Efisiensi Algoritma

Efisiensi algoritma adalah bagaimana menggunakan suatu sumber daya yang efisien dalam menjalankan sebuah perintah atau algoritma. *Green Computing* menekankan efisiensi algoritma untuk pembuatan program, agar sumber

daya yang dipergunakan menjadi lebih kecil dan berujung pada penghematan sumber daya.

Terdapat 2 pendekatan mengenai efisiensi algoritma, yaitu:

- Kecepatan dalam menjalankan suatu perintah atau algoritma dengan benar. Hal ini dipengaruhi oleh : Banyaknya langkah pemrograman, Besar dan jenis input data, Jenis operasi, Komputer dan kompilator yang ada.
- Berapa besarnya memori yang digunakan untuk menjalankan algoritma tersebut. Banyaknya langkah yang digunakan dan jenis variabel data yang dipakai dalam suatu algoritma akan sangat mempengaruhi penggunaan memori. Dalam hal ini, diharapkan dapat memperkirakan seberapa banyak kebutuhan memori yang diperlukan selama proses berlangsung hingga proses selesai dikerjakan. Dengan demikian, dapat disiapkan *storage* yang memadai agar proses suatu algoritma berjalan tanpa ada hambatan atau kekurangan memori.

Cara untuk mencegah penggunaan algoritma yang tidak baik adalah sebagai berikut:

- Menyesuaikan bahasa pemrograman, tipe, dan alat tempat program berada dengan kebutuhan yang ada.
- Mengurangi langkah langkah dan operator yang tidak perlu dalam pembuatan program.
- Menggunakan Teknik Umum untuk meningkatkan efisiensi pengerjaan algoritma, seperti menggunakan *Indexed array* atau *binary search*.
- Penggunaan *Dependency Tree* dan *Spreadsheet*.
- Menggunakan cara yang lebih baik dalam mencari *String*. Misalnya dengan menggunakan *Declarative Notation*.
- Menggunakan *Hot Spot Analyzer* untuk mengetahui tempat-tempat dengan *performance* yang kurang baik (memakan waktu lama untuk dikerjakan) dengan tujuan memperbaiki titik-titik lemah tersebut.
- Melakukan *Benchmarking* untuk membandingkan performa program dengan program yang terdahulu atau program yang lebih baik.
- Menggunakan *Compiled language* daripada *Interpreted Language*.

- Melakukan Optimasi pada *Compiler* atau menggunakan *Just In Time Compiler*.

b. Virtualisasi

Merupakan penggabungan beberapa (dua atau lebih) *physical system* kedalam sebuah *physical system* yang lebih besar dan lebih cepat. Setiap *image system* berisikan sistem operasi dan aplikasi pendukungnya, dan setiap *image* memiliki sistem operasi yang sama atau sistem operasi yang berbeda. Mesin virtual sebenarnya bukan merupakan hal yang baru dalam dunia komputer. *Virtual machine* biasanya digunakan untuk pembagian *hardware* yang sama yang diakses banyak program atau untuk memungkinkan perangkat lunak agar lebih portabel diantara berbagai jenis sistem operasi.

c. Terminal Server

Terminal Server merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan beberapa komputer untuk mengakses server secara langsung, dimana semua proses terjadi di dalam server sedangkan computer yang terkoneksi bisa menikmati *operating system, storage*, bahkan *device* yang ada pada server tersebut. Jika konsep ini digabungkan dengan menggunakan *thin client* (yang memiliki penggunaan energi 8 kali lebih kecil), maka efisiensi energi akan dapat ditingkatkan.

d. Power Management

Untuk menurunkan pemakaian energi pada computer, terdapat fasilitas *Power Management* yang memungkinkan *operating system* untuk mengkasas aspek-aspek yang berhubungan dengan *powersaving* dari *hardware* yang ada di komputer tersebut. Hal ini memungkinkan sistem untuk mematikan komponen secara otomatis, seperti monitor dan *harddrive* setelah waktu tertentu. Contoh yang paling bisa kita lihat adalah *hibernate*, dimana sebagian besar komponen (*Processor* dan *RAM*) dimatikan. Komponen yang dapat ditekan penggunaannya adalah

- *Power Supply*. *Power Supply* biasanya mempunyai nilai efisiensi antara 70-75%. Untuk menghemat energi, *Energy Star* (standard efisiensi) menstandarkan *Power Supply* agar mempunyai efisiensi minimal 80%.
- *Storage*. *Solid State Drive* mempunyai tingkat konsumsi yang rendah ketimbang *hard disk*. Mengurangi konsumsi listrik untuk *storage* yang

besar sembari tetap membuat penyimpanannya bersifat *online* adalah sasaran dari penelitian para ahli saat ini.

- *Video Card*. *Video Card* dengan kemampuan yang tinggi adalah komponen yang paling banyak memakai energi listrik pada sebuah komputer. Untuk itu, gunakanlah VGA *on-board* dan VGA yang mempunyai standar GPU untuk *performance per watt*.
- *Display (monitor)*. Untuk monitor, pakailah monitor LCD yang memiliki penggunaan listrik lebih rendah daripada monitor CRT atau sekalian memakai monitor LED.
- *Operating System*. *Operating System* dapat memberikan akses kepada *power management*. Microsoft (contohnya), memberikan akses *power management* kepada *user*. Bahkan dalam *Windows Vista*, *power management* dapat diatur secara sentral oleh sistem administrator.

e. Produk dan Material

Dengan meningkatnya kesadaran akan *Green Computing*, sebuah standar diperlukan untuk memandu perusahaan-perusahaan hingga perorangan dalam memilih perangkat komputer. Untuk itu, dibentuklah EPEAT (*Electronic Product Environmental Assessment Tool*) untuk membandingkan produk-produk digital berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan. Selain itu, EPEAT juga menjadi panduan yang jelas dan konsisten bagi produsen digital. Standar ini membagi produk menjadi tiga kategori, *bronze* untuk produk yang mencapai semua standar utama, *silver* untuk produk yang mencapai semua standar utama dan 50% standar pilihan, serta *gold* untuk produk yang mencapai semua standar utama dan 75% standar pilihan. Standar yang diatur adalah

- Standar Materi. Sebuah produk digital harus meminimalisir penggunaan materi yang dapat merusak lingkungan. Materi ini termasuk *cadmium*, merkuri, timah, *hexavalent chromium*, dan materi penghambat api yang mengandung *bromin*. Baterai harus bebas dari timah, *cadmium*, dan merkuri. Produk juga tidak diperbolehkan mengandung *polyvinyl chloride* (PVC) kecuali kabel-kabel dan sambungan-sambungan dengan berat kurang dari 25 gram.

- Standar Daur Ulang. Sebuah produk minimal harus dapat didaur ulang sebesar 65%. Produsen harus memberikan petunjuk bagi pengguna tentang materi-materi yang membutuhkan penanganan daur ulang khusus. Materi plastik pada produk digital harus dapat didaur ulang sebanyak 5 – 25% kecuali panel sirkuit dan kemasan produk, materi plastik ini juga harus ditandai dengan identifikasi standar ISO. Materi logam harus dapat dipisahkan dengan mudah dari materi plastik. Produk tidak boleh mengandung pelapis atau cat yang tidak dapat didaur atau dipakai ulang.
- Standar Usia. Produk harus memiliki setidaknya tiga tahun garansi atau layanan servis. Semua komputer pribadi dan laptop harus dapat di *upgrade* dengan produk-produk yang mudah dicari masyarakat, seperti *memory drive, chip, dan card* harus dapat diganti atau diperluas. Hal ini juga berarti produk komputer pribadi dan laptop harus memiliki desain yang memungkinkan *upgrade* komponen-komponen utama. *Sparepart* harus tersedia selama lima tahun dari masa pembelian dan pembeli harus diberi tahu bagaimana caranya mendapatkan *sparepart* tersebut.
- Konservasi Energi. Produk yang sesuai harus memenuhi standar terbaru U.S ENERGY STAR. Produk ini juga harus dapat dipasangkan setidaknya satu jenis aksesoris penghemat energi.
- Pernyataan Publik. Produsen harus mendemonstrasikan pada publik bahwa produknya ramah lingkungan sesuai dengan standar ISO 14001, dan akan lebih baik lagi bila perusahaannya juga dapat memenuhi dan mendemonstrasikan salah satu dari kriteria ISO 14001, European EMAS atau U.S. EPA Performance Track. Produsen juga diharuskan untuk membuat laporan yang memenuhi tiga standar U.S EPA Performance Track atau Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines (2002).
- Kemasan. Material yang digunakan untuk kemasan harus ditulis. Kemasan tidak boleh mengandung logam berat, kecuali untuk keperluan mendaur ulang isi. Materi yang dapat didaur ulang harus dicantumkan pada kemasan, berikut pula persentasinya jika ada. Materi yang tidak dapat didaur ulang, harus dapat dipisahkan dengan mudah dari kemasan.

Dianjurkan setidaknya 90% dari kemasan harus dapat didaur ulang atau dijadikan pupuk. Kemasan sebaiknya mengikuti anjuran dari U.S. EPA Comprehensive Procurement. Selain itu juga dianjurkan agar perusahaan menyediakan jasa gratis yang menerima kemasan untuk didaur ulang atau ditukar dengan suatu produk hasil daur ulang.

3. Saat ini banyak perusahaan yang mulai memperhatikan media sosial yang rata-rata digunakan oleh masyarakat dari semua kalangan. Banyak juga perusahaan yang menanyakan akun social media yang digunakan oleh calon pelamar sebagai salah satu pertimbangan dalam wawancara. Namun untuk melihat kredibilitas akun tersebut tidak memerlukan username dan password untuk diakses secara langsung, maka dari itu saya akan menolah permintaan untuk memberikan username dan password yang diminta. Jika pewawancara ingin mengetahui lebih dalam pribadi pelamar melalui social media yang digunakannya, hal ini dapat dilakukan cukup dengan melihat profil akun atau informasi lain yang ada di sosial media tersebut. Biasanya pemilik akun akan memberikan informasi yang sederhana seperti tanggal lahir, hobby, kesukaan sampai kegiatan yang sering dilakukan dalam postingan-postingan yang di upload. Sehingga, pemberian username dan password sebenarnya tidak diperlukan.

UJIAN AKHIR SEMESTER
ETHICAL ISSUES IN ELECTRONIC INFORMATION SYSTEM
NAMA : ZENA LUSI
DOSEN PENGASUH: M. IZMAN HERDIANSYAH, PhD
KELAS : MTI19 B SEMESTER 3

Penyelesaian Soal

1. Dalam proses administratif universitas dosen luar biasa mempunyai tugas pokok menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu memberi layanan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam menjalankan hal-hal tersebut dosen luar biasa berperan sebagai :
 - a. Fasilitator dan narasumber pembelajaran mahasiswa.
 - b. Peneliti dan pakar bidang ilmunya masing-masing, untuk mengembangkan ilmu, teknologi, kebudayaan dan seni.
 - c. Pengabdian masyarakat dengan cara menerapkan keahliannya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kemanusiaan.

Dosen luar biasa juga mempunyai fungsi dalam mengembangkan akademik dan profesi, serta berpartisipasi dalam tata pamong institusi. Mengingat tentang banyaknya proses administratif universitas yang harus dipenuhi oleh dosen luar biasa, hal ini menimbulkan tantangan tersendiri di universitas. Universitas harus mampu menghasilkan dosen yang kompeten yang mampu membuat perancangan perkuliahan sesuai dengan ketentuan kerja yang telah ditentukan oleh universitas dengan melihat metode-metode dan teknik pembelajaran yang digunakan oleh dosen luar biasa tersebut. Selain perancangan kuliah, kegiatan tri Dharma Perguruan Tinggi juga harus diperhatikan dan berkordinasi dengan semua unit kerja demi menghasilkan dan melaksanakan program pembelajaran yang inovatif mengikuti perkembangan Ilmu Teknologi saat ini.

Perekrutan dosen luar biasa sangat baik karena dapat menghasilkan dosen-dosen baru yang kompeten. Dengan perekrutan dosen yang kemudian dibudidayakan dengan standar operasional universitas, hal ini dapat membuat universitas memiliki tenaga kerja dengan standar yang diinginkan. Mengingat saat ini ilmu pengetahuan terus berkembang, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa tenaga pengajar seperti dosen juga terus berkembang. Dengan adanya perekrutan dosen luar biasa maka universitas dapat mengenal banyak dosen dan kemudian menemukan dosen yang cocok, yang apabila sudah benar-benar memenuhi standar universitas barulah dapat diangkat menjadi dosen tetap.

Kegiatan seperti ini dianggap optimal karena dapat mengurangi perputaran karyawan/dosen yang bekerja sehingga proses pergantian karyawan atau dosen yang berhenti bekerja dapat dikurangi. Jika universitas terlalu terburu-buru menerima dosen tetap tanpa melihat kompetensi yang ada dalam dosen yang kemudian berujung pada pemecatan, hal ini tentunya tidak baik dalam proses administrasi dalam universitas. Selain mengganggu proses administrasi yang ada, kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tentunya akan terganggu dimana juga dosen yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajar dan harus digantikan oleh dosen pengganti, tentunya hal ini akan menyulitkan mahasiswa karena proses pengajaran setiap dosen berbeda.

2. Saat ini semakin banyak perusahaan yang dalam perekrutan karyawan atau pegawainya menggunakan status *outsourcing* atau alih daya. Jenis pekerjaan yang sekarang di *outsourcing*-kan juga terus bertambah. Jika dulu jenis pekerjaan yang di-*outsourcing*-kan hanya sebatas pekerjaan *supporting* atau pekerja pendukung saja, sekarang sudah semakin banyak pekerja *back-office* yang di *outsourcing*-kan.

Dalam manajemen SDM sendiri dapat dijabarkan dalam aspek manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, serta aspek operasional yang meliputi pengadaan, kompensasi, pengembangan dan integrasi serta pemeliharaan dalam kerja. Jika dilihat dari aspek-aspek yang ada maka *outsourcing* baiknya dilakukan pada aspek operasional, sedangkan aspek yang tetap *in-house* yaitu aspek manajerial. Aspek manajerial ini biasanya dilakukan oleh pemegang keputusan seperti manajer untuk melakukan *outsourcing* di aspek operasional. Dimana jabatan yang biasanya di-*outsourcing*-kan seperti satpam, *office boy*, operator, *customer service* yang kemudian menjalankan aspek operasional seperti pengadaan karyawan, pemberian kompensasi, pengembangan atau pelatihan sampai pemeliharaan karyawan *outsourcing*.

3. Kegiatan riset dan pengembangan dalam perusahaan farmasi sangat penting dan bersifat rahasia. Namun, tak jarang prospek operasional inipun dijalankan oleh pegawai/karyawan yang berstatus *outsourcing*. Hal ini tentunya dilakukan dengan banyak pertimbangan. Dalam kegiatannya proses *outsourcing* juga dilindungi secara hukum dari kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja yang dibuat sebelum kerjasama dimulai. Dengan adanya perjanjian kerja ini maka pihak perusahaan tidak perlu cemas akan data penting dan rahasia perusahaan dapat tersebar keluar karena dalam prosesnya telah dilindungi secara hukum. Bukan hanya itu, ada beberapa alasan dan pertimbangan yang membuat proses *outsourcing* dapat dilakukan, diantaranya :

- a. Meningkatkan fokus perusahaan
Dengan melakukan *outsourcing*, perusahaan dapat memusatkan diri pada masalah dan strategi utama dan umum, sementara pelaksanaan tugas sehari-hari yang kecil-kecil diserahkan kepada pihak ketiga.
- b. Memanfaatkan kemampuan kelas dunia
Spesialisasi pekerjaan seperti yang dimiliki dan dikembangkan oleh para kontraktor (*outsourcing provider*) mengakibatkan kontraktor tersebut memiliki keunggulan kelas dunia dalam bidangnya. Tentu saja disini diasumsikan bahwa *outsourcing* diberikan betul-betul kepada kontraktor yang unggul dibidang pekerjaan yang dikontrakkan.
- c. Mempercepat keuntungan yang diperoleh dari *re-engineering*
Outsourcing adalah produk samping dan salah satu manajemen *tool* lagi yang sangat unggul, yaitu *business process reengineering*. *Reengineering* adalah pemikiran kembali secara fundamental mengenai proses bisnis, dengan tujuan untuk melakukan perbaikan secara dramatis tentang ukuran-ukuran keberhasilan yang sangat kritis bagi perusahaan, yaitu biaya, mutu, jasa, dan kecepatan.
- d. Membagi resiko
Apabila semua aktivitas dilakukan oleh perusahaan sendiri, semua investasi yang diperlukan untuk setiap aktivitas tersebut harus dilakukan oleh perusahaan sendiri pula. Perlu diingat bahwa semua bentuk investasi menanggung resiko tertentu. Apabila semua investasi dilakukan sendiri maka seluruh resiko juga ditanggung sendiri. Apabila beberapa aktivitas perusahaan dikontrakkan kepada pihak ketiga maka resiko akan ditanggung bersama pula.
- e. Sumber daya sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain
Setiap perusahaan tentu mempunyai ketebatasan dalam kepemilikan sumber daya. Tantangan yang terus-menerus harus dihadapi adalah bahwa sumber daya tersebut harus selalu dimanfaatkan untuk memanfaatkan bidang-bidang yang paling menguntungkan. *Outsourcing* memungkinkan perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki secara terbatas tersebut untuk bidang-bidang kegiatan utama, yaitu hal yang paling dibutuhkannya.
- f. Memungkinkan tersedianya dana kapital
Outsourcing juga bermamfaat untuk mengurangi investasi dana kapital pada kegiatan *non-core*. Sebagai ganti dari melakukan investasi dibidang kegiatan tersebut, lebih baik mengkontrakkan sesuai dengan kebutuhan yang dibiayai dengan dana operasi, bukan dana investasi. Dengan demikian, dana kapital dapat digunakan pada aktivitas yang lebih bersifat utama.

g. Menciptakan data segar

Outsourcing, sering kali dapat dilakukan tidak hanya mengontrakkan aktivitas tertentu pada pihak ketiga, tetapi juga disertai dengan penyerahan penjualan/penyewaan aset yang digunakan untuk melakukan aktivitas tertentu tersebut.

h. Mengurangi dan mengendalikan biaya operasional

Keuntungan yang sangat taktis dari *outsourcing* adalah memungkinkan untuk mengurangi dan mengendalikan biaya operasi. Pengurangan biaya ini dapat dan dimungkinkan diperoleh dari mitra *outsource* melalui berbagai hal, misalnya spesialisasi, struktur pembiayaan yang lebih rendah, ekonomi skala besar (*economics of scale*). Pengurangan ini tidak mungkin dapat diperoleh apabila aktivitas yang bersangkutan dilakukan sendiri karena tidak mempunyai kemudahan seperti yang dimiliki oleh mitra *outsource* diatas.

i. Memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri

Perusahaan melakukan *outsourcing* untuk suatu aktivitas tertentu karena perusahaan tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut secara baik dan memadai. Misalnya dalam hal aktivitas logistik, untuk memperoleh biaya logistik yang optimal diperlukan suatu model analitis yang canggih. Banyak perusahaan tidak mempunyai ahli yang cukup dan cakap untuk mengembangkan model-model ini. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah melakukan *outsourcing*.

j. Memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola

Outsourcing dapat juga digunakan untuk mengatasi pengelolaan hal atau mengawasi fungsi yang sulit dikendalikan. Fungsi yang sulit dikelola dan dikendalikan ini, misalnya birokrasi ekstern yang sangat berbelit yang harus ditaati oleh perusahaan yang dimiliki negara dalam menjalankan fungsi pembelian barang dan jasa, yang sulit ditembus dengan cara-cara biasa. Hal ini mungkin dapat dipecahkan dengan mengkontrakkan saja seluruh pekerjaan tersebut pada pihak ketiga yang berbentuk swasta, yang tidak terikat pada birokrasi tertentu. Contoh adalah mengkontrakkan pemeliharaan peralatan karena setelah dilakukan usaha terus-menerus untuk memperbaiki sistem dan kinerja fungsi pemeliharaan, tidak juga dapat diperbaiki secara cukup signifikan.

Penyelesaian Mini Kasus

1. Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Dalam perusahaan, kode etik profesi sendiri memiliki peran yang penting untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi

yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial). Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

Dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara professional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien (pengguna jasa) misalnya pembuatan sebuah program aplikasi.

Dalam operasional tentu banyak tantangan dan hambatan yang ditemui dilapangan dimana setiap keputusan yang diambil harus sesuai dengan kode etik yang ada. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya, ada beberapa hal yang harus ia perhatikan seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau *user*, ia dapat menjamin keamanan (*security*) sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya (misalnya: *hacker*, *cracker*, dll). Kode etik profesi informatikawan merupakan bagian dari etika profesi. Jika para profesional TI melanggar kode etik, mereka dikenakan sanksi moral, sanksisosial, dijauhi, di-*banned* dari pekerjaannya, bahkan mungkin dicopot dari jabatannya.

2. Teknologi semakin maju dan berkembang bersamaan dengan perkembangan zaman, teknologi telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari dimana teknologi berperan besar dalam berbagai kegiatan yang dikerjakan sehari-hari, oleh karena itu teknologi saat ini berkembang menjadi lebih canggih dan berdasarkan perkembangan teknologi, penggunaan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi dari teknologi tersebut juga sangat besar. Salah satu perangkat teknologi yang sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari yaitu komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat teknologi yang penggunaan energinya sangat besar sehingga dapat membuat pihak pengguna merasa terbebani dalam faktor penggunaan biaya. Oleh karena itu pada zaman moderen ini banyak *user* yang mulai memikirkan cara dalam penghematan energi pada suatu teknologi. *Green Computing* adalah suatu metode dimana para *user* menggunakan suatu perangkat komputerisasi dengan memanfaatkan sumber daya energi sebaik mungkin sehingga menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Biasanya *Green Computing* diterapkan pada lingkungan kerja yang lebih banyak

menggunakan energi dalam pengoperasian peralatan elektronik seperti komputer dan peralatan elektronik lainnya yang semakin lama semakin lebih canggih. Dengan demikian perusahaan dapat melakukan penghematan energi dan biaya, karena dengan melakukan penghematan biaya maka dapat membantu kegiatan kerja menjadilebih efisien.

Dengan digunakannya program ini maka akan dirasakan dampak etis yang positif dalam kegiatan operasional perusahaan. Penggunaan energi berkurang, dari teknik komputasi hijau diterjemahkan ke dalam emisi karbondioksida yang lebih rendah, yang berasal dari pengurangan bahan bakar fosil yang digunakan dalam pembangkit listrik dan transportasi. Konservasi sumber daya juga lebih efisien karenalebih sedikit energi yang dibutuhkan untuk memproduksi, menggunakan, dan membuang produk. Menghemat energi dan sumber daya yang dilakukan ini juga berarti menghemat uang. Komputasi hijau bahkan termasuk mengubah kebijakan pemerintah untuk mendorong daur ulang dan menurunkan penggunaan energi oleh individu dan bisnis. Dampak positif lainnya yaitu mengurangi resiko yang ada dalam laptop seperti kimia diketahui menyebabkan kanker, kerusakan saraf dan reaksi kekebalan tubuh pada manusia.

Dalam penerapannya sendiri terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh perusahaan untuk melakukan pendekatan *green computing*, diantaranya:

a. Efisiensi Algoritma

Efisiensi algoritma adalah bagaimana menggunakan suatu sumber daya yang efisien dalam menjalankan sebuah perintah atau algoritma. *Green Computing* menekankan efisiensi algoritma untuk pembuatan program, agar sumber daya yang dipergunakan menjadi lebih kecil dan berujung pada penghematan sumber daya.

Terdapat 2 pendekatan mengenai efisiensi algoritma, yaitu:

- Kecepatan dalam menjalankan suatu perintah atau algoritma dengan benar. Hal ini dipengaruhi oleh : Banyaknya langkah pemrograman, Besar dan jenis input data, Jenis operasi, Komputer dan kompilator yang ada.
- Berapa besarnya memori yang digunakan untuk menjalankan algoritma tersebut. Banyaknya langkah yang digunakan dan jenis variabel data yang dipakai dalam suatu algoritma akan sangat mempengaruhi penggunaan memori. Dalam hal ini, diharapkan dapat memperkirakan seberapa banyak kebutuhan memori yang diperlukan selama proses berlangsung hingga proses selesai dikerjakan. Dengan demikian, dapat disiapkan *storage* yang memadai agar proses suatu algoritma berjalan tanpa ada hambatan atau kekurangan memori.

Cara untuk mencegah penggunaan algoritma yang tidak baik adalah sebagai berikut:

- Menyesuaikan bahasa pemrograman, tipe, dan alat tempat program berada dengan kebutuhan yang ada.

- Mengurangi langkah langkah dan operator yang tidak perlu dalam pembuatan program.
- Menggunakan Teknik Umum untuk meningkatkan efisiensi pengerjaan algoritma, seperti menggunakan *Indexed array* atau *binary search*.
- Penggunaan *Dependency Tree* dan *Spreadsheet*.
- Menggunakan cara yang lebih baik dalam mencari *String*. Misalnya dengan menggunakan *Declarative Notation*.
- Menggunakan *Hot Spot Analyzer* untuk mengetahui tempat-tempat dengan *performance* yang kurang baik (memakan waktu lama untuk dikerjakan) dengan tujuan memperbaiki titik-titik lemah tersebut.
- Melakukan *Benchmarking* untuk membandingkan performa program dengan program yang terdahulu atau program yang lebih baik.
- Menggunakan *Compiled language* daripada *Interpreted Language*.
- Melakukan Optimasi pada *Compiler* atau menggunakan *Just In Time Compiler*.

b. Virtualisasi

Merupakan penggabungan beberapa (dua atau lebih) *physical system* kedalam sebuah *physical system* yang lebih besar dan lebih cepat. Setiap *image system* berisikan sistem operasi dan aplikasi pendukungnya, dan setiap *image* memiliki sistem operasi yang sama atau sistem operasi yang berbeda. Mesin virtual sebenarnya bukan merupakan hal yang baru dalam dunia komputer. *Virtual machine* biasanya digunakan untuk pembagian *hardware* yang sama yang diakses banyak program atau untuk memungkinkan perangkat lunak agar lebih portabel diantara berbagai jenis sistem operasi.

c. Terminal Server

Terminal Server merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan beberapa komputer untuk mengakses server secara langsung, dimana semua proses terjadi di dalam server sedangkan computer yang terkoneksi bisa menikmati *operating system*, *storage*, bahkan *device* yang ada pada server tersebut. Jika konsep ini digabungkan dengan menggunakan *thin client* (yang memiliki penggunaan energi 8 kali lebih kecil), maka efisiensi energi akan dapat ditingkatkan.

d. Power Management

Untuk menurunkan pemakaian energi pada computer, terdapat fasilitas *Power Management* yang memungkinkan *operating system* untuk mengakses aspek-aspek yang berhubungan dengan *powersaving* dari *hardware* yang ada di komputer tersebut. Hal ini memungkinkan sistem untuk mematikan komponen secara otomatis, seperti monitor dan *harddrive* setelah waktu tertentu. Contoh yang paling bisa kita lihat adalah *hibernate*,

dimana sebagian besar komponen (*Processor* dan *RAM*) dimatikan. Komponen yang dapat ditekan penggunaannya adalah

- *Power Supply*. *Power Supply* biasanya mempunyai nilai efisiensi antara 70-75%. Untuk menghemat energi, *Energy Star* (standar efisiensi) menstandarkan *Power Supply* agar mempunyai efisiensi minimal 80%.
- *Storage*. *Solid State Drive* mempunyai tingkat konsumsi yang rendah ketimbang *hard disk*. Mengurangi konsumsi listrik untuk *storage* yang besar sembari tetap membuat penyimpanannya bersifat *online* adalah sasaran dari penelitian para ahli saat ini.
- *Video Card*. *Video Card* dengan kemampuan yang tinggi adalah komponen yang paling banyak memakai energi listrik pada sebuah komputer. Untuk itu, gunakanlah *VGA on-board* dan *VGA* yang mempunyai standar GPU untuk *performance* per watt.
- *Display* (monitor). Untuk monitor, pakailah monitor LCD yang memiliki penggunaan listrik lebih rendah daripada monitor CRT atau sekalian memakai monitor LED.
- *Operating System*. *Operating System* dapat memberikan akses kepada *power management*. Microsoft (contohnya), memberikan akses *power management* kepada *user*. Bahkan dalam *Windows Vista*, *power management* dapat diatur secara sentral oleh sistem administrator.

e. Produk dan Material

Dengan meningkatnya kesadaran akan *Green Computing*, sebuah standar diperlukan untuk memandu perusahaan-perusahaan hingga perorangan dalam memilih perangkat komputer. Untuk itu, dibentuklah EPEAT (*Electronic Product Environmental Assessment Tool*) untuk membandingkan produk-produk digital berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan. Selain itu, EPEAT juga menjadi panduan yang jelas dan konsisten bagi produsen digital. Standar ini membagi produk menjadi tiga kategori, *bronze* untuk produk yang mencapai semua standar utama, *silver* untuk produk yang mencapai semua standar utama dan 50% standar pilihan, serta *gold* untuk produk yang mencapai semua standar utama dan 75% standar pilihan. Standar yang diatur adalah

- Standar Materi. Sebuah produk digital harus meminimalisir penggunaan materi yang dapat merusak lingkungan. Materi ini termasuk *cadmium*, merkuri, timah, *hexavalentchromium*, dan materi penghambat api yang mengandung *bromin*. Baterai harus bebas dari timah, *cadmium*, dan merkuri. Produk juga tidak diperbolehkan mengandung *polyvinyl chloride* (PVC) kecuali kabel-kabel dan sambungan-sambungan dengan berat kurang dari 25 gram.
- Standar Daur Ulang. Sebuah produk minimal harus dapat didaur ulang sebesar 65%. Produsen harus memberikan petunjuk bagi pengguna tentang materi-materi yang membutuhkan penanganan daur ulang khusus. Materi plastik pada produk digital

harus dapat didaur ulang sebanyak 5 – 25% kecuali panel sirkuit dan kemasan produk, materi plastik ini juga harus ditandai dengan identifikasi standar ISO. Materi logam harus dapat dipisahkan dengan mudah dari materi plastik. Produk tidak boleh mengandung pelapis atau cat yang tidak dapat didaur atau dipakai ulang.

- Standar Usia. Produk harus memiliki setidaknya tiga tahun garansi atau layanan servis. Semua komputer pribadi dan laptop harus dapat di *upgrade* dengan produk-produk yang mudah dicari masyarakat, seperti *memory drive*, *chip*, dan *card* harus dapat diganti atau diperluas. Hal ini juga berarti produk komputer pribadi dan laptop harus memiliki desain yang memungkinkan *upgrade* komponen-komponen utama. *Sparepart* harus tersedia selama lima tahun dari masa pembelian dan pembeli harus diberi tahu bagaimana caranya mendapatkan *sparepart* tersebut.
 - Konservasi Energi. Produk yang sesuai harus memenuhi standar terbaru U.S ENERGY STAR. Produk ini juga harus dapat dipasangkan setidaknya satu jenis aksesoris penghemat energi.
 - Pernyataan Publik. Produsen harus mendemonstrasikan pada publik bahwa produknya ramah lingkungan sesuai dengan standar ISO 14001, dan akan lebih baik lagi bila perusahaannya juga dapat memenuhi dan mendemonstrasikan salah satu dari kriteria ISO 14001, European EMAS atau U.S. EPA Performance Track. Produsen juga diharuskan untuk membuat laporan yang memenuhi tiga standar U.S EPA Performance Track atau Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines (2002).
 - Kemasan. Material yang digunakan untuk kemasan harus ditulis. Kemasan tidak boleh mengandung logam berat, kecuali untuk keperluan mendaur ulang isi. Materi yang dapat didaur ulang harus dicantumkan pada kemasan, berikut pula persentasinya jika ada. Materi yang tidak dapat didaur ulang, harus dapat dipisahkan dengan mudah dari kemasan. Dianjurkan setidaknya 90% dari kemasan harus dapat didaur ulang atau dijadikan pupuk. Kemasan sebaiknya mengikuti anjuran dari U.S. EPA Comprehensive Procurement. Selain itu juga dianjurkan agar perusahaan menyediakan jasa gratis yang menerima kemasan untuk didaur ulang atau ditukar dengan suatu produk hasil daur ulang.
3. Saat ini banyak perusahaan yang mulai memperhatikan media sosial yang rata-rata digunakan oleh masyarakat dari semua kalangan. Banyak juga perusahaan yang menanyakan akun social media yang digunakan oleh calon pelamar sebagai salah satu pertimbangan dalam wawancara. Namun untuk melihat kredibilitas akun tersebut tidak memerlukan username dan password untuk diakses secara langsung, maka dari itu saya akan menolah permintaan

untuk memberikan username dan password yang diminta. Jika pewawancara ingin mengetahui lebih dalam pribadi pelamar melalui social media yang digunakannya, hal ini dapat dilakukan cukup dengan melihat profil akun atau informasi lain yang ada di sosial media tersebut. Biasanya pemilik akun akan memberikan informasi yang sederhanya seperti tanggal lahir, hobby, kesukaan sampai kegiatan yang sering dilakukan dalam postingan-postingan yang di upload. Sehingga, pemberian username dan password sebenarnya tidak diperlukan.

Tugas Kelompok Intellectual Property

Nama :

1. Indri Endang Lestari

2. Rifan Fadilah

3. Sulistiyani

4. Zulus Akbar Amin

Kelas : MTI 19AR2

Intellectual property yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia

Selain itu, karena mempunyai tujuan komersil, otomatis IP juga mengemban misi untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk materi, yang biasanya dijadikan sebagai sumber pemasukan oleh sang kreator.

Secara garis besar kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (*Copyrights*) adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai contoh, *Microsoft* membuat sebuah perangkat lunak *Windows*. Yang berhak untuk membuat salinan dari *Windows* adalah hanya *Microsoft* sendiri. Kepemilikan hak cipta dapat diserahkan secara sepenuhnya atau sebagian ke pihak lain. Sebagai contoh *Microsoft* menjual produknya ke publik dengan mekanisme lisensi. Artinya *Microsoft* memberi hak kepada seseorang yang membeli *Windows* untuk memakai perangkat lunak tersebut. Orang tersebut tidak diperkenankan untuk membuat salinan *Windows* untuk kemudian dijual kembali, karena hak tersebut tidak diberikan oleh *Microsoft*. Walaupun demikian seseorang tersebut berhak untuk membuat salinan jika salinan tersebut digunakan untuk keperluan sendiri, misalnya untuk keperluan backup.

2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mencakup:

1. Paten (Patent) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya

Contoh dari paten misalnya adalah algoritma Pagerank yang dipatenkan oleh Google. Pagerank dipatenkan pada kantor paten Amerika Serikat. Artinya pihak lain di Amerika Serikat tidak dapat membuat sebuah karya berdasarkan algoritma Pagerank, kecuali jika ada perjanjian dengan Google. Sebuah ide yang dipatenkan haruslah ide yang orisinal dan belum pernah ada ide yang sama sebelumnya. Jika suatu saat ditemukan bahwa sudah ada yang menemukan ide tersebut sebelumnya, maka hak paten tersebut dapat dibatalkan. Sama seperti hak cipta, kepemilikan paten dapat ditransfer ke pihak lain, baik sepenuhnya maupun sebagian. Pada industri perangkat lunak, sangat umum perusahaan besar memiliki portfolio paten yang berjumlah ratusan, bahkan ribuan. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini memiliki perjanjian cross-licensing, artinya "Saya izinkan anda menggunakan paten saya asalkan saya boleh menggunakan paten anda". Akibatnya hukum paten pada industri perangkat lunak sangat merugikan perusahaan-perusahaan kecil yang cenderung tidak memiliki paten. Tetapi ada juga perusahaan kecil yang menyalahgunakan hal ini. Misalnya Eolas yang mematenkan teknologi plug-in pada web browser. Untuk kasus ini, Microsoft tidak dapat menyerang balik Eolas, karena Eolas sama sekali tidak membutuhkan paten yang dimiliki oleh Microsoft. Eolas bahkan sama sekali tidak memiliki produk atau layanan, satusatunya hal yang dimiliki Eolas hanyalah paten tersebut. Oleh karena itu, banyak pihak tidak setuju terhadap paten perangkat lunak karena sangat merugikan industri perangkat lunak. Sebuah paten berlaku di sebuah negara. Jika sebuah perusahaan ingin patennya berlaku di negara lain, maka perusahaan tersebut harus mendaftarkan patennya di negara lain tersebut. Tidak seperti hak cipta, paten harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum berlaku.

2. Desain Industri (Industrial Design) adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
3. Merek (Trademark) adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.

Contoh merk dagang misalnya adalah "Kentucky Fried Chicken". Yang disebut merk dagang adalah urutan katakata tersebut beserta variasinya (misalnya "KFC"), dan logo dari produk tersebut. Jika ada produk lain yang sama atau mirip, misalnya "Ayam Goreng Kentucky", maka itu adalah termasuk sebuah pelanggaran merk dagang. Berbeda dengan HAKI lainnya, merk dagang dapat digunakan oleh pihak lain selain pemilik merk dagang tersebut, selama merk dagang tersebut digunakan untuk mereferensikan layanan atau produk yang bersangkutan. Sebagai contoh, sebuah artikel yang membahas KFC dapat saja menyebutkan "Kentucky Fried Chicken" di artikelnya, selama perkataan itu menyebut produk dari KFC yang sebenarnya. Merk dagang diberlakukan setelah pertama kali penggunaan merk dagang tersebut atau setelah registrasi. Merk dagang berlaku pada negara tempat pertama kali merk dagang tersebut digunakan atau didaftarkan. Tetapi ada beberapa perjanjian yang memfasilitasi penggunaan merk dagang di negara lain. Misalnya adalah sistem Madrid. Sama seperti HAKI lainnya, merk dagang dapat diserahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya. Contoh yang umum adalah mekanisme franchise. Pada franchise, salah satu kesepakatan adalah penggunaan nama merk dagang dari usaha lain yang sudah terlebih dahulu sukses.

4. Indikasi Geografis (Geographical Indication) yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk

faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

5. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atau hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

6. Rahasia dagang (Trade secret) adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Contoh dari rahasia dagang adalah resep minuman Coca Cola. Untuk beberapa tahun, hanya Coca Cola yang memiliki informasi resep tersebut. Perusahaan lain tidak berhak untuk mendapatkan resep tersebut, misalnya dengan membayar pegawai dari Coca Cola. Cara yang legal untuk mendapatkan resep tersebut adalah dengan cara rekayasa balik (reverse engineering). Sebagai contoh, hal ini dilakukan oleh kompetitor Coca Cola dengan menganalisis kandungan dari minuman Coca Cola. Hal ini masih legal dan dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu saat ini ada minuman yang rasanya mirip dengan Coca Cola, semisal Pepsi atau RC Cola.

Contoh lainnya adalah kode sumber (source code) dari Microsoft Windows. Windows memiliki banyak kompetitor yang mencoba meniru Windows, misalnya proyek Wine yang bertujuan untuk dapat menjalankan aplikasi Windows pada lingkungan sistem operasi Linux. Pada suatu saat, kode sumber Windows pernah secara tidak sengaja tersebar ke Internet. Karena kode sumber Windows adalah sebuah rahasia dagang, maka proyek Wine tetap tidak diperkenankan untuk melihat atau menggunakan kode sumber Windows yang bocor tersebut. Sebagai catatan, kode sumber Windows termasuk rahasia dagang karena Microsoft memilih untuk tidak mempublikasikannya. Pada kasus lain, produsen perangkat lunak memilih untuk mempublikasikan kode sumbernya (misalnya pada perangkat lunak Opensource). Pada kasus ini, kode sumber termasuk dalam hak cipta, bukan rahasia dagang.

7. Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

**INTELLECTUAL PROPERTY
(HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL)**



OLEH

AHKMAD IPANDY

182420088

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya digunakan untuk melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual tersebut. Pada akhirnya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual tadi, termasuk pengakuan hak atas karya tersebut. Sesuai dengan hakikatnya pula, HaKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang bersifat intangible (tidak berwujud). Jika dilihat dari latar belakang sejarah mengenai HaKI terlihat bahwa di Negara-negara barat penghargaan atas hasil pikiran individu sudah sangat lama diterapkan dalam budaya mereka yang kemudian diterjemahkan kedalam undang-undang. HaKI di Negara-negara barat bukan hanya sekedar perangkat hukum yang digunakan untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang, akan tetapi juga dipakai sebagai alat strategi usaha dimana suatu penemuan dapat dikomersialkan sebagai kekayaan intelektual, ini memungkinkan pencipta tersebut dapat mengeksploitasi ciptaannya secara ekonomi. Hasil dari komersialisasi penemuan tersebut dapat menyebabkan pencipta karya intelektual itu untuk terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi yang lainnya. Sehingga akan timbul keinginan pihak lain untuk dapat berkarya dengan lebih baik sehingga timbul kompetisi di dalamnya.

Di Indonesia penerapan HaKI baru dapat dilakukan akhir-akhir ini, ini dikarenakan sudah mulai banyaknya kasus-kasus yang melibatkan kekayaan intelektual didalamnya, oleh karena itu maka pada tahun 2002 disahkanlah undang-undang tentang HaKI, yang mengatur tata cara, pelaksanaan, dan penerapan HaKI di Indonesia. Dengan adanya UU HaKI, diharapkan dapat lebih mengatur tentang hak-hak seseorang terhadap karyanya, dan juga dapat menjerat pelaku kejahatan HaKI.

I.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pengertian HaKI?
2. Bagaimana sejarah HaKI?
3. Bagaimana melindungi dan fair use terhadap kekayaan intelektual?
4. Bagaimanakah pengaturan HaKI didunia Internasional dan di Indonesia?
5. Bagaimana perkembangan tipologi peer to peer network?
6. Bagaimana fenomena open source software dan hubungannya dengan HaKI?
7. Bagaimana legitimasi perlindungan kekayaan intelektual untuk software?

I.3. Tujuan Penulisan Makalah

1. Mengetahui Pengertian HaKI
2. Mengetahui sejarah HaKI
3. Mengetahui bagaimana melindungi dan fair use terhadap kekayaan intelektual
4. Mengetahui pengaturan HaKI didunia Internasional dan di Indonesia
5. Mengetahui perkembangan tipologi peer to peer network
6. Mengetahui fenomena open source software dan hubungannya dengan HaKI
7. Mengetahui legitimasi perlindungan kekayaan intelektual untuk software.

BAB II

PEMBAHASAN

II.1. Pengertian Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) merupakan padanan bahasa Inggris intellectual property right. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the creations of the human mind) (WIPO, 1988:3).

Secara substantif pengertian HaKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang memiliki nilai komersial. Karya-karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya.¹ Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (Property) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan.

II.2. Sejarah HaKI

Kalau dilihat secara historis, undang-undang mengenai HKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut, dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka.

Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian di adopsi oleh kerajaan Inggris di jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai

¹ Michael J. Quinn, *Etichs for the Information Age, 5th Edition. hlm-165*

paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian di kenal dengan nama World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 WIPO telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia.

II.3. Melindungi dan Fair Use terhadap HaKI

II.3.1. Melindungi HaKI

Saat ini, ada empat cara yang berbeda di mana individu dan organisasi menjaga kekayaan intelektual mereka: rahasia dagang, paten, hak cipta, dan merek dagang / jasa.

a. Rahasia Dagang (Trade Secret)

Rahasia dagang adalah bagian rahasia dari kekayaan intelektual yang menyediakan perusahaan dengan keunggulan kompetitif. Contoh rahasia perdagangan termasuk formula, proses, desain eksklusif, rencana strategis, daftar pelanggan, dan koleksi lainnya informasi.

b. Merek Dagang dan Merek Layanan

Merek dagang adalah kata, simbol, gambar, suara, atau warna yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengidentifikasi barang. Sebuah merek layanan adalah merek untuk mengidentifikasikan sebuah layanan.

c. Paten

Paten adalah cara pemerintah AS menyediakan seorang penemu dengan hak eksklusif untuk selebar kekayaan intelektual. Paten sangat berbeda dari rahasia dagang karena paten merupakan dokumen publik yang memberikan penjelasan rinci tentang penemuan.

d. Hak Cipta(Copyrights)

hak cipta adalah bagaimana pemerintah AS memberikan penulis dengan hak-hak tertentu untuk karya-karya asli yang mereka tulis. Pemilik hak cipta memiliki lima hak pokok:

- Hak untuk mereproduksi karya cipta
- Hak untuk mendistribusikan salinan dari pekerjaan untuk masyarakat
- Hak untuk menampilkan salinan dari pekerjaan di depan umum
- Hak untuk melakukan pekerjaan di depan umum
- Hak untuk menghasilkan karya-karya baru yang berasal dari karya cipta²

Studi kasus yang berhubungan HaKI:

PT. A sebuah perusahaan yang bergerak dibidang rekayasa genetika, berlangganan jurnal-jurnal asing dengan tujuan menyediakan fasilitas referensi kepada para penelitinya. Kebijakan PT. A tersebut berkaitan dengan research and depelopment (R&D) yang dilakukan oleh PT. A untuk memperoleh produk-produk yang unggul. Salah satu jurnal asing tersebut adalah science and technology yang diterbitkan oleh PT.B. PT. B adalah penerbit asing yang ada di Indonesia diwakili oleh agen penjualan khusus. Untuk mempermudah penggunaan referensi tersebut, para peneliti memperbanyak / menggandakan artikel-artikel dsalam science dan tecknology tersebut dan membuat dokumentasi berdasarkan topik-topik tertentu. PT. B mengetahui perbanyakan yang dilakukan oleh para peneliti PT. A, dan PT. B berpendapat bahwa perbanyakan yang dilakukan oleh para peneliti PT. A telah melanggar hak cipta.

Identifikasi dalam kasus di atas adalah :

- a. PT. A adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan referensi untuk para penelitinya untuk pengembangan pendidikan.
- b. PT. B adalah perusahaan yang memuat ilmu pengetahuan yang bisa dijadikan referensi ilmu pengetahuan.
- c. PT. B adalah perusahaan asing yang di Indonesia hanya diwakili oleh agen penjualan khusus.

Isu utama dalam kasus di atas adalah :

² Michael J.Quinn, *Etichs for the Information Age, 5th Edition. hlm-169*

Penggandaan/ perbanyak artikel-artikel dalam science and technology yang diterbitkan PT. B oleh para peneliti PT. A untuk menghasilkan produk-produk unggul yang dalam melakukan penggandaan/ perbanyak tersebut dengan dokumentasi pada topic-topik tertentu.

Analisa dari kasus diatas adalah :

Terhadap kasus diatas yang hubungannya dengan ada tidaknya pelanggaran hak cipta adalah, dalam kasus diatas menurut saya ada kemungkinan kasus diatas terjadi pelanggaran hak cipta, tapi juga bisa dimungkinkan tidak ada pelanggaran hak cipta. Dalam kasus ini cukup rumit, dimana penggandaan atau memperbanyak hak cipta untuk kepentingan komersial yaitu menghasilkan produk-produk unggul oleh PT. A adalah pelanggaran hak cipta, tapi apabila penggandaan atau memperbanyak dilakukan untuk kepentingan penelitian demi berkembangnya keilmuan menurut peraturan perundang-undangan di benarkan dengan cara memberikan catatan/ dokumentasi dari mana sumbernya. Penggandaan atau memperbanyak artikel-artikel diatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan memberikan catatan sumbernya serta hal itu tidak merugikan pihak lain, maka tindakan dari para peneliti PT. A dapat dibenarkan oleh perundang-undangan. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 15 huruf a UU. No 19 tahun 2002. Tapi dari kedua pendapat tersebut menimbulkan celah hukum bagi pihak-pihak untuk melakukan interpretasi hukum demi kepentingannya sendiri. Pengacara dari Pihak PT A akan dengan mudah memberikan alasan hukum bahwa kliennya dalam posisi dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Tapi pihak PT. B akan merasa dirugikan dengan apa yg dilakukan oleh PT. A, karena secara material sangat merugikan oleh apa yg dilakukan oleh PT. A. dan ini bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh PT. A untuk kepentingan produk-produk unggulan mereka yang ujung-ujungnya adalah kepentingan komersialisasi, kepentingan pendidikan yg berkedok kepentingan penelitian dan keilmuan. bisa dilihat dalam pasal 72 UU No.19 tahun 2002.³

II.3.2. Fair Use terhadap HaKI

Hak yang diberikan kepada pemilik hak cipta adalah hak yang terbatas. Dalam beberapa keadaan, mereproduksi karya hak cipta tanpa izin dari pemilik

³ <http://lasonearth.wordpress.com/makalah/makalah-hak-kekayaan-intelektual/>

hak cipta adalah legal. Contoh-contoh fair use termasuk mengutip kutipan singkat dari karya cipta untuk tujuan mengajar, beasiswa, penelitian, kritik, komentar, dan pelaporan berita.

II.4. Pengaturan HaKI

a. Pengaturan HaKI didunia Internasional

Indonesia terlibat dalam perjanjian-perjanjian internasional di bidang HaKI. Pada tahun 1994, Indonesia masuk sebagai anggota WTO (World Trade Organization) dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu bagian penting dari Persetujuan WTO adalah Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods. (TRIP's). sejalan dengan TRIP's, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional di bidang HaKI, yaitu :

- a) Paris Convention for the protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979.
- b) Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT, dengan Keppres No. 16 Tahun 1997.
- c) Trademark Law Treaty (TLT) dengan Keppres No. 17 Tahun 1997.
- d) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works tanggal 7 Mei 1997 dengan Keppres No. 18 Tahun 1997 dan dinotifikasikan ke WIPO tanggal 5 Juni 1997, Berne Convention tersebut mulai berlaku efektif di Indonesia pada tanggal 5 September 1997.
- e) WIPO Copyright Treaty (WCT) dengan Keppres No. 19 Tahun 1997.

Memasuki milenium baru, HaKI menjadi isu yang sangat penting yang selalu mendapat perhatian baik dalam forum nasional maupun internasional. Dimasukkannya TRIP's dalam paket Persetujuan Wto di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HaKI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini permasalahan HaKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya HaKI dalam pembangunan

ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulainya era baru pembangunan ekonomi yang berdasar ilmu pengetahuan.

b. Pengaturan HaKI di Indonesia

Di tingkat nasional, pengaturan HKI secara pokok (dalam UU) dapat dikatakan telah lengkap dan memadai. Lengkap, karena menjangkau ke-tujuh jenis HKI. Memadai, karena dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan nasional, dengan beberapa catatan, tingkat pengaturan tersebut secara substantif setidaknya telah memenuhi syarat minimal yang “dipatok” di Perjanjian Internasional yang pokok di bidang HKI.

Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO/TRIP's dan diratifikasinya beberapa konvensi internasional di bidang HKI sebagaimana dijelaskan pada pengaturan HKI di internasional tersebut di atas, maka Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Untuk itu, pada tahun 1997 Pemerintah merevisi kembali beberapa peraturan perundang di bidang HKI, dengan mengundang :

- a) Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
- b) Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten
- c) Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek

Selain ketiga undang-undang tersebut di atas, undang-undang HKI yang menyangkut ke-tujuh HKI antara lain :

- a) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- b) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
- c) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk
- d) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- e) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- f) Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

g) Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Dengan pertimbangan masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang tentang hak cipta, paten, dan merek yang diundangkan tahun 1997, maka ketiga undang-undang tersebut telah direvisi kembali pada tahun 2001. Selanjutnya telah diundangkan:

- a) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
- b) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek⁴

II.5. Perkembangan Tipologi Peer to Peer Network

II.5.1. Peer to Peer Network

Peer to peer atau yang disingkat dengan P2P atau teknologi dari “ujung” ke “ujung” pertama kali di luncurkan dan dipopulerkan oleh aplikasi-aplikasi “berbagi-berkas” (file sharing) seperti Napster dan KaZaA. Pada konteks ini teknologi P2P memungkinkan para pengguna untuk berbagi, mencari dan mengunduh berkas.⁵

II.5.2. Napster

Napster merupakan jaringan jasa penyedia musik yang awalnya merupakan jasa file sharing yang didirikan oleh Shawn Fanning. Napster meninggalkan jejak yang besar pada dunia Internet pada tahun 2000. Teknologinya memungkinkan pecinta musik untuk berbagi lagu dalam format MP3 dengan mudah, dan dengan itu menyebabkan pelanggaran hak cipta yang berat. Nama 'Napster' sendiri berasal dari nama panggilan Fanning.

Napster dirilis pertama kalinya pada musim gugur 1999. Situs ini merupakan situs yang pertama dari sistem file sharing peer-to-peer yang amat digemari masyarakat. Walaupun situs tersebut bukan merupakan sistem file sharing peer-to-peer yang sempurna karena server pusat hanya menyimpan daftar komputer mana yang mempunyai file sejenis dengan yang dicari oleh seorang pemakai. Pertukaran file sendiri dilaksanakan secara langsung antara komputer-komputer pengguna.

⁴ <http://ezzatannaaziaathaki.blogspot.com/>

⁵ Christopher Levy (3 Februari 2003). "*Making Money with Streaming Media*". *streamingmedia.com*. Diakses 2006-6-28.

II.5.3. BitTorrent

BitTorrent adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna computer mendistribusikan data ke pengguna yang lainnya melalui internet. Program ini dikembangkan oleh Bram Cohen dengan menggunakan bahasa program Python dan diperkenalkan pada konferensi CodeCon pada tahun 2002. Lisensi program ini, sejak versi keempat, tunduk pada BitTorrent Open Source License yang merupakan modifikasi dari Jabber Open Source License.

Sebelum data didistribusikan, program BitTorrent akan menganalisa data tersebut dan seakan-akan membaginya menjadi pecahan-pecahan kecil. Semua informasi tentang ukuran asli dari dokumen dan berapa banyak pecahan yang terbentuk akan disimpan di dalam sebuah file jenis .torrent yang kecil dan mudah di-download lewat Internet. Bagi pengguna komputer lainnya yang ingin mendapatkan file yang sama, mereka bisa menjalankan file .torrent tersebut dan secara cepat atau lambat dokumen yang sebenarnya bisa diperoleh tergantung jenis sambungan Internet yang digunakan.⁶

II.6. Fenomena Open Source Software dan Hubungannya dengan HaKI

Program komputer telah diakui sebagai sebuah aset yang sangat bernilai bagi perusahaan atau individu yang menciptakan atau memilikinya. Secara hukum, program komputer mulai dianggap sebagai salah satu jenis benda/properti seperti benda-benda berwujud lainnya . Oleh karenanya, pemilik program komputer berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau memanfaatkan program komputernya tanpa ijin darinya. Hukum yang secara khusus memberikan perlindungan kepada program komputer adalah hukum hak kekayaan intelektual (HaKI). Bagi banyak perusahaan dan institusi pembuat program komputer dewasa ini, mempertahankan kepemilikan atas program computer adalah sulit. Di dalam industri software, mobilitas karyawan perusahaan yang keluar masuk sangat tinggi. Oleh karena itu, banyak perusahaan dan institusi pembuat program komputer merisaukan kemungkinan “dicurinya” desain dasar program komputer mereka oleh karyawan mereka atau oleh perusahaan lawan mereka. Untuk mencegah hal tersebut, dewasa ini

⁶ Litman, Jessica (2000). *Digital Copyright*. Berlin: Prometheus Books. hlm. 208. ISBN 1-57392-889-5. (Wikipedia)

industri software memanfaatkan aturan hukum hak cipta, paten, rahasia dagang, dan terkadang, merek, untuk melindungi program komputer mereka.⁷

II.7. Legitimasi Perlindungan Kekayaan Intelektual untuk Software

Lisensi untuk perangkat lunak berpemilik biasanya melarang pengguna dari membuat salinan dari perangkat lunak untuk memberikan atau menjual kepada orang lain. Lisensi ini adalah perjanjian hukum. Jika pengguna melanggar lisensi, berarti melanggar hukum. Pada bagian ini, tidak membahas moralitas melanggar hukum. Sebaliknya, mempertimbangkan apakah sebagai masyarakat kita harus memberikan produsen perangkat lunak hak untuk mencegah orang lain dari menyalin perangkat lunak yang mereka hasilkan. Dengan kata lain, harus memberikan hak cipta atau perlindungan paten untuk perangkat lunak⁸

DAFTAR PUSTAKA

J.Quinn, Michael. *Etichs for the Information Age*. Pearson Education. 2013. 5th Edition.

⁷ Afifah Kusumadara. *Perlindungan Program Komputer Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. 2003

⁸ Michael J.Quinn, *Etichs for the Information Age*, 5th Edition. hlm-204

Christopher Levy (3 Februari 2003). *"Making Money with Streaming Media"*.
streamingmedia.com. Diakses 2006-6-28.

Litman, Jessica (2000). *Digital Copyright*. Berlin: Prometheus Books.
hlm. 208. ISBN 1-57392-889-5.(Wikipedia)

Afifah Kusumadara. *Perlindungan Program Komputer Menurut Hukum Hak Kekayaan
Intelektual*. 2003

<http://ezzatannaaziaathaki.blogspot.com/>

[http://goryskankin.blogspot.com/2013/04/makalah-hak-atas-kekayaan-
intelektual.html](http://goryskankin.blogspot.com/2013/04/makalah-hak-atas-kekayaan-intelektual.html)

<http://lasonearth.wordpress.com/makalah/makalah-hak-kekayaan-intelektual/>

Ethical Analysis

1. Identify and describe the facts

Saat ini banyak *startup ecommerce* menggunakan *public figure* dari dalam negeri sampai luar negeri untuk mempromosikan produk atau jasa unggulan mereka. Salah satu *ecommerce* terbesar di Indonesia yaitu Shopee pada november 2018 menampilkan *girlband* asal korea selatan yaitu Blackpink. Dalam iklan ini, menampilkan Blackpink yang menari dan bernyanyi dengan latar belakang berwarna oranye (warna dasar dari Shopee) dan ada logo Shopee. Jika dilihat, dalam iklan video tersebut hanya ingin mempromosikan nama Shopee ke berbagai bagian dunia dan juga menyampaikan bahwa semua yang dibutuhkan ada di Shopee.

Namun, setelah beberapa lama iklan Shopee tersebut tayang di TV dan juga media sosial seperti Youtube, iklan tersebut dikritik oleh beberapa masyarakat Indonesia dan akhirnya kritikan tersebut tersampaikan ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan memutuskan untuk memblokir iklan ini.

2. Define the conflict or dilemma, the values involved

Berdasarkan kode etik periklanan ada beberapa pelanggaran seperti berikut :

- **Iklan harus menghormati dan melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia.**



Dalam beriklan pun juga terdapat tata krama yang mengharuskan untuk menghormati dan melestarikan budaya-budaya Indonesia agar seluruh masyarakat yang melihat iklan tersebut sadar dengan budaya yang ada di Indonesia. Namun iklan Shopee ini tidak mencerminkan budaya yang ada di Indonesia, karena dalam iklan ini, Blackpink menggunakan pakaian yang cukup minim, tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia yang menjunjung tinggi norma kesopanan dalam menampilkan diri. Karena hal ini juga, iklan Shopee

versi Blackpink ini sempat dikomentari oleh salah satu khalayak dan akhirnya diturunkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

- **Penulisan syarat dan ketentuan**

Di dalam etika periklanan Indonesia menuliskan bahwa jika ada syarat dan ketentuan dalam iklan tersebut, haruslah bisa terlihat jelas dan terbaca oleh masyarakat yang melihatnya, namun dalam iklan tersebut, terdapat tulisan syarat dan ketentuan tetapi tulisan yang lebih kecil dan terletak dibawah gambar



logo *Google Play Store* dan *App Store* yang lebih besar dan terlihat dominan. Hal ini mengakibatkan tulisan syarat dan ketentuan tidak terlihat jelas oleh pelanggan dan akan terlewatkan begitu saja. Dan bisa saja membuat khalayak menjadi salah paham pada saat ingin berbelanja melalui Shopee.

3. Identify the stakeholders

1. Pihak Shopee: Mereka berhak untuk menentukan siapa yang akan terlibat dalam iklan mereka dengan tujuan bersaing dengan ecommerce lain dan menarik pelanggan sebanyak-banyaknya.
2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI): Memiliki peraturan etika periklanan Indonesia yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang menggunakan iklan sebagai promosi.
3. Pelanggan: Berhak untuk mendapatkan pelayanan sebaik mungkin.

4. Identify the options

Shopee merubah ukuran font penulisan syarat dan ketentuan serta meminta manajemen *blackpink* untuk memakai pakaian yang sesuai dengan budaya dan tata kesopanan di Indonesia.

5. Identify the consequences

Pemblokiran iklan oleh komisi penyiaran Indonesia (KPI).

Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan

Abstrak

Adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai andil besar dalam memajukan roda perekonomian bangsa ini. Pertumbuhan dan perkembangan dari UMKM tersebut mampu mendorong laju ekonomi kreatif di bidang sector riil serta dapat dirasakan sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Apalagi bila dalam produk produk UMKM tersebut sudah mempunyai hak kekayaan Intelektual secara hukum dalam perlindungannya. Pemanfaatan peranan Kekayaan Intelektual oleh pelaku usaha terhadap produk-produk UMKM belum maksimal. Belum meratanya pemahaman bahwa Kekayaan Intelektual sebagai kebutuhan terhadap Pelindungan membuat banyak produk-produk UMKM yang belum didaftarkan. Selain itu kendala biaya dan kesulitan akses dianggap juga sebagai penyebab lainnya. Metode Penelitian dilaksanakan secara Kualitatif. Hasil Penelitian bahwa dalam rangka memberikan Pelindungan Hukum terhadap produk-produk UMKM, maka Pemerintah selayaknya berperan memberikan kemudahan dalam pendaftaran, keringanan, dan kemudahan akses terhadap pendaftaran dan sosialisasi Kekayaan Intelektual

Kata Kunci : Produk UMKM, Perlindungan, Kekayaan Intelektual.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis pada akhir akhir ini mengalami perkembangan yang cenderung membaik dari tahun ke tahun, terutama pada sector usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kedudukan UMKM telah lama diakui eksistensinya sebagai usaha yang sangat vital, karena UMKM tersebut mempunyai peran yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain itu UMKM itu sebagai langkah solutif untuk mengurangi atau bahkan menanggulangi pengangguran atau kemiskinan. Dengan pemberdayaan UMKM tersebut diharapkan dapat dan mampu untuk meningkatkan atau bahkan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Walau dengan segala yang ada UMKM masih sangat banyak kekurangan terutama dalam modal usaha untuk pengembangannya.

Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan Hak Kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang ada dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kekayaan Intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreatifitas manusia yang muncul sebagai asset intelektual seseprang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan (*invention*) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (*art and literary work*).

Potensi dan Peran UMKM, selama ini belum tertangani secara serius, namun mampu menjadi penopang ekonomi bangsa dari masa krisis hingga saat ini. Sektor UMKM telah berperan sebagai *Economic Safety Net* dan juga *Social Safety Net* yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga turut mengurangi beban pengangguran nasional, membantu pengentasan kemiskinan serta memberi sumbangan yang berarti dalam Produk Domestik Bruto (PDB).

Dari beberapa bidang yang ada dalam sistem Kekayaan Intelektual (KI), pemanfaatan atas sistem Kekayaan Intelektual (KI) terutama mengenai masalah pendaftaran bidang-bidang Kekayaan Intelektual (KI) atas sektor UMKM yang dipunyai oleh para pengusaha dapat dikatakan masih sedikit. Masih sedikitnya minat UMKM Indonesia untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual karena masih memandang bahwa Kekayaan Intelektual (KI) bukan merupakan kebutuhan. Perilaku Bisnis UMKM Indonesia masih sangat tradisional, dan belum berpikir tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) atas produk atau desain produknya. Kendala lainnya, disebabkan aksebilitas untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual tidak mudah, koordinasi dalam pelaksanaan antar instansi pemerintah belum tertata serta adanya birokrasi panjang dan biaya. Kurangnya sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI) bagi setiap produk hasil karya UMKM juga sangat minim sehingga pelaku usaha ada yang sama sekali tidak tahu Kekayaan Intelektual (KI). Keadaan ini tentu mengkhawatirkan karena dalam dunia usaha selalu ada persaingan. Persaingan yang tidak sehat akan membuat pelaku usaha mengalami kekalahan dalam hal penemuan dan pemasaran produk. Karena itu penting kiranya Pelindungan Hukum bagi produk-produk UMKM dengan melandaskan pada Kekayaan Intelektual (KI).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan suatu permasalahan yang coba diteliti terkait dengan Penerapan Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)? Serta Peranan Pemerintah dalam mewujudkan Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap produk-produk UMKM?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai penerapan kekayaan intelektual (KI) terhadap UMKM sebagai upaya mewujudkan persaingan bisnis berkeadilan merupakan *Penelitian Hukum Normatif Empiris*, yaitu penelitian yang memperhatikan bahwa hukum bekerja pada segi kaidah/norma/*normwissenschaft* yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis yang tidak terlepas dari unsur sosial/empiris yaitu kenyataan adanya Produk Unggulan UMKM di Kabupaten Serang Provinsi Banten sehingga perlu diketahui perlindungannya sesuai tujuan penelitian.

Adapun pendekatan dalam penelitian yaitu mengenai berlakunya hukum positif.

Yaitu berlakunya perundang-undangan KI yang relevan dengan Produk Unggulan Daerah yaitu UMKM dengan cara melakukan analisa/analisis terhadap data hukum dan hasil yang diperoleh dalam penelitian dengan cara mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam penerapan/pelaksanaan serta pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) nya.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan Undang-undang. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 membagi kriteria UMKM berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) membagi kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yang diundangkan pada tanggal 4 Juli 2008, berlaku pada tanggal diundangkan. Menurut Pasal 1 UU UMKM, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Pengertian Persaingan

Secara umum persaingan didefinisikan sebagai proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan dapat terjadi apabila beberapa pihak menginginkan sesuatu yang terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum. Persaingan berlangsung tanpa ancaman atau kekerasan.

Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan.³ Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha-usaha dari 2 pihak/lebih perusahaan yang

masing-masing bergiat “memperoleh pesanan” dengan menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan.

3. Pengertian Kekayaan Intelektual (KI)

Intellectual Property is a phrase that refers to proprietary rights in creations of the mind. Intellectual World Property Organization (WIPO) disebut : “*creation of the mind*” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Ditinjau dari substansinya, HKI adalah “*product of mind*”. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihormati, dilindungi dan dihargai baik secara moral maupun secara hukum.

Hak Kekayaan Intelektual (sekarang disebut Kekayaan Intelektual) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para kreator, inventor atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran pada instansi terkait sebagai penghargaan, pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum.

Adapun Perundang-undangan yang mengatur dalam lingkup bidang Kekayaan Intelektual (KI) yang diatur di Indonesia yaitu :

1. Undang-undang Hak Cipta (UU Nomor 28 Tahun 2014),
2. Undang-undang tentang Merek (UU Nomor 20 Tahun 2016),
3. Undang-undang tentang Paten (UU Nomor 13 Tahun 2016),
4. Undang-undang tentang Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000),
5. Undang-undang tentang Desain Industri (UU Nomor 31 Tahun 2000),
6. Undang-undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU) Nomor 32 Tahun 2000), dan
7. Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU Nomor 29 Tahun 2000).

4. Prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual (KI)

1. Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
2. Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya
3. Prinsip Kebudayaan.
Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Pengakuan atas karya, karsa, cipta manusia sebagai perwujudan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru yang berguna bagi peningkatan taraf kehidupan peradaban dan martabat manusia.
4. Prinsip Sosial.
Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

D. PEMBAHASAN

1. Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kekayaan Intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari hasil olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Sehubungan kekayaan intelektual tersebut merupakan hasil dari pemikiran manusia, maka perlu adanya pengaturan untuk memberikan perlindungan hukum. Kemampuan intelektual manusia

yang berupa daya cipta, rasa, dan karsanya menghasilkan karya karyanya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Bidang-bidang tersebut bila dilihat dari sifatnya dapat dikategorikan kekayaan intelektual komunal dan kekayaan intelektual personal. Keduanya bisa dimanfaatkan secara ekonomi dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan usaha-usaha atau bisnis yang menuju pada kesejahteraan yang berkeadilan. Dengan adanya kekayaan intelektual tersebut diharapkan mampu untuk bersaing dengan produk-produk luar negeri yang telah lama beredar bebas di pasaran.

Demikian juga dengan produk-produk usaha mikro kecil, dan menengah perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan adanya jaminan yang pasti. Dengan demikian daya saing dan kemampuan UMKM perlu lebih ditingkatkan agar dapat memanfaatkan sistem perdagangan bebas yang berlangsung saat ini. Sistem itu dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkenalkan produk-produk unggulan mereka di pasar global, ikut serta bahkan berperan serta secara nyata dalam sistem tersebut. Dalam kondisi peluang pasar menjadi lebih terbuka, liberalisme perdagangan tidaklah otomatis dapat membantu bahkan menjadi ancaman bagi UMKM. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut UMKM dituntut kreatif dan inovatif berani mengambil langkah dengan menghasilkan produk barang yang dari segi kualitasnya tidak kalah dengan produk dari perusahaan besar.

Atas produk industri UMKM dapat diberikan Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) berupa:

1. Perlindungan Hak Cipta atas Karya-karya Kreatif Pencipta dalam Ilmu Pengetahuan maupun Karya-karya Seni;
2. Pemberian Merek Dagang maupun Merek Jasa atas Gambar, Nama, Kata, Huruf, Angka, Susunan Warna atau Kombinasi dari Unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa;
3. Pemberian Paten Sederhana atas teknologi yang ditemukan invensinya berupa produk atau
4. Alat yang Baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh Bentuk, Konfigurasi, Konstruksi, atau Komponennya;
5. Kreasi atas Desain Industri berupa Bentuk, Konfigurasi, Komposisi Garis atau Warna yang memberikan kesan estetis dan dapat diterapkan pada komoditas Industri dan Kerajinan Tangan;
6. Rahasia Dagang atas informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan atau bisnis, bernilai ekonomi, berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang;

Dengan diberikannya dan penerapan kekayaan intelektual terhadap usaha mikro kecil dan menengah tersebut terwujud maka dapat dipastikan akan dapat mewujudkan suasana yang lebih baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (dapat mencegah persaingan usaha yang tidak sehat/*unfair competition*) serta dapat meminimalisir usaha-usaha penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu penerapan kekayaan intelektual terhadap usaha mikro kecil, dan menengah sebagai upaya dalam bisnis yang menuju sejahtera maka di dasarkan pada prinsip-prinsip kekayaan intelektual, yaitu prinsip keadilan, ekonomi, kebudayaan, dan sosial.

2. Peranan Pemerintah dalam Mewujudkan Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) yang berkeadilan

Indonesia secara resmi telah memasuki globalisasi perdagangan dengan diberlakukannya *Convention Establishing The World Trade Organization* (Konvensi WTO) termasuk di dalamnya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs). Hal ini ditindaklanjuti dengan meratifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang

Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau Agreement Establishing The WTO. Dalam

Konvensi tersebut dimuat persetujuan mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual yang tertuang dalam TRIPs. Pasal 7 dari Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk mendorong timbul dan berkembangnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran untuk manfaat ekonomi bangsa-bangsa dunia.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk lebih meningkatkan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap UMKM misalnya dalam bentuk pemberian fasilitas kepada industri untuk mendaftarkan desain industrinya, hak cipta, dan desain produk, bahkan sekarang pendaftaran sudah dapat dilakukan secara *online*. Departemen Perindustrian (Depperin) sudah membentuk klinik konsultasi bagi UMKM yang memerlukan bantuan untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual produknya. Ada juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam biaya pengurusan hak paten untuk desain agar dapat dijangkau pelaku usaha dalam bentuk diskon/potongan pembayaran atas produk yang akan di daftarkan. Di sisi lain pihak KADIN pun juga membantu meringankan komponen biaya yang dinilai para UMKM memberatkan. Sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah diundangkan pada tanggal 4 Juli 2008, berlaku pada tanggal diundangkan, makin memperkuat posisi UMKM dalam menunjukkan kiprahnya.

Dengan adanya insentif yang diperoleh dari hak atas kekayaan intelektual maka kekayaan intelektual akan dapat mewujudkan kemandirian ekonomi sebagaimana tujuan negara kesejahteraan dengan tumbuhnya sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Paradigma terhadap hak atas kekayaan intelektual saat ini telah berubah, dari hak sebagai pengakuan eksklusif menjadi hak sebagai kekayaan kebendaan sehingga dapat dipergunakan sebagai instrument modal atau jaminan dalam industri kecil dan menengah .

Dengan perlindungan hukum terhadap produk produk UMKM melalui pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) maka persaingan bisnis menjadi lebih kondusif, aman, nyaman dan kepastian hukum lebih jelas mana yang sudah terlindungan dan mana yang beleum mendapatkan perlindungan hukum oleh Negara. Konsekwensi hukum dan konsekwensi logispun juga berbeda.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut diatas maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pelindungan Hukum terhadap Produk UMKM bisa dilihat dari aspek pemasaran, aspek produksi, aspek Sumber Daya Manusia dan managerial, aspek legalitas, aspek keuangan dan permodalan, aspek ketenagakerjaan termasuk juga aspek Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting dalam rangka member rasa pasti dan aman.
2. Peranan pemerintah dalam mewujudkan pelindungan Kekayaan Intelektual yang adil nan sejahtera. Ada beberapa kebijakan Pemerintah yang digulirkan diantaranya terkait kemudahan yang diberikan dimulai saat pendaftaran hingga potongan pembayaran merupakan bentuk Pelindungan terhadap produk-produk UMKM dan sebagai bentuk upaya mengenalkan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai solusi agar produkproduk UMKM terlindungi. Kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya juga merupakan hal yang harus dilakukan dalam hubungan terciptanya produk berbasis Kekayaan Intelektual (KI).

⇒ **Properti Intelektual: Apakah itu?**

Properti Intelektual dapat terdiri dari:

- Sesuatu yang paten yang menjelaskan garis/ jaringan produk baru atau bentuk-bentuk dasar pada penelitian selanjutnya.
- Trade mark / merek dagang yang menanggung usaha marketing/ pemasaran
- Macam-macam tipe dari properti intelektual yang dapat membentuk dasar hubungan kerjasama yang baru.
- Hak cipta pada buku-buku dan artikel-artikel
- Properti intelektual dapat menjadi aset berharga dan harus ada dalam business plan.
- Properti intelektual memerlukan strategi khusus didalamnya untuk memastikan/ menjamin bahwa setiap bagian/ elemen memberikan kepedulian dan perhatian yang tepat.

Pada beberapa contoh, properti intelektual akan menjadi perhatian utama dan merupakan hal yang penting bagi para pengusaha. Pengacara yang sudah paten harus diperiksa lebih daripada mencoba memakai untuk property intelektual pada dirimu sendiri.

Berikut ini adalah beberapa istilah dari properti intelektual yang yang biasa digunakan :

- Patens protect inventions : perlindungan bagi produk ciptaan yang sudah dipatenkan, yaitu dalam hal meningkatkan produk ataupun proses-prosesnya.
- Registered trademarks : melindungi merek dagang yang sudah terdaftar dalam hal kata-kata, simbol atau gambar-gambar, serta gabungan dari ketiganya, dan mereka dapat membedakan barang dan jasa pada satu pedagang dengan pedagang lainnya.
- Registered designs: perlindungan terhadap desain secara artistik/seni dan kesusasteraan, termasuk buku-buku, lukisan dan musik, tapi juga melindungi program komputer dan alat-alat mesin yang digunakan untuk menggambar (biasanya perlindungan seperti ini sudah secara otomatis)

Circuit layout rights : perlindungan bagi penggunaan tiga dimensi pada kontak elektronik dan rancangan desain.

Trade secrets : melindungi bagaimana cara melakukan pertukaran (know-how) dan informasi lainnya yang bersifat rahasia.

Saat menulis rencana bisnis anda anda harus memakai semua persediaan yang sudah tercipta dan yang diperlukan bagi perusahaan anda.

Dalam hal ini disertakan nama dan logo bisnis, ide-ide baru, jasa baru, produk baru, teknik penjualan, video, materi periklanan, dan pengeluaran dari penelitian dan pengembangan

Ekspresi Ketertarikan

Cara terbaik dan efektif dalam meningkatkan ketertarikan dan memungkinkan dalam mendukung ide seorang pengusaha adalah memasang sebuah permintaan iklan untuk menarik perhatian pada koran atau majalah. Sebagai contoh, seorang pebisnis lokal mengembangkan apa yang dipikirkannya sebagai ide yang baik dan menjadi konsep yang menarik pada tingkat awal dimana dibutuhkan penanaman modal sekitar \$100.000 untuk mencapai tingkat akhir, yaitu tingkat dimana apabila ide dan konsep terbukti bekerja, hal tersebut akan menciptakan sebuah aliran uang yang besar

secara positif. Pebisnis lokal menempatkan sebuah iklan kecil di dalam koran minggu sehingga menarik ekspresi ketertarikan (perhatian) dari masyarakat yang berpeluang kuat tertarik untuk menggunakan konsep/ idenya.

Saat permintaan lewat telepon diterima dan jumlahnya mencapai ratusan, mereka diberitahukan bahwa ide/konsep tersebut akan dimulai pada beberapa bulan ke depan. Mereka kemudian dikirim formulir ketertarikan yang harus diisi. Balasannya melebihi dari yang diharapkan bagi pebisnis lokal untuk memulai menerima pesanan dan setoran. Ia kemudian diinvestasikan \$100.000 dengan ukuran kepercayaan yang tidak akan mungkin tanpa memperoleh tanda terima dari orang yang memiliki ekspresi ketertarikan.

Keuntungan lain bagi pebisnis adalah saat ia menerima nama-nama yang lebih dari cukup untuk memulai sebuah usaha, klien yang potensial dapat diikutsertakan di masa depan untuk memprakarsai penjual.

Kontribusi pada total biaya

Apakah biaya yang sesungguhnya untuk mendapatkan suatu product di market place? kebanyakan orang dalam perdagangan sering melakukan pengiriman untuk pertama kalinya, (dan kebanyakan orang juga memiliki pengalaman yang luas), tentu dengan menilai biaya-biaya untuk mendapatkan suatu produk, terutama pada produk baru untuk market place.

Ini merupakan gabungan jika suatu produk dijual melalui rantai penjualan dan retail outlets. Di bawah ini memperlihatkan langkah-langkah dalam manufaktur serta penjualan dari produk baru dan juga kenaikan biaya disetiap proses, termasuk pemasaran, periklanan, dan penjualan.

Perkembangan Produk Baru

inovator secara bijaksana merencanakan biaya, kemajuan, dan penghasilan untuk menetapkan tingkat kemungkinan yang paling tepat.

Setelah mendapatkan hasil dengan mengikuti items dan barang, disini ada beberapa saran yang harus dilakukan :

- — Menghasilkan uang - lipat gandakan
- — Waktunya yang tepat – lipat gandakan
- — Jika keuntungan tunai mengalir- separuhnya, dapat di pandang secara positif maupun negatif
- — Jika pemasukan terlihat baik – lakukan
- — Jika pemasukan tidak terlihat baik – jangan lakukan

ENTREPRENEURS AND MARKETERS menggunakan 4 Ps dalam marketing, lihat halaman selanjutnya, ,keuntungan penjualan, ketertarikan konsumen, pembagian pasar, dan penerimaan pasar untuk product baru.

Dengan menggunakan kombinasi 4 Ps dalam marketing, tak terhitung perbedaan strategi marketing yang dapat di formulasikan.

Sebagai contoh, produk baru mungkin memiliki kualitas yang tinggi, tidak ada daftar potongan harga, banyak publikasi, dan tersedia di banyak lokasi.

Perbedaan yang kontras dari competitor produk baru mungkin memiliki brand name yang kuat, potongan harga yang besar, banyak kegunaan dari personal selling sebagai pengganti dari publikasi, dan tersedia di beberapa lokasi.

Dengan jelas ini adalah contoh yang sangat simple, dan banyak sekali bagian dari 4 Ps yang dapat membawa dampak pada marketing dari produk baru.

Entrepreneurs and management

Mungkin banyak entrepreneurs memiliki sedikit pengertian tentang aturan dalam management bisnis, terutama sekali kemungkinan aturan dari bisnis mereka sendiri.

Entrepreneurs harus sadar untuk mengikuti prinsip management.

- Pimpinan adalah pekerjaan, dan manager harus menjadi professional. Sebagian besar managers melakukan ini tapi banyak yang tidak melakukan praktek ini
- Seperti dokter dan lawyer, managers professional mempunyai 'klien'

Apakah sebagai pemakai atau organisasi bisnis. Mereka harus bertemu untuk membicarakan kebutuhan klien. Ini adalah tugas klien untuk membedakan "professional".

1. Managers tidak harus membuat keputusan dari opini maupun sesuai dengan pilihan mereka, mereka harus mengelola berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan kepribadian. Disamping sikap tidak akan menggantidari diagnosis yang tepat.
2. Tugas professional managers adalah :-Bukan untuk merubah seseorang, -Untuk memberikan pada orang kekuatan untuk bekerja.
3. Dan apakah suatu persetujuan dari seseorang atau dari tempay dimana mereka bekerja, penampilan mereka adalah satu-satunya yang berlaku, dan akan menjadi satu-satunya peralatan managers professional yang akan mengizinkan to pay attention to.
4. Salah seorang pernah berkata bahwa mereka kagum sekali terhadap gaya dan kepribadian yang berbeda dari kedua manager yang bergerak pada pabrik serupa di Sidney dan Melbourne.
5. Penampilan adalah lebih dari bottom line
6. Ini adalah tempat sebagai contoh dan menjadi teladan, dan ini memerlukan kejujuran
7. Perbedaan ide diperlukan, sebagai inovas
8. Tanpa inovasi perusahaan tidak akan ada pertumbuhan dan kemajuan
9. Seseorang berkata bahwa kepemimpinan bukanlah karisma, bukan public relation, bukan showmanship. Ini adalah performance, perilaku yang konsisten
10. Managers professional adalah pelayan. Tingkatan tidak hanya member hak istimewa, tapi juga tanggung jawab.

KONSEP PEMASARAN

Konsep pemasaran adalah salah satu cara atau kiat pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Karena itu, barang-barang dan jasa harus :

- Cukup tersedia dan menarik bagi konsumen.
- Sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen.

- Dalam kondisi yang baik sesuai dengan selera konsumen.
- Harga terjangkau dan perdagangan atau transaksinya mudah dilakukan.

Karena itu, konsep penjualan atau pemasaran harus selaras dengan operasionalisasi atau aktifitas bisnis (pengusaha) kecil. Hal ini dimaksudkan agar dapat mempertahankan fungsi bisnis yang mensuplai konsumen dan agar supaya dapat melakukan tambahan penjualan yang pada gilirannya dapat memperoleh tambahan keuntungan.

Arti **Kematangan** **Intelektual**
<https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4590033009607805970#editor/target=post;postID=6237304879136821705;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=103;src=ink>

Syarat konsep pemasaran yang efektif telah melakukan perhitungan semua operasionalisasi bisnis :

Menganalisa produk dan jasa yang ditawarkan.

- Menganalisa cakupan pasar yang dapat dilayani dan menguntungkan.
- Menghitung kebutuhan-kebutuhan dan produk apa saja yang ingin dijual atau ditawarkan kepada konsumen dan memperhitungkan konsumen yang berpotensi untuk berbelanja di beberapa pasar.
- Menganalisa seberapa besar kemampuan organisasi (perusahaan) didalam memberikan pelayanan kepada konsumen yang menerapkan layanan purna jual.
- Menyelaraskan sumber-sumber organisasi (perusahaan) - staf, modal untuk menentukan layout dan pembangunan pabrik – agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumen.
- Menentukan struktur harga yang dapat dijangkau oleh konsumen dan menjalankan operasionalisasi bisnis yang menguntungkan dan juga memberikan penghargaan kepada pemilik bisnis.

Konsep pemasaran dapat dipelajari dan diterapkan yang terdiri dari lima poin:

Informasi riset tentang pemasaran

- Strategi distribusi dan produk
- Strategi promosi penjualan
- Strategi memberikan pelayanan kepada konsumen
- Strategi harga

Tiga Macam Tingkatan Produk

- Produk yang dikembangkan è instalasi, layanan purna jual, jaminan, pengiriman dan kredit
- Produk berbentuk fisik è Pengemasan, nama merek, ciri-ciri, kualitas, model.
- Produk inti è keuntungan utama dan jasa

Adanya tiga tingkatan produk yang perlu diketahui para pedagang atau pelaku bisnis dan bagian pemasaran (marketer) / apabila akan melakukan terobosan-terobosan baru.

Mengembangkan produk-produk dan meningkatkan mutu pelayanan. Permasalahan-permasalahan seperti ini dan tingkatan produk secara signifikan dapat. Berpengaruh pada cara pemasaran produk atau jasa, selain itu, tingkatan produk dapat menghasilkan pendapatan ekstra bagi para pengusaha diluar pendapatan atau keuntungan-keuntungan lainnya yang berasal dari :

n Produk inti

Produk apa yang tengah digandrungi konsumen

n Produk yang berbentuk fisik

Berkaitan dengan karakteristik-kualitas, ciri-ciri, model, nama merek dan kemasan.

n Pengembangan produk

Tambahan pelayanan dan keuntungan yang ditawarkan – menuntut adalah perhatian personal, masalah pengiriman, jaminan dan lain-lain.

Persaingan pasar, tidak hanya berkaitan dengan apa yang akan diproduksi perusahaan (produsen) dan apa yang dapat mereka tambahkan pada output pabrik, misalnya dalam bentuk kemasan, layanan, iklan, tip berbelanja kepada konsumen, pembiayaan, syarat pengiriman, penyimpanan, syarat pembayaran dan pembiayaan dan hal-hal lainnya yang tidak luput dari sorotan dan penilaian konsumen.

Kegairahan Pasar

Dengan adanya sinergi, maka para ahli strategi pemasaran, ingin mengingatkan klien bahwa, Apabila anda telah menuntaskan pekerjaan anda, dan apabila ada pun telah membuat persyaratan didalam menentukan posisi yang strategi, dan apabila anda telah mempunyai citra dan reputasi perusahaan anda yang baik, maka produk dan jasa yang dihasilkannya maka semuanya itu dapat menjadi pertimbangan bagi pasar yang menjadi sasaran terutama sekali yang tidak mempunyai alternatif yang dapat mengadopsinya tanpa mempermasalahkan harga'.

Business re-engineering and IS strategy

Business Process Reengineering (BPR, Rekayasa ulang proses bisnis) adalah pemikiran kembali secara fundamental dan perancangan kembali proses bisnis secara radikal, dihasilkan dari sumber daya organisasi yang tersedia. BPR menggunakan pendekatan untuk perancangan kembali cara kerja dalam mendukung misi organisasi dan mengurangi biaya. Perancangan ulang dimulai dengan penaksiran level tinggi terhadap misi organisasi, tujuan strategis, dan kebutuhan pelanggan.

- Inisiatif rekayasa ulang muncul dari strategi bisnis
- Permintaan SI mendukung strategi bisnis
- Rekayasa ulang membutuhkan elemen SI / TI
- Rekayasa ulang dan strategi SI membentuk model potensial bisnis.
- Pindah dari model organisasi tradisional ke model berorientasi proses

Ada 2 pertanyaan kunci TI:

- Bagaimana proses bisnis dapat diubah menggunakan IT?
- Bagaimana TI terbaik mendukung proses bisnis?

2. Understanding the current situation

Pemahaman yang mendalam tentang:

- strategi bisnis,
- lingkungan bisnis & teknologi dan
- status IS / IT saat ini dalam bisnis.

Current situation represents the starting point from which any change program begins!

Situasi saat ini merupakan titik awal dari mana program perubahan dimulai !

Kemungkinan untuk menentukan peluang, ancaman, dan persyaratan yang melekat dalam strategi bisnis.

Kenali kekuatan & kelemahan bisnis dan peluang SI / TInya.

Memahami situasi saat ini melibatkan memperoleh secara mendalam pemahaman tentang strategi bisnis, bisnis dan teknologi dan status IS / IT saat ini dalam bisnis. Ini membuatnya mungkin untuk menentukan peluang, ancaman, dan persyaratan melekat dalam strategi bisnis, dan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan bisnis dan operasi SI / TI. Ini sangat penting, karena situasi saat ini merupakan titik awal dari perubahan apapun program dimulai.

3. Understanding IS/IT needs of the business strategy

Strategi bisnis adalah Kegiatan yang harus dilakukan untuk berkontribusi secara langsung pada pencapaian tujuan bisnis, dan kebutuhan informasi pendukungnya, harus diidentifikasi. Kegiatan sekunder yang harus dilakukan untuk mengukur kinerja untuk mencapai tujuan tersebut, harus diidentifikasi. Dalam menganalisis strategi bisnis, persyaratan utama adalah:

- Identifikasi strategi saat ini dan setiap elemen baru yang muncul.
- Menafsirkan & menganalisis strategi & menggambarannya secara terstruktur.
- Kompilasi & konfirmasi persyaratan IS konsekuensi.

Konstituen inti dari strategi bisnis yaitu:

Misi

Pernyataan yang jelas tentang apa yang dilakukan organisasi dan apa yang organisasi itu lakukan jangka panjang, tujuan keseluruhan. Peran utamanya adalah untuk menetapkan arah semua orang mengikuti. Mungkin singkat, ringkas dan inspirasional, atau berisi pernyataan filosofis luas yang mengikat organisasi kegiatan tertentu dan untuk tujuan ekonomi, sosial, etika atau politik. Sering disebut 'niat strategis'. Nilai-nilai juga sering dinyatakan di samping misi. Tiga contoh misi yang berbeda-beda adalah:

- Untuk menjadi pemimpin komunikasi seluler dunia, memperkaya kehidupan individu dan pelanggan bisnis dalam jaringan masyarakat (perusahaan telekomunikasi global besar).
- Untuk memberantas semua penyakit menular di seluruh dunia' (Dunia Organisasi Kesehatan).
- Perusahaan bergerak di bidang pemasaran ritel secara nasional dasar produk minyak bumi dan distribusi yang meratabuahkan dari peningkatan produktivitas manajemen, modal dan tenaga kerja di antara pemegang saham, karyawan dan publik (perusahaan publik besar).

Vision

Semakin banyak ditemukan dalam penyampaian strategi bisnis, ini memberikan gambar sering mencakup banyak aspek yang semua orang bisa mengidentifikasi dengan, apa yang akan menjadi bisnis di masa depan dan bagaimana itu akan beroperasi. Itu ada untuk membawa strategi untuk hidup dan untuk memberis seluruh organisasi tujuan yang dapat divisualisasikan, sehingga setiap pemangku kepentingan memiliki gambaran bersama tentang tujuan masa depan.

Business Drivers

Ini adalah serangkaian kekuatan kritis untuk perubahan yang harus dilakukan oleh bisnis menanggapi. Mereka mungkin mewakili jangka pendek, menengah dan panjang faktor-faktor di mana bisnis harus fokus untuk memenuhi keberatan hidup dan memuaskan CSF. Mereka sering tertimbang dan bisadigunakan dalam memprioritaskan proposal perbaikan. Misalnya utama pengemudi jangka pendek mungkin merupakan pengurangan dari basis biaya, yang utama pendorong jangka menengah dapat meningkatkan pangsa pasar dan utamapengemudi jangka panjang mungkin memiliki kualitas cacat nol.

Objectives

Target yang ditetapkan organisasi untuk membawanya ke pencapaian visinya. Mereka biasanya jumlahnya kecil, tetapi mewujudkan aspek paling penting dari visi seperti pengembalian finansial, layanan pelanggan, keunggulan manufaktur, moral staf, sosial dan kewajiban lingkungan. Itu adalah pernyataan masa depan hasil atau kondisi stabil yang ingin dicapai organisasitingkat unit bisnis global atau strategisnya. Mereka biasanya kuantitatif dilengkapi dengan nilai dan tenggat waktu terkait. Idealnya, mereka harus melakukannya menampilkan karakteristik berikut:

- . jelas dan berorientasi pada hasil;
- . terukur, dapat diverifikasi dan tidak terlalu banyak;
- . didirikan oleh mereka yang terlibat dalam pencapaian mereka;
- . relevan, dapat dicapai, dan mendorong kinerja tinggi;
- . konsisten dengan tujuan tingkat yang lebih tinggi.

Contohnya adalah:

- . 'Mengurangi biaya produksi sebesar 10% setiap tahun untuk lima berikutnya tahun
- . 'Mencapai nol pesanan tertunda dalam waktu 12 bulan'
- . 'Kurangi omset staf menjadi kurang dari 15% per tahun dalam waktu 2 tahun
- . 'Untuk memimpin di setiap pasar lokal dengan loyalitas pelanggan dan merek, posisi biaya terendah, bagian dari kumpulan laba dan kepuasan karyawan '

Biasanya, misi dan sasaran strategis organisasi adalah mengalir melalui bisnis, dan setiap fungsi bisnis atau proses inti diberikan kesempatan untuk mengembangkan tujuannya sendiri di Indonesia Menanggapi yang tingkat tinggi. Mereka sering bersifat taktis dan menimbulkan persyaratan IS jangka pendek.

Strategi

Mereka menentukan cara di mana tujuan akan dipenuhi. Mereka mungkin memperkuat kebijakan yang ada (mis. struktur komite pengarah untuk menyetujui belanja modal) atau inisiatif yang akan terus dilakukan dikejar, mungkin dengan sumber daya yang diperluas (seperti layanan pelanggan) program). Mereka juga dapat menyatakan serangkaian kebijakan baru dan baru inisiatif yang akan dipraktikkan seperti pendesainan ulang proses produksi bisnis. Seringkali, mereka tidak ada, dan salah

satu cara di mana IS proses strategis yang dapat membantu adalah dalam memfasilitasi identifikasi dan dokumentasi skema kandidat untuk mencapai tujuan.

Faktor Keberhasilan Penting (CSF)

CSF adalah beberapa area utama di mana 'segalanya harus berjalan dengan benar' untuk bisnis berkembang. Sangat penting untuk mengidentifikasi mereka kapan bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang bisnis. Itutindakan menentukan CSF dapat membantu mengkristal tujuan dan strategi, dan tentu saja untuk menekankan kegiatan prioritas. CSF Analisis akan dibahas lebih mendalam nanti dalam bab ini.

Business Area Plans

Mereka adalah rencana dari berbagai bidang bisnis, yang mendokumentasikan tanggapan mereka terhadap strategi bisnis. Dalam banyak kasus, ini mungkin mencerminkan kelanjutan bisnis seperti biasa, dengan fokus pada target utama yang diperkenalkan atau diperbaiki. Meskipun tidak bagian dari strategi, mereka berisi petunjuk untuk kebutuhan informasi dan perlu diselidiki.

4. Examining current IS/IT supply

- Untuk menetapkan kesenjangan antara ketentuan saat ini dan masa depan yang ditargetkan
- Untuk menentukan apakah lingkungan dapat mempertahankan perubahan yang diperlukan atau perlu diubah sendiri
- Untuk memungkinkan strategi memperhitungkan tren dan peluang dari teknologi yang muncul
- Untuk menyelidiki seberapa kompetitif atau komplementer organisasi menerapkan TI

Situasi IS Saat Ini-Internal

- Lingkungan IS
- Struktur organisasi
- Pengeluaran
- Jaminan simpanan
- Lokasi lain

Lingkungan Aplikasi Bisnis yang harus diketahui, adalah:

- Pada perangkat keras apa aplikasi bisnis Anda beroperasi?
- Berapa ukuran relatif H / W ini?
- Modul aplikasi bisnis apa yang Anda gunakan?
- Apakah paket aplikasi yang disediakan vendor?
- Apakah perusahaan pada rilis saat ini?
- Apakah aplikasi yang dikemas telah disesuaikan?
- Dalam bahasa pemrograman apa sistem ditulis?

- Berapa ukuran sistem dalam hal LOC
- Berapa banyak laporan yang dihasilkan oleh sistem?
- Berapa banyak program dalam sistem
- Berapa waktu respon rata-rata?
- Berapa banyak workstation, PC dan printer yang terhubung
- Apakah ada perangkat khusus yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan di masa depan?

5. Analysis techniques

- Critical success factors (CSF) adalah analisis area aktivitas bisnis 'di mana segala sesuatu analisis * harus ke kanan ', Potensi dorongan SI / TI dan Ukuran performa.
- Balance scorecard analysis (BSC)/ Analisis Balance Scorecard (BSC)
- Tujuan bisnis dan informasi utama
- Persyaratan
- Ukuran performa
- Organizational model/ Pemodelan organisasi
- Penilaian bisnis yang komprehensif dan lingkungan SI / TI
- Mekanisme penyaringan dalam menilai opsi untuk perubahan

Dan Beberapa teknik yang digunakan dalam menganalisis situasi saat ini dan strategi bisnis lainnya:

Analisis strategi bisnis

- Strategi bisnis — misi, sasaran, dll.
- Inisiatif bisnis global
- Inisiatif bidang bisnis
- Prioritas bisnis
- Persyaratan SI mengarah ke permintaan SI

Analisis SWOT

Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman internal dan lingkungan bisnis eksternal dan SI / TI

Portofolio bisnis dan analisis strategi kompetitif

- Opsi untuk investasi IS jangka panjang untuk memperkuat posisi kompetitif
- Analisis rantai nilai

- Arus informasi internal Aliran informasi 'industri' tingkat tinggi model Dampak potensial dari SI / TI

Analisis proses / BPR

- Identifikasi proses bisnis inti
- Efektivitas proses dalam pertemuan driver
- Opsi perbaikan proses
- Memproses desain ulang cetak biru (yang memberikan peningkatan kinerja yang signifikan tentang pengemudi)
- Pilihan IS / IT yang dihasilkan

Teknik analisis pemodelan-informasi bisnis

Model perusahaan:

- Pola model-model objek
- Bagan dependensi proses
- Data aliran diagram-diagram dekomposisi fungsional
- Konseptual arsitektur

Evaluasi portofolio saat ini

- Profil aplikasi saat ini Cakupan dan kontribusi kepada pengguna bisnis dan kepuasan teknis
- Kontribusi aplikasi untuk bisnis strategi

Penilaian teknologi dan tinjauan infrastruktur SI / TI

- Inventarisasi perangkat keras dan lunak saat ini tinjauan infrastruktur Penilaian organisasi IS, prosedur, keterampilan dan metode

IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

Febriansyah

Abstrak

Sebagai negara kepulauan yang memiliki pengetahuan, tradisi dan budaya dan iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang/produk yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi sudah seharusnya Indonesia mempunyai suatu konsep perlindungan hukum atas barang/produk yang ada sehingga dengan nilai ekonomi yang ada dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Permasalahan yang terjadi di bidang Kekayaan Intelektual di beberapa negara termasuk Indonesia, sangat menginginkan perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan dimaksud agar pemilik Kekayaan Intelektual baik perorangan, kelompok atau badan usaha dapat menggunakan haknya atau mengeksplorasi kekayaannya dengan aman yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim ekonomi dari hasil yang dikaryakannya dan dapat menciptakan iklim ekonomi juga bagi negara sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi bangsanya karena adanya perlindungan. Memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat merupakan suatu konsep dari *rechtstaat*, yang mengutamakan prinsip *wetmatigheid*. Selain konsep *rechtstaat* ada juga konsep *the rule of law* yang memberikan perlindungan bagi HAM melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak mengikat, dengan mengutamakan *equality before the law*.

Kata kunci: kekayaan intelektual, perlindungan, negara hukum.

A. Pendahuluan

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merumuskan tujuan negara sebagai berikut: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..., yang kemudian dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945, yang salah satu aspeknya menggambarkan kesejahteraan suatu bangsa atas keberhasilannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam pasal 33 UUD 1945 menyebutkan :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Lebih lanjut lagi dalam konsideran ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 menyatakan bahwa "sumber daya alam/sumber daya agraris meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan

alam yang terkandung didalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur."

Kurangnya perlindungan terhadap KI mengakibatkan banyaknya kekayaan intelektual milik masyarakat dan bangsa Indonesia diambil dan dimanfaatkan bahkan memberikan keuntungan ekonomi bagi negara lain. Untuk itu, sudah seharusnya sebagai negara kepulauan yang memiliki pengetahuan, tradisi, dan budaya yang menghasilkan berbagai macam barang/produk yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, Indonesia mempunyai suatu konsep perlindungan hukum atas barang/produk yang ada sehingga dengan nilai ekonomi yang ada dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Permasalahan yang terjadi di bidang KI tidak hanya terjadi di Indonesia, namun telah menjadi isu global yang dialami oleh berbagai negara di dunia. Di satu sisi bangsa Indonesia ingin melindungi kekayaan intelektualnya yang berupa makanan khas seperti; tempe, kopi, rendang, kemudian keseniannya yaitu tarian, bahkan batik, yang saat ini banyak diakui dan/ atau dimanfaatkan oleh negara luar. Namun di sisi lain, Indonesia juga melakukan pelanggaran terhadap KI negara lain, seperti pembajakan atas film, musik yang berupa penyebaran CD maupun VCD bajakan.

Perlindungan dimaksud agar pemilik KI baik perorangan, kelompok atau badan usaha dapat menggunakan haknya atau mengeksplorasi

kekayaannya dengan aman yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim ekonomi dari hasil yang dikaryakannya dan dapat menciptakan iklim ekonomi juga bagi negara sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi bangsanya karena adanya perlindungan. Dalam hal ini Pemerintah memberikan perlindungan dengan turut serta melakukan implementasi bagi masyarakat termasuk instansi-instansi dan perguruan tinggi yang berada diseluruh Indonesia yang menangani bidang KI. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan diuraikan dalam artikel ini yaitu bagaimana implementasi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dalam perspektif negara hukum.

B. Pembahasan

B.1. Konsep Negara Hukum

Konsep Negara Hukum diberbagai negara memiliki latar belakang sejarah dan pemikiran yang berbeda. Konsepsi negara hukum dianggap sebagai terjemahan dari dua istilah yaitu *rechtstaat* dan *the rule of law*. Kedua konsep ini biasanya berkaitan dengan konsep perlindungan hukum, dimana kedua konsep ini mempunyai latar belakang yang berbeda walaupun pada intinya keduanya menginginkan perlindungan bagi HAM melalui lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagaimana telah dituangkan diatas. Istilah *rechtstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law* yang mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian disamakan dengan *rechtmatigheid* sedangkan *the rule of law* banyak digunakan oleh negara-negara Anglo Saxon yang bertumpu pada sistem *common law* lebih mengutamakan prinsip *equality before the law*. Walaupun kedua istilah ini berbeda namun keduanya memberikan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Konferensi Bangkok yang dilaksanakan tahun 1965 merumuskan kembali ciri-ciri konsep negara hukum yang dinamis atau negara hukum material sebagai berikut:¹

1. perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus menentukan pula cara prosedur untuk memperoleh perlindungan atau hak-hak yang dijamin;
2. adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. adanya pemilihan umum yang bebas;

4. adanya kebebasan menyatakan pendapat;
5. adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan berposisi ; dan
6. adanya pendidikan kewarganegaraan.

Sedangkan negara hukum formal didasarkan pada paham legisme yang berpandangan bahwa hukum itu sama dengan undang-undang sehingga terhadap tindakan melawan hukum berarti perlu adanya usaha menegakkan undang-undang. Dalam konferensi tersebut negara hukum terbagi dalam dua arti yakni dalam arti material dan arti formal. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Hukum harus menampilkan perannya secara mendasar sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara formal bangsa Indonesia telah berhasil membangun dan mendirikan sebuah organisasi negara merdeka yang berdasar atas hukum maupun cita-cita/gagasan hukum (*rechtsidee*) sebagaimana yang terkandung di dalam negara hukum (*rechtsstaat*) meskipun masih mengandung banyak permasalahan. Permasalahan utama berkaitan dengan perwujudan dan penerapannya dalam sistem hukum nasional Indonesia dewasa ini.

Philipus M. Hadjon² mengatakan negara hukum Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan.

B.2. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual (KI)

Saat ini sistem hukum meletakkan kekayaan kedalam tiga kategori, *pertama*, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *in tangible things*; *kedua*, kekayaan dalam pengertian riil seperti tanah dan bangunan; dan *ketiga*, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Terkait dengan KI, semua negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek dan rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman.³

KI menurut David Bainbridge dikatakan; "*that area of law which concerns legal rights associated with kreatif effortor comercial reputation and goodwill.*"⁴ Konsepsi David ini nampaknya

sangat dekat dengan pendekatan hukum. Hal ini sangat logis karena mengkaji masalah KI pada akhirnya akan bermuara ke konsep hukum, terutama menyangkut upaya perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual. Sementara ada pendapat lain yang mengatakan bahwa KI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.⁵

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum ekonomi dan merupakan salah satu agenda dari adanya liberalisasi perdagangan bebas yang tertuang dalam *Agreement*

Establishing World Trade Organization (WTO). Agenda di atas merupakan kesepakatan⁶ yang dicapai dari pertemuan di Maroko (*Marrakesh Agreement*) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1994, dimana salah satu pembahasannya adalah terkait dengan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Berkaitan dengan hal tersebut layak untuk dipertanyakan mengapa negara berkembang seperti Indonesia setuju untuk terikat dengan TRIP's dalam sistem aturan perdagangan WTO, dan bagaimana TRIP's dapat memberikan suatu kontribusi dan kesempatan yang positif untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial.

Bagi Indonesia, hal ini cukup menyulitkan dan sangat dilematis meskipun terdapat peluang dan tantangan. Indonesia yang dianggap kaya dengan sumber daya alam, tentu akan mendatangkan investor dengan konsekuensinya terhadap pembangunan hukum termasuk kebijakan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu bagaimana melakukan harmonisasi ketentuan konvensi internasional dengan hukum nasional untuk melindungi KI yang telah ada. Permasalahan lebih berat lagi yaitu bagaimana pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah dapat menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan karya inovasinya dan bagaimana untuk tidak melakukan pembajakan karya orang lain.

Hak atas KI sendiri berkaitan erat dengan kepemilik seseorang atas karya intelektualnya, karena itu perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, sehingga sering dikatakan bahwa hak itu eksklusif sifatnya.

B.3. Implementasi Proses Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual (KI)

Hak atas KI atau yang disebut juga dengan *Intellectual Property Right (IPR)* didefinisikan sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. *World Intellectual Property Organization (WIPO)* memberi padanan *Intellectual Property* sebagai *creation of mind*. Pada pasal 27 (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia pada tahun 1948 menyatakan bahwa "Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan moral dan kepentingan material yang diperoleh dari produksi secara ilmiah, kesusastraan artistik dalam hal ide sebagai pencipta."

Menurut A. Zen Purba konsep hak eksklusif atas KI kepada pemegang hak adalah sebagai penghargaan yang sewajarnya atas kompensasi dan prestasi kreatifitas, pemikiran, dan upaya yang telah menghasilkan oleh pencipta, inventor, pendesain. Terakhir Hak atas KI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas KI yang lebih lanjut diatur dalam norma-norma hukum yang berlaku.


Hak atas KI mengandung segudang pengertian, yang kemudian memberikan dfinisikan sebagai berikut⁹:

- a. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaatnya serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai hukum ekonomi.
- b. Agus Sardjono
Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni.
Dari berbagai rumusan diatas dapat diambil beberapa unsur antara lain: 1. merupakan hasil kegiatan manusia;
2. diungkap dalam suatu bentuk tertentu;
3. dapat dilihat oleh masyarakat umum;
4. dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia; dan
5. mempunyai nilai ekonomis.

Perlindungan KI yang berkembang dewasa ini lebih memihak kepada negara maju yang lebih

menekan pada kepentingan individu. Hal ini bertentangan dengan "atmosfer pemikiran" masyarakat di negara yang berkembang yang lebih mengenal perlindungan KI yang selalu diupayakan untuk tidak mengurangi kepentingan masyarakat. Filosofis perlindungan KI adalah untuk mendorong kemajuan dan munculnya ide-ide baru dan menciptakan iklim yang kondusif bagi keuntungan penjabaran ide-ide tersebut. Dengan adanya bentuk perlindungan maka pencipta dan penemu akan mendapat penghargaan yang berupa keuntungan finansial, sedangkan masyarakat akan menikmati serta mengembangkan hasil ciptaan yang diperoleh dari pemikiran intelektual tersebut.

Berbagai kekayaan intelektual seperti diatur dalam *TRIP's* pada hakekatnya sudah dikenal semenjak abad ke-19 yang jenis ragamnya. Bagi



Gambar 1 Skema Undang-Undang di Bidang KI di Indonesia

Pada bagian ini mengisyaratkan setiap negara hukum bahwa "setiap orang dianggap mengetahui anggotanya untuk mengimplementasikan semua hukum". Namun fiksi hukum tersebut pada ketentuannya secara penuh dalam peraturan prakteknya tidak sesuai dengan kenyataan yang perundang-undangan nasionalnya. Perjanjian ada, mengingat masyarakat Indonesia bersifat ini memungkinkan suatu negara anggota multi etnik, dimana agama sangat berpengaruh untuk menambah kualitas maupun kuantitas kuat dalam praxe kehidupan bermasyarakat, perlindungan yang lebih luas terhadap KI. ditambah lagi dengan kondisi masih jauhnya

Terkait pasal 1 *TRIP's* tersebut, Direktorat sebagian masyarakat dari jangkauan informasi, Jenderal KI Kementerian Hukum dan HAM termasuk informasi hukum. Tanpa adanya RI selaku instansi yang memiliki kewenangan implementasi atau sosialisasi suatu peraturan di bidang KI untuk menjalankan amanat itu perundang-undangan kepada masyarakat, maka karena sangat penting bagi bangsa Indonesia.

Indonesia undang-undang dibidang KI dibagi dua bagian yakni, hak Cipta dan hak kekayaan Industri.

TRIP's adalah suatu perjanjian internasional yang kelahirannya telah sempurna dan didukung oleh mayoritas negara-negara didunia. Walaupun bagitu perjanjian ini sampai sekarang masih mendapat sorotan dari negara-negara berkembang berkaitan dengan beberapa isu tertentu, terutama masalah perlindungan akan KI, dimana *TRIP's* ditujukan untuk mendorong terciptanya iklim perdagangan dan investasi yang lebih kondusif. Pada Bagian I Pasal 1 perjanjian *TRIP's* memuat ketentuanketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar.

KI dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

kemungkinan suatu peraturan perundangImplementasi sama dengan melaksanakan suatu undangan hanya diketahui oleh lingkungan keputusan baik dalam bentuk undang-undang, institusi sektoral pemrakarsanya saja, sedangkan peraturan pemerintah, keputusan peradilan, sektor lain tidak akan pernah tahu.

Implementasi sebagaimana dikatakan diatas dan Dinas UMKM juga harus berperan serta dapat dilihat dari aspek legislasi atau aspek dalam memberikan kesadaran hukum kepada perundang-undangan. Aspek ini mengutamakan masyarakat agar mereka mau melindungi KI implementasi peraturan perundang-undangan didaerah. Selain itu juga melibatkan penegakan dilaksanakan oleh dinas yang diberi kewenangan hukum sendiri dalam hal ini pihak PPNS dan tugas yakni Dirjen KI untuk melakukannya yang membawahi bidang KI dan Polri sebagai kepada masyarakat, baik itu warga masyarakat & kalangan pengusaha yang berkecimpung untuk melindungi KI agar pihak dibidang KI, masyarakat biasa yang hanya lain tidak mengambilnya dan atau sebaliknya

Persoalan yang mendasar dari implementasi adalah bukan hanya mengetahui dan memahami tetapi bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran agar dapat melindungi KI-nya yang kemudian menjadi hak seutuhnya atas KI yang mereka punyai yang pada akhirnya merasa aman atas hak mereka. Upaya membangun kesadaran masyarakat merupakan langkah positif dimana penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum benar-benar berjalan sesuai fungsinya dalam masyarakat.

Kutchinsky, Vinki dan A Podgorecki menggambarkan kesadaran hukum sebagai suatu keterikatan antara aturan-aturan hukum dengan pola perilaku yang terkait dengan fungsi hukum dalam masyarakat yang adalah⁷⁸:

it is a traditional juridical viewpoint that legal rules (leges and other legal sources) a nation define in an unambiguous way which are permitted for the citizen of the nation. The juridical traditional also takes of granted that these legal rules are adhered to by the vast majority of the citizens. This argument between legal ruler and legal behavior, which has been called the covariance theory is more or less accepted as a fact only by legislators but also by most legal philosophers and sociologists.

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum itu ada, atau tentang hukum yang diharapkan. Soerjono Soekanto membagi kesadaran hukum dalam empat indikator yaitu⁹:

1. Pengetahuan hukum, masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan;
2. Pemahaman hukum, informasi yang diperoleh dari peraturan tersebut dapat dengan mudah dimengerti oleh warga masyarakat;
3. Sikap hukum, kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau untuk menguntungkan jika hukum itu ditaati;
4. Pola perilaku hukum, apakah peraturan itu berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Apabila indikator-indikator tersebut dapat dipenuhi maka dapat dikatakan bahwa derajat kesadaran hukum masyarakat tinggi, begitu pula

sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat akan mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

B.4. Implementasi KI mencerminkan konsep Negara Hukum

Perlindungan terhadap KI dimulai dari teori hukum alam yang menyatakan bahwa KI merupakan *the absolut ownership* atau kepemilikan mutlak. Teori ini mendorong perlunya perlindungan terhadap KI demi memajukan dan mengembangkan ide-ide dan inovasi baru dalam KI. Perlindungan tersebut membutuhkan peran pemerintah dalam mewujudkan fungsinya sebagai pemerintahan negara, dimana wewenang ada pada lembaga pemerintahan sebagai alat negara. Wewenang ini timbul karena secara atributif diberi wewenang oleh undang-undang atau merupakan wewenang delegatif. Perlindungan atas KI dalam kaitannya dengan peran negara adalah bagaimana negara mewujudkan cita hukum, yang lebih lanjut dirumuskan sebagai berikut :

- a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan;
- b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan;
- d. Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Cita perlindungan dengan konsep tanggung jawab pemerintah adalah untuk melindungi seluruh rakyatnya, hal ini telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah memberikan pengaturan yang bersifat perlindungan (*protection*) dan promosi (*promotion*) terhadap kesejahteraan rakyat. Ketika membaca konstitusi sebuah negara tidak hanya terhenti pada teks yang tercantum dalam konstitusi negara tersebut. Harus ada telaah yang lebih mendalam dalam membacanya agar ditemukan prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya. Tugas "melindungi" oleh negara terhadap rakyatnya merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 34.

Satjipto Rahardjo¹⁰ mengkonsepsi bahwa, *negara hukum Indonesia sebagai negara yang*

peduli atau negara dengan kepedulian. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa sebagai jaminan konstitusional, negara wajib mengembangkan kebijakan kesejahteraan yang bersifat *affirmative action* bagi kepentingan warga masyarakatnya. Sebagai contoh dapat kita lihat perlindungan hak cipta pada folklor dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur:

Negara memegang hak cipta atas folklor dari hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

Ini menggambarkan Indonesia kaya akan potensi ekspresi budaya yang menjadi hak milik bersama. Sebagai negara hukum yang mempunyai seperangkat peraturan perundangundangan dalam sistem hukumnya tentu saja tidak menafikan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai *living law*.

Kalau kita kaji dengan konvensi ILO Nomor 169 yang diberlakukan pada tanggal 5 September 1991 pada pasal 2 dikemukakan bahwa;

1. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan, dengan partisipasi para penduduk yang bersangkutan, tindakan yang terkoordinir dan sistematis untuk melindungi hak-hak para penduduk ini dan menjamin penghormatan terhadap integritas mereka.
2. Tindakan tersebut akan mencakup langkah-langkah untuk:
 - a. Menjamin bahwa anggota penduduk ini memperoleh manfaat atas dasar yang sama dari hak dan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan nasional kepada para anggota penduduk lainnya;
 - b. Meningkatkan realisasi hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya para penduduk ini sepenuhnya dengan menghormati identitas sosial dan budaya mereka, kebiasaan dan tradisi dan lembaga mereka.

Memang dalam tahapan perlindungan KI, pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk melindungi KI seperti, diadakan pelatihan, seminar maupun sosialisasi dan atau implementasi akan tetapi kesadaran untuk melakukan perlindungan belum berjalan secara efektif. Banyak sekali hak kekayaan Indonesia di gunakan tanpa melakukan pendaftaran

karena masyarakat masih berpikir bahwa kekayaan yang ada itu hanya dipakai untuk mereka saja, dan pihak luar dapat memakai atau memilikinya apabila membutuhkan.

Dari segi substansi, apabila dikaji dari ciri khas sebuah negara hukum, maka perlindungan terhadap KI pada dasarnya telah dilaksanakan untuk melindungi kekayaan bangsa sekaligus melindungi HAM. Hanya saja penegakan hukum KI harus tetap berjalan, mengingat negara Indonesia mempunyai ratusan pulau yang tersebar diberbagai provinsi dan mempunyai potensi kekayaan alam dan hayati yang sangat banyak pula.

C. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi atas hak kekayaan intelektual merupakan suatu proses untuk melakukan pendaftaran KI oleh masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok agar dapat dilindungi oleh Pemerintah. Dalam hal ini, wewenang implementasi tersebut terdapat pada:

1. Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai wakil dari Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan untuk membantu memberikan implementasi kepada masyarakat tentang peran pentingnya KI dalam pertumbuhan ekonomi rakyat sehingga masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan pendaftaran atas KI yang mereka miliki agar mendapat perlindungan hukum.
2. Pemerintah Daerah seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas UMKM untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat daerah dalam melindungi KI nya.
3. Aparat Penegakan Hukum yang dalam hal ini pihak PPNS yang membawahi bidang KI dan Polri sebagai Korwasnya, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dibidang KI untuk dapat menjalankan amanat undang-undang untuk melindungi KI dari pengambilan KI yang dilakukan pihak lain.

Selaku negara hukum, disamping memiliki aturan tersendiri terkait dengan KI, Indonesia juga terikat pada perjanjian-perjanjian internasional terkait dengan KI, dimana Indonesia sebagai salah satu anggotanya seperti *Marakesh Treaty* maupun *TRIPs Agreement*.

Perlindungan atas KI dalam kaitannya dengan peran negara adalah bagaimana negara

mewujudkan cita hukum, yang lebih lanjut dirumuskan dalam cita perlindungan dengan konsep tanggung jawab pemerintah untuk melindungi seluruh rakyatnya, hal ini telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah memberikan pengaturan yang bersifat perlindungan dan promosi terhadap kesejahteraan rakyat. Peran pemerintah dalam melaksanakan implementasi kepada masyarakat merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat atas KInya.

Soenarjati Hartono, *Hukum Pembangunan Ekonomi*, PT. Bina Cipta. Bandung. 1982.
Soetjpta Raharjo, *Bekerjanya Hukum dalam dan masyarakat*. PT. Angkasa, Bandung 1980

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Achmad. Zen Purba, *KI Pasca TRIP's*, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2005
- Bagir Manan dan Kuntara, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Alumni. Bandung 1992.
- Carolyn HotcKIs, *International Law for Bisnis*, New York :McGraw-Hill, 1994.
- Bambang Kesowo, "*Pengantar Umum mengenai KI di Indonesia*", makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang, Tgl 20-24 Juni 1995.
- David Bainbridge, *Intellectual Property*, England: Finacial Times Pitman Publishing, 1999.
- Ismael Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Jenet Rahmi. *KI. Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Airlangga University. Press.2007.
- Kutchinsky, Berl, *The Legal Consciousness : A Survey of Research on Knowledge an Opinion about Law*, London : Martin Roberston, 1973.
- Muhammad Djumhana & Djubaeda, *Hak Milik Kekayaan, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta.
- Nuhthoh Arfawie Kurde, *Teori Negara Hukum*. PT. Pustaka Pelajar. Cet I. 2005.
- OK.Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Radjawali Grafindo. 2004.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bima Ilmu Surabaya. 1987
- Sjahren Basah, *Eksistensi dan tolak ukur Badan Peradilan Adminisrasi di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung 1985
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. CV.Radjawali, Jakarta, 1982

PEMBANGUNAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI ERA GLOBAL

Fido Rizki
(182420060)

fidorizki@gmail.com

Magister Teknik Informatika, Universitas Bina Darma Palembang

ABSTRAK

Kehadiran teknologi sangat membantu dan mempermudah kegiatan manusia. Peranan teknologi informasi yang sedemikian besar harus dimanfaatkan maksimal dalam pembangunan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada pemilik atas hasil kreatifitas intelektualnya yang diekspresikan dalam bentuk hasil karya yang bermanfaat karena mempunyai nilai ekonomis. Hak eksklusif yang melekat pada kekayaan intelektual diberikan negara melalui pendaftaran. Keberadaan kekayaan intelektual sangat penting karena mendorong perekonomian dan mensejahterakan manusia. Indonesia meratifikasi persetujuan TRIP's melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Persetujuan TRIP's merupakan norma global yang memuat standar perlindungan bagi kreasi intelektual dan pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Konsekuensi terhadap ratifikasi tersebut adalah penyesuaian hukum nasional, penyesuaian sistem administrasi, kerjasama dengan luar negeri, serta sosialisasi serta penegakan hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini berada dalam ranah ilmu hukum empiris yang dipengaruhi oleh kenyataan dalam masyarakat. Pemahaman norma hukum berawal dari realitas masyarakat, fakta sosial menjadi titik tolak menjelaskan persoalan hukum. Teknologi informasi membantu proses pembangunan kekayaan intelektual dalam proses permohonan pendaftaran dan publikasi kekayaan intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengembangkan sistem *e-filing* dan 'layanan data dan informasi' di bidang kekayaan intelektual sebagai sarana informasi dan pengajuan permohonan terhadap hasil karya intelektual bagi masyarakat.

Keyword : Kekayaan Intelektual, TRIP's, Teknologi Informasi

I. PENDAHULUAN

Abad 21 seringkali disebut era modern, pada abad tersebut kemajuan di bidang teknologi sangat berkembang pesat. Peradaban di era modern terjadi perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Hal tersebut sangat berdampak pada pola perilaku manusia dalam segala sendi kehidupan. Pada abad sebelumnya, meskipun sudah dikenal komputer, handphone dan media komunikasi lainnya, namun perkembangannya tidak pesat dan ekstrim seperti sekarang ini. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya teknologi di berbagai bidang telah dirasakan oleh manusia, oleh sebab itu setiap kegiatan manusia senantiasa dikaitkan dengan teknologi khususnya informasi. Teknologi telah mengubah pola pikir dan perilaku manusia, terutama manfaat keberadaan teknologi informasi, dengan demikian menjadi masalah yang mendesak untuk melakukan sinkronisasi teknologi informasi ke dalam setiap sendi kegiatan manusia. Pengaruh modernisasi menjadikan teknologi informasi sebagai pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi dengan keunggulan kompetitif sehingga bisa merespon kebutuhan manusia.

Teknologi informasi merupakan teknologi mutakhir yang dikembangkan oleh ilmu fisika, matematika maupun ilmu dasar lainnya. Internet merupakan salah satu bentuk teknologi

informasi/informatika yang paling pesat perkembangannya yang sudah dirasakan manfaatnya oleh manusia. Era internet mempengaruhi kehidupan perekonomian, pengetahuan, sosial dan budaya. Internet sebagai media yang menggabung jaringan di seluruh dunia melalui jaringan komputer memungkinkan segala aktifitas dilakukan bersifat global. Internet membantu perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan berlangsung secara dinamis dan meluas.¹

Komunikasi dan informasi menjelma menjadi kekuatan yang dahsyat menguasai kehidupan manusia dalam persaingan global yang semakin kompetitif. Kemajuan teknologi mengakibatkan penyebaran informasi dan komunikasi yang semakin cepat. Penggunaan internet sebagai sarana multimedia dipakai untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat, oleh karena itu segala kegiatan manusia dipengaruhi modernitas sistem informasi dan komunikasi. Globalisasi membawa dampak pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberi kemudahan manusia melakukan berbagai aktifitas dalam kehidupan. Setiap peradaban memiliki permasalahan mendasar, namun kondisi tersebut dapat terselesaikan dengan hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kombinasi antara ilmu pengetahuan, teknologi dan akal manusia menghadirkan inovasi maupun terobosan baru di berbagai bidang. Terdapat berbagai dampak dari

kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi, dampak positif dan dampak negatif yang timbul sebisa mungkin dikolaborasi sehingga menghasilkan dampak positif yang lebih dominan dibandingkan efek negatifnya. Teknologi menjadi dasar dan pondasi yang menyangga bangunan peradaban modern. Suatu bangsa dengan masyarakat yang tidak memiliki keunggulan global dan daya saing yang tinggi melalui pengembangan teknologi akan tertinggal dan tersingkir dari kemajuan peradaban, dengan demikian maka masyarakat berlomba-lomba dan bersaing dalam penguasaan dan pengembangan teknologi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang bijak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, meskipun tidak selamanya teknologi hanya membawa efek positif, namun dapat meminimalisir kemungkinan negatif dari teknologi.

Perkembangan teknologi yang pesat membawa pengaruh terhadap bidang Kekayaan Intelektual. Substansi Kekayaan Intelektual melindungi hasil dari kemampuan intelektual manusia yang berupa benda tidak berwujud (*intangibel*), dengan demikian yang menjadi fokus dari Kekayaan Intelektual bukan hasil berupa benda berwujud, namun ide yang melatarbelakangi lahirnya benda berwujud. Keseluruhan hasil dari karya cipta, rasa dan karsa manusia wajib didaftarkan mengingat

dasar yang menjadi dasar bagi kekayaan intelektual yakni asas konstitutif. Perlindungan terhadap hasil karya intelektual bisa diberi perlindungan apabila terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. (DJKI). Kekayaan Intelektual melalui tujuh bidangnya antara lain hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, varietas tanaman, indikasi geografis, desain dan tata letak sirkuit terpadu sebagai kesatuan hukum yang melindungi usaha manusia yang berdasarkan pada kemampuan intelektualnya. Berdasarkan pada latar belakang yang disampaikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang mengambil tema keterkaitan antara teknologi informasi dan kekayaan intelektual, yakni bagaimanakah peran teknologi informasi dalam pembangunan kekayaan intelektual di era global ?

II. KAJIAN PUSTAKA

Kreatifitas yang dihasilkan oleh olah pikir manusia dan mendatangkan manfaat ekonomi seringkali disebut sebagai kekayaan intelektual yang mengacu pada kreasi dari pikiran, seperti penemuan, karya sastra dan seni, desain, simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kekayaan intelektual atau *intellectual property* dilindungi oleh hukum sehingga memungkinkan orang untuk mendapatkan pengakuan atau keuntungan finansial dari apa yang mereka buat.

Keseimbangan yang tepat antara kepentingan inovator dan kepentingan publik yang lebih luas, dengan demikian sistem kekayaan intelektual bertujuan untuk membina suatu lingkungan di mana kreativitas dan inovasi dapat berkembang. Hasil karya kekayaan intelektual yang dikomersilkan akan menimbulkan manfaat ekonomi bagi kreator sehingga dapat terus berkarya dengan lebih baik dan bermutu, hal tersebut juga memotivasi kreator lain untuk menghasilkan kreasi dan berinovasi. Kondisi ini menimbulkan persaingan antar kreator untuk berkompetisi. Perlindungan kekayaan intelektual dipakai sebagai alat untuk mencegah persaingan curang yang mungkin terjadi, sehingga tercipta suasana kondusif di bidang industri dan komersial. Hak ekonomi melekat pada pemilik kekayaan intelektual untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil kreatifitas yang dihasilkan.

Perlindungan kekayaan intelektual sebagai “hak” menjadi bagian dalam aktifitas perekonomian, oleh karena itu identik dengan aspek komersialisasi hasil karyanya. Konsep eksklusivitas kekayaan intelektual memberikan hak monopoli didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan eksploitasi atas kreasi atau invensinya. Pemegang kekayaan intelektual mendapatkan keuntungan ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimilikinya. Ruang lingkup konsepsi

perlindungan dan penghargaan atas kekayaan intelektual terbagi menjadi hak yang bersifat kolektif dan individual. Hak monopoli terhadap kreatifitas hasil olah pikir manusia tersebut tidak bisa dihindari, dengan demikian kekayaan intelektual dalam dimensi hukum memberikan legalitas terhadap kepemilikan yang bersifat monopoli. Salah satu syarat perlindungan kekayaan intelektual harus bermanfaat (fungsional) bagi manusia, sebagaimana teori fungsional yang dikemukakan oleh Talcot Parsons dan Robert K Merton. Guna memenuhi kebutuhan diri Hak sebagaimana dalam kekayaan intelektual masuk dalam klasifikasi hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdara, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak tersebut bersifat eksklusif dengan pembatasan dalam waktu tertentu. Hak kebendaan memberikan kenikmatan bagi pemiliknya sehingga dapat mendatangkan keuntungan, konsep demikian dinamakan “hak kepemilikan”. Hak milik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentangan dengan undangundang atau peraturan yang telah ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak menetapkan dan

tidak mengganggu hak orang lain Kekayaan intelektual tergolong hukum benda yakni benda tidak berwujud (*intangibile*) yang melekat hak moral dan hak ekonomi. Kekayaan intelektual didefinisikan oleh para ahli sebagai berikut Jill Mc.Keough dan Andrew Andrew Stewart mendefinisikan HKI sebagai sekumpulan hak yang diberikan hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha kreatif. Definisi HKI menurut UNCTAD-ICTSD, HKI merupakan hasilhasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum. W.R. Cornish menyatakan bahwa kekayaan intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial. Dalam buku Much. Nurachmad HAKI merupakan hak yang lahir karena hasil dari kemampuan atau karya cipta manusia. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Berdasarkan dari beberapa pendapat sebagaimana diterangkan tersebut dapat disarikan bahwa makna dalam kekayaan intelektual adalah hasil daya pikir manusia yang melekat hak untuk memiliki ide dari hasil karya intelektual yang diatur dalam norma hukum. Kepemikian yang dimaksud dalam kekayaan intelektual berbeda sebagaimana hak milik dalam lingkup keperdataan terhadap benda berwujud.

Milik dalam lingkup kekayaan intelektual merujuk pada hak terhadap benda tidak berwujud (*immaterial*).

Berdasarkan pada berbagai definisi tersebut, kekayaan intelektual dikaitkan dengan tiga elemen penting, antara lain :

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum,
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual, dan
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Nilai ekonomi yang melekat pada hasil dari kreatifitas manusia tersebut dimiliki sebagai *reward* bagi pencipta atau penemu agar senantiasa aktif melakukan kegiatan inovasi untuk membantu kehidupan manusia. kekayaan intelektual selanjutnya berkembang pesat terutama dalam dimensi komoditi ekonomi yang sangat menjanjikan bagi sejumlah negara, inilah alasan mendasar dimasukkannya kekayaan intelektual dalam sistem perdagangan internasional.

Pada awalnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual merupakan kepentingan negara-negara maju (negara barat) terhadap hasil karyanya yang dipengaruhi oleh intelektualitas dalam lingkup perdagangan. Masyarakat barat menganggap perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sangat penting dan menjadi budaya mereka. Sifat

individualistik dalam kekayaan intelektual sesuai dengan konsep kepemilikan dalam tradisi barat. Peraturan perundang-undangan mengenai kekayaan intelektual pertama kali di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang kekayaan intelektual pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Berne Convention 1886 untuk masalah Hak Cipta (*Copyright*)

Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, sistem hukum tersebut mempengaruhi perkembangan perlindungan kekayaan intelektual.

Civil law yang berbasis perundang-undangan membentuk kaidah-kaidah hukum secara sistematis doktrinal dan berdasarkan produk hukum dari badan legislatif negara. Hal tersebut berbeda dengan negara-negara penganut *common law* yang menggunakan akal empirismenya yang bersifat konkret untuk penyelesaian kasus dimana pengadilan memegang peran utama. (*judge made law*). Dalam budaya Eropa dengan sistem *civil law* titik perhatian untuk mengontrol

penggunaan karya cipta atau hasil dari inovasi berada pada “pencipta atau kreator”. Hal demikian bertolak belakang dengan doktrin “hak moral”. Meskipun terdapat perbedaan cara pengaturan antara sistem *civil law* dan *common law*, namun pada akhirnya mempunyai tradisi sama untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada kreator. Pemegang hak mempunyai hak khusus untuk mengeksploitasi hasil-hasil karyanya disamping terdapat hak moral untuk mengawasi eksploitasi karyanya.

Berkaitan dengan hak sebagai bentuk kepemilikan terhadap hasil pemikiran intelektualitas manusia, terdapat dua teori secara filsafati mengenai anggapan hukum bahwa kekayaan intelektual adalah suatu sistem kepemilikan (*property*). Teori tersebut dikemukakan oleh John Locke yang sangat berpengaruh di negara penganut sistem hukum *common law* dan Hegel yang sangat berpengaruh pada negara-negara penganut sistem hukum *civil law*, bermula dari teori hukum alam yang bersumber pada moralitas tentang apa yang baik dan apa yang buruk. John Locke mengajarkan konsep kepemilikan kaitannya hak asasi manusia. Locke menyatakan bahwa pada awalnya tidak ada hukum positif yang mengatur masalah kepemilikan (*status naturalis*), namun kemudian *status naturalis* tidak dapat dipertahankan karena negara tidak memiliki

hakim yang dapat memberikan terjemahan terhadap pertentangan kepentingan antar individu. *Status civilis* adalah bentuk pengamanan bagi hak-hak alamiah yang tidak tersedia dalam *status naturalis*. Pada prinsipnya setiap orang tidak diperkenankan untuk merugikan orang lain, sehingga setiap individu memiliki hak alami (*natural right*) untuk memiliki buah atas jerih payahnya. Karya intelektual bisa terwujud, bukan secara tiba-tiba namun melalui proses pemikiran, perenungan, uji coba, dan akhirnya membentuk hasil. Proses berkarya tersebut dimaknai oleh *labor theory* sebagai hak untuk menguasai invensi tersebut, sehingga orang lain dilarang mengakui invensi orang lain. Inventor/pendesain/pencipta telah bersusah payah untuk mewujudkan karya kekayaan intelektualnya, oleh karena itu patut diberikan kepadanya balas jasa atas karyanya. Hubungan timbal balik antara inventor/pendesain/pencipta dengan orang yang mengambil manfaat dari hasil karya, dalam teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) sangat penting untuk dilakukan agar inventor/pendesain/pencipta termotivasi menghasilkan karya baru. Friedrich Hegel mengembangkan konsep tentang “*right, ethic and state*” sebagai eksistensi dari kepribadian.

Kekayaan sebagai kebendaan merupakan sarana untuk mengemukakan kehendak pribadi dan tunggal. Seseorang

harus menterjemahkan kebebasannya pada ruang eksternal agar membentuk ide sebagai awal kepribadian yang secara keseluruhan masih bersifat abstrak sebagai penentuan dari kehendak mutlak dan tidak terbatas. Hegel mempertahankan konsepsinya tentang kekayaan dengan membedakan antara fungsi kemudahan pilihan dari institusi kekayaan secara inheren pada level abstrak dari evolusi optimum dalam etika kehidupan. Konsep kesejahteraan individu sebagai manusia manakala dirinya menjadi pemilik atas kekayaan tertentu. Kekayaan dalam kreasi intelektual timbul dari cara individu membentuk pemikiran mereka dalam lingkungan materi, dengan demikian kekayaan (*property*) dapat dialihkan dengan kehendak melalui peralihan material bendanya atau peralihan intelektualitas untuk membuat kreatifitas ide baru.

Keanggotaan Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*) mengharuskan adanya ratifikasi terhadap TRIP's yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian semua peraturan perundang-undangan mengenai Kekayaan Intelektual dengan perjanjian internasional tersebut. TRIP's merupakan kesepakatan dari negara-negara yang tergabung dalam WTO di bidang perdagangan internasional yang memuat aspek hak kekayaan intelektual. Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang

Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) merupakan salah satu bukti keseriusan Indonesia dalam memberikan perlindungan kekayaan intelektual. Undang-Undang ratifikasi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi, dalam rangka meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk termasuk aspek investasi dan kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional. Konsekuensi terhadap ratifikasi tersebut adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam TRIP's yakni penyesuaian hukum nasional tentang kekayaan intelektual, penyesuaian sistem administrasi kekayaan intelektual, kerjasama dengan luar negeri berkaitan dengan kekayaan intelektual, serta sosialisasi serta penegakan hukum kekayaan intelektual.

Persetujuan TRIP's merupakan norma global yang memuat standar perlindungan bagi kreasi intelektual dan pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. TRIP's *agreement* menghendaki adanya harmonisasi hukum nasional di bidang kekayaan intelektual,

oleh karena itu Indonesia mengadakan pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektualnya. Undang-Undang yang mengatur kekayaan intelektual diantaranya :

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang hak paten
3. Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang merek
4. Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang desain industri
5. Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang
6. Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu
7. Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang varietas tanaman

III. METODE

Penelitian ini merupakan upaya ilmiah untuk menggali fakta untuk mengungkap kebenaran ilmiah yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Sumber-sumber tersebut antara lain observasi, generalisasi, dan teorisasi. Observasi atau pengamatan menghasilkan gambaran atau deskripsi khusus, sedangkan generalisasi menghasilkan deskripsi yang bersifat umum. Teorisasi menghasilkan penjelasan mengenai fakta yang terjadi.

Dalam rangka mendapatkan deskripsi diperlukan cara tertentu berupa metode, yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Metodologi digunakan untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah sehingga dapat mengungkapkan kebenaran. Penelitian ini berada dalam ranah ilmu hukum empiris, dengan demikian hukum dipengaruhi oleh kenyataan dalam masyarakat. Pemahaman terhadap norma hukum berawal dari realitas di masyarakat, oleh sebab itu fakta sosial menjadi titik tolak untuk menjelaskan persoalan-persoalan hukum. Penelitian ini mengkaji peran penting keberadaan teknologi informasi dalam bidang kekayaan intelektual. Sifat objektivitas melekat dalam penelitian jenis ini yang menggunakan pendekatan empiris.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi informasi yang berkembang pesat mempengaruhi semua dimensi kehidupan manusia, salah satunya adalah di bidang kekayaan intelektual. Merespon situasi yang demikian, kekayaan intelektual yang menganut asas konstitutif, yakni perlindungan hukum hanya bisa diberikan terhadap kekayaan intelektual yang telah didaftarkan, pada mayoritas jenis kekayaan intelektual, mengharuskan adanya pendaftaran terhadap objek

kekayaan intelektual. Bentuk pendaftaran yang berbasis *online* mulai dikembangkan oleh Direktorat Kekayaan Intelektual. Upaya tersebut ditempuh untuk memberikan layanan yang prima di bidang kekayaan intelektual kepada masyarakat, dengan demikian sistem yang transparan, akuntabel, cepat, sederhana akurat, dan ekonomis sangatlah diharapkan oleh *stakeholders* (pemangku kepentingan). Kemudahan sistem pendaftaran melalui *efiling* diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dengan proses permohonan dilakukan secara *on-line* cepat efisien dan efektif sehingga tidak terhambat ruang dan waktu dimanapun berada dapat melakukan pendaftaran sepanjang terhubung dengan internet dalam waktu 24 jam 7 hari tidak terhambat dengan jam kerja kantor.

Pembangunan sistem kekayaan intelektual merupakan kebutuhan nyata seiring dengan proyeksi pembangunan ekonomi, industri serta antisipasi terhadap dampak globalisasi. Para ahli menilai globalisasi merupakan fenomena yang timbul akibat kemajuan bidang pengetahuan dan teknologi, dengan demikian intensitas globalisasi dipicu kepesatan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Strategi dan bentuk teknis dan substansial di bidang kekayaan intelektual perlu dikembangkan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan yang ada. Kekayaan intelektual menjadi

faktor strategis penentuan daya saing sekaligus simbol prestasi era globalisasi yang menjadi andalan dalam memenangkan rivalitas industri dan perdagangan.

Dalam rangka pelayanan yang ideal di bidang kekayaan intelektual, maka Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual menggunakan aplikasi elektronik dalam pengajuan permohonan kekayaan intelektual. Aplikasi tersebut dikenal dengan istilah **E-FILING KI** (*electronic filing KI*). Pendaftaran menggunakan sistem aplikasi, untuk selanjutnya diharapkan bisa dilaksanakan terhadap semua bidang kekayaan, termasuk kekayaan intelektual yang bersifat komunal, agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat pemilik hak untuk mengajukan permohonan kekayaan intelektual yang dimilikinya.

Pelayanan sistem *online* pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual tidak terlepas dari pelaksanaan fungsi dari suatu lembaga layanan publik yang mudah, praktis dan transparan bagi masyarakat. Melalui sistem *online* memudahkan pemohon kekayaan intelektual untuk memantau proses permohonan dan proses pembayaran sehingga menimbulkan keterbukaan informasi dan mengedepankan pelayanan secara transparan. Sistem online, secara ekonomis lebih efisien karena bisa menekan biaya melalui penyederhanaan

prosedur. Peningkatan efisiensi tersebut berbanding lurus dengan kepastian hukum bagi pemilik kekayaan intelektual, dengan prinsip *first to file* menggunakan sistem online, maka bagi pemohon selanjutnya tidak dapat mendaftarkan nama yang sama dengan permohonan yang sudah terlebih dahulu dimohonkan, oleh karena itu waktu sangat berharga. Meskipun sistem *online* sudah mulai diberlakukan, namun dalam pelaksanaan masih belum berjalan dengan baik (kendala teknis) sehingga belum dapat diterapkan pada semua bentuk kekayaan intelektual.

E-filing bidang hak cipta berbeda tujuannya dengan bidang kekayaan intelektual lain, jika pada merek, paten maupun desain industri (yang sudah menggunakan *e-filing*), permohonan melalui *e-filing* dimaksudkan untuk mendaftarkan haknya melalui mekanisme pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, pemeriksaan kembali jika terdapat keberatan tentang pendaftaran samapai pada penerbitan sertifikat hak. Pendaftaran pada hak cipta dimaksudkan hanya untuk pencatatan saja, tidak ada dilakukan pemeriksaan substansi oleh karena itu prosesnya cepat. Pendaftaran atas hak cipta, bukan berarti pengesahan atas konten ciptaan. Hak cipta itu akan muncul pada saat pertama kali dipublikasikan di muka umum. Masyarakat Indonesia sudah mulai sadar akan pentingnya pendaftaran

terhadap kekayaan intelektual, hal ini ditandai dengan semakin naiknya jumlah permohonan pendaftaran kekayaan intelektual khususnya merek dan paten makin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan itu mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran dari pemilik kekayaan intelektual. Khusus untuk merek, jumlah aplikasi pada tahun 2009 baru tercatat sebanyak 45.029, setahun kemudian meningkat menjadi 47.794, begitu juga dengan pendaftaran paten. Sistem *e-filing* semakin mendorong pengusaha, terutama sektor usaha kecil dan menengah mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Sistem ini dianggap sebagai sistem yang efektif dan efisien, yang akan mendorong pertumbuhan pendaftaran kekayaan intelektual di dalam negeri

Dalam rangka mendukung pelayanan di bidang kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual memperkenalkan sistem aplikasi *online* 'Layanan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual'. Aplikasi tersebut untuk melihat data, baik paten, merek maupun desain industri yang ada. Layanan ini dapat diakses kapan pun dan di mana pun dan gratis. Data selalu di *update* setiap dua minggu sekali untuk memperbarharui data yang ada, pencarian dilakukan secara terstruktur sesuai kata kunci yang dimasukkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa globalisasi membawa dampak pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberi kemudahan manusia melakukan berbagai aktifitas dalam kehidupan. Pembangunan sistem kekayaan intelektual merupakan kebutuhan nyata, dengan demikian intensitas globalisasi dipicu kepesatan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Kekayaan intelektual menjadi faktor strategis penentuan daya saing sekaligus simbol-simbol prestasi era globalisasi yang menjadi andalan dalam memenangkan rivalitas industri dan perdagangan. Teknologi informasi sangat berperan dalam pembangunan kekayaan intelektual, yakni dipakai sebagai media untuk pengembangan kekayaan intelektual pada sistem permohonan pendaftaran dan layanan data serta informasi Kekayaan Intelektual. Media internet yang berbasis on-line dapat meningkatkan pelayanan dengan proses permohonan dilakukan secara *on-line* cepat efisien dan efektif sehingga tidak terhambat ruang dan waktu dimanapun berada dapat melakukan pendaftaran. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengembangkan sistem *e-filing* dan 'layanan data dan informasi' di bidang kekayaan intelektual sebagai sarana untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual bagi

masyarakat. Pembangunan kekayaan intelektual menggunakan sistem *on-line* dapat mendorong berbagai macam kreativitas, dapat berkreasi dan berkompetisi sehingga menghasilkan karya yang dapat bermanfaat, dengan demikian aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual perlu senantiasa dibenahi agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. *E-filing* dan ‘layanan data dan informasi’ meskipun dalam praktek masih terdapat kekurangan dan kendala, namun upaya tersebut hendaknya mendapat apresiasi dan dukungan sehingga menghasilkan sistem pengelolaan berbasis *on-line* yang dapat mewujudkan pelayanan terintegrasi di bidang kekayaan intelektual.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika
- Candra Irawan. (2011). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia : Kritik Terhadap WTO/TRIP's Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*. Bandung : Mandar Maju
- Diana Rahmawati. (2008). *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Volume 5 No.1
- Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. (2007). *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan HaKI dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*. Jakarta : Departemen Perindustrian
- Henry Sulisty. (2014). *Hak Kekayaan Intelektual : Konsep, Opini, dan Aktualisasi (Buku Pertama)*. Jakarta : Penaku
- Lexy J.Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Much. Nurachmad. (2012). *Segala Tentang HAKI Indonesia : Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita*. Yogyakarta: Buku Biru
- Ontoeng Soerapati. (1999). *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*. Salatiga : Fakultas Hukum UKSW
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. (1984). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Rahmi Jened Parinduri Nasution. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta : Rajawali Press

Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press

Sudikno Mertokusumo. (1989). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty

Suyud Margono. (2015). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan dan Seni Tradisional dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. Bandung : Pustaka Reka Cipta

Tomi Suryo Utomo. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual di era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Yusran Isnaini. (2009). *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Spase*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia

Mohammad Iqbal Rasyid. *Perlindungan Hukum Pada Pemanfaatan Teknologi Informasi*.

www.pemantauperadilan.com,

diakses tanggal 9 Juni 2016

<http://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses tanggal 8 Juni 2016

<http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/>, diakses tanggal 8 Juni 2016

http://acemark-ip.com/id/our_team.aspx, diakses tanggal 8 Juni 2016

<http://www.hukumonline.com>

diakses tanggal 10 Juni 2016

<http://www.patenindonesia.com>,

diakses tanggal 10 Juni 2016

Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual

Kita semua tahu bahwa penghormatan terhadap HAKI (intellectual property) adalah sebuah hal yang jarang ditemukan di Indonesia. Tetapi apakah HAKI itu? Empat jenis utama dari HAKI adalah:

1. Hak cipta (copyright)
2. Paten (patent)
3. Merk dagang (trademark)
4. Rahasia dagang (trade secret)

Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai empat jenis HAKI tersebut:

1. Hak Cipta (Copyright)

Hak cipta adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaannya tersebut serta salinan dari ciptaannya tersebut. Hak-hak tersebut misalnya adalah hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut, hak untuk membuat produk derivatif, dan hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat. Hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu.

Sebagai contoh, Microsoft membuat sebuah perangkat lunak Windows. Yang berhak untuk membuat salinan dari Windows adalah hanya Microsoft sendiri.

Kepemilikan hak cipta dapat diserahkan secara sepenuhnya atau sebagian ke pihak lain. Sebagai contoh Microsoft menjual produknya ke publik dengan mekanisme lisensi. Artinya Microsoft memberi hak kepada seseorang yang membeli Windows untuk memakai perangkat lunak tersebut. Orang tersebut tidak diperkenankan untuk membuat salinan Windows untuk kemudian dijual kembali, karena hak tersebut tidak diberikan oleh Microsoft. Walaupun demikian seseorang tersebut berhak untuk membuat salinan jika salinan tersebut digunakan untuk keperluan sendiri, misalnya untuk keperluan backup.

Contoh lain, musisi pop pada umumnya menyerahkan seluruh kepemilikan dari ciptaannya kepada perusahaan label dengan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya Michael Jackson membuat sebuah album, kemudian menyerahkan hak cipta secara penuh ke perusahaan label Sony. Setelah itu yang memiliki hak cipta atas album tersebut bukanlah Michael Jackson tetapi Sony.

Serah terima hak cipta tidak melulu berhubungan dengan pembelian atau penjualan. Sebagai contoh adalah lisensi GPL yang umum digunakan pada perangkat lunak OpenSource. GPL memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan sebuah ciptaan asalkan modifikasi atau produk derivasi dari ciptaan tersebut memiliki lisensi yang sama.

Kebalikan dari hak cipta adalah public domain. Ciptaan dalam public domain dapat digunakan sekehendaknya oleh pihak lain. Sebuah karya adalah public domain jika pemilik hak ciptanya menghendaki demikian. Selain itu, hak cipta memiliki waktu kadaluwarsa. Sebuah karya yang memiliki hak cipta akan memasuki public domain setelah jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, lagu-lagu klasik sebagian besar adalah public domain karena sudah melewati jangka waktu kadaluwarsa hak cipta.

Lingkup sebuah hak cipta adalah negara-negara yang menjadi anggota WIPO. Sebuah karya yang diciptakan di sebuah negara anggota WIPO secara otomatis berlaku di negara-negara anggota WIPO lainnya. Anggota non WIPO tidak mengakui hukum hak cipta. Sebagai contoh, di Iran, perangkat lunak Windows legal untuk didistribusikan ulang oleh siapapun.

2. Paten (Patent)

Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya, paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Pada hak cipta, seseorang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan.

Contoh dari paten misalnya adalah algoritma Pagerank yang dipatenkan oleh Google. Pagerank dipatenkan pada kantor paten Amerika Serikat. Artinya pihak lain di Amerika Serikat tidak dapat membuat sebuah karya berdasarkan algoritma Pagerank, kecuali jika ada perjanjian dengan Google.

Sebuah ide yang dipatenkan haruslah ide yang orisinal dan belum pernah ada ide yang sama sebelumnya. Jika suatu saat ditemukan bahwa sudah ada yang menemukan ide tersebut sebelumnya, maka hak paten tersebut dapat dibatalkan.

Sama seperti hak cipta, kepemilikan paten dapat ditransfer ke pihak lain, baik sepenuhnya maupun sebagian.

Pada industri perangkat lunak, sangat umum perusahaan besar memiliki portfolio paten yang berjumlah ratusan, bahkan ribuan. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini memiliki perjanjian cross-licensing, artinya “Saya izinkan anda menggunakan paten saya asalkan saya boleh menggunakan paten anda”. Akibatnya hukum paten pada industri perangkat lunak sangat merugikan perusahaan-perusahaan kecil yang cenderung tidak memiliki paten.

Tetapi ada juga perusahaan kecil yang menyalahgunakan hal ini. Misalnya Eolas yang mematenkan teknologi plug-in pada web browser. Untuk kasus ini, Microsoft tidak dapat ‘menyerang’ balik Eolas, karena Eolas sama sekali tidak membutuhkan paten yang dimiliki oleh Microsoft. Eolas bahkan sama sekali tidak memiliki produk atau layanan, satu-satunya hal yang dimiliki Eolas hanyalah paten tersebut. Oleh karena itu, banyak pihak tidak setuju terhadap paten perangkat lunak karena sangat merugikan industri perangkat lunak.

Sebuah paten berlaku di sebuah negara. Jika sebuah perusahaan ingin patennya berlaku di negara lain, maka perusahaan tersebut harus mendaftarkan patennya di negara lain tersebut. Tidak seperti hak cipta, paten harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum berlaku.

3. Merk Dagang (Trademark)

Merk dagang digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasi sebuah produk atau layanan. Merk dagang meliputi nama produk atau layanan, beserta logo, simbol, gambar yang menyertai produk atau layanan tersebut.

Contoh merk dagang misalnya adalah “Kentucky Fried Chicken”. Yang disebut merk dagang adalah urutan-kata-kata tersebut beserta variasinya (misalnya “KFC”), dan logo dari produk tersebut. Jika ada produk lain yang sama atau mirip, misalnya “Ayam Goreng Kentucky”, maka itu adalah termasuk sebuah pelanggaran merk dagang.

Berbeda dengan HAKI lainnya, merk dagang dapat digunakan oleh pihak lain selain pemilik merk dagang tersebut, selama merk dagang tersebut digunakan untuk mereferensikan layanan atau produk yang bersangkutan. Sebagai contoh, sebuah artikel yang membahas KFC dapat saja menyebutkan “Kentucky Fried Chicken” di artikelnya, selama perkataan itu menyebut produk dari KFC yang sebenarnya.

Merk dagang diberlakukan setelah pertama kali penggunaan merk dagang tersebut atau setelah registrasi. Merk dagang berlaku pada negara tempat pertama kali merk dagang

tersebut digunakan atau didaftarkan. Tetapi ada beberapa perjanjian yang memfasilitasi penggunaan merk dagang di negara lain. Misalnya adalah sistem Madrid.

Sama seperti HAKI lainnya, merk dagang dapat diserahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya. Contoh yang umum adalah mekanisme franchise. Pada franchise, salah satu kesepakatan adalah penggunaan nama merk dagang dari usaha lain yang sudah terlebih dahulu sukses.

4. Rahasia Dagang (Trade Secret)

Berbeda dari jenis HAKI lainnya, rahasia dagang tidak dipublikasikan ke publik. Sesuai namanya, rahasia dagang bersifat rahasia. Rahasia dagang dilindungi selama informasi tersebut tidak 'dibocorkan' oleh pemilik rahasia dagang.

Contoh dari rahasia dagang adalah resep minuman Coca Cola. Untuk beberapa tahun, hanya Coca Cola yang memiliki informasi resep tersebut. Perusahaan lain tidak berhak untuk mendapatkan resep tersebut, misalnya dengan membayar pegawai dari Coca Cola.

Cara yang legal untuk mendapatkan resep tersebut adalah dengan cara rekayasa balik (reverse engineering). Sebagai contoh, hal ini dilakukan oleh kompetitor Coca Cola dengan menganalisis kandungan dari minuman Coca Cola. Hal ini masih legal dan dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu saat ini ada minuman yang rasanya mirip dengan Coca Cola, semisal Pepsi atau RC Cola.

Contoh lainnya adalah kode sumber (source code) dari Microsoft Windows. Windows memiliki banyak kompetitor yang mencoba meniru Windows, misalnya proyek Wine yang bertujuan untuk dapat menjalankan aplikasi Windows pada lingkungan sistem operasi Linux. Pada suatu saat, kode sumber Windows pernah secara tidak sengaja tersebar ke Internet. Karena kode sumber Windows adalah sebuah rahasia dagang, maka proyek Wine tetap tidak diperkenankan untuk melihat atau menggunakan kode sumber Windows yang bocor tersebut.

Sebagai catatan, kode sumber Windows termasuk rahasia dagang karena Microsoft memilih untuk tidak mempublikasikannya. Pada kasus lain, produsen perangkat lunak memilih untuk mempublikasikan kode sumbernya (misalnya pada perangkat lunak Opensource). Pada kasus ini, kode sumber termasuk dalam hak cipta, bukan rahasia dagang.

Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi

Ilsa Palingga Ninditama¹

Magister Teknik Informatika, Universitas Binadarma Palembang

Abstract

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3). Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda (Saidin : 1995), yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud (seperti Paten, merek, Dan hak cipta). Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan Dan sebagainya Yang tidak mempunyai bentuk tertentu

Kata Kunci : pengertian HAKI.

A. INTRODUCTION

Dalam menciptakan suatu kepemilikan, suatu hasil karya yang baru, perlu adanya pendefinisian sifat dan hakikat kepemilikannya. Kekayaan Intelektual (Intellectual Property) merupakan hasil pemikiran dan budidaya manusia yang perlu mendapat perlindungan hukum dari pembajakan maupun tindakan ilegal lainnya. Yang termasuk dalam HAKI :

1. Hak Cipta (Copyright)
2. Merek Dagang (trademarks)
3. Paten (patent)
4. Desain produk Industri (industrial design)
5. Indikasi geografi (geographical indication)
6. Desain tata letak sirkuit terpadu/layout desain (topography of integrated circuits)
7. Perlindungan informasi yang dirahasiakan (protection of undisclosed information)

Bentuk-bentuk ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta:

- Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan , dan semua hasil karya tulis lain.
- Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

- Alat peraga yang dibuat dengan kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.
- Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
- Arsitektur
- Peta
- Seni batik
- Fotografi
- Sinematografi
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
- Buku, CD-ROM, dan tape/kaset adalah bentuk fisik yang mempunyai Paten dan Hak Cipta.

1. Hak Cipta Perangkat Lunak

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. (Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 Pasal 2). Perangkat lunak adalah sekumpulan perintah yang ditulis oleh bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer sehingga perangkat lunak tersebut mampu menginstruksikan perintah tertentu yang akan dikerjakan oleh komputer.

Perangkat lunak dan komputer tidak dapat dipisahkan karena komputer akan bekerja apabila ada perangkat lunak yang ditulis oleh seorang pemrograman (programmer). Menciptakan perangkat lunak bukan merupakan pekerjaan yang mudah karena banyak sekali aturan-aturan dan kemampuan intelektual yang dibutuhkan dari seorang analis sistem (system analyst) dan pemrograman. Oleh karena itulah, dengan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta, hasil kerja seorang analis sistem dan pemrograman dapat dilindungi.

2. Undang-Undang Hak Cipta

Undang-undang yang melindungi hak cipta seseorang adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang terdiri atas 15 bab dan 78 pasal. Pasal 2 (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau

memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

(1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan / atau gambar petunjukannya

(2) Produsen rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan / atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

Pasal 72

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(2) Barang siapa dengan sengaja, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima juta rupiah).

(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00

B. CONTENT

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3).

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda (Saidin : 1995), yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil).

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud (seperti Paten, merek, Dan hak cipta). Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan Dan sebagainya Yang tidak mempunyai bentuk tertentu Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu:

1. Hak Cipta.
2. Hak Kekayaan Industri, meliputi: a. Paten b. Merek c. Desain Industri d. Rahasia Dagang

1. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta : Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1) Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”. Subyek Hak Cipta Pencipta seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pemegang Hak Cipta Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas. Obyek Hak Cipta Ciptaan yaitu hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Undang-Undang yang mengatur Hak Cipta

- UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
- UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)

- UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)

2. Hak Paten

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001: Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1). Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten). Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hamper sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP). Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :

- a. proses;
- b. hasil produksi;
- c. penyempurnaan dan pengembangan proses;
- d. penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi;

Undang-Undang yang mengatur Hak Paten

- UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)
- UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)
- UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)

3. Merek

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barangbarang sejenis lainnya. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum

untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Undang-Undang yang mengatur Merk

- UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)
- UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)
- UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)

4. Desain Industri

(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri) : Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)

5. Rahasia Dagang

(Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang) : Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

B. CONCLUSION

Dalam menciptakan suatu kepemilikan, suatu hasil karya yang baru, perlu adanya pendefinisian sifat dan hakikat kepemilikannya. Kekayaan Intelektual (Intellectual Property) merupakan hasil pemikiran dan budidaya manusia yang perlu mendapat perlindungan hukum dari pembajakan maupun tindakan ilegal lainnya.

Yang termasuk dalam HAKI :

1. Hak Cipta (Copyright)

2. Merek Dagang (trademarks)
3. Paten (patent)
4. Desain produk Industri (industrial design)
5. Indikasi geografi (geographical indication)
6. Desain tata letak sirkuit terpadu/layout desain (topography of integrated circuits)
7. Perlindungan informasi yang dirahasiakan (protection of undisclosed information)

Bentuk-bentuk ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta:

- Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan , dan semua hasil karya tulis lain.
- Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- Alat peraga yang dibuat dengan kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan

C. DISCUSSION

Secara institusional, pada saat ini telah ada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang tugas dan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan administrasi hak cipta paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (semula disebut Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek) dibentuk pada tahun 1998. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari dunia industri dan perdagangan, maupun dari institusi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan. Sejauh ini pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berjumlah 450 orang. Dibandingkan dengan yang ada di beberapa negara yang telah maju. Direktorat Jenderal HaKI merupakan institusi yang relatif masih muda/naru. Oleh sebab itu, dapat dimaklumi seandainya dalam pelaksanaan tugasnya, masih dijumpai berbagai macam kendala. Walaupun demikian, melalui berbagai program pelatihan yang intensif telah ada beberapa staf yang memiliki pengetahuan yang cukup memadai guna mendukung peningkatan sistem hak kekayaan intelektual sebagaimana diharapkan Perlu pula kiranya dikemukakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat, sejak Januari 2000, pengajuan permohonan hak kekayaan intelektual dapat dilakukan di Kantor-kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Selanjutnya, Kantor-kantor Wilayah akan menyampaikan permohonan tersebut kepada Direktorat Jenderal HaKI untuk diproses lebih lanjut. Di samping itu, pada saat ini, dengan

bantuan World Bank sedang dilaksanakan penyempurnaan sistem otomasi di Direktorat Jenderal HaKI yang diharapkan dapat lebih menunjang proses administrasi dimaksud. Tidak sebagaimana bidang kekayaan intelektual lain yang administrasinya dikelola oleh Direktorat Jenderal HaKI, bidang varietas tanaman ditangani oleh Departemen Pertanian

E. REFERENCE

- [1] O. M. Febriani and A. S. Putra, "Sistem Informasi Monitoring Inventori Barang Pada Balai Riset Standardisasi Industri Bandar Lampung," *J. Inform.*, vol. 13, no. 1, pp. 90–98, 2014.
- [2] A. S. Putra, "Paperplain: Execution Fundamental Create Application With Borland Delphi 7.0 University Of Mitra Indonesia," 2018.
- [3] A. S. Putra, "2018 Artikel Struktur Data, Audit Dan Jaringan Komputer," 2018.
- [4] A. S. Putra, "ALIAS MANAGER USED IN DATABASE DESKTOP STUDI CASE DB DEMOS."
- [5] A. S. Putra, "COMPREHENSIVE SET OF PROFESSIONAL FOR DISTRIBUTE COMPUTING."